SADOMASOKISME (PENYIMPANGAN SEKSUAL) DALAM RELASI SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSĪR MAUḌŪ'Ī)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

oleh:

ABDULLOH LABIB

NIM: 2104028021

Konsentrasi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

PROGRAM MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2025

PENGESAHAN TESIS

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Kampus II Jl. Prof Hamka Km. 1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Abdulloh Labib**

NIM : 2104028021

Program Studi : Pascasarjana Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Judul Penelitian : **SADOMASOKISME (PENYIMPANGAN SEKSUAL) DALAM RELASI SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSĪR MAUḌŪ'Ī)**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal **14 Juli 2025** dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magıster dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Disahkan oleh:

No	Nama Lengkap dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1	**Prof. Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag.** Ketua Sidang/Penguji/Pembimbing	17/7 2025	
2	**Dr. Muhammad Kudhori, M.Th.I.** Sekretaris Sidang/Penguji	16/7 2025	
3	**Dr. Sri Purwaningsih, M.Ag.** Penguji	17/7 2025	
4	**Dr. Zainul Adzfar, M.Ag.** Penguji	16/7 2025	
5	**Dr. Agus Imam Kharomen, M.Ag.** Penguji	16/7 2025	

NOTA PEMBIMBING

NOTA DINAS Semarang, 1 Juli 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Abdulloh Labib**
NIM : 2104028021
Program Studi : Pascasarjana Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Penelitian : **SADOMASOKISME (PENYIMPANGAN SEKSUAL) DALAM RELASI SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSĪR MAUḌŪ'Ī)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,

Prof. Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag
NIP: 197001211977031002

NOTA PEMBIMBING

NOTA DINAS Semarang, 1 Juli 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Abdulloh Labib**
NIM : 2104028021
Program Studi : Pascasarjana Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Penelitian : **SADOMASOKISME (PENYIMPANGAN SEKSUAL) DALAM RELASI SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSĪR MAUḌŪ'Ī)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP: 197203151997031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Abdulloh Labib**
NIM : 2104028021
Program Studi : Pascasarjana Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Tesis berjudul:

"SADOMASOKISME (PENYIMPANGAN SEKSUAL) DALAM RELASI SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSĪR MAUḌŪ'Ī)"

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 05 Juli 2025



Abdulloh Labib

NIM: 2104028021

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."
QS. ar-Rūm [30]; 21

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيْهِ

"Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya;
Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya."
HR. Muwaṭṭa' Mālik

ABSTRAK

Judul Penelitian : **Sadomasokisme (Penyimpangan Seksual) Dalam Relasi Suami-Istri Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsīr Mauḍū'ī)**
Nama lengkap : Abdulloh Labib
NIM : 2104028021

Terbentuk dari beberapa fakta sosial, penyimpangan seksual dalam relasi suami-istri dianggap sesuatu yang wajar, karena tidak sedikit yang berpendapat bahwa hubungan seksual antara suami-istri merupakan suatu bentuk pengabdian terhadap pasangan, sehingga tidak memperdulikan bagaimanapun bentuk dan ekspresi yang dilakukan. Sebuah praktik sadomasokisme marak terjadi baik kasus luar ataupun dalam negeri. Tesis ini termasuk dalam penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analisis-kritis. Adapun langkah operasional dengan mengaplikasikan pendekatan metode tafsīr mauḍū'ī. Penafsiran al-Qur'an dari berbagai kitab tafsir menjadi sumber primer, kemudian dianalisis dengan cara memperhatikan korelasi antara penafsiran dengan konteks latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, untuk menjawab dua pertanyaan: *Pertama,* bagaimana respons al-Qur'an terhadap tindakan sadomasokisme?. *Kedua,* bagaiamana al-Qur'an menawarkan solusi preventif maupun kuratif untuk mengatasi pasangan pelaku sadomasokisme?. Hasil tesis ini menjelaskan bahwa fenomena sadomaskisme merupakan perilaku yang tidak dibenarkan secara agama dan negara, meskipun menggunakan dalih mengatasi kejenuhan, bosan atau mencari sensasi, sebab tindakan sadomasokisme akan menghadirkan dampak negatif bagi pelakunya, bahkan menghantarkan menuju kematian. Al-Qur'an mejelaskan bahwa menikmati hubungan seks antara suami-istri tidak harus dengan perilaku sadomasokisme. Dalam konsepsi islam, seks merupakan sesuatu yang suci, oleh sebab itu penyaluran terhadap hubungan seksual harus melalui jalan yang suci pula yaitu sesuai dengan ketentuan agama, tanpa melalui aturan dan norma yang telah digariskan Allah SWT, maka hubungan seksual antara suami-istri dianggap menjadi penyimpangan seksual. Hubungan seksual antara suami-istri akan lebih terasa nikmat jika dilakukan dengan cara yang terpuji dan mulia.

Kata Kunci: *Penyimpangan Seksual; Sadomasokisme; Tafsīr Mauḍū'ī.*

ABSTRACT

Formed from several social facts, sexual deviation in husband-wife relations is considered something normal, because not a few argue that sexual relations between husband and wife are a form of devotion to their partner, so that they do not care about the form and expression carried out. A sadomasochistic practice is rampant in both foreign and domestic cases. This thesis is included in library research using qualitative methods to produce descriptive-analytical-critical data. The operational steps are by applying the tafsīr mauḍū'ī method approach. Interpretation of the Qur'an from various tafsir books becomes the primary source, then analyzed by paying attention to the correlation between interpretation and the context of different scientific backgrounds, to answer two questions: *First*, how does the Qur'an respond to sadomasochistic acts?. *Second*, how does the Qur'an offer preventive and curative solutions to overcome couples who commit sadomasochism?. The results of this thesis explain that the phenomenon of sadomasochism is a behavior that is not justified by religion and the state, even though it uses the pretext of overcoming boredom, boredom or seeking sensation, because sadomasochism will have a negative impact on the perpetrators, even leading to death. The Qur'an explains that enjoying sexual relations between husband and wife does not have to be with sadomasochistic behavior, in the Islamic concept, sex is something sacred, therefore the channeling of sexual relations must also go through a sacred path, namely in accordance with religious provisions. Without going through the rules and norms that have been outlined by Allah SWT, sexual relations between husband and wife are considered to be sexual deviations. Sexual relations between husband and wife will be more enjoyable if done in a commendable and noble way.

Keywords*:* *Sexual Deviation; Sadomasochism; Tafsīr Mauḍū'ī.*

الملخص

يُعتبر الانحراف الجنسي في العلاقات الزوجية، الناشئ عن عدة حقائق اجتماعية، أمرًا طبيعيًا، إذ يجادل كثيرون بأن العلاقات الجنسية بين الزوج والزوجة هي شكل من أشكال الإخلاص لشريكهما، وبالتالي لا يكترثون بالشكل والتعبير الذي يتم إجراؤه. تنتشر ممارسة السادية المازوخية في كل من الحالات الأجنبية والمحلية. أُدرجت هذه الأطروحة في البحث المكتبي باستخدام الأساليب النوعية لإنتاج بيانات وصفية تحليلية نقدية. تتم الخطوات العملية من خلال تطبيق منهج التفسير الموضوعي. يصبح تفسير القرآن الكريم من كتب التفسير المختلفة المصدر الرئيسي، ثم يتم تحليله من خلال الاهتمام بالعلاقة بين التفسير وسياق الخلفيات العلمية المختلفة، للإجابة على سؤالين: أولاً، كيف يستجيب القرآن للأفعال السادية المازوخية؟. ثانيًا، كيف يقدم القرآن الكريم حلولاً وقائية وعلاجية للتغلب على الأزواج الذين يرتكبون السادية المازوخية؟. توضح نتائج هذه الرسالة أن ظاهرة السادية المازوخية سلوك لا يبرره الدين ولا الدولة، حتى وإن كان يتذرع بذريعة التغلب على الملل أو الملل أو البحث عن المتعة، لأن السادية المازوخية سيكون لها تأثير سلبي على مرتكبيها، وقد يؤدي إلى الموت. يوضح القرآن أن الاستمتاع بالعلاقات الجنسية بين الزوج والزوجة لا يجب أن يكون بسلوك سادي مازوخي، ففي المفهوم الإسلامي، يُعد الجنس أمرًا مقدسًا، وبالتالي يجب أن تمر العلاقات الجنسية أيضًا عبر مسار مقدس، أي وفقًا للأحكام الدينية. دون المرور بالقواعد والأعراف التي حددها الله سبحانه وتعالى، تُعتبر العلاقات الجنسية بين الزوج والزوجة انحرافات جنسية. ستكون العلاقات الجنسية بين الزوج والزوجة أكثر متعة إذا تمت بطريقة محمودة ونبيلة.

الكلمات المفتاحية: *الانحراف الجنسي؛ السادية المازوخية؛ تفسير موضوعي.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam tesis ini, penyusunan penerjemahan literasi huruf-huruf Arab Latin menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 dengan ketentuan sebagai berikut:

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*Fatḥah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Ḍammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*Fatḥah* dan ya	Ai	A dan I
ـَوْ	*Fatḥah* dan *Wau*	Au	A dan U

Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَا\|ي	*Fatḥah* dan *alif* atau *ya*	ā	a dan garis di atas
ي \| ـِ	*Kasrah* dan *ya*	ī	i dan garis diatas
و \| ـُ	*Ḍammah* dan *Wawu*	ū	u dan garis diatas

Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah terdiri dari ta'marbuṭah hidup dan ta'marbuṭah mati.

Ta'marbuṭah hidup atau mendapat harakat *fatḥah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah "t", sedangkan ta'marbutah mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Syaddah

Syaddah dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Kata Sandang

Kata sandang [al-] pada bacaan *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah* ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras teks Arabnya.

Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Apabila terdapat nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis menggunakan prinsip transliterasi, seperti penulisan Muhammad Qurasih Shihab, Muhammad Hasbi al-Shiddieqy dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, sekalipun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan Terindonesiakan, oleh karena itu tidak ditulis dengan cara Muḥammad Quraisy Syihāb, Muḥammad ḥasbiy al-Ṣiddīqiy dan 'Abd al-Malik Karīm Amrullah al-Ḥāj.

Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi yang dimaksud adalah kata-kata bahasa Arab yang sudah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Beberapa contoh seperti lafaẓ Allah, ibn dan asma' al-husna. Meskipun demikian, dalam penulisan buku ini lafaẓ-lafaẓ tersebut secara konsisten akan ditransliterasi bila terdapat dalam konteks aslinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah ‘Azza wa Jalla, Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan nikmat islam dan iman. Dengan limpahan rahmat, kasih sayang dan kekuatan dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan baik dan lancar. Ṣalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam, makhluq paling sempurna yang menjadi pelita bagi dunia dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaum al-qiyāmah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis untuk menulis Tesis ini guna menyelesaikan studi Magister Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Ungkapan terima kasih kepada:

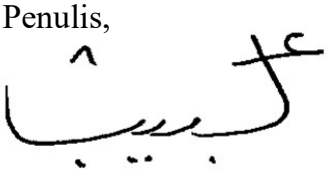
1. Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Moch.Sya’roni M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
3. Prof. Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M. Ag. selaku Ketua Jurusan dan Dr. Muhammad Kudhori M.Th. I. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir Program Magister, yang senantiasa memberikan nasihat dan pelayanan terbaik sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
4. Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag dan Prof. Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M. Ag. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan selama proses berlangsungnya penulisan tesis ini.
5. Dua orang termulia dalam hidupku: Ibunda Ana Nur Shoimah dan Ayahanda Ari Jatmiko (Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta magfirah-Nya kepada mereka dan menempatkan mereka pada tempat yang mulia.
6. Belahan jiwaku yang Allah SWT kirim ke dunia menemani hari-hariku, istriku Ummi Nur Lutfiyah, bersamanya aku merasakan kesempurnaan hidup, semoga Allah SWT selalu memberkahi hari-hari kami di dunia ini dan di akhirat nanti.
7. Saudara kandung Ubaydillah Hasany berserta Saudara-saudara ipar penulis, memberikan dukungan dan semangat sekaligus menjadi motivasi yang tak tergantikan, semoga kesuksesan dunia dan akhirat selalu menyertaimu.
8. Murabbirrūh sekaligus Kakak ipar Dr. Fakhrudin Aziz, Lc. M.S.I. yang senantiasa membimbing, memotivasi, mengarahkan serta menjadi rujukan keilmuan bagi penulis, semoga Allah SWT memanjangkan umurnya dalam kesehatan dan ketaatan.
9. Ṣahib saya, Ainun Najib dan Danang Firdaus yang selalu memberikan semangat serta motivasi untuk segera menyelesaikan penulisan ini.

10. Rekan-rekan S2 IAT 2021-2022 (Maljaul Abror, Iffat, Shulhan Khabib, Muhamad Fikri Abdullah, Lathifatul Asna, Nailul Muna, Kinanti Sekar). Terimakasih atas diskusi-diskusi yang asyik dalam kelas, dan semangat belajarnya yang telah mereka tularkan kepada penulis.

Akhirnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penulisan tesis ini, tentu tidak bisa penulis sebut satu persatu disini, pasti amal baik kalian akan dibalas dengan imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT, Aamiin. walaupun tesis ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis mengharapkan tulisan ini dapat memberi kontribusi pada kajian keilmuan Al-Qur'ān.

Semarang, 05 Juli 2025

Penulis,



Abdulloh Labib

NIM: 2104028021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
PENGESAHAN TESISii
NOTA PEMBIMBINGiii
PERNYATAAN KEASLIAN TESISv
MOTOvi
ABSTRAKvii
PEDOMAN TRANSLITERASIx
KATA PENGANTARxiii
DAFTAR ISIxv

BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah10
1. Identifikasi Masalah10
2. Perumusan Masalah11
3. Pembatasan Masalah11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian12
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan13
E. Metodologi dan Pendekatan Penelitian15
F. Sistematika Penulisan21

BAB II DISKURSUS TENTANG SADOMASOKISME23
A. Wawasan Seputar Penyimpangan Seksual23
1. Pengertian Penyimpangan Seksual24
2. Faktor Penyimpangan Seksual26
3. Jenis-Jenis Penyimpangan Seksual30
4. Dampak Penyimpangan Seksual51
B. Sekilas Diskurus Sadomasokisme56
1. Pengertian Sadomasokisme56
2. Ciri-ciri Sadomasokisme58
3. Faktor Penyebab Sadomasokisme60
4. Dampak dari Sadomasokisme61
5. Penanganan Gangguan Sadomasokisme62

BAB III PERHATIAN MUFASSIR TENTANG SADOMASKISME64
A. Term al-Qur'an Terkait Keluarga65
1. Ahlun65
2. 'Āsyirah66
3. Żawi al-Arhām67
4. Żawi al-Qurbā67

B. Term Istri dalam al-Qur'an69
1. Imra'ah69
2. Zawj72
3. Ṣāḥibah74
4. al-Nisā'75
C. Term Hubungan Seksual76
1. al-Mulāmasah77
2. al-Massu77
3. al-Ityān80
4. al-Mubāsyarah81
5. al-Muqārabah82
6. al-Rafaṡu83
7. al-Ifḍā'86
8. al-Ṭamaṡu87
9. al-Dukhūl89
10. al-Tagasysyiī90
D. Sadomasokisme (Kekerasan Seksual) dalam al-Qur'an90
1. Kerkerasan Fisik92
2. Kekerasaan Psikis dan Seksual94
a. Enggan memenuhi Nafsu Istri95
b. Menuduh Zina97
3. Kekerasan Ekonomi99
BAB IV RESPONS DAN SOLUSI MENGATASI PERILAKU SADOMASOKISME DALAM AL-QUR'AN103
A. Respons al-Qur'an terhadap Tindakan Sadomasokisme103
1. Larangan Menyakiti Pasangan103
2. Datangilah Pasanganmu dengan Etika104
3. Insturksi Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah107
4. Menjaga Daya yang diberikan Allah SWT109
B. Solusi Preventif Mengatasi Pasangan yang Mempunyai Perilaku Sadomasokisme110
1. Memberikan Arahah110
2. Musyawarah113
3. Pembagian Peran117
4. Fokus dengan Kebaikan Pasangan120
C. Solusi Kuratif Mengatasi Pasangan yang Mempunyai Perilaku Sadomasokisme122
1. Menggunakan Mediator122
2. Penceraian126
3. Khulu'127

BAB V PENUTUP131
A. Kesimpulan131
B. Rekomendasi131
DAFTAR PUSTAKA132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP152

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyimpangan Seksual (*sexual deviation*)[1] kerap disebut juga dengan (*sexual abnormality*), ketidakwajaran seksual (*seksual perversion*) dan kejahatan seksual (*sexual harassment*),[2] merupakan sebuah bentuk kepuasan dan dorongan seksual yang didapatkan atas objek seksual dengan cara tidak lazim.[3] Fenomena ini disebabkan adanya kelainan yang berkaitan dengan psikologi atau kejiwaan yang dipengaruhi oleh lingkugan, pengalaman masa kecil atau faktor genetik.[4]

Jenis penyimpangan seksual mempunyai banyak varian, bisa disimpulkan menjadi dua macam, *pertama* penyimpangan seksual terhadap objek misalnya tindakan homoseksual,[5] lesbianisme,[6] pedofilia,[7] fetisisme,[8] nekrofilia,[9] zoofilia,[10]

[1] World Health Organization, Leksikon Istilah Kesehatan Jiwa (Lexicon of Psychiatric and Mental Health Terms), alih bahasa oleh Tun K. Bastaman, dkk. Ed. 2. (EGC, t.t.), h. 149.

[2] Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al Quran* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), h. 7.

[3] Syamsul Kurniawan, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Islam dan Pendidikan Islam* (Kubu Raya: Samudra Biru, 2021), h. 56. baca juga; Triantoro Safaria, *Psikologi Abnormal: Dasar-Dasar, Teori, dan Aplikasinya* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021), h. 308.

[4] Yanti Fitria, *Ekoliterasi dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi Pendidikan Dasar* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 37.

[5] Homoseksual yaitu orang yang orientasi seksualnya pada orang lain namun dengan jenis kelamin yang sama. Lihat selengkapnya dalam; Jeanne Becher, *Perempuan, Agama dan Seksualitas:* Studi *Tentang Pengaruh Berbagai Ajaran Agama Terhadap Perempuan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), h. 336.

[6] Lesbianisme yaitu orang yang berorientasi seksual pada orang lain dengan jenis kelamin yang sama, tetapi di masyarakat umum istilah ini lebih dikenal untuk wanita. Baca lebih detail; Asri Supatmiati, *The world of me* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 83.

[7] Pedofilia adalah kelainan psikoseksual dimana seseorang mempunyai hasrat erotis yang tidak wajar kepada anak pra-pubertas. Baca selengkapnya; Noenik Soekorini, *Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), h. 38.

[8] Fetitiseme adalah perilaku yang membuat rangsangan secara seksual dengan cara melibatkan benda mati dan tidak lazim. Baca lebih lengkap; Ahmad Saifuddin, *Psikologi Umum Dasar* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 223.

[9] Nekrofilia merupakan fenomena hubungan seksual serta dapat mendapatkan kenikmatan orgasme dengan orang yang telah mati atau mayat. Untuk lebih lengkap baca; Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al Quran*, h. 97.

[10] Zoofilia merupakan fenomena hubungan seks dan menikmati orgasme dengan hewan. Lihat Nurul Eko Widiyastuti. dkk, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h. 12.

gerontoseksualitas,[11] dan inses.[12] *Kedua* penyimpangan seksual kepada sistem, maksudnya objek untuk memuaskan hasrat seksualitas dengan lawan jenis, tetapi dilakukan dengan jalan yang tidak patut atau abnormal, contohnya perilaku voyeurisme,[13] ekshibisionisme,[14] froterisme,[15] sadisme dan masokisme.[16]

Berdasarkan dua macam penyimpangan seksual yang telah ditampilkan, penulis akan menguraikan jenis penyimpangan yang kedua, kajian akan fokus pada term Sadomasokisme, yang terbentuk dari dua istilah yaitu sadisme[17] dan masokisme.[18] Sadisme termasuk kelainan dalam hubungan seksual, sekaligus dapat bertransformasi menjadi kekerasan seksual karena seseorang akan mendapatan

[11] Gerontoseksualitas merupakan kecenderungan untuk melakukan hubungan kelamin yang lebih tua atau lanjut usia. Baca detail Sri Wahyuni, Psikologi Remaja: Penanggulangan Kenakalan Remaja (Banggai: Penerbit Pustaka Star's Lub, 2021), h. 119.

[12] Inses adalah pemuasan seksual dengan anggota keluarga sedarah atau yang tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dalam ketentuan agama Islam.

[13] Voyeurisme adalah mencapai rangsangan dan kepuasan seksual dengan cara melihat individu telanjang atau melakukan aktifitas seksual.

[14] Ekshibisionisme yaitu pelaku akan mencapai kepuasan seksual dengan cara memperlihatkan alat kelamin di depan publik atau kepada orang lain.

[15] Pelaku Froterisme mendapatkan kepuasan seksual dengan cara menggosokan alat kelamin pada badan orang lain di tempat keramaian. Lihat detail Sri Nyumirah dkk, *Psikososial Dan Budaya Dalam Keperawata*n (Rizmedia Pustaka Indonesia, t.t.), h. 22.

[16] Nurbaiti, "Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual", (Jakarta, Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pasca Sarjana Institut Ptiq Jakarta, 2019), h. 6.

[17] Richard von krafft-Ebing, merupakan seorang seksolog Austria yang pertama kali menggunakan istilah 'sadisme' yang berasal dari nama keluarga seorang pengarang abad ke-18 yaitu Marquis de Sade, seorang pria yang mencurahkan tulisan-tulisanya untuk melukiskan tindakan seksual yang kejam dan brutal, yang dikemas dengan bahasa yang indah dan puitis. Pengalaman masa kecil Marquis de Sade bisa dikatakan tidak bahagia, karena seringkali menjadi saksi bagaimana kekerasan terjadi dalam keluarganya, ditambah lagi semasa sekolah Marquis de Sade kecil sering kali mengalami kekerasan secara fisik. Setelah melepas masa lajang Marquis de sade tidak lama dilaporkan dan dimasukan kedalam penjara oleh ibu mertuanya karena melakukan perbuatan yang subversif kepada istrinya. Di dalam penjara itulah, ia menulis tentang kebebasan dengan mengalami *claustrophobia* yaitu suatu ketakutan yang abnormal ketika berada diruang terbatas dan tertutup. Anang Harris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 92-93. Untuk lebih detail baca buku; R. Von Krafft-Ebing, *Neue Forschungen Auf Dem Gebiet Der Psychopathia Sexualis Eine Medicinisch Psychologische Studie* (Stuttgart: F. Enke, 1981), h. 45-50.

[18] Krafft Ebing tidak hanya menciptakan istilah 'sadisme', melainkan juga 'masokis'. Term *Masochisme* ia nisbatkan pada Leopold van Sacher-Masoch yang lahir pada tahun 1835 di Lemberg, Galicia bagian dari kerajaan Austria. Sacher-Masoch mempunyai Ayah seorang kepala polisi, waktu kecil ia seringkali menyaksikan kekerasan dan pertarungan brutal dalam penjara. Hal inilah yang meninggalkan luka-luka emosional yang mengganggu sepanjang hidupnya. Kemudian dituangkan dalam karya-karyanya, baik nasionalisme, erotisme maupun penyimpangan bercampur baur. Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*, h. 93. baca juga; Krafft-Ebing, *Neue Forschungen Auf Dem Gebiet Der Psychopathia Sexualis Eine Medicinisch Psychologische Studie*, h. 45-50.

sensasi kepuasan seksualitas dengan cara melakukan hubungan seksual yang secara bersamaan terdapat unsur menyakiti atau menyiksa pasanganya.[19] Termasuk juga masokisme merupakan perilaku penyimpangan seksual serta kekerasan seksual karena disebabkan pelaku akan mendapatkan puncak kepuasan seksual dengan cara meminta dilukai atau melukai diri sendiri.[20]

Beberapa contoh praktek sadomasokisme dalam hubungan pernikahan, baik kasus luar maupun dalam negeri, Seperti kasus 'sadisme' yang diterima oleh Christel seorang wanita kebangsaan German yang meninggal 8 hari selepas pernikahannya dengan Ralph Jankus, karena sang suami memasukan benda tajam ketubuhnya saat berhubungan seksual.[21] Dan juga kasus 'masokisme' di kota Batam kepulauan Riau, seorang perempuan yang meninggal saat berhubungan suami-istri.[22]

Penyimpangan seksual (*sadomasokisme*) atau kekerasan seksual dalam arti luas, merupakan subjek yang begitu rumit serta sensitif karena acap kali melibatkan penggunaan beberapa istilah seperti pemerkosaan, pelecehan seksual,[23] dan juga kekerasan dalam rumah tangga.[24]

[19] Eka Sarofah Ningsih, *Kesehatan Reproduksi Remaja* (Media Sains Indonesia, 2021), h. 36.

[20] Abu al-Ghifari, *Fikih Remaja Kontemporer* (Bandung: Media Qalbu, 2005), h. 64. Baca juga; Achmad Anwar Abidin, "Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang", Prosiding Seminar Nasional dan Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI Darussalam Banyuwangi, t.t., h. 569.

[21] Lihat pada; Agung Pratnyawan dan Rosiana Chozanah, "Sadomasokisme, Istri Meninggal Akibat Suami Kasar Bercinta", Suara.com, 8 Juli 2019, diakses pada halaman: https://www.suara.com/health/2019/07/08/160801/sadomasokisme-istri-meninggal-akibat-suami-kasar-saat-bercinta?page=all.

[22] Ibnu Kasir Amahoru, "Istri Tewas Saat Berhubungan, Pengakuan Suami Mengejutkan", Rakyatku.com, 08 Oktober 2018, kisah tragis ini di akses pada halaman https://rakyatku.com/read/122445/istri-tewas-saat-berhubungan-pengakuan-suami mengejutkan.

Termasuk juga kekerasan seksual ketika istri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual ketika hamil besar, sampai akhirnya mengakibatkan sang istri mengalami bukaan 3 dan dilarikan ke rumah sakit. Baca; Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur Ntb)* (Malang: Ahlimedia Book, 2021), h. 113-114.

[23] Istilah pelecehan seksual merujuk pada tindakan kekerasan secara seksual, banyak orang yang menganggap istilah *agresi* atau "menyerang" dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi jika kita melihat istilah "kekerasan" dalam bahasa Inggris sering disebut *violence* yang mempunyai akar kata *to violate* berarti "melanggar" dan pelecehan seksual termasuk dalam kategori tindakan kekerasan. Baca lebih detail; Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan bagi korban, pelaku dan Masyarakat*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), Cetakan ke-1, h. 6–7.

[24] Semua istilah ini langsung memancing perasaan aneh, melaporkan kekerasan seksual berarti membahas isu-isu yang sering dianggap "tabu", untuk berbicara di depan umum tentang hal-hal yang intim. Lihat lebih lanjut; Muhammad Haris Fauzi, Yuyun Affandi, dan Arikhah, "Survivor of Sexual Violence in Quranic Perspective: Mubādalah Analysis toward Chapter Joseph in Tafsir al-Azhar," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 15, no. 2 (31 Oktober 2020): h. 173–74.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan atau menyerang fungsi alat reproduksi atau tubuh manusia yang disertai dengan dorongan bersifat seksual serta memanfaatkan ketidaksetaraan maupun kerentanan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan dalam bentuk seksual, fisik, psikis, kerugian ekonomi, sosial, budaya dan politik.[25]

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dengan berbagai jenis menurut data catatan tahunan mulai dari tahun 2018 terdapat 407.412 kasus, mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 432.890 kasus, sedangkan pada tahun 2020 terdapat penurunan menjadi 302.300 kasus, tahun 2021 mengalami penaikan yang cukup signifikan terdapat 459.094 kasus dan tahun 2022 menjadi 457.895 kasus.[26]

Sedangkan kekerasan dalam ranah personal khususnya terhadap istri yang terjadi dengan berbagai jenis sejak tahun 2018 terdapat 5114 kasus, mengalami peningkatan pada tahun 2019 terdapat sebanyak 6555 kasus, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3221 kasus, tahun 2021 menjadi 2633 Kasus, kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 3205 kasus.[27]

Jika dilihat lebih detail data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kasus kekerasan seksual selalu yang lebih tinggi terdapat (1.127) kasus, sementara itu dalam ranah personal yang terbanyak adalah kekerasan psikis yang sampai menembus angka (1.494) kasus.[28]

Data gabungan dari lembaga layanan dan komnas perempuan menjelaskan bahwa presentase kekerasan fisik 32%, kekerasan seksual 30%, kekerasan psikis 24% kekerasasn ekonomi 6% dilaporkan perempuan korban.[29] Adapun secara spesifik

[25] R. Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Guepedia, 2020), h. 186 baca juga; Simson Ruben, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri diTinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana," *Lex Crimen* Vol. IV, no. 5 (Juli 2015): h. 94. Baca juga; *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya perlindungan dan Pemulihan* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023), h. 122.

[26] Lihat dalam tabel, Data Umum dari Komnas Perempuan, Badan Peradilan Agama dan Lembaga layanan selama 10 tahun terakhir; *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya perlindungan dan Pemulihan*, 2023, h. 14.

[27] Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19,* Jakarta 5 Maret 2021, h. 13. Lihat juga; Komnas Perempuan, *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbandingan Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, 2022, h. 49. Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, 2023, h. 35.

[28] Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya perlindungan dan Pemulihan*, h. 21-22.

[29] Lihat tabel Bentuk kekerasan berdasrkan data Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan; *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya perlindungan dan Pemulihan*, h. 22.

kekerasan seksual yang dilakukan dalam ranah personal mencapai angka 4322 kasus.[30]

Terbentuk dari beberapa fakta yang telah disebutkan sebelumnya, pastinya pemahaman perihal tentang sadomasokisme dalam hubungan suami-istri sangat layak untuk menjadi bahan diskusi lebih lanjut dalam domain tafsir al-Qur'an, karena tidak sedikit orang yang menganggap bahwa sadomasokisme merupakan salah satu bentuk dari ekspresi pengabdian kepada pasangan, supaya mendapatkan kepuasan sesuai dengan apa yang menjadi fantasi dalam berhubungan seksual.

Fenomena semacam ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam, yang sangat mengedapankan keramahan serta bersikap lemah lembut kepada semua makhluk.[31] oleh sebab itu Islam sangat mendukung secara penuh dengan adanya penghapusan sadomasokisme dengan dibuktikan bahwa al-Qur'an memposisikan sebagai instrumen yang mengatur keseimbangan antara lelaki dan perempuan.[32]

Bentuk sadistik dan masokistik dalam hubungan seksual dapat berupa tindakan memukuli pasangannya, menampar, menggigit, mencekik, menoreh-noreh partner seksnya dengan pisau, menyayat-nyayat payudara dan perut dengan benda tajam, atau melakukan penghinaan dengan kata-kata kotor, mengancam, membentak-bentak dan lain-lain. Pada beberapa kasus seorang istri akhirnya menerima perilaku tersebut, bukan karena ikhlas atau suka melainkan karena pemahaman ajaran agama mengharuskan patuh kepada suami. Dalam pandangan psikologis hal ini tentu tidak dibenarkan.[33]

Perilaku seksual semacam ini tentu akan berdampak buruk bagi jiwa (mental) maupun raga (fisik) pelaku, ataupun objeknya. Aspek mental misalnya perilaku dapat memicu trauma psikis yang mendalam, yang mempunyai akibat dapat memengaruhi

[30] Baca pada tabel Jenis Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan dan Lembaga layanan; *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya perlindungan dan Pemulihan*, h. 39.

[31] Sholah al-Din 'Athiyyah al-Sab'awi, *al-I'tidal wa al-Wasathiyyah li Syarh al-'Aqidah al-Thohawiyyah: "Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Beriut-Lebanon: Dar al Kotob al-Ilmiyah, 2019), h. 451 lihat Juga; Khalīl 'Abd al-Karīm, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah* (Bairūt: Dār Al Khatāb al-'Ilmiyyah, 2012), h. 236.

Agama Islam sangat membenci usaha yang dapat merusak atau menghilangkan kemaslahatan antara suami-istri. Kasih sayang, kedamaian, kesejahteraan, kedamaian dan keselamatan merupakan tujuan setiap tumah tangga, karena dengan modal itulah akan tercipta keluarga yang *sakīnah*, *mawaḍḍah* dan *raḥmah*. Disarikan dari; *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), h. 407-408.

[32] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 7. Hal ini juga senada dengan adanya pasal undang-undang dasar yang ada di Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang disahkan pada tanggal 22 September 2004 oleh ibu Megawati Soekarnoputri.

[33] Disarikan dalam dari Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al Quran*, h. 91-94.

perkembangan jiwa mereka, baik pelaku maupun objek. Sedangkan secara fisik, kekerasan dapat menimbulkan cacat atau cedera pada anggota tubuh. Lebih jauh hubungan seksual seperti ini sangat menyalahi serta melanggar ajaran agama.

Berkaitan dengan latar belakang yang telah disebutkan, Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 223,

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akanan menemui Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira keepada orang yang beriman."[34]

Bukan hanya diera kontemporer saja kerap kali tindakan sadomasokisme dilakukan, dalam konteks sejarah tindakan ini pernah dilakukan orang kaum Yahudi dahulu, mereka sering menghindari istrinya ketika masa haid, kendatipun menghindar mereka sering menyetubuhi istrinya di bagian anus.[35]

Dalam ayat ini, para istri diibaratkan sebagai ladang untuk bercocok tanam. Ungkapan al-Qur'an *nisā'ukum ḥarṡullakum* merupakan gaya bahasa al-Qur'an untuk memperhalus (*eufemisme*) pesan yang ingin disampaikan. Seringkali ulama tafsir memaknai kata *ḥarṡun* sebagai *mauḍi'u al-walad* (tempat lahirnya seorang anak) yaitu vagina, oleh karena itu perintah bolehnya menyetubuhi istri dengan berbagai variasi asalkan tujuannya sama yaitu tempat keluarnya anak.[36]

Ayat ini dalam ḥadīṡ riwayat muslim sebagai respons al-Qur'an terhadap anggapan orang yahudi yang mempunyai kebiasaan menyetubuhi istrinya dari arah belakang atau *doggy style,* ia berkata "maka anak yang lahir nanti mempunyai mata

[34] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj,* terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 1, h. 516.

[35] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj*, h. 518. Hal ini sesuai dengan *ḥadīṡ* yang di riwatkan oleh Abi Dāwud sulaimān bin al-Asy'aṡ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Riyaḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), h. 245. Nomor ḥadīṡ, 2162.

حدثنا هناد، عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها.

[36] Dijelaskan dalam ḥadīṡ riwayat Aḥmad sebagaimana dikutip ibnu Kaṡīr bahwa ketika ayat ini turun kepada kaum Anṣar, mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW kemudian menanyakan maksud ayat diatas, lalu Nabi menjawab: "Datangilah ia (istri) dengan segala cara (dengan berbagai posisi) asal tujuannya satu yaitu vagina. Baca Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Al-Musnad* (Qāhirah: Dar al-Ḥadīṡ, 1995), No. Ḥadīṡ 2289. Dan juga Abu al-Fida' Ismā'īl bin 'umar bin kaṡīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, (Dār Ṭaibah: 1999), h. 590-591.

حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين، حدثني الحسن بن ثوبان، عن عامر بن يحيى المعافري، عن حنش، عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية: (نساؤكم حرث لكم) في أناس من الأنصار، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ائتها على كل حال، إذا كان في الفرج"

juling."[37] Dalam riwayat lain, ḥadīṡ Aḥmad dan Tirmīżī dari Ibnu 'Abbas, ia berkata "pada suatu hari, 'Umar bin Khaṭāb mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, 'celaka aku, wahai Nabi.' Nabi SAW lantas bertanya, 'apa yang membuatmu celaka?' 'Umar berkata, 'semalam aku menggauli istriku dari arah belakang.' Namun Nabi Muhammad SAW tidak menjawab. Kemudian Allah SWT menurunkan QS. al-Baqarah ayat 223, Nabi SAW bersabda, "gaulilah istrimu dari arah depan atau dari arah belakang, serta hindari bersetubuh dengan istri pada duburnya dan ketika dia sedang haid."[38]

Tindakan ini dikecam Qurasih Shihab dalam *Tafsir al-Miṣbāh* dengan penjelasan datangilah istrimu kapan dan dari mana saja, tetapi dengan satu sasaran, bukan arah yang lain yaitu arah yang berfungsi mengeluarkan kotoran dan najis (bukan menerima yang bersih dan suci).[39] Sedangkan dalam *tafsir al-Azhar* memberikan instruksi kepada kita dengan bahasa metafor *pandanglah istrimu sebagai dirimu sendiri*, karena dengan formula ini maka kamu tidak akan menyakiti istrimu, sebab istrimu adalah sawah ladang tempat kamu menyebar dan menanam benih.[40]

[37] Abu al-ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Saḥīḥ Muslim* (Riyaḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), h. 569. Nomor ḥadīṡ 1435.

حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، واللفظ لأبي بكر، قالوا: حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر، سمع جابرا، يقول: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)

Dalam redaksi lain Abi Abdillah Muḥammad bin isma'īl al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī* (Riyaḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), h. 856. Nomor ḥadīṡ, 4528.

حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر، سمعت جابرا رضي الله عنه، قال: "كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.

[38] Ḥanbal, *Al-Musnad*. Nomor ḥadīṡ, 2569. Dan Abi 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmiżī, *Sunan al-Tirmiżī* (Bairūt: Dār al-Tāṣīl Markaẓ al-Buḥūṡ Wa Taqniyat al-Ma'lūmāt, 2016). Nomor ḥadīṡ, 2906.

حدثنا حسن، حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت! قال: "ما الذي أهلكك؟ " قال: حولت رحلي البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئا. قال: فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة".

[39] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 1, h. 481.

[40] Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsīr Al-Azhar* (Pustakan Nasional PTE LTD Singapura, t.t.), Jilid 1, h. 526.

Bahkan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam Tafsir an-Nur menjelaskan dua pendapat tentang kejadian ini untuk membayar kaffarat. *Pertama,* membayar satu dinar (mata uang beberapa negara timur tengah) ketika darah haid istri masih berwarna merah, dan membayar setengah dinar ketika darah haid sudah berwarna kuning. Ḥadīṡ tentang pendapat ini tidak ada yang marfu'. *Kedua*, tidak dikenakan kaffarat. Lihat lebih lanjut dalam; Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 378.

Islam dengan gamblang menyeru kepada semua pasangan suami-istri untuk menjalin relasi dengan baik dalam semua aspek termasuk dalam aspek ucapan maupun tindakan. Seperti yang ada pada QS. al-Nisā' [4]: 19,

يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."[41]

Lafaẓ Wa 'Āsyirūhunna bi al-Ma'rūf menurut Wahbah al-Zuḥailī untuk mendatangi para istri kalian secara benar dan patut dengan berkomunikasi yang baik, memberi nafkah yang layak. Sedangkan al-Ma'rūf diartikan sebagai sesuatu yang disenangi oleh ṭabī'at yang mempunyai tujuan kesehatan dan tidak dianggap sesuatu yang buruk oleh agama, budaya, adat dan sifat murū'ah.[42] Cakupan tentang makna *ma'rūf* yaitu tidak memaksa, tidak menggangu dan apapun juga yang lebih dari itu, maksudnya untuk berbuat *iḥsān* kepada pasangan.[43]

Sedangkan lafaẓ al-'Usyrah mempunyai makna mempergauli, maksudnya adalah sebuah tuntunan untuk mempergauli istri dengan cara yang baik, gaya yang elok, sekaligus menciptakan atmosfer hubungan suami-istri yang mendamaikan, membahagiakan, menyenangkan bagi masing-masing pasangan. Dengan berusaha menyampingkan perbedaan atau kesalahan kecil.[44]

[41] az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.*, Jilid 2, h. 637.

[42] az-Zuhaili, Jilid 2, h. 638.

[43] Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2, h. 382. Bandingkan dengan penafsiran al-Thabari dalam tafsir *Jāmi' al-Bāyan :*

وعاشروهن بالمعروف، وخالقوا، أيها الرجال، نساءكم وصاحبوهن بالمعروف، يعني بما أمرتكم به من المصاحبة، وذلك: إمساكهن بأداء حقوقهن التي فرض الله جل ثناؤه لهن عليكم إليهن، أو تسريح منكم لهن بإحسان

artinya "bergaullah para laki-laki dengan perempuan kalian dengan akhlak yang baik, yang dimaksud sesuai dengan perintah pergaulan, yang seperti itu merupakan bentuk menjaga perempuan kalian dengan memberikan hak-hak di tetapkan Allah SWT bagi perempuan atas kalian Atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik." Lihat lebih detail Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṡīr bin Gālib Abu Ja'far al-Thabari, *Jāmi' al-Bāyan fi al-Ta'wīl al-Qur'ān,* (Muassah al-Risālah: 2000), Bilangan Juz 24, Juz ke-8, h. 121.

[44] az-Zuhaili, *Tafsir al-*Munir*: Akidah, Syariah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.*, jilid 2, h. 645; Lihat juga ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur,* Jilid 1, h. 812.

Berkaitan dengan hal ini semua, konteks ini difokuskan pada suami yang harus bisa memberikan hak kepada istri,[45] Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan satu nasihat penting, bahwa "sebaik-sebaik kamu adalah orang yang baik terhadap ahlinya (istrinya), dan aku adalah seorang yang baik terhadap ahliku".[46] Hubungan suami-istri terjadi karena adanya proses pernikahan sedangkan pernikahan merupakan satu bentuk ibadah, sehingga konsekuensi dari hubungan seksual harus dibarengi dengan perilaku yang mempunyai nilai ibadah.[47]

Uraian yang telah disebutkan secara tegas memerintahkan untuk menggauli pasangan (istri) secara baik, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam al-Sunnah, perilaku penyimpangan seksual berupa sadisme dan masokisme merupakan perilaku yang dilarang oleh agama Islam.

Berdasarkan dari latar belakang pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mempunyai maksud untuk menelaah tentang kajian ini lebih lanjut, dengan landasan kajian *mauḍū'i* atas ayat-ayat al-Qur'an, sekaligus dalam upaya memberikan sebuah kontribusi karya ilmiah tentang problematika kontemporer yang telah dipaparkan sebelumnya, oleh karena itu wawasan tentang sadomasokisme dalam al-Qur'an menjadi sebuah pengetahuan yang penting untuk rekonsiliasi hubungan suami-istri.

Selain itu, sepanjang eksplorasi penulis belum menemukan kajian tesis maupun disertasi yang membahas secara komprehensif tentang sadomasokisme dalam al-Qur'an dengan menggunakan metode *tafsīr mauḍū'ī,* oleh sebab itu kajian ini merupakan hal baru serta layak untuk dijadian sebuah penelitian.

[45] melihat betapa tertindasnya kaum wanita pra-Islam karena tidak mendapatkan hak-haknya, kemudian Allah SWT menetapkan untuknya hak-hak dan larangan dalam sebuah perkawinan, sekurang-kurangnya Wahbah az-Zuhaili membagi ada empat bagian. *Pertama,* larangan wanita menjadi objek waris. *Kedua,* tidak diperbolehkan menghalangi wanita untuk menikah. *Ketiga,* hak untuk disetubuhi dengan cara yang baik. *Keempat,* wanita mendapatkan hak maharnya secara penuh. Lihat lebih lengkap dalam; Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj,* terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., jilid 2, h. 640-643.

az-Zuhaili, Jilid 2, h. 640-643.

[46] al-Tirmiżī, *Sunan al-Tirmiżī*, h. 601. Nomor ḥadīṡ 3895.

حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه.

[47] Meskipun masih terdapat banyak perdebatan tentang apakah pernikahan bernilai ibadah, dengan adanya dalil bahwa pernikahan yang dilakukan orang kafir adalah sah, kendatipun demikian bahwa pernikahan itu ibadah dan sah bagi orang muslim maupun kafir, karena pernikahan merupakan bentuk untuk memakmurkan dunia sama halnya dengan memakmurkan tempat ibadah. Aktivitas ini jika dilakukan orang muslim bernilai ibadah dan jika dilakukan orang kafir tidak bernilai ibadah. Lihat selengkapnya Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu`, Illa`, Li`an, Zhihar, Masa Iddah*, Terj, Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2021), h. 44.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah ditampilkan sebelumnya bahwa kritik al-Qur'an tentang sadomasokisme belum banyak dikaji secara akademis, terlebih dalam kajian tafsir tematik, oleh karena itu beberapa persoalan penting yang terdapat relevansinya dengan tema pembahasan ini sangatlah variatif, untuk lebih memperjelas kajian ini tentu perlu adanya identifikasi masalah atas berbagai persoalan, diantaranya:

a. Belum ditemukan wawasan tentang sadomasokisme dalam al-Qur'an yang mengakomodir antara hak asasi manusia, khususnya dalam relasi suami-istri.
b. Deskripsi pandangan *mufassir* kontemporer tentang sadomasokisme dalam karya mereka belum terungkap secara gamblang.
c. Kurangnya sumber referensi dalam kajian al-Qur'an terkait ayat-ayat yang menjelaskan sadomasokisme.
d. Pergaulan bebas serta kurangnya pengetahuan yang mendalam perihal etika dan adab dalam relasi suami-istri.
e. Adanya keyakinan bahwa pola dalam rumah tangga jawa "surgo nunut neroko katut" yang mengindikasikan adanya ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri. Seringkali hal ini yang melandasi suami akan berbuat semena-mena terhadap pasanganya.
f. Banyaknya informasi yang membahas tentang tindakan sadomaskisme di era kontemporer.
g. Adanya ayat-ayat al-Qur'an yang secara *ẓahiriyyah* terlihat mempunyai makna kontradiktif sehingga mengakitbatkan hanya memilih dari salah satu ayat tanpa mengompromikan dengan ayat lain terlebih dahulu.
h. Bagaimana solusi al-Qur'an untuk menjawab persoalan sadomasokisme yang telah marak dikalangan masyarakat ?
i. Karakteristik visi besar keselamatan dalam beragama secara universal berlaku bagi semua ras, etnis dan gender dalam pandangan al-Qur'an.

2. Perumusan Masalah

Rumusan pada penelitian ini, pada prinsipnya berusaha mendiskripsikan dalih al-Qur'an dalam menjawab permasalahan seputar tindakan sadomasokisme dalam relasi suami-istri, demikian juga untuk menelaah pandangan *mufassir* yang merespons isu tersebut seraya menampilakan berbagai solusi melalui pandangan interelasi antara agama dan hubungan suami-istri dalam al-Qur'an.

Oleh sebab itu, maka *major problem* atau permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini adalah "bagaimana rumusan al-Qur'an tentang tindakan sadomasokisme dalam relasi suami-istri?" Rumusan masalah lanjutan dirinci sebagai berikut:

a. Bagaimana respons al-Qur'an terhadap tindakan sadomasokisme ?
b. Bagaimana al-Qur'an menawarkan solusi preventif maupun kuratif untuk mengatasi pasangan pelaku sadomasokisme ?

3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari *misunderstanding* dalam memahami penelitian ini sekaligus membuat kajian ini menjadi terarah dan fokus, maka dalam poin ini akan dilakukan pembatasan masalah terhadap persoalan yang dikaji. Maksud dari sadomaokisme dalam studi ini adalah tindakan penyimpangan seksual yang dilakukan antara suami-istri secara holistis. Term ini, dalam tradisi Islam belum terlalu populer, istilah ini diciptakan oleh Kraff Ebing dalam bukunya *Neue Forschungen Auf Dem Gebiet Der Psychopathia Sexualis Eine Medicinisch Psychologische Studie* dengan bahasa Jerman – hemat penulis – belum ditemukannya istilah yang kompatibel dalam konteks tradisi islam secara komprehensif untuk merepresantisakan makna yang dimaksud. Sehingga term sadomasokisme hanya digunakan sebatas makna secara literal bukan sebagai konsep paradigmatik.

Fokus perhatian penelitian ini secara langsung berhadapan dengan al-Qur'an, oleh karena itu diskusi-diskusi terkait dengan konsep sadomasokisme tidaklah menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dengan redaksi lain, penelitian ini mempunyai dasar berpikir menguraikan bagaimana al-Qur'an berbicara dengan sendirinya atau *istanṭiq al-Qur'an* tentang pelaku sadoamasokisme dalam relasi suami-istri. Kendati demikian bukan berarti perdebatan-perdebatan tentang sadomasokisme sama sekali tidak disentuh. Dalam beberapa konteks, jika memang dirasa ada relevansinya dengan judul penelitian ini tentu saja akan menjadi bahan pertimbangan untuk dibahas meskipun secara parsial. penelitian ini pada prinsipnya membawa visi besar tentang jargon Islam sebagai agama *"Raḥmatan lil 'Ālamīn"* yang menjadi kedamaian bagi seluruh alam semesta.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan berbagai uraian pertanyaan yang telah dikemukakan sebelumnya, setidaknya mempunyai dua tujuan utama yang akan dihasilakan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menemukan respons al-Qur'an terhadap tindakan sadomasokisme.
2. Merumuskan tawaran al-Qur'an terkait solusi preventif serta kuratif terhadap pasangan pelaku sadomasokisme.

Selanjutnya perlu diungkapkan tentang novelty atau kebaruan dalam penelitian ini. *Pertama,* Menemukan respons al-Qur'an terhadap tindakan sadomasokisme. *Kedua,* Mengetahui serta merumuskan tawaran al-Qur'an terkait solusi preventif maupun kuratif terhadap pasangan pelaku sadomasokisme.

Selain itu, beberapa manfaat juga diharapkan muncul dari adanya penelitian ini. Setidaknya manfaat tersebut mencakup beberapa aspek seperti aspek teoritis dan aspek praktis.

Adapun beberapa manfaat secara teoritis, yaitu untuk:

1. Memperkaya kajian dan wawasasn tentang Sadomasokisme yang belum banyak diperbincangkan dalam diskursus ilmiah.
2. Mengungkap pendapat *mufassir* kontemporer tentang sadomasokisme dan upaya penanggulanganya dalam melestarikan hubungan suami-istri yang harmonis.
3. Membangun basis argumen tentang sadomasokisme.
4. Merumuskan fungsi serta tujuan penafsiran dalam merespons paradigma sadomasokisme yang telah marak dimasyarakat.

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu untuk:

1. Memberikan inspirasi bagi intelektual muslim, untuk mengeksplorasi ayat-ayat tentang sadomasokisme atau kekerasan seksual dan membuat formulasi interpretasi yang lebih komprehensif, sebagai sarana untuk lebih dapat memunculkan bahwa al-Qur'an memposisikan sebagai instrumen yang mengatur keseimbangan antara lelaki dan perempuan.
2. Memperkenalkan tentang harmonisasi relasi antara suami dan istri dalam pandangan al-Qur'an, yang melibatkan seluruh aspek untuk berperan aktif, tanpa membedakan agama, gender, suku, budaya, profesi. Hal ini mempunyai urgensi untuk membuat manusia sadar bahwa relasi harmonis antara suami dan istri menjadi suatu keniscayaan.
3. Masyarakat secara umum supaya dapat memahami tentang tujuan dan fungsi adanya tuntunan pernikahan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan penuh harap semoga penelitian ini memberikan kesadaran bagi suami-istri agar saling kooperatif dalam upaya menciptakan keluarga yang harmonis.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terhadap al-Qur'an pada prinsipnya telah banyak dilakukan, kedalaman pembahasan dan sudut pandang yang ditampilkan sangat variatif, sebagian diantaranya masih dalam tahap penelitian awal dengan deskripsi yang relatif sederhana, sebagian yang lain sudah masuk pada kajian yang lebih kritis dengan berbagai pendekatan dan metode yang dilakukan.

Penelitian terkait sadomasokisme belum marak dibicarakan demikian dengan terminologinya masih belum banyak ditemukan. Kendatipun kata "sadomasokisme" belum banyak ditemukan sebagai judul besar dalam sebuah tesis, namun penulis menemukan beberapa penelitian terkait isu penyimpangan seksual, diantaranya yaitu: Gufron Fatoni yang telah membuat rumusan bahwa hukum perbuatan homoseksual dan lesbian adalah haram, dikarenakan dapat mengancam punahnya kehidupan manusia serta dapat menimbulkan penyakit AIDS. Adapun hukuman bagi pelaku homoseks sama halnya dengan *ḥad* zina, yaitu dirajam bagi *muḥṣan* dan dicambuk serta diasingkan bagi *gairu muḥṣan*, sedangkan hukuman bagi pelaku lesbian adalah di*ta'zir.* [48]

Namun dari sekian banyak permasalahan, Gufron hanya membahas tentang perilaku lesbian dan homoseksual yang difokuskan dengan perspektif penafsiran *Wahbah al-Zuhailī* dalam *Tafsir al-Munīr*. Namun, dikarenakan pembahasan dalam tesis tersebut hanya bersifat parsial, terbatas pada homoseksual dan lesbian sehingga pembaca belum menemukan penjelasan yang lebih komprehensif dari penyimpangan seksual yang lainnya.

Sumber lain yang terkait dengan permasalahan yang dikaji peneliti, seperti artikel yang ditulis oleh Ahmad Tsalis Fakhrul Fauzy dan Septiana Dwiputri Maharani dari Universitas Gadjah Mada dengan judul *Sexual Politics and Marital Rape in Indonesia,* yang membahas tentang pemerkosaan dalam perkawinan dengan teori politik-seksual Kate Millett. Menurutnya, Indonesia masih memilki budaya patriarki yang kuat karena faktor isu budaya dan spiritual seperti diharuskannya perempuan berpakaian tertutup supaya tidak mengundang birahi laki-laki,[49] ataupun pola dalam rumah tangga jawa "surgo nunut neroko katut" yang mengindikasikan

[48] Selengkapnya baca penelitian; Gufron Fatoni, Tesis, *Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)*, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

[49] Dalam hal ini, penulis mengkritik tentang pernyataan tersebut, karena pada hakikatnya menutup aurat merupakan kewajiban bagi seorang muslim maupun muslimah sehingga kewajiban menutup aurat tidak bisa ditafsiri sebagai usaha untuk pembebasan perempuan dari dunia patriarki.

adanya ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri. Hal ini akan dijadikan dalih suami untuk berbuat semena-mena terhadap istri.[50]

Kajian berikutnya milik Inna Fauziatal Ngazizah dan Maria Ulfa Fatmawati yang berjudul "Sadomasokisme di Indonesia perspektif HAM dan hukum pidana". dalam kajian ini mempunyai formulasi bahwa tindakan sadomasokisme merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan hukum pidana karena termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, yang apabila dilakukan dengan adanya unsur paksaan dari salah satu pihak.[51]

Sementara itu, Anisa Muflihah dan Ali Mursyid telah menulis artikel dengan judul "Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Artikel ini diterbitkan oleh MISYKAT bulan Desember 2021, seirama dengan judul, artikel ini memfokuskan tentang penafsiran ayat-ayat kekerasan seksual dalam perspektif KUPI yang memuat dua hal: *Pertama,* kekerasan seksual hukumnya haram baik dilakukan di dalam maupun di luar pernikahan. *Kedua,* perzinaan dan perkosaan merupakan dua hal yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama melakukan hubungan seksual. Pemerkosaan adalah pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual, secara bersamaan pelaku juga melakukan dua kesalahan sekaligus yaitu pemaksaan dan perzinahan.[52]

Kesimpulan dari artikel ini adalah penafsiran yang dilakukan oleh KUPI menggunakan sumber penafsiran campuran yaitu sumber penafsiran *bi al-Ma'śūr* dan *bi al-Ra'yi* serta mempunyai prinsip kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, kebaikan dan keadilan gender, sekaligus menggunakan metode mauḍū'i dengan pendekatan teori mubādalah yang bercorak fiqih, hal ini dilakukan karena pada prinsipnya penafsiran ayat dilakukan dalam rangka penetapan hukum Islam.

Terdapat beberapa penelitian yang secara eksplisit menggunakan term sadomaskisme, namun tidak satupun diantaranya yang menyentuh domain tafsir al-Qur'an. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rosa Lintang Riswiyoto Putri dengan judul "Perilaku Sadomasokisme *Grey* dalam Film *Fifty Shade* (Menurut Prespektif Psikoseksual Sigmund Freud), penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku *sadomaskisme*" yang ditulis Muhammad Ainun Na'im dan

[50] Selengkapnya lihat: Fauzy, Ahmad Tsalis Fakhrul, and Septiana Dwiputri Maharani. "Sexual Politics and Marital Rape in Indonesia." Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 6, no. 3, 2021.

[51] Ngazizah, Inna Fauziatal, and Maria Ulfa Fatmawati. "Sadomasokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana." Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 3, no. 2, 2020.

[52] Anisa Muflihah dan Ali Mursyid, "Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)" Dalam Jurnal MISYKAT Volume 06, No 02, Desember 2021.

penelitian milik Qonita Nada Sakinah dengan judul "Praktik sadomasokisme pada Masyarakat Muslim Perspektif Hak Asasi Manusia". [53]

Dari peta kajian yang disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum kajian mengenai sadomasokisme masih sangat terbatas dalam konsentrasi ilmu al-Qur'an dan tafsir, penelitian ini memiliki distingsi dan aspek kebaruan karena menjelaskan tentang respons al-Qur'an tentang sadomasokisme dalam relasi suami-istri dengan menggunakan metode *tafsīr mauḍū'ī*.

E. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunkan metode kualitatif,[54] metode ini digunakan untuk memperoleh serta menghasilkan data yang bersifat deskriptif, [55] yang kemudian hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif. Metode kualitatif juga disebut

[53] Semua penilitian yang dilakukan merupakan tugas akhir untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana; Rosa Lintang Riswiyoto, "Perilaku Sadomasokisme Grey dalam Film Fifty Shade (Menurut Prespektif Psikoseksual Sigmund Freud)" Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021; Muhammad Ainun Na'im, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku sadomaskisme" Jurusan Ahwal al Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018; Qonita Nada Sakinah, "Praktik sadomasokisme pada Masyarakat Muslim Perspektif Hak Asasi Manusia" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

[54] Penelitian kualitatif seringkali disebut juga dengan metode penelitian naturalistik, metode fenomenologis, metode impresionistik dan metode post positivistic. Lihat pada; M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan KH M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D)* (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), h. 29. Dan juga; John JOI Ihalauw dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pariwisata* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2023), h. 26.

[55] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), h. 10.

Riset kualitatif berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus tertentu, seringkali dengan tujuan menemukan bagaimana sesuatu dapat terjadi. Tujuan utama riset kualitatif adalah untuk membuat suatu fakta dapat dipahami, dan seringkali aspek yang ditekankan adalah generalisasi atau prediksi dari berbagai pola yang ditemukan. Teknik kualitatif dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti terhadap fenomena yang sedang diteliti, khususnya jika fenomena tersebut belum pernah diteliti sebelumnya. Secara sederhana dapat juga diartikan sebagai penelitian yang lebih baik digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi objek penelitian. Selain itu metode kualitatif bersifat fleksibel sehingga memungkinkan peneliti untuk mempelajari berbagai bidang baru yang menarik. Lihat selengkapnya; Morissan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 15-16. Lihat juga; bagian perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif dalam; Amruddin dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), h. 21. Baca Juga; Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h. 105-106. Lihat juga dalam; Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Media Ilmu Press, 2014), h. 8. Dan Juga; Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya* (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022), h. 149.

sebagai metode konstruktif, karena mempunyai fungsi untuk mengkonstruksi temuan-temuan menjadi "bangunan" yang berarti.[56]

Karakteristik metode kualitatif, yaitu: *Pertama,* bersifat natural atau alamiah. *Kedua,* deskriptif maksudnya data yang disajikan berupa kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada aspek angka. *Ketiga,* analisis data secara induktif, proses induktif secara intensif antara tema dengan data secara keseluruhan, sampai ditetapkannya satu tema komprehensif. *Keempat,* interpretasi makna.[57] Metode ini dilakukan penelusuran secara intensif dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menghasilkan kesimpulan naratif berdasarkan data yang telah dikumpulkan.[58]

Selanjutnya untuk mendapatkan uraian dari berbagai *mufassir* tentang pelaku sadomasokisme dalam relasi suami-istri, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan.[59] Setidaknya ada empat ciri khusus tentang penelitian kepustakaan: *Pertama,* peneliti berhadapan langsung dengan teks (*naṣṣ*). *Kedua* data pustaka bersifat *ready made* atau siap pakai. *Ketiga,* peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua bukan data orisinil dari tangan pertama. *Keempat* kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.[60] Dalam hal ini penulis akan banyak berdialog dengan buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lainnya yang cukup representatif.[61]

Adapun langkah operasional dalam penulisan penelitian ini dengan cara, sebagai berikut; *Pertama*, Menentukan masalah utama yang menjadi objek penelitian, yaitu tentang kajian sadomasokisme perspektif al-Qur'an dengan metode tafsir *mauḍū'ī*. *Kudua*, Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan sadomasokisme dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li alfāẓ al-*

[56] Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 124.

[57] Disarikan dari tulisan; Ifit Novita Sari, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UNISMA PRESS, 2022), h. 81-82. Dan dari; Ari Dwi Astono, *Metode Penelitian; Metode* Penelitian *Manajemen Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan* (Semarang: Cahya Ghani Recovery, t.t.), h. 52.

[58] Penelusuran intensif artinya meneliti dengan tekun dan sabar sampai mendapatkan data yang sebenarnya, sedangkan prosedur ilmiah artinya menggunakan metode pengumpulan dara, analisis data sesuai dengan teori untuk memperoleh kesimpulan. Selengkapnya lihat: Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan* dan *Keagamaan* (Badung: Nilacakra, 2018), h. 7.

[59] Adalah jenis penelitian kualitatif yang secara umum dilakukan dengan cara tidak langsung masuk ke lapangan dalam proses pencarian sumber data, namun penelitian ini dilakukan berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk juga hasil penelitian yang telah maupun belum diterbitkan. Selengkapnya baca; *Muhammad Mustofa dkk., Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reseach),* (Padang: Get Press Indonesia, 2023), h. 76.

[60] Disarikan dari: Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 4-5.

[61] Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soejidto Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial (edisi revisi)* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 8.

Qur'ān al-Karīm, karya Muḥammad Fu'ād Abd al-Bāqī,[62] *Mu'jam alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm*, karya Ibrāhīm Madkūr,[63] dan *al-Mufradāt fi Garīb al-Qur'ān*, karya Abī al-Qāsim al-ḥusain bin Muḥammad al-Rāgib al-Aṣfahānī,[64] Pemilihan kitab ini dengan pertimbangan bahwa seringkali *mufassir* ketika menafsrikan al-Qur'an merujuk pada kitab yang telah disebutkan. Meskipun kitab ini dipilih, tidak menutup kemungkinan kitab-kitab lain yang seirama juga akan dijadikan bahan sumber rujukan guna mendapatkan makna yang lebih *compatible.*

Ketika dirasa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, maka dalam rangka mendapatkan interpretasi yang lebih komprehensif tentang tema-tema kajian penelitian ini, akan digunakan beberapa sumber lain, seperti *al-ḥadīṡ.* Beberapa kitab *ḥadīṡ* yang akan menjadi sumber rujukan diantaranya adalah yang tergolong dalam *kutub al-Tis'ah,* seperti *Saḥīḥ al-Bukhārī,*[65] *Saḥīḥ Muslim,*[66] *Sunan al-Tirmīżī,*[67] *Sunan al-Nasā'ī,*[68] *Sunan Abī Dawūd,*[69] *Sunan Ibnu Mājah,*[70] *Musnad Aḥmad,*[71] *Muwaṭṭa',*[72] *dan Sunan al-Dārimīy.*[73] Dengan cara menggunakan buku secara langsung, namun untuk mempermudah proses pelacakan *ḥadiṡ* yang dibutuhkan, akan dipergunakan alat bantu berupa aplikasi atau *software*, seperti *al-Maktabah al-Syāmilah, al-Mausū'ah al-Ḥaḍīṡīyyah,* dan *kitab sembilan ḥadīṡ.* teks *ḥadiṡ* yang terdapat dalam tulisan ini merupakan *copy-paste* dari aplikasi atau *software* tersebut. *Ketiga,* Menampilkan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang sadomasokisme dalam berbagai kitab tafsir. *Keempat,* Melengkapi sekaligus menyempurnakan kajian dengan diskusi seputar sadomasokisme dalam perspektif ilmiah rasional. *Kelima,* Setelah memperoleh pemahaman secara holistik tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sadomasokisme, kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan yang telah disebutkan sebelumnya.

[62] Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm* (Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1998).

[63] Ibrāhīm Madkūr, *Mu'jam alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm* (Qāhirah: Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah al-Idārah al-'Āmmah li al-Mu'jamāt wa Iḥyā' al-Turaṣ, 1988).

[64] Abī al-Qāsim al-ḥusain bin Muḥammad al-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fi Garīb al-Qur'ān* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar Musṭafā al-Bāz, t.t.).

[65] al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī.*

[66] al-Naisābūrī, *Saḥīḥ Muslim*.

[67] al-Tirmiżī, *Sunan al-Tirmiżī.*

[68] Abi Abdillah al-Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī* (Riyaḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998).

[69] al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*.

[70] Abi Abdillah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyaḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998).

[71] Ḥanbal, *Al-Musnad*.

[72] Mālik bin Anas, *al-muwaṭṭa'* (Bairūt: Dār iḥyā' al-Turaṡ al-'Arabī, 1985).

[73] Abi Muḥammad Abdillah bin Abd al-Raḥman al-Faḍli al-Dārimīy, *al-Musnad al-Jami'* (Bairūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1983).

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan riset kepustakaan *(library research)*,[74] selain itu data juga diperkuat dengan fakta sosial yang didapat dari berbagai sumber yang otoritatif. Data-data yang dihumpun terdiri dari ayat-ayat al-Qur'an dan bahan-bahan yang telah terpublikasi dalam bentuk buku, jurnal dan majalah dari internet yang mempunyai kaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

Secara teknis, analisis data dalam penelitian ini yaitu; *Pertama,* Data primer berupa penafsiran-penafsiran al-Qur'an dari berbagai kitab tafsir, yang kemudian dianalisis dengan cara memperhatikan korelasi antara penafsiran dengan konteks latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Sumber rujukan ini akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tafsir di Indonesia dan Timur Tengah. Tafsir Indonesia diwakili oleh: *Tafsir al-Qur'anul Majid* karya ḥasbi al-Sidiqie,[75] *Tafsir al-Azhar* karya Hamka,[76] *Tafsir al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab,[77] dan *Tafsir Ilmi* karya Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kemenag RI.[78] Sisi yang lain Tafsir Timur Tengah dipilih: *Tafsir al-Munir* Karya Wahbah al-Zuḥailī,[79] *Tafsir al-Manār* karya Muḥammad Rasyīd Riḍā,[80] *Tafsir al-Marāgī* karya Aḥmad bin Muṣṭafā al-Marāgī,[81] dan *Tafsir al-Āyāt Kauniyyah fi al-Qur'an al-Karīm* karya Zaghlūl al-Najjār.[82]

[74] Secara etimologis kata kepustakaan, berasal dari kata pustaka. Pustaka adalah buku yang menjadi acuan, yang dibaca untuk memperoleh sebuah teori dan sebagainya untuk tulisan ilmiah. Secara terminologi yaitu kegiatan *research* penelusuran kembali sebuah masalah penelitian ke sumber pustaka. Dalam hal ini, perpustkaan atau tempat literatur pustaka akan menjadi lokasi penting dalam sumber data penelitian. Inilah yang menjadi ciri khas dalam penelitian kepustakaan. baca; Muhammad Mustofa, dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan* (*Library Reseach*), h. 14-16.

[75] Pemilihan tafsir ini bukan tanpa alasan, tafsir yang mempunyai gaya bahasa singkat dan padat. Sehingga memudahkan untuk pembaca memahami isi kandungan tafsir. Baca lebih lanjut; ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*.

[76] Hamka populer sebagai *mufassir* yang responsif terhadap permasalah gender, tafsir al-Azhar bukan tafsir yang condong dengan budaya patriarki. Lihat; Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsīr Al-Azhar* (Pustakan Nasional PTE LTD Singapura, t.t.)

[77] Quraish Shihab dikenal sebagai *mufassir* Indonesia yang sangat produktif dalam menulis karya seputar kajian tafsir yang merespons problematika kontemporer. Lihat; Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*.

[78] Metode yang digunakan dalam kajian penulisan ini seirama dengan metode kajian dan penyusunan tafsir tematik. Lihat lebih lanjut; Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

[79] Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (Damasyqus: Dār al-Fikr, 1997), 30 Juz.

[80] Muhammad Rasyīd bin 'Alī Riḍā, *Tafsīr al-Qur'an al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār)*, (al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Āmah lilkitāb, 1999), 12 Juz.

[81] Aḥmad bin Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, (Syirkah Maktabah wa Maṭ'abah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 30 Juz.

[82] Zaglūl al-Najjār, *Tafsīr al-Āyāt al-Kauniyyah fi al-Qur'an al-Karīm*. (al-Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2007).

Perlu ditegaskan dalam penelitian ini penulis tidak menemukan buku yang dapat dijadikan rujukan primer tentang sadomasokisme karena kebanyakan rujukan hanya membahas secara parsial, hal ini disebabkan karena kajian ini merupakan kajian baru dan belum banyak yang membahas tema sadomasokisme. *Kedua,* Membandingkan beberapa penafsiran untuk mengetahui perbedaan variasi penafsiran. *Ketiga*, Selanjutnya mencari *ḥadīṡ* yang dirasa dapat melengkapi penafsiran. *Keempat,* Melengkapi dan menyempurnakan kajian penafsiran dengan hasil eksplorasi kajian ilmiah tentang sadomasokisme. *Kelima,* Mendapatkan kesimpulan susuai dengan kerangka teori yang telah ditampilkan, baik yang mempunyai korelasi dengan sadomasokisme dalam al-Qur'an, maupun karya-karya yang berkiatan dalam diskursus ilmiah seputar sadomasokisme.

Mengingat obyek kajian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an, tentu saja pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan ilmu tafsir al-Qur'an. Dalam diskursus ilmu tafsir al-Qur'an sangat populer dengan berbagai metode dan corak dalam menafsirkan al-Qur'an yang semuanya mempunyai karakteristik tersendiri. Seperti halnya yang ditulis 'Abd al-Ḥayy al-Farmāwī dalam *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mauḍū'ī Dirāsah Manhajiyah Mauḍū'īyah*,[83] setidaknya dewasa ini terdapat empat metode masyhur yang berkembang dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yaitu metode *taḥlīlī,*[84]

[83] 'Abd al-Ḥayy al-Farmāwī, *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mauḍū'ī Dirāsah Manhajiyah Mauḍū'īyah*, Cet. 7 (Kairo: Jāmi'ah al-Azhar, 2005).

[84] Metode *taḥlīlī* atau sering disebut juga metode *tajzi'i* termasuk metode tafsir tertua usianya karena sudah dikenal sejak ahli *tafsir al-Farra* (w.206 H/821 M) atau sejak *ibn Mājah* (w.237 H/851 M), atau setidaknya paling lambat sejak masa *al-Ṭabarī* (w. 310 H-922). Metode *taḥlīlī* merupakan sebuah metode yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an melalui penguraian makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an mengikuti tata-terbit mushaf, menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat yang diikuti dengan analisis tentang kandungan ayat-ayat al-Qur'an. al-Farmāwī, h. 19. Lihat juga; Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: tafakur, t.t.), h. 103-104.

ijmālī,[85] *Muqāran,*[86] *Mauḍū'ī.*[87] Berhubungan dengan kajian ini pada prinsipnya berupaya mengetahui konsep al-Qur'an tentang tema kajian, maka metode *mauḍū'ī* menjadi pilihan karena dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap makna sadomasokisme dalam al-Qur'an dengan lebih eksploratif dan komprehensif.[88] Menurut Quraish Shihab, metode tafsir *mauḍū'ī* pertama kali digagas oleh seorang guru besar Jurusan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, yaitu Prof. Dr. Aḥmad Sayyid al-Kūmī pada tahun 1960.[89]

Secara prosedural, beberapa langkah metode *tafsīr mauḍū'ī* secara hierarki dapat diuraikan sebagai berikut; *Pertama,* Memutuskan topik atau tema yang akan dibahas. *Kedua,* melacak serta menghimpun semua ayat-ayat yang berhubungan dengan tema yang dikaji, *makkiyah* maupun *madaniyyah. Ketiga,* Membuat urutan ayat-ayat yang dikumpulkan menurut kronologis masa turunya, disertai pemahaman tentang *asbāb al-Nūzūl. Keempat,* Memahami *munāsabah* antara ayat-ayat dalam masing-masing surat. *Kelima,* Membuat sistematika penulisan dalam kerangka yang

[85] Metode *al-ijmālī* merupakan motode tafsir yang cara kerjanya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara menampilkan makna secara global berdasarkan urutan mushaf dan menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat sehingga mudah untuk difahami oleh kalangan masyarakat maupun intelektual. Kelebihan metode ini dikemas secara praktis dan tidak berbelit-belit, bebas dari penafsiran *isrāīlīyyāt,* lebih murni dengan demikian pemahaman al-Qur'an jauh dari intervensi pemikiran yang terkadang tidak sejalan dengan al-Qur'an. Lihat selengkapnya; al-Farmāwī, *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mauḍū'ī Dirāsah Manhajiyah Mauḍū'īyah*, h. 24. Dan lihat juga; Kuswoyo, *Pengantar Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), h. 125.

[86] Metode *muqāran* digunakan untuk menelaah dan memahami atas kandungan al-Qur'an dengan cara membandingkan antara dua tafsir atau lebih baik pada ayat-ayat surat, atau tema-tema tertentu, atau antara beberapa pendapat-pendapat ulama tafsir dengan cara menonjolkan berbagai aspek-aspek perbedaan dan obyek yang menjadi perbandingan. Baca; al-Farmāwī, *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mauḍū'ī Dirāsah Manhajiyah Mauḍū'īyah*, h. 35. Baca juga; Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an: Telaah tekstualitas dan Kontekstualitas Alquran* (Bandung: Tafakur, 2011), h. 242.

[87] Metode *mauḍū'ī* dipilih karena mampu untuk mengungkap serta menjelaskan suatu masalah secara konseptual dan tuntas. Beberapa keunggulan metode tafsir mauḍū'i antara lain: *Satu,* Menafsirakan ayat dengan ayat atau dengan ḥadīṡ, merupakan cara paling baik dalam menafsirkan al-Qur'an. *Dua*, kesimpulan yang dihasilkan mudah difahami. *Tiga,* Metode ini dapat menjawab tentang anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam al-Qur'an. Selengkapnya lihat: Badrudin, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Etika dan Karakteristiknya* (Serang: Penerbit A-Empat, 2022), h. 50-51.

[88] *Metode tafsir mauḍū'ī* secara semantik mempunyai makna tafsir tematis, adapun cara kerja metode ini adalah menghimpun semua ayat al-Qur'an yang memiliki tema dan tujuan yang sama, untuk kemudian mendapatkan hasil atau kesimpulan dalam rangka menjawab problematika diera kontemporer. Selengkapnya lihat: al-Farmāwī, *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mauḍū'ī Dirāsah Manhajiyah Mauḍū'īyah*, h. 42-44. Dan juga disarikan dari sekapur sirih dalam; M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 2007), h. xiii-xv.

[89] Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Alquran: Dalam Tafsir Al-Mishbāh* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 123.

sempurna serta dilengkapi dengan *out line. Keenam* Menampilkan *ḥadiṣ-ḥadiṣ* Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan tema kajian. *Ketujuh,* Membahas secara detail ayat-ayat yang sudah terhimpun yang mempunyai pengertian serupa, membuat kesepakatan antara pengertian yang *'am* dan *khaṣ, muṭlaq* dan *Muqayyaḍ, nasikh* dan *mansukh,* membuat titik temu antara ayat-ayat secara *lahiriyyah* terlihat kontradiktif, sehingga semua ayat bertemu dalam satu maksud dan tujuan al-Qur'an tanpa pemaksaan ataupun perbedaan. *Kedelapan,* Membuat kesimpulan dengan cara menjelaskan jawaban al-Qur'an perihal masalah yang menjadi kajian.[90]

Meskipun secara global penelitian ini menggunakan metode *mauḍū'ī,* bukan berarti penulis mengabaikan metode-metode lainnya, karena tidak menutup kemungkinan dalam penulisan ini akan menggunakan metode lainnya selama ada relevansinya dengan tema yang dibahas, yaitu metode hermeneutika.[91] Metode ini digunakan dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman teks-teks masa lalu untuk dijadikan pijakan pemahaman masa sekarang atau yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara global tentang *content* dari penelitian ini, penulis berusaha memaparkan sistematika penulisan ke dalam lima bab pembahasan, sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan sekaligus menjadi landasan utama penelitian, dalam pendahuluan akan diuraikan tentang bagaimana latar belakang pembahasan yang menjadi basis pentingnya penulisan penelitian ini, serta akan ditampilkan berbagai problematika yang dapat diidentifikasi sekaligus yang menjadi fokus kajian penelitian. Mengingat dalam sebuah penelitian harus terhindar dari plagiarisme, oleh karena itu akan disajikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan apa yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu serta menunjukan bahwa penelitian ini merupakan karya baru. Disamping itu akan dijelaskan juga tentang metodologi serta pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian dan diakhiri dengan menguraikan perihal sistematika dalam penulisan sehingga akan lebih sistematis dan terarah.

[90] al-Farmāwī, *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mauḍū'ī Dirāsah Manhajiyah Mauḍū'īyah*, h. 48-49.

[91] Secara etimologis, kata hermeneutika merupakan padanan kata dari bahasa Inggris; *hermeneutic* (tanpa 's') dan *hermeneutics* (dengan huruf 's'). Kata yang pertama dimaksudkan sebagai sebuah bentuk *adjective* (kata sifat) yang berarti "ketafsiran", sedangkan kata kedua sebagai bentuk *noun* (kata benda) yang mempunyai arti; (1) ilmu penafsiran, (2) Ilmu untuk mengetahui maksud dalam kata-kata. (3) Penafsiran atas teks atau kitab suci secara khusus. Disarikan dari prawacana penulis dalam Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat & Metode Tafsir) Edisi Revisi* (Malang: Dini Kozemake, 2011). Dan baca juga untuk menambah wawasan tentang definisi hermeneutika: Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 1-4.

Bab Kedua menilik tentang penyimpangan seksual, hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor, fenomena dan jenis apa saja dalam sejarah manusia, sehingga menyebabkan manusia melakukan penyimpangan seksual. Kemudian diskursus dilanjutkan dengan membahas seputar sadomasokisme, mengingat kajian ini dalam tradisi islam belum terlalu populer, oleh karena itu dalam bab ini akan di jelaskan tentang pengertian, bentuk-bentuk perilaku, ciri-ciri, faktor penyebab, dampak serta akibat psikologis pelaku sadomasokisme (penyimpangan seksual).

Bab ketiga, membahas tentang atensi mufassir dalam karyanya tentang pandangan sadomasikesme, bab ini dimulai dengan mengupas term al-Qur'an yang berkaitan dengan sadomasokisme dan bagaimana pandangan *mufassir* tentang sadomasokisme dalam al-Qur'an. Temuan akan menjadi fondasi dalam penelitian ini sebagai basis gagasan paradigma agama dalam pembacaan terhadap pelaku sadomasokisme dalam relasi suami-istri, untuk menemukan konsep sadomasokisme dalam al-Qur'an, penulis mencarinya dengan beberapa term dalam al-Qur'an, terkait: (1) keluarga, (2) istri, (3) hubungan seksual, (4) Sadomasokisme.

Bab keempat, menguraikan gagasan penulis tentang bagaimana respons al-Qur'an terhadap tindakan Sadomasokisme sebagai formula untuk membangun kesadaran manusia dalam interaksi harmonis antara suami-istri, sekaligus akan disuguhkan solusi preventif dan kuratif bagaimana mengatasi pasangan yang mempunyai perilaku sadomasokisme.

Bab kelima, merupakan akhir dari pembahasan yang dilengkapi dengan kesimpulan kajian, selanjutnya ditawarkan saran-saran teoritis untuk para peneliti selanjutnya untuk ditindaklanjuti, supaya dapat menjadi pelengkap dari kekurangan penelitian ini, demikian dengan saran praktis bagi masyarakat dalam upaya menciptakan keharmonisan dalam berkeluarga. Bagian penghujung disertakan pula, daftar rujukan, berikut dengan keterangan yang menjadi rujukan dalam penelitian.

BAB II

DISKURSUS TENTANG SADOMASOKISME

Islam melalui al-Qur'an acap kali menjelaskan perihal seksualitas, yaitu relasi seksual sebagai suami-istri, diantaranya al-Qur'an membahas tentang pernikahan, penceraian, iddah serta beberapa kasus penyimpangan seksual. Seksualitas sebagai fitrah manusia telah terpatri dalam setiap jiwa laki-laki maupun perempuan dan harus dikendalikan dengan cara yang baik dan sehat.[92] Oleh karena itu berhubungan badan hanya diperbolehkan dalam agama Islam ketika mempunyai hubungan yang halal yaitu pernikahan.[93] Perkawinan menurut Undang-Undang republik Indonesia Nomor 1 pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.[94]

A. Wawasan Seputar Penyimpangan Seksual

Sexual intercourse atau hubungan seksual merupakan karunia agung dari Allah SWT kepada manusia ketika dilakukan sesuai garis besar ajaran agama Islam, yaitu adanya ikatan sah antara laki-laki dan perempuan, dilakukan dengan cara yang elok, normal, sehat serta beretika. Hal ini senada dengan pesan al-Qur'an pada sūrah al-Baqarah ayat 222 yang mempunyai kandungan "campurilah mereka (istrimu) sesuai (ketentuann) yang diperintahkan Allah SWT kepadamu" perintah ini tentu memuat suatu ajaran penting bahwa hubungan seksual yang dilakukan suami-istri harus berlandasan aturan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Namun tak jarang, kerap kali dijumpai penyimpangan seksual dengan berbagai varian, oleh karena itu akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.[95]

[92] Menurut fitrahnya hubungan seks harus dilakukan dengan lawan jenis, karena itulah agama tidak melarang adanya hubungan seks, bahkan menganjurkan pernikahan. M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan Pustaka, 1994), h. 326.

[93] Pernikahan dalam bahasa arab disebut dengan nikāḥ atau tazwīj yang mempunyai arti berkumpul atau menghimpit. Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h. 5.

[94] Dikutip dari; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. h. 1.

[95] Islam menjelaskan beberapa dimensi tentang seksual yang memberikan kontribusi nyata dalam keseimbangan perilaku seksual, bukan hanya untuk kehidupan seksual yang bahagia antara relasi suami-istri, namun juga untuk mencegah serta menjauhkan keturunan dari tindakan penyimpangan seksual, baik muncul sebab adanya potensi bawaan biologis maupun lingkungan. Definisi, faktor, fenomena, dampak dan jenis-jenis penyimpangan seksual akan penulis urai pada porsi sebagiannya, dimana pembahasan tentang jenis-jenis penyimpangan seksual akan difokuskan pada istilah sadomasokisme yang merupakan model utama dalam pembahasan ini.

1. Pengertian Penyimpangan Seksual

Membahas perilaku menyimpang bukanlah fenomena baru, sebab perilaku menyimpang sudah banyak terjadi dimasa lampau seperti kisah dari putra-putra Nabi Adam yang bernama Hābīl dan Qābīl melakukan penentangan atas aturan ayahnya,[96] kaum Nabi Luṭ yang dihukum oleh Allah SWT karena melakukan tindakan homoseksualnya,[97] hingga saat ini manusia masih banyak melakukan aktivitas penyimpangan dari ketentuan yang telah digariskan oleh agama.

Perilaku menyimpang adalah perilaku seseorang yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, aturan atau norma-norma sosial yang berlaku. Secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian masyarakat (minimal dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu) tindakan tersebut diluar kebiasaan, aturan, adat istiadat, atau norma sosial yang berlaku.[98] Membuat batasan perilaku menyimpang berdasarkan subjektifitas kelompok memang mudah, akan tetapi bagaimana batasan yang tepat tentang penyimpangan secara objektif universal tidaklah mudah. Kesulitannya terletak pada anggapan tentang patokan tatanan perilaku masing-masing kelompok tidaklah sama.[99] Oleh karena itu peran agama dalam masyarakat sebenarnya adalah sebagai penyeimbang kehidupan manusia bermasyarakat dalam berbagai bidang.[100]

Seksualitas dalam makna luas meliputi segala sesuatu yang bersifat seksual. Aspek utama seksualitas adalah seks, seks biologi, gender, peran gender, identitas

[96] Baca lebih detail bab kisah dua anak adam Qābīl dan Hābīl dalam; abū al-Fidā' ismā'īl Ibnu 'Umar Ibnu Kaṡīr, *Qaṣaṣ al-Anbiyā* (Qāhirah: Dār al-Ta'līf, 1968), Juz 1, h. 55.

[97] Rizem Aizid, Sejarah *Terlengkap 25 Nabi* (Yogyakarta: NOKTAH, 2018), h. 217.

[98] Menurut james W. Van der Zanden penyimpangan perilaku merupakan tindakan yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Ukuran perilaku menyimpang berdasarkan ukuran norma dan nilai sosial suatu masyarakat tertentu. Anggota masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap norma yang berlaku di masyarakat akan mendapatkan sanksi, secara hukum maupun sosial. Lebih lanjut Zanden mengatakan bahwa norma dan nilai sosial masyarakat yang satu berbeda dengan norma dan nilai sosial masyarakat lainnya. Contoh, kumpul kebo bagi masyarakat Indonesia umumnya dianggap sebagai penyimpangan. Namun, bagi sebagian masyarakat Barat, kumpul kebo sudah merupakan hal yang biasa dan wajar. Selain itu ada kemungkinan terjadi standar ganda ketika melihat apakah suatu perbuatan menyimpang atau tidak. Misalnya, pada dasarnya tindakan membunuh menurut norma agama adalah tindakan menyimpang. Akan tetapi, perbuatan membunuh seseorang dengan alasan sebagai usaha membela diri dapat dibenarkan menurut norma hukum. Baca selengkapnya dalam; Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi* (Jakarta: PT Gelora Aksra Pratama, 2001), h. 121.

[99] Elly M. Setiadi, *Penghantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 82.

[100] Saiful Amir dan Umi Din Nurzanah Sembiring, *Evaluasi Sosial: Kajian Sosiologi Islam* (Makasar: Nas Media Pustaka, 2022), h. 86-87.

gender dan orientasi seksual yaitu ketertarikan seseorang kepada individu lain.[101] Oleh karena itu istilah seks, seksual dan seksualitas mempunyai makna yang berbeda. Seks dapat diartikan sebagai perbedaan karakter jenis kelamin secara biologis atau semua hal yang berhubungan dengan organ-organ kemaluan dan hubungan badan (*coitus*).[102] seksual berarti tingkah laku, emosi yang digabungkan dengan rangsangan organ kemaluan (proses reproduksi). Sedangkan seksualitas adalah kapasitas untuk memiliki atau mengusahakan hubungan persetubuhan, bisa juga mempunyai makna fenomena yang diekspresikan secara individu dan sangat pribadi yang berkembang dari pengalaman hidup. Secara umum seksualitas selalu dihubungkan dengan hubungan seks.[103]

Seksualitas bila dilihat dari dimensi biologis berhubungan erat dengan organ reproduksi, termasuk bagaimana menjaga kesehatan reproduksi serta menggunakan secara optimal sebagai alat untuk bereproduksi dan bisa mengekspresikan dorongan seksual. Dalam aspek psikologis, seksualitas berkaitan dengan identitas peran jneis, peran terhadap seksualitas sendiri dan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual. Dari kacamata sosial, seksualitas berkorelasi dengan bagaimana seksualitas itu muncul dalam relasi antar manusia sekaligus bagaimana lingkungan itu berpengaruh dalam pembentukan pandangan tentang perilaku seks.[104]

Penyimpangan seksual sering diartikan sebagai perilaku atau fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan secara umum bertentangan dengan nilai, norma, agama maupun kultural masyarakat.[105] Secara sederhana penyimpangan seksual dapat didefinisikan sebagai dorongan seksual dengan cara tidak lazim.

[101] *Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 1.

[102] Secara biologis manusia hanya dibedakan secara kaku ke dalam dua jenis kelamin (*seks*), yaitu laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*), demikianpula konsep kelamin yang bersifat sosial, manusia hanya dibedakan menjadi dua jenis kelamin sosial (*gender*), yakni laki-laki (*man*) dan perempuan (*woman*). Baca lebih lanjut, Malik Supar, *Kitab Seksologi Islam* (Mojokerto: Penerbit Kalam, 2022), h. 9. Dan juga, Ahmad Nurcholish, *Seksualitas & Agama* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 9.

[103] Elis Anggeria dkk., *Konsep Kebutuhan Dasar Manusia* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), h. 110.; Lihat juga dalam Wellina Sebayang, Eva Royani Sidabutar, dan Destyna Yohana Gultom, *Perilaku Seksual Remaja* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 4.

[104] Masta Melat Hutahaean dkk., *Eksplorasi Perilaku Seksual Remaja: Faktor yang Berpengaruh* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2023), h. 8.

[105] Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), h. 7. Salah satunya yang menyebabkan tidak wajar atau bertentangan dengan norma-norma agama yaitu objek yang digunakan tidak wajar. Hal ini disebabkan oleh adanya kelainan yang berkaitan dengan psikologi atau kejiwaan yang dipengaruhi oleh lingkungan ataupun pengalaman pada masa kecil serta ada yang didapatkan dari faktor genetik. Baca lebih lanjut dalam; Fitria, *Ekoliterasi dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi Pendidikan Dasar*, h. 37.

Berdasarkan *Diagnostic and Satictical Manual of Mental Disorder* penyimpangan seksual sering disebut dengan *paraphilic disorder,*[106] merupakan ketertarikan pada objek seksual yang tidak lazim. Perilaku seksual dapat disebut tidak lazim jika memuat salah satu dari empat poin berikut: *Pertama*, objek seksual bukan manusia. *Kedua*, pelaku tidak meminta persetujuan terlebih dahulu atau tidak mendapat persetujuan dalam aktivitas seksual yang dilakukan dengan pasanganya. *Ketiga*, tindakan seksual dilakukan terhadap anak. *Keempat*, Perbuatan seksual yang memalukan atau menyiksa diri atau pasangan seksualnya.[107]

2. Faktor Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual saat ini menjadi sebuah masalah besar di Indonesia bahkan kancah internasional,[108] masalah penyimpangan seksual pada dewasa ini tidak terjadi begitu saja, seperti masalah penyimpangan seksual itu dipengaruhi beberapa faktor yang saling berinteraksi. Walaupun setiap masalah memiliki sebab-sebab tersendiri, tetapi tidak bisa dipungkiri terdapat beberapa faktor secara kolektif yang memberikan kontribusi terhadap munculnya masalah-masalah perilaku.[109]

Penyebab terjadinya penyimpangan seksual ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan bisa juga faktor genetik.[110] Secara umum penyebab terjadinya penyimpangan seksual adalah multifaktorial, mencakup banyak gejala-gejala di dalam dan di luar pribadi (gejala intrinsik dan ekstrinsik) yang saling berkaitan.[111]

[106] American Psychiatric Association, ed., *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5*, 5th ed (Washington, D.C: American Psychiatric Association, 2013), h. 685. *Paraphilia* berasal dari bahasa Yunani, *para* yang memiliki arti pada sisi lain dan *Philos* yang berarti mencintai. *Paraphilia* dapat diartikan sebagai aktivitas seksual yang tidak wajar, yang acap kali disebut sebagai penyimpangan seksual. Agnes Batmomolin dkk., *Bunga Rampai Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana* (Cilacap: Media Pustaka Indo, 2023), h. 13.

[107] Andhika Yudha Pratama dkk., *Pendidikan Seksual Komprehensif: Standar Materi Dalam Perspektif Indonesia* (Sumatra: Suluah Kato Khatulistiwa, 2023), h. 51.

[108] Marni Br Karo dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Napza* (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2022), h. 179.

[109] Yūsuf al-Madanī Tabrīzī, *Pendidikan seks untuk anak dalam Islam: panduan bagi orang tua, guru, ulama, dan kalangan lainnya* (Jakarta: Zahra Publishing House, 2003), h. 29.

[110] Batmomolin dkk., *Bunga Rampai Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*, h. 11. Lihat juga; Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual* (Jakarta: Zahra Publishing House, 2003), h, 34.

[111] Elisa Murti Puspitaningrum dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita* (Jakarta: PT.Scifintech Andrew Wijaya, 2022), h. 138.

Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam individu, pengaruh dari faktor ini biasanya berasal dari seseorang itu sendiri atau melalui faktor herediter,[112] misalnya seorang perempuan dengan *sindrom adreno-genital,*[113] yaitu dengan jumlah hormon *androgen-adrenal* terlalu banyak atau berlebihan yang diproduksi selama janin ada dalam rahim, akan cenderung menjadi wanita tomboi yang kelaki-lakian.[114] Perubahan hormonal juga dapat meningkatkan hasrat seksual sehingga membutuhkan pengalihan dalam bentuk tingkah laku seksual.[115]

Gangguan Hormon (al-Ikhtilal al-Harmuni), kelebihan dan kekurangan sekresi hormon berpengaruh terhadap kehidupan intelektual, emosional dan fisik seseorang. Perilaku seksual pada sesorang berkaitan dengan hormon-hormon yang keluarkan kelenjar-kelenjar seks. Munculnya kelenjar seks yang memicu aktivitas seksual yang berkaitan erat dengan terpendamnya dua kelenjar kanak-kanak yaitu kelenjar pineal[116] (Guddah al-Ṣanūbariyyah) dan kelenjar thymus[117] (Guddah Timussiyah), kedua kelenjar ini tidak akan berfungsi sebelum masuk usia bālig.

Gangguan hormon-hormon kelenjar pineal menyebabkan pertumbuhan yang cepat pada anak diluar kenormalan usianya. Kematangan seksual dini muncul akibat gangguan hormon yang terkadang menjadi iklim kondusif bagi munculnya masalah penyimpangan seksual pada anak. Hal itu karena kematangan tersebut dapat menjadikan semua perilaku seksual muncul pada anak, bersamaan dengan dorongan

[112] Herediter : Menurun secara genetik dari orang tua kepada anak J.S. Badudu, *Kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), h. 134.

[113] Merupakan sebuah gangguan genetik pada wanita dimana hipersekresi androgen adrenal menyebabkan pertumbuhan genitalia interna wanita tetapi genetalia eksterna pria. Baca lebih lanjut; Purwanto, *Terminologi Biomedis: Entri Bahasa Indonesia (EBI)* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), h. 1283.

[114] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 8.

[115] Khodijah Fatin, Khofifah Indah Rahmawati, dan Khoirul Huda Romadhoni, *Memahami Individu Melalui Psikologi Perkembangan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), h. 281.

[116] Dikenal sebagai "mata ketiga" merupakan salah satu struktur kecil yang terletak ditengah-tengah otak manusia. Kelenjar pineal berfungsi memproduksi hormon melatonim yang berperan dalam berbagai aspek kesehatan mental dan emosional serta mengatur ritme tubuh dalam periode 24 jam, seperti siklus tidur terjaga, fluktuasi suhu tubuh, detak jantung dan tekanan darah. Para peneliti berspekulasi bahwa hormon ini merupakan hormon anti penuaan. Lebih lanjut baca; Tresno Saras, *Kelenjar Pineal: Gerbang Menuju Pencerahan Spiritual* (Semarang: Tiram Media, 2024), h. 1-2.

[117] Kelenjar timus adalah organ yang terletak pada rongga dada sebelah atas yang berperan utama dalam sistem membangun sistem kekebalan tubuh sekaligus bertanggung jawab terhadap proses pertumbuhan pada manusia. Kelenjar ini timus juga berperan dalam mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Ardian Pgs, *Ensiklopedi Anatomi Tubuh Manusia: Kelenjar Adrenal dan Kelenjar Tiroid* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021), h. 10.

seksual hakiki yang berpengaruh terhadap kepribadian anak di masa depan dan terhadap dengan teman-temanya. [118]

Faktor ekstrinsik mencakup adanya beberapa kerusakan fisik dan psikis disebab dari pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar individu. Penyimpangan seksual yang terjadi akibat faktor ini juga dapat ditimbulkan oleh aktvitas hidup, entah itu dialami semasa kecil atau ketika dewasa dengan bentuk berupa perlakuan yang tidak layak, seperti perlakuan kejam, kasar, penghinaan, tekanan emosional, kecaman atau pengaruh media.[119] Beberapa faktor ekstrinsik yang mempengaruhi seseorang dalam terjadinya penyimpangan seksual, yaitu :

a. Keluarga : merupakan organ vital dalam terbentuknya karakter seseorang, *misunderstanding* orang tua ataupun sikap menabuhkan pembicaraan seks bahkan cenderung membuat jarak tentang permasalah seksual, hal ini dapat mengakibatkan pemahaman anak tentang seks berkurang.
b. Penyebaran rangsangan seksual melalui media masa : era globalisasi dimana percepatan pertumbuhan teknologi serta mudahnya mendapat segala informasi terkait hal-hal yang berbau seksualitas mudah diakses.
c. Lingkungan : selain proses sosialisasi dalam ranah keluarga, seseorang pasti mempunyai ruang lingkup bersosialisasi lain, yaitu lingkungan belajar, lingkungan bermain, dan lingkungan masyarakat. Semakin permisif suatu lingkungan terhadap nilai-nilai kenormaan maka berakibat semakin berkecenderungan untuk melakukan hal-hal menyimpang dari norma, hal ini akan sangat mudah tersebar kepada lainnya.
d. Pernah menjadi korban : seseorang yang pernah menjadi korban pelecehan seksual cenderung paling rentan untuk menjadi pelaku aktivitas penyimpangan seksual, hal ini terjadi karena seseorang akan merasa terlanjur terlibat meskipun menjadi korban sehingga munculah sifat atau jiwa untuk tetap melanjutkan kegiatan penyimpangan seksual tersebut.
e. Alkohol serta obat-obatan terlarang : faktor ini merupakan faktor eksternal yang paling sering dijumpai dalam masayarakat, sebab dalam membuat sesorang menjadi tak sadarkan diri dan melakukan tindak penyimpangan seksual.[120]

[118] Disarikan dalam; Darmadi, *Remaja dan Seks* (Guepedia, 2017), h. 42-50.

[119] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 8.

[120] Lihat selengkapnya Batmomolin dkk., *Bunga Rampai Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana,* h. 11-13. Lihat juga; Marni Br Karo dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Napza* (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2022), h. 180-181.

Yudo Purwoko mengutip Hasan Basri dalam buku *ramaja berkualitas : problematika remaja dan solusinya* membagi faktor penyimpangan seksual menjadi dua, sebagai berikut: *Pertama*, Faktor endrogen, yaitu kualitas diri pribadi seperti perkembangan emosional yang tidak baik, hambatan dalam perkembangan hati nurani yang agamis dan pengembangan kebiasaan diri yang tidak baik atau sehat dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua,* faktor eksogen yaitu kualitas lingkungan keluarga dan masyarakat yang gersang dari kasih-sayang,

Dalam sudut pandang psikologi, perilaku penyimpangan seksual dapat muncul karena: libido seksualitas, penundaan usia pernikahan, tabu dan larangan dalam membincangkan problematika seks, kurangnya informasi tentang seks dan pengaruh pergaulan bebas. Pendidikan seks perlu diajarkan sejak dini, terutama supaya anak memandang seks kearah yang positif. Pendidikan tentang ini mencakup *sex instruction* dan *education in sexuality*. Hal ini tentu seirama dengan ajaran Islam yang semestinya pendidikan seks dapat integral dengan pendidikan aqidah, akhlaq sekaligus ibadah.[121]

Beberapa upaya untuk mencegah terjadinya perilaku penyimpangan seksual adalah memberikan pelajaran tentang perbedaan-perbedaan terkait jenis kelamin terutama tentang topik biologis bentuk tubuh dan fungsinya, menjelaskan bagaimana sikap dan cara bergaul dengan lawan jenis dan sesama jenis, memberikan pengetahuan tentang bentuk-bentuk terjadinya penyimpangan seksual serta menumbuhkan sikap berani untuk memberitahukan pada orang lain apabila terjadi atau menjadi korban penyimpangan, pelecehan dan kekerasan seksual.[122]

Menurut hemat penulis dari beberapa faktor-faktor yang telah dipaparkan dapat dikerucutkan menjadi dua bagian, yaitu faktor biologis dan faktor lingkungan, dengan pembagian ini semua aspek sudah tercakup.

pergeseran nilai dan moral kesusilaan warga masyarakat serta suguhan media massa merusak perkembangan moral yang sehat. Disarikan dari: Yudho Purwoko, *Memasuki Masa Remaja dengan Akhlak Mulia* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2023), h. 13-14.

[121] Kurniawan, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Islam dan Pendidikan Islam*, h. 56-66.

[122] Ridwan M dan Firda Fibrila, *Buku Ajar Memahami Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) Dalam Kebidanan* (Grobogan: CV. Sarnu Untung, 2023), h. 196.

3. Jenis-Jenis Penyimpangan Seksual

Seksualitas merupakan pembahasan yang paling privat dalam kehidupan seseorang. Setiap orang pasti memiliki orientasi, fantasi dan minat seksual yang beraneka macam. Hal ini merupakan sesuatu yang normal, namun ketika fantasi seksual dapat membahayakan diri sendiri bahkan pasanganya, maka hal ini bisa di anggap abnormal. Gangguan seksual dalam ilmu psikologi abnormal terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: gangguan identitas gender,[123] disfungsi seksual,[124] dan parafilia,[125]

Jenis penyimpangan seksual mempunyai banyak varian, bisa disimpulkan menjadi empat macam. *Pertama,* menyimpang karena partnernya, bubungan seks semestinya dilakukan pasangan suami-istri yang sah. *Kedua,* menyimpang karena caranya, hubungan seks mestinya dilakukan dengan cara lazim yang dibenarkan. *Ketiga,* menyimpang karena partner dan caranya. *Keempat,* menyimpang karena kondisi pasangannya.[126]

a. Homoseksual

Homoseksual atau *same sex attraction (SSA)* merujuk kepada orientasi atau ketertarikan seksual terhadap sesama jenis.[127] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi homoseksual sebagai orang yang mempunyai rasa berahi terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.[128] Definisi lain dari homoseksual adalah ketertarikan seksual dengan objek dari jenis kelamin yang sama. Berdasarkan definisi ini maka dapat diambil pemahaman bahwa homoseksual terbagi menjadi dua

[123] Identitas Gender adalah pandangan seseorang terhadap gendernya sendiri, terlepas dari apa jenis kelamin ia saat lahir, beberapa identitas gender yang umum adalah pria, wanita, nonbiner dan transgender. St Surya Indah Nurdin dkk., *Psikologi Teori dan Aplikasi* (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), h. 113.

[124] Disfungsi seksual mempunyai arti sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mencapai satu atau semua tahap aktivitas seksual termasuk hasrat, gairah, lubrikasi, ereksi dan orgamse. Disfungsi seksual meningkat pada populasi dengan gangguan jiwa karena gejala psikiatri dan obat-obatan psikotropika. Fandro Armando Tasijawa dan Meyke Rosdiana, *Kehidupan Seksual Klien Skizofrenia* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023), h. 35.

[125] Parafilia merupakan sebuah cara ekslusif guna mencapai kepuasaan seksual. sekaligus dianggap sebagai penyimpangan seks dimana keterangsangan seks timbul terutama dalam konteks objeks atau individu yang tidak semestinya atau aktivitas yang tidak wajar, beberapa ciri-ciri dari ganguan parafilia sebagai berikut: *Pertama,* diferensiasi yang telah ada sebelumnya. *Kedua,* Fantasi seks masa kanak-kanak yang selalu diperkuat dengan kegiatan masturbasi dan dorongan seks ekstrem yang dikombinasi pikiran abnormal. Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 127.

[126] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 8-9.

[127] Aletmi, "Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth as Berbasis Tafsir Ilmi)" (Jakarta, Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2019), h. 44.

[128] *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 528.

jenis, yaitu laki-laki homoseksual atau seringkali menggunakan istilah gay dan wanita homoseksual lebih akrab dengan istilah lesbian. Hal ini merujuk kepada area gaya hidup dan sikap yang lebih menyeluruh dibandingkan definisi homoseksual yang hanya berfokus kepada perilaku seksual.[129] Dalam masyarakat umum, homoseksual lebih dikenal dengan tindakan laki-laki menyukai sesama jenis.

Pada masa *society 5.0,* homoseksual bukan lagi menjadi gerakan individual, namun telah bertransformasi menjadi sebuah gerakan yang bersandar ideologi. Homoseksual telah menjelma menjadi beberapa komunitas teroganisir di Indonesia, seperti Forum LGBTIQ Indonesia, Arus Pelangi (AP), Komunitas Sehati Makasar (KSM), Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO), Sanggar Waria Remaja (SWARA), Pelangi Sehati Bogor, Yayasan Intermedika dan masih banyak lainnya.[130]

Homoseksual jika ditinjau dari segi psikiatri terbagi menjadi dua macam, yaitu homoseksual ego sintonik (sinkron dengan egonya) dan homoseksual distonik (tidak singkron dengan egonya). Pelaku homoseksual ego sintonik adalah homoseks yang tidak merasa terganggu oleh orientasi seksualnya, tidak ada konflik bawah sadar yang ditimbulkan, serta tidak adanya desakan, dorongan atau keinginan untuk mengubah orientasi seksualnya.[131] Sedangkan jenis yang kedua yaitu homoseks distonik merupakan homoseks yang merasa terganggu akibat konflik psikis, pelaku akan senantiasa tidak atau sedikit sekali merasa terangsang oleh lawan jenis dan hal tersebut yang akan menghambatnya untuk memenuhi hubungan heteroseksual yang sebenarnya diinginkan.[132]

Tindakan homoseksual atau penyimpangan seksual terhadap objek ini hanya bisa sembuh dengan niat yang kuat dari sang pelaku, kekuatan iman dan do'a serta komitmen yang serius menjadi modal penting untuk kembali kepada hubungan yang diindahkan oleh agama maupun negara yaitu hubungan heteroseksual.

[129] Nurbaiti, "Pendekatan Psikologi Berbasis al-Qur'an dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual" (Jakarta, Institut PTIQ, 2019), h. 140.

[130] "Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth as Berbasis Tafsir Ilmi)," h. 47-48.

[131] Christine Purnamasari Andu dan Teguh Hartono Patriantoro, *Penggunaan Media Grindr dikalangan Gay dalam Menjalin Hubungan Personal (Suatu Studi Fenomenologi)* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021), h. 35.

[132] Jamal Ma'mur Asmani, *Awas Bahaya Homo Seks mengintai Anak-Anak Kita* (Jakarta: Pustaka al-Mawardi, 2009), h. 49. Menurut Coleman, Butcher dan Carson 1980, homoseksual terbagi dalam beberapa jenis, yaitu : *Pertama,* homoseksual tulen. *Kedua,* homoseksual malu-malu. *Ketiga,* Homoseksual tersembunyi. *Keempat,* homoseksual situasional. *Kelima,* biseksual. *Keenam,* homoseksual mapan. Pengertian dan penjelasan tentang semua jenis homoseksual bisa dilihat dalam; Andu dan Patriantoro, *Penggunaan Media Grindr dikalangan Gay dalam Menjalin Hubungan Personal (Suatu Studi Fenomenologi)*, h. 33-35.

b. Lesbian

Lesbian secara terminologi berasal dari kata *lesbos* yang mempunyai arti pulau di tengah lautan Egis yang pada zaman lalu dihuni oleh para wanita.[133] Sedangakan menurut etimologi kata lesbian berasal dari seorang penyair Yunani Arkais yang bernama Sappho yang menghasilkan puisi lira dari abad 470 sebelum masehi, Sappho terkenal sebagai salah satu penyair terbesar sekaligus mempunyai julukan "Dewi Musa Kesepuluh" dan "Sang Penyair Perempuan". Puisi Sappho berisikan tentang cinta lesbi dipahami sebagai hal yang lebih tinggi dibandingkan percintaan normal antara laki-laki dan perempuan.[134] Sedangkan lesbian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wanita yang memuaskan berahinya dengan sesama jenisnya; wanita homoseks.[135]

Dari banyaknya definisi yang telah diuraikan dalam berbagai literatur tentang penyimpangan seksual, dapat disimpulkan bahwa lesbian merupakan aktivitas perempuan yang secara fisik, seksual, emosional, spiritual serta erotis menyukai sesama perempuan. Kaum lesbian pada hakikatnya sama dengan dengan kaum gay, namun yang menjadi pembeda adalah jenis kelamin. Gay adalah penyuka sesama jenis laki-laki. Adapun aktivitas hubungan seksual pelaku lesbi dilakukan dalam bentuk *oral sex, body contact,* dan lain sebagainya.[136]

Menurut berbagai pakar psikologi, lesbi merupakan tindakan kelainan seks pada seorang wanita yang mempunyai ketertarikan terdahap sesama jenis yaitu wanita lain, hal inilah yang menjadi pembeda antara pelaku lesbian dan pelaku penyimpangan seksual pada umumnya,[137] lesbi dalam bahasa arab disebut dengan al-Siḥāq.[138] Lesbi merupakan label yang dimandatkan kepada pelaku homoseksual perempuan.

c. Biseksual

Biseksual secara terminologi berasal dari kata "bi" mempunyai makna dua, sedangkan "seksual" berarti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat diambil pengertian, bahwa biseksual adalah orang yang tertarik kepada dua

[133] Aprilina Pawestri, *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), h. 38.

[134] Irza Candra Rifai, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto, *Komunitas LGBT Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2024), h. 10.

[135] *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 853.

[136] Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT* (Kendal: Penerbit Ernest, 2017), h. 38.

[137] Azizah Nur Yusuf, *Wasiat-wasiat Rasulullah bagi Kaum Wanita: Pesan-pesan Penuh Cinta Seputar Ibadah, Etika Rumah Tangga, dan Cara Berdandan sesuai Syariat* (Yogyakarta: DIVA PRESS, 2015), h. 123.

[138] Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, h. 25.

jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.[139] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) biseksual mempunyai dua arti, pertama mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), kedua tertarik kepada kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.[140] Sedangkan dalam kamus al-Ma'any biseksual diartikan sebagai orientasi seksual kepada sesama lawan jenis (śunā'iy al-jins) maupun orang dengan kelamin ganda (khunśa).[141] Seseorang menjadi biseksual, dimungkinkan dalam waktu yang bersamaan dia dapat tertarik terhadap lawan jenis maupun sesama jenis.[142]

Istilah biseksual secara etimologi sudah ada sejak tahum 1924 namun pada saat itu kata ini memiliki makna yang berbeda, dimana pada saat itu biseksual adalah memiliki kedua jenis kelamin dalam satu makhluk atau hermaphrodite yang sama sekali berbeda dengan arti saat ini. Biseksual pada saat ini lebih populer dengan sebuah ketertarikan romantis, seksual kepada laki-laki maupun perempuan.[143]

Ada tiga hal yang dapat mendorong seseorang menjadi biseksual. *Pertama,* pengalaman seksual yang didapatkan dari persahabatan yang begitu dekat dengan laki-laki atau perempuan. *Kedua,* adanya kelompok orang yang membentuk pergaulan biseksual, kelompok ini berusaha memperkenalkan filosofi tentang biseksual dan cukup selektif dalam merekrut korbannya karena bersifat tertutup. *Ketiga,* adanya lingkungan yang memaksa mereka menjadi biseksual. Misalnya, para narapidana pria yang semula oreintasi seksnya normal, karena menjalani hukuman di penjara yang terdapat pria saja, maka penyaluran seksualnya menjadi sesama pria.[144]

Biseksualitas adalah salah satu dari tiga klasifikasi utama orientasi seksual, bersama dengan heteroseksualitas dan homoseksualitas, yang dimana biseksual merupakan bagian dari rangkaian kesatuan heteroseksual-homoseksual. Seorang biseksual tidak harus mempunyai ketertarikan yang sama besar pada kedua jenis kelamin, biasanya seorang individu memiliki tingkat ketertarikan yang berbeda pada kedua jenis gender. Secara umum biseksualitas dikontraskan dengan heteroseksualitas, homoseksualitas dan aseksualitas.[145]

[139] Lili Fajria, *Pengasuhan Anak Jelang Remaja (PAJAR) : Membentuk Orientasi Seksual* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), h. 17-18.

[140] *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. h. 208.

[141] Arif Maftuhin, *Menerjemah Fikih Sosial* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2023), h. 95.

[142] Aprilina Pawestri, *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan, Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), h. 38-39.

[143] Rifai, Hamzani, dan Rizkianto, *Komunitas LGBT Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, h. 15-16.

[144] Zamzani Sutriyanto, *Diskusi Seksologi Modern: Menerabas Lorong Gelap Kehidupan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h. 119.120.

[145] Rifai, Hamzani, dan Rizkianto, *Komunitas LGBT Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, h. 16.

d. Masturbasi

Mastur artinya tangan, sedangkan *Batio* bermakna menodai, sehingga masturbasi berarti menodai diri sendiri dengan tangan sendiri.[146] Dalam tradisi hukum islam masturbasi populer dengan sebutan al-istimnā' yang berarti onani atau perancapan. Kata ini berasal dari isim (kata benda) المنى yang berarti air mani, kemudian dialihkan menjadi kalimat fi'il (kata kerja) استمنى يستمنى lalu menjadi استمناء yang mempunyai makna mengeluarkan air mani. Jadi maksud dari al-istimnā' yaitu mengeluarkan air mani dengan cara menggunakan salah satu dari anggota tubuh misalnya tangan, untuk mendapatkan kepuasaan seks. [147]

Masturbasi dan onani merupakan dua istilah populer yang mengandung pengertian yang sama, tetapi pelakunya berbeda. Jika pelakunya laki-laki disebut onani, sedangkan jika pelakunya perempuan disebut masturbasi.[148] Nama lain dari masturbasi selain onani adalah *zelfbeulekking* (penodaan dengan tangan), *auto-stimuli, autoetism, self gratification* dan *ipsasi.* Bahkan para psikolog sering menggunakan dengan istilah monoseks, maksudnya kepuasan seks oleh diri sendiri. para ulama dikalangan umat islam menyebut masturbasi dengan istilah *istimna'*, jika dilakukan oleh kaum laki-laki disebut dengan jaldu 'umairah.[149]

Istilah onani terambil dari nama seseorang yang bernama Onan, ia hidup di tanah Arab sebelum islam. Di kalangan Nasrani saat itu, Onan terkenal sebagai orang yang paling sering melakukan masturbasi. Ketika islam datang, orang Arab menyebut perbuatan onani dengan istilah *al-Zina bi Yadihi* atau zina tangan.[150]

Presentase total dari anak remaja yang melakukan onani sangat tinggi. Penelitian pada masyarakat Barat menemukan 95% laki-laki dan 70% perempuan mereka pernah melakukan onani atau masturbasi. Perbedaan presentase anak laki-laki dan perempuan karena pada anak gadis lebih mudah menyalurkan hasrat seksualnya secara psikis dalam bentuk fantasi, kegelisahan, konflik batin, mimpi malam *(night dreaming)* dan mimpi siang *(day dreaming).*[151]

Beberapa sisi negatif yang harus diperhatikan sebelum menjelaskan tentang hukum masturbasi, dampak negatif masturbasi atau onani bagi kaum laki-laki dan perempuan, sebagai berikut:

[146] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 29.

[147] Sofwan, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2023), h. 78.

[148] Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual; Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2022), h. 151.

[149] Abu al-Ghifari, *Fikih Remaja Kontemporer* (Bandung: Media Qalbu Bicara dengan Hati Nurani, 2005), h. 38.

[150] Ahmad Zacky El-Syafa, *Golden Book Keluarga Sakinah: Panduan Emas Membangun Rumah Tangga Islami, Bahagia Dunia dan Akhirat* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2013), h. 94.

[151] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 29-30.

1. Seorang laki-laki yang masturbasi akan berusaha mengeluarkan air maninya secara cepat yang akan bermanifestasi menjadi kebiasaan. Jika laki-laki sudah mempunyai istri akan sangat sulit untuk mengendalikan diri dalam menggauli istri yang lantas kemudian mengakibatkan kegagalan untuk membahagiakan istri dalam hubungan seks.
2. Perbuatan masturbasi dapat mewariskan sifat egois dalam arti mementingkan kepuasan dirinya sendiri, baik sebelum maupun setelah mempunyai pasangannya, akibatnya tidak sedikit suami yang tidak mampu kerjasama dalam hubungan biologis dengan istrinya.
3. Seseorang yang sudah terbiasa masturbasi akan terjangkit penyakit rendah diri, tertekan, ketakutan dan segan bergaul.[152]

Perihal hukum masturbasi atau dalam bahasa arab *istimna' bil yadi* secara global islam memandang sebagai perbuatan yang tidak pantas dilakukan, namun ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang hukumnya, antara lain:

Pendapat *pertama:* Ulama Maliki dan Syafi'i mengharamkan masturbasi secara mutlak, [153] berdasarkan QS. al-Mu'minūn [23] ayat 5-7 yang mengandung arti "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidak tercela (karena

[152] Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah: Tanya Jawab Seputar Keluarga dan Solusinya* (Tangerang: Qultum Media, t.t.), h. 86.

[153] Imam Syafi'i mengharamkan masturbasi berdasarkan ḥadīṡ riwayat Imam Ḥasan, sebagaimana dikutip Ibn Kaṡīr sebagai berikut:

حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد، عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين، ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه الناكح يده، والفاعل والمفعول به، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره.

"Bercerita kepada saya 'Ali bin ṡābit al-Jazari dari Musallamah bin Ja'far dari ḥasān bin ḥumaid dari Anas bin Mālik dari Nabi SAW, bersabda: Ada tujuh golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah SWT pada hari kiamat, serta tidak akan dibersihkan, juga tidak akan dikumpulkan bersama seluruh makhluk dan akan dimasukan pertama kali ke dalam neraka, kecuali mereka bertaubat. Maka barang siapa yang bertaubat, Allah akan mengampuninya, mereka itu ialah; orang yang suka melakukan onani atau masturbasi, baik yang mengerjakan ataupun yang diminta bantuan untuk mengerjakannya, peminum minuman keras, orang yang memukul kedua orang tuanya hingga tidak sadarkan diri, orang yang menyakiti tetangganya sampai dia melaknatnya dan orang yang mengawini (berhubungan secara seks) tetangganya secara tidak sah."

Ibnu Kaṡīr memberikan sebuah komentar pada akhir ḥadīṡ tentang kualitas ḥadīṡ dengan mengatakan, **هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته، والله أعلم** Artinya "ini ḥadīṡ Garīb dan rangkaian sanadnya ada rawi yang tidak dikenal karena kebodohnnya." Lihat dalam tafsir Ibnu kaṡīr. Abu al-Fidā' bin 'Amr bin Kaṡīr al-Quraisyi al-Damasyqi Ismā'īl, *Tafsīr al-Qur'an al-'aẓim (Ibn Kaṡīr)*, vol. 5 (Bairut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), h. 404.

menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang yang melampaui batas."[154] Ayat ini dengan gamblang memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga kehormatan alat kelamin, kecuali terhadap istri dan budaknya, yang dimaksud budak dalam konteks ini adalah budak yang didapat dalam peperangan untuk membela agama Allah SWT.[155]

Pendapat *kedua:* Ulama Hanafiyah, secara prinsip mengharamkan onani atau masturbasi, kendati demikian dalam keadaan gawat maksudnya ialah ketika seseorang yang telah memuncak hawa nafsunya dan khawatir berbuat zina, maka ia diperbolehkan untuk melakukan masturbasi demi menyelamatkan dirinya dari perbuatan zina yang jauh lebih besar dosanya, hal ini seirama dengan kaidah fikih yaitu إرتكاب أخف الضررين واجب artinya "wajib nenempuh bahaya yang lebih ringan diantara dua bahaya."

Pendapat *ketiga:* Ulama Hanbali mengharamkan masturbasi, kecuali jika seseorang takut berbuat zina dan khawatir terganggu kesehatannya, sedangkan ia tidak mempunyai istri atau budak wanita dan ia belum mampu kawin, maka ia tidak berdosa untuk masturbasi.[156] Pendapat kedua dan ketiga, masturbasi atau onani hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa dengan ketentuan dibatasi seminimal mungkin, hal ini sesuai dengan kaidah fikih ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها artinya "Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh dilakukan sekadarnya saja."[157]

Mayoritas ulama berpendapat bolehnya onani jika yang melakukan adalah pasanganya (istrinya), seperti dengan cara alat kelamin suami digesekan pada anggota tubuh istrinya selama tidak dilakukan pada kondisi terlarang yaitu ketika puasa, i'tikaf atau saat ihram haji dan umrah. Namun sebagian ulama menilai perilaku masturbasi dari pasangan dinilai makruh, dengan dalih perbuatan tersebut menyerupai 'azl (menumpahkan air mani diluar kemaluan istri), sedangkan 'azl dinilai makruh.[158]

[154] Arti didapatkan dalam *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 484-485.

[155] *Fikih Kontemporer*, h. 79.

[156] Lebih lanjut Yusuf Qardhawi menegaskan, bahwa yang lebih baik dari itu semua adalah seperti apa yang diperintahkan Rasulullah SAW terhadap pemuda yang tidak mampu kawin, yaitu dengan memperbanyak puasa, karena puasa dapat mendidik jiwa untuk bersikap taat terhadap perintah Allah SWT, mengajarkan sikap sabar dan menguatkan keimanan dalam diri seseorang. Lihat lebih lanjut dalam; Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 35.

[157] Disarikan dari poin hukum masturbasi dalam; Sofwan, *Fikih Kontemporer*, h. 78-80. Lihat juga dalam; Agus Arifin, *Menikah untuk Bahagia; Fikih Pernikahan dan Kamasutra Islami* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), h. 368.

[158] Baca selengkapnya dalam; A. R. Shohibul Ulum, *Kitab Fikih Sehari-hari: 365 Pertanyaan Seputar Fikih untuk Semua Permasalahan dalam Keseharian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), h. 314.

Penulis memahami berdasarkan uraian diatas, bahwa ketentuan-ketentuan agama yang berlandasan al-Qur'an mencegah perilaku penyimpangan seksual dengan tujuan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kehormatan, kesucian dan harga diri seseorang. Menjahui perbuatan onani atau masturbasi serta perilaku penyimpangan seksual lainnya merupakan bentuk menjaga kehormatan, sehingga seseorang dapat mengontrol hasrat seksualnya dengan benar dan mampu menjaga kesucian dirinya dari perbuatan yang melampaui batas.

e. Inses

Inses adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang satu sama lain terikat oleh pertalian keluarga sedarah, pertalian keluarga karena perkawinan atau pertalian keluarga angkat yang menurut agama atau kebudayaan dianggap sebagai penghalang untuk hubungan seksual. Misalnya hubungan seks antara ayah-anak, ibu-anak, adik-kakak, paman-keponakan dan lain sebagainya.[159] Inses antara orangtua-anak dianggap yang paling kejam, karena berarti eksploitasi, kekuasaan dan dominasi. Anggota keluarga yang lebih tua tampak sebagai pemangsa terhadap yang lebih muda, polos dan tak berdaya.[160]

Inses banyak terjadi di kalangan rakyat dari tingkat sosial-ekonomi yang rendah dan pada orang-orang bangsawan, dengan dalih untuk mempertahankan trah darah biru atau kebangsaannya. Bahaya hubungan seks sedarah *(consanguinity)* dan perkawinan di antara sesama kerabat dekat *(inbreeding)* bagi keturunan adalah mengandung resiko akan timbulnya gen resesif yang merugikan yaitu munculnya kemungkinan menghasilkan keturunan yang cacat fisik dan mental.[161] Secara sosial inses biasanya akan menimbulkan dan merupakan gejala *broken home* dalam sebuah keluarga, yang membuat kekacauan hubungan dan status sosial khusunya dalam sistem, misalnya ada seorang kakek yang sekaligus merangkap menjadi ayah.[162]

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya inses, yaitu: *Pertama,* faktor eksternal yaitu lingkungan yang kurang menaruh empati dan cenderung apatis kepada orang lain, hal ini menyebabkan seseorang merasa lebih akrab dan bisa diterima hanya dalam ruang lingkup keluarganya sendiri daripada orang lain. *Kedua,* faktor internal yang terbagi menjadi dua bagian (a) Tingginya libido seseorang, sementara tidak ada tempat untuk menyalurkan hasrat seksualnya, sangat memungkinkan seseorang mencari jalur alternatif yaitu dengan melakukan hubungan seks dengan anggota keluarga terdekatnya. (b) Faktor ekonomi, juga dapat menjadi salah satu peluang terjadinya inses. Tempat tidur anak tidak ada sekat dengan

[159] Puspitaningrum dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, h. 134.

[160] Lebih lanjut dalam buku; *A Natural History of Love*; Diane Ackerman, *Sejarah Cinta*, Penerjemah Aquarina Kharisma Sari (Yogyakarta: Basabasi, 2019), h. 35.

[161] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 58.

[162] Puspitaningrum dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, h. 134.

tempat tidur orang tua, sehingga memungkinkan seorang ayah yang tidak mampu menahan nafsunya mudah terangsang melihat anak perempuannya tidur.[163]

f. Swing atau Wifeswap

Swing[164] adalah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara berganti-ganti pasangan. Istilah lain dari kata *swing* adalah *partner swapping,* berbagi mitra dan berbagi istri.[165] Dalam khazanah islam populer dengan menggunakan istilah *nikah al badal* maksudnya adalah saling bertukar istri hanya dengan sekepakatan kedua suami tanpa perlu membayar mahar, atau selain itu ada pula yang dinamakan *zawaj al-istibda'* dimana seorang suami boleh dengan paksa menyuruh istrinya untuk tidur dengan laki-laki lain sampai hamil dan setelah hamil sang istri dipaksa kembali kepada suaminya semula, karena sang suami hanya ingin mendapatkan bibit unggul dari orang lain yang dipandang mempunyai keistimewaan tertentu, bentuk hubungan seksual seperti ini dilarang karena sangat merugikan dan menindas perempuan.[166]

Wifeswap atau *swing* tidak jarang dianggap sebagai salah satu bentuk dari kesopanan dan penghormatan kepada tamu.[167] Pelaku *swing* disebut sebagai *swinger* seringkali bersepakat saling bertukar istri untuk waktu yang telah ditentukan, sebagian pelakunya mengenal masing-masing pasangan, tetapi tidak jarang juga mereka tidak saling mengenal. Cara yang populer dilakukan pasangan yang tidak saling kenal adalah bertukar kunci kamar tidur baik secara *random* maupun ada pihak ketiga sebagai pelantara.[168]

Penelitian yang dilakukan oleh Viwatpanich di Thailand menjelaskan bahwa *swing* terbagi menjadi dua jenis yaitu: *Pertama,* berhubungan dengan bersentuhan tanpa adanya penetrasi seksual, seperti berciuman dan oral seks saja, namun penetrasi tetap dengan pasangan resminya, hal ini dilakukan secara bersama dalam waktu yang sama dan di ranjang yang sama. *Kedua,* berhubungan dengan penetrasi. Hubungan jenis ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian, sebagai berikut: (1) hubungan seksual

[163] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 57-58.

[164] Kementrian Agama RI, Lajnah Pentashihan al-Qur'an, *Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, h. 76. Dalam refrensi lain istilah *swing* menggunakan *wife swapping.* Osman Raliby, *Kamus internasional* (Bandung: Bulan Bintang, 1982), h. 560.

[165] "Pendekatan Psikologi Berbasis al-Qur'an dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual," h. 143.

[166] Azhari, *Pendidikan Anak dalam Dimensi Islam: Sebuah Tinjauan Kritis Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Anak* (Yogyakarta: Absolute Media, 2013), h. 234.; lihat juga dalam Syamsuddin Arif, *Orientalis & diabolisme pemikiran* (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 83.; dan juga Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: LAKSANA, 2018), h. 54-55.

[167] "Pendekatan Psikologi Berbasis al-Qur'an dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual," h. 142.

[168] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tasir Ilmi - Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 77.

sepuasnya di ranjang yang sama (2) hubungan seksual yang dilakukan di ranjang terpisah (3) hubungan seksual di kamar terpisah.[169]

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan perilaku *swing* ini terjadi misalnya adanya pemahaman yang berkembang pada masyarakat, ketika suatu pasangan melakukan praktik ini dapat membawa kekayaan, seperti fenomena di gunung kemukus. Begitu juga karena faktor budaya, masyarakat Asmat melakukan sebuah tradisi penukaran istri dengan lelaki yang disenangi, secara umum hubungan secara heteroseksual bebas dengan wanita pilihannya. Demikian juga karena faktor kecemburuan dan rasa balas dendam, kecemburuan suami atau istri terhadap orang lain yang pernah melakukan hubungan seksual dengan suami atau istrinya saat ini, dapat membuat salah satu pasangannya menjadi bergairah untuk bereksplorasi dalam hubungan seks.[170]

g. Parafilia

Parafilia merupakan suatu perilaku seksual yang menyimpang dari masyarakat umum. Istilah parafilia berasal dari bahasa Yunani, *Para* artinya diluar kebiasaan dan *filia* artinya cinta.[171] Parafilia dapat diartikan sebagai aktivitas seksual yang tidak wajar, yang acap kali disebut sebagai penyimpangan seksual. Penyimpangan seks dimana keterangsangan seks muncul terutama dalam konteks objek-objek atau aktivitas yang tidak biasa atau tidak semestinya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan seksual, gairah seksual atau kepuasan terhadap perilaku yang tidak lazim dan ekstrem disebut dengan parafilia.[172]

Adapun ciri-ciri gangguan parafilia yaitu; *Pertama*, diferensiasi yang sudah ada sebelumnya. *Kedua,* Unsur sama-sama suka, sehingga pada penderita memperoleh keterampilan objek seksual menurut stimulus yang diterima orang dewasa pada masa kecil. *Ketiga,* Fantasi seks masa kanak-kanak yang selalu diperkuat dengan kegiatan masturbasi dan dorongan seks ekstrem kuat yang dikombinasi berfikir abnormal.[173]

Siklus terjadinya model parafilia diawali dengan asosiasi pengalaman seks yang tidak semestinya pada masa kanak-kanak (sebagian tidak disengaja dan sebagian yang lain akibat melihat pengalaman masa lalu orang), kemudian berkembang yang adekuat (tidak mapan) pada pola rangsangan orang dewasa atas dasar suka sama suka, lantas munculnya perkembangan keterampilan sosial yang

[169] Kanvee Viwatpanich, "Swinging: extramarital sexuality in Thai society," *Anthropological Notebooks* XVI/2 (2010): h. 60.

[170] Lista Meria dan Erwan Baharudin, "*Swinger:* Revolusi Seksual Pasangan Menikah di Era Post Modern," *Forum Ilmiah*, Volume 13, Nomor 2 (2016): h. 182.183.

[171] Bunda Hana, *Right from the Start* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 223.

[172] "Pendekatan Psikologi Berbasis al-Qur'an dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual," h. 129. Baca juga Batmomolin dkk., Bunga Rampai Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana, h. 13.

[173] Pieter dan Lubis, Pengantar Psikologi dalam Keperawatan, h. 127.

tidak adekuat untuk berhubungan dengan orang dewasa, akhirnya muncul fantasi yang tidak pantas yang timbul berulang kali dan berhubungan dengan kegiatan mastubasi. Usaha yang berulang kali itu dilakukan untuk menghambat rangsangan seksual dan perilaku yang tidak diinginkan secara paradoksial meningkatkan pikiran fantasi dan timbulnya perilaku, lantas kemudian berakibat perilaku parafilia.[174]

Etiologi[175] dari parafilia terbagi menjadi dua, sebagai berikut : *Pertama,* faktor psikososial. Perkembangan parafilia terjadi dari pengalaman awal mensosialisasikan anak dilingkungannya, pengalaman seksual pertama kali merupakan hal penting yang mempengaruhinya, tindakan parafilia dapat disebabkan dari pembentukkan perilaku seseorang terhadap orang lain yang telah melakukan tindakan parafilia, meniru perilaku seksual yang ditampilkan oleh media, atau mengingat peristiwa emosional pada masa kecil seperti penganiayaan dan penyiksaan yang dialaminya. *Kedua,* faktor organik. Sejumlah penelitian telah mengidentifikasi temuan organik yang abnormal pada seorang parafilia. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seperti terdapat kadar hormon abnormal, kelainan kromosom, kejang, disleksia, gangguan mental berat, keterbelakangan mental dan lain sebagainya.[176]

Berikut klasifikasi beberapa jenis parafilia :

1) Eksibisionis sebagai bentuk penyimpangan seksual

Eksibisionisme merupakan salah satu penyakit dalam golongan *paraphilia, Eksibisionisme* berasa dari kata *Exhibition* yang memiliki arti menunjukkan atau memperlihatkan alat kelaminnya. Menurut hukum dan psikologi abnomal adalah sebuah *indecent exposure* atau pengumbaran yang tidak senonoh.[177] Psikoanalisis menerangkan *esksibisionisme* sebagai fiksasi[178] dalam taraf perkembangan libido.[179]

Eksibisionisme merupakan kecenderungan dalam hal berimajinasi seksual dengan cara mempertunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain yang tidak saling mengenal dan tidak menghendaki hal tersebut. Penyimpangan seksual ini dilakukan dengan melangsungkan masturbasi saat berimajinasi atau bersungguh-sungguh melakukannya. Perilaku *eksibisionisme* pada dasarnya tidak disertai dengan maksud lebih lanjut untuk melakukan tindakan aktivitas seksual terhadap korban, misalnya memperkosa, oleh sebab itu penyimpangan seksual jenis ini tidak berbahaya secara fisik terhadap korban. Hampir semua penderita *eksibisionisme* ini adalah pria dan

[174] Pieter dan Lubis, h. 127.

[175] Etiologi adalah faktor yang berkontribusi akan keberadaan atau faktor yang menunjukan keberadaan suatu problem, etiologi merupakan studi yang mempelajari tentang kausalitas dan asal-muasal sesuatu.

[176] disarikan dari Yulia Fatima Bessing, *Konferensi Nasional 2 Seksi Psikoseksual Dan Marital: Unveiling Psychosexual And Marital Phenomenon Beyond Myths And Taboos* (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), h. 189-190.

[177] Iwan Januar, *Sex Before Married 1*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 104.

[178] Dalam ilmu jiwa, fiksasi adalah terhentinya perkembangan kepribadian pada tingkat pradewasa.

[179] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 75.

kebanyakan korbanya adalah wanita dewasa atau anak-anak.[180] Seorang wanita juga bisa memamerkan tubuhnya dengan cara-cara yang mengganggu, tetapi pada wanita tindakan *esksibisionisme* renggang dihubungkan dengan kelainan psikoseksial.[181]

Banyak pendapat mengatakan bahwa tindakan penyimpangan seksual ini lebih banyak terjadi terhadap laki-laki. Namun, hemat penulis, justru pada era sekarang perempuanlah yang banyak melakukan perilaku menyimpang ini, dengan dibuktikan banyak sekali beredar pada media cetak maupun media elektronik, perempuan dari berbagai lapisan masyarakat memperlihatkan kemolekan tubuhnya tanpa adanya rasa malu dan risih.

Kriteria diagnostik esksibisionisme, yaitu : *Pertama*, intens serta berulang, waktu sekurang-kurangnya 6 bulan, mempunyai fantasi yang merangsang seksual, adanya dorongan seksual dengan cara melibatkan memamerkan alat kelaminnya sendiri kepada orang lain yang tidak dikenalnya. *Kedua,* khayalan yang dibarengi dorongan seksual atau perilaku yang menyebabkan penderitaan secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial atau fungsi penting lainnya.[182]

Penyebab gangguan esksibisionisme belum diketahui secara pasti, tetapi setidaknya ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi dalam situasi ini. *Pertama,* karena genetik atau neuropsikologis, di mana gangguan ini muncul sebagai akibat dari gangguan perkembangan otak janin selama kehamilan. *Kedua,* penderitaan emosional dan pelecehan seksual yang terjadi waktu kecil. *Ketiga,* kepribadian yang asosial, kurangnya rasa percaya diri dan penyalahgunaan alkohol.[183]

2) Pedofilia

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu dari akar kata *pedos* yang mempunyai arti anak dan *philia* yang berarti cinta kasih. Pedofilia dapat diartikan sebagai bentuk gangguan perilaku yakni pemuasan seksual dengan objeknya adalah anak, baik sejenis (pedofilia homoseksual) ataupun lawan jenis (pedofilia heteroseksual) yang belum āqil bālig. Jadi, pedofilia adalah pemuasan hawa nafsu orang dewasa dengan mencari objek dari anak-anak pra-pubertas.[184]

Beberapa definisi dari pedofilia, diantaranya:

a). Kamus Bahasa Indonesia, diagnosis medis menyatakan bahwa pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah

[180] Batmomolin dkk., *Bunga Rampai Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*, h. 13.

[181] Bessing, *Konferensi Nasional 2 Sseksi Psikoseksual dam Martial.*, h. 190-191.

[182] Bessing, h. 191.

[183] Rianti Zahrotul Aini dan Nadia Utami Larasati, "Analisis Teori Aktivtas Rutin Terhadap Korban Eksibisionisme," *Anomie* Volume 3, no. 3 (30 Desember 2021): h. 142.

[184] Rahmi Anekasari, *Psikologi Perkembangan: Bacaan Wajib (Calon) Orangtua dan Pendidik* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2019), h. 299.; baca juga dalam Noenik Soekorini, *Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia* (Surabaya: Jakad Media Publishing, t.t.), h. 38.

mulai dewasa (pribadi usia 16 tahun atau lebih tua), biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak pra-puber (biasanya usia 13 tahun atau lebih muda).

b). The Oxford English Distionary, pedofilia tidak dimaknai sebagai seseorang yang mencintai anak-anak meski secara seksual. melainkan lebih mendekati kepada nafsu seks yang tidak normal manusia dewasa dalam hal seksual terhadap anak-anak.

c). The American Heritage Stedmean's medical Dictionary, bahwa pedofilia adalah tindakan atau fantasi pada diri pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak-anak.[185]

Berbagai definisi pedofilia yang telah disebutkan, penulis memahami bahwa pedofilia merupakan perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seorang dewasa dengan objek seksual anak-anak baik di lakukan dengan terpaksa atau dengan sukarela.

Pelaku pedofilia ini tidak hanya berjenis kelamin laki-laki tetapi juga perempuan, meskipun seingkali yang terpublikasi dari kaum laki-laki. Dalam realitanya, perilaku tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki kepada anak laki-laki atau anak perempuan, begitupun sebaliknya seorang perempuan juga melaksanakan perilaku pedofilia terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan.[186] Biasanya objek akan dipaksa buat bermain-main indera si pelaku baik menggunakan tangan juga menggunakan mulut atau oral-genital.[187]

Dari berbagai kasus yang ada di lapangan setidaknya dihasilkan tiga kelompok pedofil. *Pertama, immature pedophiles* dimana dalam melakukan tindakanya para pelaku berkeinginan menggunakan cara yang halus seperti melaksanakan pendekatan terhadap anak-anak yang akan dijadikan korban seperti memberikan permen, membujuk dengan cara mengajak bermain game, dan lain sebagainya. *Kedua, regresses pedophiles* yaitu dimana pelaku yang mengalami gangguan seksual ini kebanyakan menyembunyikan penyimpangan orientasi seksualnya dengan sengaja menikah setelah itu dijadikan istri untuk kedok penipuan. *Ketiga, agresive pedophiles* ialah gabungan pedofil yang biasanya cenderung berbuat agresif dalam menuruti hasrat seksualitasnya. Seringkali pedofil jenis ini mempunyai sifat antisosial dan mempunyai kemampuan untuk menyerang korban, menyakiti korban secara fisik, dan tidak jarang sampai membunuh anak-anak yang menjadi korbanya setelah nafsu terpenuhi.[188]

[185] "Pendekatan Psikologi Berbasis al-Qur'an dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual," h. 131.

[186] Fatin, Rahmawati, dan Romadhoni, *Memahami Individu Melalui Psikologi Perkembangan*, h. 260.

[187] Sarah Nila Adinsyah, *Pengertian dan Konsep Penyimpangan Sosial* (Surabaya: Cv Media Edukasi Creative, 2022), h. 53.

[188] Fatin, Rahmawati, dan Romadhoni, *Memahami Individu Melalui Psikologi Perkembangan*, h. 260-261.

Dari sisi psikologis ataupun kesehatan, perilaku pedofilia jelas berbahaya baik bagi pelaku ataupun bagi sang korban. Pelaku pedofilia berpotensi terkena penyakit HIV/AIDS karena cenderung berganti-ganti pasangan. Selain itu secara kejiwaan juga berpotensi menimbulkan kecanduan, karena hasrat seksual yang semakin bertambah. Si pelaku juga bisa menghalalkan segala cara, termasuk seperti apa yang dilakukan oleh Baikuni (babe) seorang pengasuh sekaligus bos anak-anak jalanan di Jakarta yang tega memutilasi korban-korbanya.

Sementara anak yang menjadi korban, dapat menyebabkan gangguan fisik maupun mental. Gangguan fisik yang terjadi dapat berupa risiko gangguan kesehatan, baik itu infeksi maupun terkena HIV/AIDS. Perkembangan moral, jiwa dan mental anak korban pedofilia juga dapat terganggu karena adanya trauma yang berkepanjangan. Dalam keadaan tertentu, anak bahkan dapat mengalami gangguan kejiwaan dan berbagai kelainan lainnya. Trauma yang berkepanjangan juga bisa mengakibatkan anak berubah menjadi pedofilis di usia dewasa, karena gangguan pedofilia pada seseorang ternyata banyak diawali dari pengalaman dirinya menjadi korban pedofilia pada usia anak-anak.[189]

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis untuk membangun suasa yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Perlindungan negara terhadap keamanan setiap individu menjadi jaminan bagi seluruh komponen masyarakat terlebih perlindungan keamanan terhadap anak-anak dibawah umur, khususnya perlindungan terhadap kekerasan seksual sebagaimana amanat konstitusi dan undang-undang khusus terhadap perlindungan anak. Perlindungan keamanan terhadap anak menjadi prioritas pemerintah Indonesia yang dapat dilihat dengan terbitnya undang-undang terhadap perlindungan anak melalui UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Kemudian, peraturan perlindungan anak tadi ditetapkan menjadi undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.[190]

[189] disarikan dalam Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 51-53. Baca juga lebih detail Fatin, Rahmawati, dan Romadhoni, *Memahami Individu Melalui Psikologi Perkembangan*, h. 264-265. Lihat selengkapnya pada bab 11 tentang perderitaan korban dalam Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 259.

[190] Amrizal Siagian dkk., *Pembinaan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual menurut peraturan perlindungan anak* (Pascal Books, 2022), h. 85-86.

3) Fetisisme

Fetisesme berasal dari bahasa Portugis *fetico,* yang mempunyai arti sihir atau sulapan. Kata ini mempunyai pengertian bahwa terdapat rasa ketergantungan seseorang pada suatu bagian tubuh manusaia maupun benda mati sebagai metode untuk mendapatkan rangsangan seksual maupun ejakulasi.[191]

merupakan fantasi, dorongan dan perilaku yang merangsang secara seksual yang melibatkan penggunaan benda mati dan tidak lazim, yang mengakibatkan distres dalam fungsi kehidupan. Keadaan ini berlangsung berulang kali, seseorang dianggap fetises apabila terjadi selama lebih dari 6 bulan. Benda mati dan tidak lazim seperti berperilaku dengan mayat, binatang, kotoran.[192]

Pada tingkatan tertentu terdapat pula apa yang disebut dengan tranfetisime, yaitu orang yang mengidao penyimpangan seksual dengan memusatkan kenikmatan seksual ketika menggunakan barang yang dimiliki oleh lawan seksualnya, misalnya celana dalam, bra, kaus tangan, kaus kaki, sepatu hak tinggi, stoking dan lain sebagainya.[193] Tidak jarang juga mengarah pada bagian-bagian tubuh yang bukan merupakan bagian sensitif, misalnya rambut, kaki atau paha. Semakin jauh yang disentuh maka akan semakin jelas pula penyimpangan yang bersangkutan.[194]

Berkaitan dengan fetisisme, di Negara Jepang terdapat pasar gelap yang menjual barang khusus celana dalam bekas milik wanita. Harga celana dalam tersebut bervariasi mulai dari yang murah sampai yang mahal. Berbeda dengan kategorial yang reguler di masyarakat. Celana dalam bekas milik perempuan yang paling mahal adalah celana dalam yang tidak pernah dicuci, kotor, sangat bau dan ada bercak darah menstruasi. Orang-orang yang mengidao fetisesme adalah orang yang secara sesksual tidak mengalami kenikmatan ketika melakukan penetrasi dengan lawan seksual sebab dia lebih mengarahkan kenikmatan seksual pada barang atau sesuatu milik lawan jenisnya.[195]

Faktor penyebab perilaku fetisisme dalam domain psikologi dijelaskan karena adanya traumatis masa lalu yang mendalam, misalnya kekasih atau orang yang dicintai meninggal, lantas kemudian suatu waktu dia berjumpa kembali dengan orang

[191] Ulin Nihayah dkk., "Implikasi Penyimpangan Gangguan Fethisme dalam Kesehatan Mental," *Indonesian Journal of Counseling and Development* Volume 3 (2021): h. 97.

[192] Ahmad Saifuddin, *Psikologi Umum Dasar* (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 223.

[193] Debby Sinthania dkk., *Ilmu Dasar Keperawatan I* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), h. 276.; baca juga dalam Sri Nyumira dkk., *Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan* (Rizmedia Pustaka Indonesia, t.t.), h. 115.; lihat juga Hamka dkk., *Bunga Rampai: Konsep dan Teori Keperawatan* (Media Pustaka indo, 2024), h. 169.

[194] M. Quraish Shihab, *Seksualitas & Interaksi: Pendidikan dari perspektif Al-Quran dan Sunnah* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2023), h. 114. baca selengkapnya pada; Pieter dan Lubis, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*, h. 128.

[195] Anas Ahmadi, *Metode Penelitian Sastra: Perspektif Monodisipliner Dan Interdisipliner* (Gresik: Penerbit Graniti, 2019), h. 115.

yang memiliki gaya rambut yang sama dengan orang yang dicintai. Argumen lain mengatakan tindakan fetisisme muncul karena adanya memori yang kuat pada penderita tentang kebiasaan orang yang dicintainya dalam waktu yang lama sampai akhirnya menjadi sebuah fetisisme.[196]

Ditinjau dari tindakan atau hasrat terhadap objek atau aktivitas yang dicintainya, fetisisme mempunyai lima tingkatan sebagai berikut :

a) Pemuja (Admire)

Tingkatan pertama dari perilaku fetisist ini masih dalam ketegori wajar, karena sifatnya hanya sekedar keinginan sesaat. Misalnya, seorang laki-laki mendambakan seorang perempuan sempurna, terutama dalam bentuk bentuk fisik, seperti paras yang cantik, bodi yang seksi dengan bibir sensual. Namun, jika dia tidak mendapatkannya seperti yang diinginkan, tidak menjadi masalah berarti.

b) Pecandu (Addict)

Tingkatan ini, seorang *fetisist* sudah memasuki tahapan 'ketergantungan' terhadap objek atau aktivitas dari seseorang yang didambakannya. Jika hasratnya tidak terpenuhi maka bisa menimbulkan gangguan pada kejiwaanya.

c) Fetisisme Tingkat Menengah

Pada tingkatan ketiga ini teemasuk tingkatan yang berbahaya, karena seorang *fetisist* akan nekat melakukan apa saha demi memenuhi keinginannya. Dia dapat melakkukan penculikan, penyiksaan atau hal-hal sadis lainnya, untuk mendapatkan objek atau bagian dari seseorang yang dia inginkan.

d) Fetisisme Tingkat Tinggi

Seorang *fetisist* tidak akan menghiraukan hal lain diluar fetisnya, misalnya seorang *fetisist* menginginkan celana dalam seorang wanita, maka dia tidak peduli dengan wanita tersebut, hanya celana dalamnya saja yang diinginkan. Jika fetisnya adalah bagian tubuh dari seorang perempuan, dia hanya ingin mendapatkan bagian tubuh orang tersebut dan tidak peduli dengan orang yang memiliki bagian tubuh itu.

e) Fetishistic Murderers

Pada level ini merupakan level paling tinggi, karena seorang *fetisist* tega membunuh bahkan memutilasi seseorang yang dia inginkan objek fetisnya.

Menurut psikolog, perilaku seksual menyimpang ini masih bisa disembuhkan dengan terapi psikolog yang intens, sesuai tingkat fetis yang diderita pelaku.[197]

[196] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, 79-80.

[197] Junaedi, h. 80-81.

4) Nekrofilia

Termasuk bentuk kelainan sesksual yaitu apa yang disebut dengan nekrofilia, term *necrophily* ini pertama kali diperkenalkan oleh Krafft-Ebing dalam karyanya "Psychopathia Sexualis" pada yahun 1886.[198] Istilah nekrofilia berasal dari kata *necros* yang berarti mayat dan *philia* yang mempunyai arti cinta.[199] Maksudnya ialah orang yang menderita nekrofilia mempunyai orientasi melakukan hubungan seks dengan mayat, yang dianggap sebagai objek seksual yang tidak dapat melawan maupun menolak keinginanya dalam berhubungan seksual.[200]

Penyebab gangguan ini pada umumnya disebabkan kesulitan penderita untuk melakukan hubungan sosial dengan masyarakat dikarenakan tidak adanya rasa percaya diri atas pribadinya atau hal lain, oleh sebab itu dia memilih mayat untuk hasrat seksualnya kerena mayat tidak dapat menolak atau menghakimi, sehingga si penderita bebas melakukan aktivitas seksualnya apapun terhadap si mayat tanpa ada rasa takut akan penolakan.

Nekrofilia mempunyai tiga tipe yang sudah teridentifikasi, sebagai berikut : *Pertama, Regular necrophilia* merupakan individu penderita yang melakukan aktivitas seksual dengan mayat yang ditemuinya. *Kedua, necrophilic homicide* ialah individu penderita yang membunuh seseorang untuk kemudian mayatnya dijadikan sebagai pemuas hasratnya. *Ketiga, necrophilic fantasy* adalah individu penderita yang berfantasi untuk bersetubuh dengan mayat akan tetapi tidak benar-benar melakukanya.[201]

Pada kasus yang akut, dikemukankan bahwa seorang pelaku penyimpangan seksual ini biasanya terjadi karena pribadinya sangat sadis. Sebagai studi kasus, misalnya apa yang pernah terjadi di Medan, seorang supir angkot merampok penumpanganya sendiri yang bernama Lina. Selanjutnya ia membunuh wanita itu dan memperkosanya setelah tidak bernyawa, diberitakan pada media online bahwa guna memastikan korbannya tewa, sopir angkut itu mengambil batu besar dan

[198] Lihat; Askar Nur, *Bangku depan: Kumpulan Suara Terbungkam di Ruang Kuliah* (Makasar: Liyan Pustaka, 2021), h. 33.

[199] Arif Budijanto dan Siswandi Sudiono, *Kejahatan seks dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual* (Fak. Kedokteran Universitas Indonesia, 1982), h. 88. baca lebih detail; Hesti Setyodyah Lestari dan Andia Kusuma Damayanti, *Psikologi Kepribadian (Jilid 1)* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2024), h. 130.; Ahmadi, *Metode Penelitian Sastra: Perspektif Monodisipliner Dan Interdisipliner*, h. 113.; lihat juga dalam Puspitaningrum dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, h. 135.

[200] Retna Eva Agustina dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2024), h. 82. Bahkan dalam literatur lain penderita nekrofilia mendapatkan kepuasan seks dengan melihat mayat dan tak jarang disusul dengan mutilasi anggota tubuh dari mayat bahkan terkadang memakannya. Lihat lebih lanjut; Widiyono dkk., *Konsep Keperawatan Dasar* (Kediri: Lembaga Chakra Brahmana Lentera, 2023), h. 125.

[201] Gita Susilawati Dewi dan Muhammad Aulia Rahman, *Kamus Lengkap Psikologi: Kamus Psikologi Paling Update Dan Lengkap Menyajikan Istilah Psikologi Dan Psikologi Klinis Saat Ini* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023), h. 332.

menghantamnya berkali-kali pada bagian kepala belakang korban hingga tewas. Tanpa berpikir panjang, ia lalu menyalurkan hasrat seksualnya kepada mayat korban selama sekitar sepuluh menit lalu meninggalkanny begitu saja di semak-semak dalam kondisi berlumuran darah dan setengah telanjang.[202]

5) Zoofilia

Zoofilia berasal dari akar kata *zoon* yang mempunyai makna binatang dan *phileoo* yang berarti mencintai. Zoofilia disebut juga dengan bestiality atau bestia yang memiliki arti binatang atau binatang liar. Maksudnya adalah relasi seksual atau kepuasan seksual dengan jalan melakukan persetubuhan dengan binatang.[203]

Salah satu penyebab dari pelaku seks menyimpang ini adalah karena sedikitnya jumlah wanita dan banyaknya jumlah pria seperti halnya ketika ada di medan perang, dan di desa-desa terpencil seperti dalam perang dingin di eropa pada tahun 1947-1991, praktik *zoofilia* ataupun *bestialitas* banyak berlangsung dan diangaggap sebagai peristiwa biasa saja atau normal.[204]

Seperti yang dicatat oleh Abu Fathan dalam *seks islami* bahwa di Colombia terdapat Suku Salie. Penduduknya menempatkan binatang tidak lebih rendah derajatnya dibanding manusia. Suatu hal yang biasa dilakukan oleh kaum pria dengan menyetubuhi binatang-binatang ternaknya setelah mereka bersetubuh dengan istrinya.[205]

Beberapa perliku zoofilia adalakalanya bersifat tetap, supaya menghindari hubungan heteroseksual (dengan seorang perempuan), karena pribadi individu laki-laki tersebut takut mengalami kekecawaan dan kegagalan dalam berhubungan dengan perempuan. Akhirnya sang penderita melampiaskan hasratnya kepada kuda, anjing, sapi, kambing, simpanse maupun binatang lainnya, baik secara anal, vaginal ataupun oral.[206]

6) Gerontoseksualitas

Gerontoseksualitas berasal dari kata *Geroon* atau *gerontos* yang mempunyai arti tua renta, maksudnya adalah gejala pada orang muda yang lebih senang

[202] Diambilkan salah satu dari lima kasus penderita nekrofilia, baca selanjutnya dalam; Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual* (Jakarta: Amzah, 2022), h. 167-168.

[203] disarikan dari "Pendekatan Psikologi Berbasis al-Qur'an dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual," h. 137-138.; baca juga dalam Anieq Mumthi'ah Al Kautzar dkk., *Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana* (Pidie Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 79.; dan Rutger Bregman, *Humandkind: Sejarah Penuh Harapan*, Terjemahan Zia Anshor (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), h. 107.

[204] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 59.

[205] Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*, h. 90.

[206] Al-Qur'an, *Tasir Ilmi - Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, h. 108.; dan juga Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 59-60.

melakukan hubungan seks dengan wanita atau pria yang sudah tua atau berumur lanjut.[207] Perilaku ini termasuk dalam penyimpangan seksual karena orang muda jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang terpaut usia sangat jauh atau sudah berusia lanjut (nenek-nenek atau kakek-kakek).[208]

Keluhan awal yang sering dialami pelakunya adalah merasa impoten ketika menghadapi suami atau istri sebagai pasangan hidupnya, disebabkan karena sudah tidak mempunyai ketertarikan. Semakin ia didesak oleh pasanganya mengakibatkan ia akan semakin cemas, hasrat seksualnya justru akan tumbuh kembali ketika sang penderita bertemu dengan orang lanjut usia. Kasus gerontofolia ini hampir jarang dijumpai di masyarakat, bukan karena tidak ada tetapi karena pada umumnya pelaku merasa malu untuk berkonsultasi kepada ahli dan seringkali mereka adalah anggota masyarakat biasa yang mempunyai keluarga serta dapat menjalankan aktivitas hidupnya secara normal, bahkan tidak jarang mereka dikenal sebagai orang yang sukses dalam kariernya.[209]

7) Voyeurisme

Term *voyeurisme* sering juga disebut dengan *scoptophilia* terambil dari bahasa Perancis *Voyeur* yang berarti mengintip,[210] merupakan kepuasan seksual yang diperoleh dengan cara diam-diam mengintip orang lain telanjang atau melakukan aktivitas seksual, terjadi minimal selama enam bulan. Misalnya mengintip orang yang sedang mandi atau berhubungan seksual melalaui lubang kunci, lubang angin dan lain sebagainya tanpa diketahui dari objeknya.[211]

Seseorang yang memiliki kecenderungan berbuat *Voyeurisme* sering dengan sengaja membuat lubang di dinging, pintu kamar mandi, kamar ganti pakaian, dan tempat pribadi lainnya. Dewasa ini, dengan semakin canggihnya perangkat teknologi, pengidap *Voyeurisme* menggunakan kamera tersembunyi yang dipasang di tempat-tempat tersebut.

Pelaku *Voyeurisme* seringkali dilakukan dari kaum laki-laki daripada kaum perempuan dengan perbandingan sembilan banding satu. Rendahnya *Voyeurisme* pada kaum perempuan disebabkan faktor sosiokultural yang mendidik wanita untuk tidak begitu memperlihatkan hasrat seksualnya. Pelaku melakukan masturbasi setelah

[207] Ubaidillah, "Darurat Seksologi; Pendidikan Seksual Preventif Sebagai Kesadaran Kritis Perspektif Al-Quran," *Dialogia* Vol. 18, No. 2, (Desember 2020): h. 451. Lihat juga dalam; Agustina dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja*, h. 81.

[208] Lihat; Dewi Murni, "Hak Seksual dalam Perspektif Al-Quran" (Disertasi, Jakarta, Program Pascasarjana Institut PTIQ, 2020), h. 55.

[209] Al-Qur'an, *Tasir Ilmi - Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, h. 110.

[210] Al-Qur'an, h. 108.

[211] Achir Yani S. Hamid, *Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa Bunga Rampai* (Jakarta: EGC, 2008), h. 69. baca juga pada; Saifuddin, *Psikologi Umum Dasar*, 2022, h. 223.; dan juga Puspitaningrum dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, h. 133.

atau selama melihat orang yang diintip dan menjadi aneh ketika mereka sama sekali tidak mempunyai hasrat untuk hubungan seks pada objek yang diintip.[212] Gejala-gejala umum *Voyeurisme* menunjukan kontrol diri yang semakin berkurang, adanya pengembangan perilaku infantil (kekanak-kanakan), semakin banyak muncul fantasi seks dan berkembangnya gejala psikiatris.

Faktor penyebab *Voyeurisme* adalah perasaan cemas, kegagalan untuk mengendalikan dorongan energi libido, perilaku agresi atau kecenderungan seks dan ketidakseimbangan hormon. Terjadinya penyimpangan seksual *Voyeurism* tidak hanya berkaitan dengan kepuasan seksual semata, tetapi merupajan bentuk *defence mechanism* yakni proyeksi rasa tidak senang, ketakutan, kecemasan.[213] Salah satu faktor lain penyebab terbentuknya tingkah abnormal ini adalah pengendapan pengalaman atau memori pada waktu kecil melihat orang tua bersenggama. Itulah sebabnya al-Qur'an memberikan tuntunan, sebagai tindakan preventif, agar anak dididik untuk meminta izin terlebih dahulu jika ingin masuk ke kamar pribadi kedua orang tuanya pada tiga waktu, sebelum fajar, tengah hari dan selepas isya.[214]

8) Frotteurisme atau Friksionisme

Frotteurisme berasal dari bahasa Perancis, terambil dari akar kata *frotase* atau *Frotter* yang mempunyai arti menggesek-gesek, meraba-raba, memijit-mijit.[215] Jadi *Frotteurisme* adalah kepuasan seksual diperoleh dengan cara mengggosokan alat kelamin pada pantat wanita atau badan yang berpakaian ditempat keramaian seperti di mobil, bus atau kereta tanpa persetujuan perempuan tersebut.[216]

Frotteurisme seringkali dilakukan oleh seorang pemalu dan tidak mempunyai keberanian untuk mengadakan hubungan seksual. Dirinya selalu dicekam dengan perasaan tidak berdaya, rendah diri dan malu. Seseorang dapat disebut mengidap *Frotteurisme* ketika dilakukan dengan intens, berulang dan terjadi dalam periode 6 bulan, dorongan dan fantasi tersebut dapat menyebabkan distress atau mengalami

[212] Heri Zan Pieter, Betsaida Janiwarti, dan Marti Saragih, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 281.; lihat juga Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 87.

[213] Pieter, Janiwarti, dan Saragih, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, h. 281.

[214] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 88.

[215] Safitri, *Modul Psikologi Perilaku Seksual Parafilia: Frotteurisme, Nymphonia, Nekrofilia, Koprofilia, Skatologia Telepon* (Universitas Esa Unggul, 2019), h. 5.

[216] Ahmad Saifuddin, "Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama" Vol. 5 No. 2, July-December 2021 (Desember 2017): h. 408. Lihat juga dalam; Nyumira dkk., *Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan*, h. 22.; dan juga Agustina dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja*, h. 81.; baca juga Andin Martiasari, "Kajian tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia," *Yurispruden* Volume 2, Nomor 1 (2019): h. 107.

masalah interpersonal.[217] Seseorang yang mengidap penyimpangan ini biasanya merasa bersalah, malu dan kebanyakan mereka menutup diri, sehingga tenaga medis gagal untuk melakukan terapi kepada penderita parafilia.

9) Sadisme (seks dengan kekerasan)

Sesorang yang melakukan tindak kekejaman dengan melakukan hubungan seks melalui cara menyiksa, menganiyaya dan menyakiti seperti memukul, mencambuk pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Disaat pasangan seks merasa kesakitan maka hal tersebut menjadi sebuah kepuasan dan kenikmatan seksual pelaku.[218]

10) Masokisme (seks dengan disiksa)

Masokisme adalah kebalikan dari sadisme, masokisme adalah seseorang yang merasakan kenikmatan jika dirinya menjadi korban dari kesakitan tersebut. Jika dirinya menerima pukulan, cambukan dan bahkan hal menyakitkan lainnya maka akan semakin puas dan semakin merasakan kenikmatan hubungan seksual.[219]

Uraian tentang sadisme dan masokisme akan dijelaskan lebih komprehensif pada bagaian selanjutnya, karena kedua jenis penyimpangan seksual tersebut yang akan menjadi *selling point* dari penelitian ini.

h. Lain-lain

Selain beberapa jenis penyimpangan seksual yang telah penulis sebutkan dan deskripsikan, masih begitu banyak perilaku yang dikategorikan sebagai tindakan penyimpangan seksual, diantaranya: digiseksual,[220] Triolisme,[221] mysophilia,[222] skatologia, [223] dan lain sebagainya.

[217] *Modul Psikologi Perilaku Seksual Parafilia: Frotteurisme, Nymphonia, Nekrofilia, Koprofilia, Skatologia Telepon*, h. 5-6.

[218] Karo dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Napza*, h. 185.

[219] Karo dkk., h. 185.

[220] Secara etimologis kata digiseksual berasal dari kata *digital* dan *sexual,* secara terminologi artinya sesorang yang mempunyai ketertarikan seksual kepada robot atau alat teknologi lainnya sebagai media seksual. Dalam arti lain seseorang yang hasrat seksualnya terpuaskan melalui dunia virtual. Lihat selanjutnya dalam; "Pendekatan Psikologi Berbasis al-Qur'an dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual," h. 33.

[221] Orang yang memiliki kelainan triolisme akan mendapatkan kepuasan seksual jika ada orang lain yang melihatnya ketika ia sedang melakukan hubungan seksual bersama pasanganya. Agustina dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja*, h 80.

[222] Tertarik secara berlebihan pada kotoran, feses dan urine. Biasanya dipicu karena adanya asosiasi yang salah antara seks dan dosa yang kotor, *coprophilia* banyak diderita oleh laki-laki, sedangkan *urophilia* banyak diderita kaum perempuan. Lihat selengkapnya dalam; Hana, *Right from the Start*, h. 228.

[223] Pencapaian kepuasan seksual dicapai dengan berbicara cabul dengan orang yang tidak dikenalnya. Murni, "Hak Seksual dalam Perspektif Al-Quran," Disertasi, h. 54.

Semua yang telah dijelaskan pada point sebelumnya tentu belum bisa secara komprehensif mewakili dari banyaknya jenis penyimpangan seksual, yang tidak dapat ditulis dalam penelitian ini, akan tetapi cukup memberi gambaran bahwa penyimpangan seksual tentu harus diluruskan kembali dengan upaya baik dari yang bersangkutan maupun dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan tentang hal itu.

4. Dampak Penyimpangan Seksual

Sebagai konsekuensi logis dari perilaku penyimpangan seksual adalah munculnya beberapa penyakit kelamin *(veneral disease),* dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat, banyak ditemukan penyakit baru, sehingga istilah tersebut tidak sesuai lagi dan diubah menjadi *(sexually transmitted diseases)*.[224] Kemudian sejak tahun 1998 istilah ini berubah lagi menjadi infeksi menular seksual (IMS)[225] agar dapat menjangkau penderitaan yang tidak menunjukkan gejala (*asimptomatik*).[226] Meskipun demikian infeksi menular seksual tidak berarti bahwa penularan harus dengan cara melakukan hubungan seksual.[227]

Berbagai penyakit kelamin yang kini dikenal dalam dunia kedokteran adalah *sifilis, gonore*, *human papillomavirus, infertilitas, limprogranuloma venerium, chalydia trachomatis, herpes simpleks, kondiloma, akuminata, trikomonas, granuloma inguinale,* dan *AIDS.*[228]

Dari beberapa penyakit itu yang paling terkenal, paling berbahaya dan paling banyak diderita oleh pelaku seks bebas temasuk juga pelaku penyimpangan seksual adalah *sifilis, gonore, herpes progenitalis* dan *AIDS*.[229] Penjelasan sekilas tentang empat penyakit tersebut, sebagai berikut:

a. Sifilis

Sifilis merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan *treponema pallidum subspecies pallidum,* bersifat menahun dan dapat menyerang hampir seluruh organ tubuh. Gambaran umum klinis sifilis sangat bervariasi dan dapat

[224] Masriadi, *Epidemiologi Penyakit Menular* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2017), h. 385.

[225] Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik melalui vagina, mulut maupun anus. Lihat lebih detail dalam; Ratu Matahari dan Fitriana Putri Utami, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Infeksi Menular Seksual* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), h. 21.

[226] Lia Fentia, Erika, dan Carles, *Buku Ajar Penyakit Menular Seksual* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022), h. 2.

[227] Abrori dan Mahwar Qurbaniah, *Infeksi Menular Seksual: Buku Ajar* (Pontianak: UM Pontianak Press, 2017), h. 13.

[228] Fentia, Erika, dan Carles, *Buku Ajar Penyakit Menular Seksual*.

[229] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 99.

menyerupai berbagai penyakit kulit lainnya sehingga disebut sebagai *the great imitatir disease.*[230]

Sifilis terkenal dengan sebutan raja singa. Penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual atau penggunaan barang-barang dari seseorang yang tertular, misalnya baju, handuk dan jarum suntik. Kuman ini menyerang organ-organ penting tubuh lainnya seperti selaput lendir, anus, bibir, lidah dan mulut.[231]

Menurut WHO jumlah kejadian sifilis pada orang dewasa berusia 15-49 tahun secara global sangatlah tinggi, yaitu mencapai angka 7,1 juta kasus. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga melaporkan bahwa jumlah penderita sifilis di Indonesia pada tahun 2016 mencapai angka 7.055 orang yang sebagian besar terjadi pada wanita pekerja seks, populasi waria, lelaki seks lelaki dan penggunaan napza suntik.[232]

Penyakit sifilis ini apabila tidak ditangani secara serius, dalam perjalanan penyakitnya akan terbagi menjadi tiga tahap, yaitu primer, sekunder dan tersier.

Sifilis primer, stadium ini ditandai dengan munculnya luka yang kemerahan dan basah pada area vagina, poros usus atau mulut. Luka ini disebut dengan *chancre* dan muncul di tempat *spirochaeta* masuk ke tubuh seseorang untuk pertama kalinya. Pembengkakan kelenjar getah bening, setelah beberapa minggu 10 hari-3 bulan *chancre* tersebut akan menghilang.

Sifilis sekunder, pada fase ini penderita akan mengalami ruam, khusunya di telapak kaki dan tangan. Terdapat luka-luka juga pada bagian bibir, tenggorokan, mulut, vagina dan dubur. Beberapa gejala ini mirip dengan gejala flu seperti pegal dan deman. Stadium ini biasanya berlangsung selama satu sampai dua minggu.

Sifilis tersier, penderita akan mengalami apa yang disebut dengan sifilis laten. Hal ini berarti bahwa semua gejala penyakit akan menghilang, namun penyakit dan bakteri penyebabnya masih bergerak di seluruh tubuh. Pada stadium ini akan merusak otak, jantung, batang otak dan tulang. Sifilis ini dapat berlangsung sampai bertahun-tahun dan kondisi penderita sangat mengenaskan karena seluruh tubuhnya akan terasa nyeri. [233]

[230] Sjaiful Fahmi Daili, *Manifestasi dan Tatalaksana Kelainan Kulit dan Kelamin pada Pasien HIV/AIDS* (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2018), h. 19.

[231] Ridawati Sulaeman, Dewi Purnamawati, dan Eka Rudy Purwana, *Remaja dan Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 37.

[232] *Laporan Kinerja 2023; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024), h. 90.; Fentia, Erika, dan Carles, *Buku Ajar Penyakit Menular Seksual*, h. 25.

[233] Jan Tambayong, *Patofisiologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: EGC, 2000), h. 197.; baca juga dalam Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 100-101.; dan juga Liliek Pratiwi dkk., *Penyakit Menular Seksual* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2023), h. 26.

b. Gonore

Penyakit gonore, merupakan infeksi menular seksual paling banyak dijumpai pada abad ke-20 dalam jajaran penyakit hubungan seksual.[234] Penyebabnya adalah kuman *Neisseria gonorrhoeae*[235] yang menginfeksi lapisan uretra, leher rahim, rektrum, tenggorokan dan bagian putih mata.[236]

Angka infeksi di negara-negara berpenghasilan rendah-menengah itu sangat tinggi. WHO memprediksi rata-rata sertiap tahunya diseluruh dunia ada 78 Juta terjangkit penyakit gonore.[237]

Gonore disebut kencing nanah karena gejala paling umum adalah keluarnya cairan kental seperti nanah berwarna kuning atau kehijauan dari alat kelamin laki-laki saat berkemih, yang disertai rasa perih dan panas.[238] Adanya rasa nyeri sekitar perut bagian bawah, terdapat keputihan, sakit saat hubungan seksual (dispareunia), keluhan tidak mendapatkan keturunan.[239] Berdasarkan anatomi alat kelamin, gejala klinis pada laki-laki dan perempuan berbeda.[240]

Gejala gonore pada laki-laki meliputi keluarnya cairan kuning kental disertai peradangan hebar di muara saluran kencing, rekuensi buang air kecil meningkat, nyeri pada alat kelamin, terutama saat buang air kecil dan saat berhubungan seksual. Gejala pada perempuan antara lain mirip keputihan biasa, terkadang disertai gangguan siklus menstruasi atau pembengkakan vulva. [241]

Penyakit ini mempunyai beberapa faktor, sebagai berikut: *Pertama* adanya riwayat kontak seksual dengan pasangan dari daerah endemis, berhubungan dengan pria yang sebelumnya berhubungan dengan sesama jenis atau riwayat gonore maupun penyakin IMS lainnya. *Kedua,* berhubungan seksual secara aktif sejak usia dini. *Ketiga,* bergonta-ganti pasangan seksual atau *multiple partner. Keempat,* pekerja seks komersial.[242]

[234] Amanda Wardani dan Riva Ambardina, *Crash Course Dermatology and Venereology, 1st Indonesian Edition - Ebk* (Elsevier Health Sciences, 2018), h. 270.

[235] tergolong bakteri diplokokus berbentuk buah kopi. Masa inkubasi (waktu sebelum terjadi gejala) berkisar antara tiga sampai lima hari setelah infeksi. Baca lebih lanjut dalam; Ida Ayu Chandranita Manuaba, Ida Bagus Gde Fajar Manuaba, dan Ida Bagus Gde Manuaba, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita ed 2* (Jakarta: EGC, 2009), h. 42.

[236] Obi Andareto dan Pustaka Ilmu Semesta, *Penyakit Menular di Sekitar Anda: mengetahui macam-macam penyakit yang dapat menular serta cara pencehagannya* (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), h. 17.

[237] Meera Senthilingam, *Wabah dan Pandemi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), h. 97.

[238] Pratiwi dkk., *Penyakit Menular Seksual*, h. 28.

[239] Manuaba, Manuaba, dan Manuaba, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita ed 2*, h. 44.

[240] Manuaba, Manuaba, dan Manuaba, h. 42.

[241] Pratiwi dkk., *Penyakit Menular Seksual*, h. 28.

[242] Muhammad Rizki Yaznil dkk., *Buku Ajar Ginekologi* (Medan: USU Press, 2023), h. 35.; baca juga pada Abrori dan Qurbaniah, *Infeksi Menular Seksual*, h. 60.

Pengobatan yang digunakan untuk penderita gonore adalah pemberian suntik antibiotik dan obat oral. Untuk meminimalisir terjadinya komplikasi serta penyebaran penyakit ini, dokter akan memberikan saran untuk tidak melakukan hubungan seksual sampai penderita benar-benar didiagnosis sembuh.[243] Penyakit ini pada umumnya ditularkan melalui hubungan seks, tetapi selain itu juga dapat menular kepada bayi yang dikandung oleh wanita hamil yang mengidap penyakit gonore. Sama dengan sifilis, gonore juga dapat mengakibatkan cacat bawaan.[244]

c. Herpes Progenitalis

Herpes Progenitalis[245] merupakan infeksi akut yang disebabkan oleh virus herpes simpleks yang secara bertahap berkembang dan menyebabkan sakit pada kulit dan alat kelamin. Penularan penyakit ini umumnya melalui kontak seksual, kontak kulit ke kulit atau dari infeksi kelamin ibu ke anaknya yang baru lahir.[246] Gejala penyakit herpes progenitalis adalah gatal-gatal karena timbulnya gelembung-gelembung kecil yang mudah pecah kemudian diikuti dengan lepuh yang membuka dan menjadi sangat sakit.[247]

Gejala penyakit herpes progenitalis didahului oleh rasa terbakar beberapa jam sebelumnya pada daerah dimana akan terjadi luka. Setelah luka muncul, penderita akan merasakan gejala seperti tidak enak badan, demam, sakit kepala, kelelahan serta nyeri otot. Luka yang terjadi berbentuk vesikel atau gelembung-gelembung. Kemudian kulit tampak kemerahan dan munculah vesikel yang bergerombol dengan ukuran sama besar. Vesikel yang berisi cairan ini sangat mudah pecah sehingga menimbulkan luka melebar.[248]

Pasien yang mengalami infeksi herpes simpleks pada umumnya memerlukan waktu pengobatan yang lebih lama, dosis yang lebih tinggi, bahkan ada laporan pasien yang mendapatkan infeksi oleh virus yang resistan terhadap obat antivirus standar.[249] Pada dasarnya cara paling mudah untuk menghindari penyakit herpes

[243] Yuli Artanti Patmawuri, *Mengenal Penyakit Menular* (Surakarta: CV Pajang Putra Wijaya, 2022), 54-55.

[244] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 101.

[245] Herpes Progenitalis mempunyai nama lain *herpes simplex, herpes genitalis, herpes labialis, herpes febrilis, cold sore, fever sore, fever blister.* Baca dalam; Dito Anurogo, *The Art of Medicine: Seni Mendeteksi, Mengobati dan Menyembuhkan 88 Penyakit dan Gangguan Kesehatan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 170.

[246] Hairil Akbar dkk., *Teori Kesehatan Reproduksi* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 163.; Matahari dan Utami, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Infeksi Menular Seksual*, h. 42.; lihat juga *Epidemiologi Penyakit Menular*, h. 374.

[247] M. Wildan Tijanuddarori dan Yuyun Bahtiar, *Biologi* (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), h. 88.

[248] Andareto dan Semesta, *Penyakit Menular di Sekitar Anda*, h. 27.

[249] Daili, *Manifestasi dan Tatalaksana Kelainan Kulit dan Kelamin pada Pasien HIV/AIDS*, h. 53.

Progenitalis adalah dengan tidak bergonta-ganti pasangan. Sebab penyakit disebut juga dengan herpes kelamin.[250]

d. AIDS

AIDS atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*[251] saat ini merupakan masalah kesehatan masyarakat dunia yang mucul pertama kalinya sejak awal dekade tahun 1980-an di Amerika, menyebar ke banyak negara termasuk Indonesia.[252] Pada tahun 1990 sampai dengan 2021 Indonesia merupakan negara dengan jumlah tertinggi dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya untuk kasus baru terinfeksi HIV, Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan ada 543.100 orang yang hidup dengan HIV-AIDS.[253]

Infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah suatu spektrum penyakit yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh yang meliputi infeksi primer, dengan atau tanpa sindrom akut, stadium asimtomatik, hingga stadium lanjut. AIDS bisa diartikan sebagai kumpulan gejala penyakit disebabkan menurunnya kekebalan tubuh akibat infeksi oleh virus HIV dan merupakan tahap akhir dari infeksi HIV.[254]

Orang yang terinfeksi oleh virus ini tidak dapat mengatasi serangan infeksi penyakit lain karena sistem kekebalan tubuhnya terus menurun secara drastis. Bahkan kuman yang bagi orang biasa tidak menimbulkan penyakit, pada orang penderita HIV-AIDS dapat mengakibatkan kematian.[255] HIV-AIDS temasuk infeksi menular seksual karena salah satu penularannya adalah melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi HIV-AIDS.[256] Faktor penyebaran lainnya dapat dengan cara

[250] Andareto dan Semesta, *Penyakit Menular di Sekitar Anda*, h. 28.

[251] *Acquired* artinya bukan dari keturunan atau didapat. *Immuno* berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. *Deficiency* artinya kekurangan. *Syndrome* mempunyai maksud sebagai kumpulan gejala penyakit, bukan gejala tertentu. Lihat lebih lanjut dalam; Wening Wihartati, *Psikologi Kesehatan Berbasis Unity of Science* (Semarang: Penerbit Lawwana, 2022), h. 75.

[252] A.A. Gde Muninjaya, *AIDS di Indonesia: masalah dan kebijakan penanggulangannya* (Jakarta: EGC, 1998), h. 47.

[253] Balqis Nazaruddin, *Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan HIV-AIDS di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 2.

[254] Afif Nurul Hidayati, *Manajemen HIV/AIDS: Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 4-5.

[255] Dampak penyakit HIV-AIDS dapat menimbulkan masalah sosial yaitu stigma masayrakat. Dampak psikologi penderita penyakit HIV-AIDS berupa perasaan depresi, tidak percaya, depresi, kesepian, rasa tak berpengharapan, duka, marah dan takut. Sedangkan dampak spiritual berupa tabah dan bisa mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa dirinya. Lihat lebih lanjut pada; Hanifah Ardiani dan Avicena Sakufa Marsanti, *Buku Ajar Epidemiologi Penyakit Menular Seksual Dan HIV/AIDS* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021), h. 90.

[256] Lenny Herlina, *Pendidikan Agama Islam Interdisipliner Bermuatan Beragama Untuk Disiplin Ilmu Dokter Dan Kesehatan* (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 240. lihat juga; Arda Dinata dkk., *Modul Cara Pencegahan, Penularan, Deteksi dan Penanggulangan HIV-*

transfusi darah, penggunaan jarum bekas penderita (akupuntur, jarum tatto, jarum tindik), antar ibu dan bayi selama masa hamil, kelahiran dan masa menyusui.[257]

Menurut hemat penulis penyakit ini (AIDS) muncul karena maraknya pelaku penyimpangan seksual yang sebenarnya tidak pantas dan layak dilakukan oleh manusia. Maka kehadirannya tidak lebih dari sebuah siksa dunia dari Allah SWT melihat perilaku manusia yang melampaui batas. Betapapun demikian, sayanganya penyakit ini dapat menular kepada orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan.

B. Sekilas Diskurus Sadomasokisme

1. Pengertian Sadomasokisme

Richard von krafft-Ebing, seorang seksolog dari Austria yang pertama kali menggunakan istilah 'sadisme' yang berasal dari nama keluarga seorang pengarang abad ke-18 yaitu Marquis de Sade, seorang pria yang mencurahkan tulisan-tulisanya untuk melukiskan tindakan seksual yang kejam dan brutal, yang dikemas dengan bahasa yang indah dan puitis.

Marquis de Sade lahir sebagai seorang bangsawan dan mati dalam keadaan sangat miskin pada tahun 1814 masehi di sebuah rumah sakit jiwa. Pengalaman masa kecil Marquis de Sade bisa dikatakan tidak bahagia, karena seringkali menjadi saksi bagaimana kekerasan terjadi dalam keluarganya, ditambah lagi semasa sekolah Marquis de Sade kecil sering kali mengalami kekerasan secara fisik. Setelah melepas masa lajang Marquis de sade tidak lama dilaporkan dan dimasukan kedalam penjara oleh ibu mertuanya karena melakukan perbuatan yang subversif kepada istrinya, termasuk berbagai insiden penyiksaan seksual serta kekerasan yang ia lakukan kepada istrinya. Di dalam penjara itulah, ia menulis tentang kebebasan dengan mengalami *claustrophobia* yaitu suatu ketakutan yang abnormal ketika berada diruang terbatas dan tertutup.[258]

Krafft Ebing tidak hanya menciptakan istilah 'sadisme', melainkan juga 'masokis'. Term *Masochisme* ia nisbatkan pada Leopold van Sacher-Masoch yang lahir pada tahun 1835 di Lemberg, Galicia bagian dari kerajaan Austria untuk keturunan bangsa Slav, Spanyol dan Bohemian. Sacher-Masoch mempunyai Ayah seorang kepala polisi, waktu kecil ia seringkali menyaksikan adegan-adegan kekerasan dan pertarungan brutal dalam penjara. Hal inilah yang meninggalkan luka-

AIDS: (Diperuntukan dalam Kegiatan Pelatihan Juru Sawer) (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 26.

[257] Ardiani dan Marsanti, *Buku Ajar Epidemiologi Penyakit Menular Seksual Dan HIV/AIDS*, h. 90.

[258] Baca lebih lengkap Krafft-Ebing, *Neue Forschungen Auf Dem Gebiet Der Psychopathia Sexualis Eine Medicinisch Psychologische Studie*, h. 45-50. dan juga; Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*, h. 92-93.

luka emosional yang mengganggu sepanjang hidupnya. Kemudian dituangkan dalam karya-karyanya, baik dalam aspek nasionalisme, erotisme, politik, sejarah maupun penyimpangannya semuanya bercampur baur.[259]

Kedua tokoh penulis novel tantang penyimpangan perilaku seksual tersebut yakni Marquis de Sade dan Leopold van Sacher-Masoch menjadi representasi dari kedua istilah sadisme dan masokisme. Marquis de Sade menampilkan dalam novel karyanya tentang perilaku tokoh yang hanya bisa mendapatkan kepuasan seksual kalau terlebih dahulu menyiksa pasangnnya. Sedangkan Leopold van Sacher-Masoch, sebaliknya menampilkan seorang tokoh dengan perilaku seksual yang hanya bisa mendapatkan kepuasan seksual kalau disakiti oleh pasangnya.[260]

Dalam perkembangan selanjutnya istilah sadomasokisme bukanlah menjadi istilah yang asing bagi masyarakat, bahkan cukup populer karena istilah ini sering digunakan dalam istilah beberapa cabang keilmuan, khususnya dalam ilmu kedokteran jiwa dan psikologi.[261] Istilah sadomasokisme merupakan gabungan dari dua istilah yaitu sadime dan masokisme.[262]

Sadisme termasuk penyimpangan seksual, karena dalam hal ini kepuasan seksual akan diperoleh jika seseorang melakukan hubungan seksual dengan cara menyakiti atau menyiksa pasanganya secara fisik dan mental.[263] Secara fisik, partner seksualnya dipukul, ditendang, ditampar atau bahkan pada tataran yang lebih ekstrim, dilukai (menggunakan silet, pisau ataupun jarum). Secara mental, partner seksual dilukai dengan menggunakan kekerasan verbal, misalnya kau bodoh, jahat, penipu, tolol, jelek. Individu yang memiliki hasrat sadistis mencapai kepuasaan ketika partner seksualnya benar-benar tersakiti, baik secara fisik maupun mental.[264]

[259] Krafft-Ebing, *Neue Forschungen Auf Dem Gebiet Der Psychopathia Sexualis Eine Medicinisch Psychologische Studie*, h. 45-50.; Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*, h. 93.

[260] Moses Komela Avan, *Kebatalan Perkawinan: Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2014), h. 101.

[261] Dalam ilmu psikologi sadomasokisme seringkali didefinisikan dengan kepuasan seksual yang diperoleh dengan cara menyakiti atau disakiti orang yang dicintai secara jasmani mauapun rohani. Lihat lebih lanjut dalam; Inna Fauziatal Ngazizah dan Maria Ulfa Fatmawati, "Sadomasokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Volume 3, Nomor 2, (September 2020): h. 173.

[262] Sophie Nandita dan Gialdah Tapiansari Batubara, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan,* Volume 18, Nomor 1 (2023): h. 55.

[263] Mustaqim, "Deviasi Seksual dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi atas Masalah Penyimpangan Seksual dalam Ayat-Ayat Al Qur'an)," *Investama Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume 7, Nomor 1 (2022): h. 82. Baca juga; Ningsih, *Kesehatan Reproduksi Remaja*, h. 36. 64

[264] Baca dalam; Ahmadi, *Metode Penelitian Sastra: Perspektif Monodisipliner Dan Interdisipliner*, h. 112.

Sedangkan masokisme adalah perilaku seksual yang menyimpang karena seseorang merasa mendapatkan kepuasan seksual dengan cara melukai diri sendiri atau meminta dilukai, secara fisik maupun psikis.[265] Secara fisik maupun psikis bentuk pasif dari contoh perilaku sadistik. Pada tataran tertentu, terdapat pula yang seseorang menjadi sadomasokisme, yaitu individu yang dapat menjadi sadistis dan sekaligus menjadi masokis.[266]

Sadisme atau *sadochisme* diklaim sebagai perilaku yang lebih aktif, sementara *masochisme* dianggap sebagai bentuk perversi yang cenderung pasif. Psikopatolog terkemuka bernama Albert Von Schrenck Notzing lebih menyederhanakan ke dalam istilah *algolagnia,* maksudnya yaitu kesenangan seksual akibat dari pemunculan atau penghayatan rasa sakit.[267] Sementara itu Berbeda dengan Krafft-Ebing yang menempatkannya sebagai bentuk kesenangan pada segala bentuk ketundukan dan kepatuhan.[268]

2. Ciri-ciri sadomasokisme

Pelaku sadisme mempunyai beberapa ciri berdasarkan penelitian psikonalis, diantaranya sebagai berikut: *Pertama,* biasanya orang yang mempunyai perilaku sadisme akan cenderung penakut, sebab pelaku akan selalu mengasingkan, munutup dan menjaga diri semaksimal mungkin, supaya tak seorang pun mengetahui perbuatan dan kondisinya. *Kedua,* mempunyai sikap pemalu. *Ketiga,* pelaku seringkali tergolong dari orang lemah secara fisik yang mempunyai hasrat menyiksa orang dengan kekuatan absolut. *Keempat,* seorang pengidap sadisme tidak mempunyai perasaan iba atau kasihan ketika melakukan penyiksaan terhadap pasangannya dan tidak mempunyai perasaan manusiawi.

Ciri kecenderungan sadisme seksual setidaknnya terjadi hubungan yang menetap, sedikitnya berlangsung selama enam bulan, antara rangsangan dan keinginan seksual, tindakan, fantasi atau rangsangan lain yang menimbulkan kesakitan yang nyata atau stimulasi psikologis dan penderitaan fisik (meliputi penghinaan).[269] Ciri lainnya adalah menciptakan distress terhadap orang yang berkaitan dalam dunia pekerjaan atau lingkungan sosial kepada orang lain.[270]

[265] Elly M. Setiadi, *Penghantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 92. Baca juga dalam al-Ghifari, *Fikih Remaja Kontemporer*, 2005, h. 64.

[266] Ahmadi, *Metode Penelitian Sastra: Perspektif Monodisipliner Dan Interdisipliner*, h. 112-113.

[267] Nandor Fodor dan Frank Gaynor, *Kamus Praktis Psikoanalisis*, Terjemahan Laila Qadria (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h. 292.

[268] Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*, h. 93.

[269] Hamid, *Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa Bunga Rampai*, h. 69.

[270] Ngazizah dan Fatmawati, "Sadomasokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana," h. 178.

Tindakan sadisme ini polanya ada dua versi. *Pertama,* seorang yang sadistik mempunyai seorang pasangan seks yang memang pasanganya mampu merasakan kenikmatan dengan cara berhubungan seksual seperti itu artinya, dia tidak merasa kalau secara fisik sudah tersakiti. *Kedua,* seorang yang sadistik mempunyai pasangan seks yang normal artinya dia merasakan kesakitan dan dirugikan jika mendapatkan perilaku sadisme. Jelas ini masuk dalam tindak pidana karena masuk jenis pemerkosaan.[271] Sebagai contoh kasus Tn. M, seorang polisi yang melakukan tindakan sadisme pada pasanganya sebelum melakukan hubungan seksual dengan cara melekat *leash* (pengikat binatang), *Collar* (ban leher pada kuda), borgol, tali tambang, dan lain sebagainya.[272]

Pelaku masokisme memiliki sikap yang rendah diri dan mencoba mendapatkan perhatian dengan cara yang tidak wajar.[273] mendapatkan kegairahan dan kepuasan seksual yang didapat dari perangsangan dengan cara diperlakukan secara kejam baik secara fisik maupun psikis, melibatkan penghinaan, pemukulan, pengikatan atau hal-hal lainnya. Perlakuan kejam bisa dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pasanganya (baik nyata maupun hanya gambaran saja).[274]

Apabila sadisme lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, maka masokisme ini lebih banyak dijumpai dari kalangan perempuan, hal ini disebabkan sifat wanita yang pasif. Terdapat dua jenis masokisme, yaitu moril dan erotis. Masokisme moril penyebabnya adalah rasa bersalah dan berdosa pada pasangan atau suaminya. Sedangkan masokisme erotis ditunjukan dengan sikap tunduk-patuh secara erotis dan secara mutlak kepada pasanga seknya.[275]

Disebutkan Jeffrey S. Nevid tentang ciri terkait masokisme dan sadisme, para masokistik dan sadistik seksual bisa jadi terlibat dalam interaksi bersepakat untuk saling memuaskan untuk memenuhi kebutuhan seksual satu sama lainnya. Rasa sakit yang ditimbulkan biasanya ringan atau hanya simulasi (misalnya ketika menggunakan cambuk) dan menjadi bagian dalam ritual seks yang teliti. Dalam beberapa kasus, para pelaku sadisme melakukan penyerangan seksual kepada korban yang tidak menghendakinya.[276]

[271] al-Ghifari, *Fikih Remaja Kontemporer*, 2005, h. 64.

[272] Pieter, Janiwarti, dan Saragih, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, h. 282.

[273] Baca lebih lanjut dalam; Pieter, Janiwarti, dan Saragih, h. 282.

[274] *Buku Panduan Belajar Koas: Ilmu Kedokteran Jiwa* (Udayana University Press, 2017), h. 40.

[275] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 93.

[276] Jeffrey S. Nevid, *Gender dan Seksualitas: Konsepsi dan Aplikasi Psikologi*, Terjemahanan, M. Chozim (Yogyakarta: Nusamedia, 2021), h. 43.

3. Faktor Penyebab Sadomasokisme

Perilaku sadomasokisme tidak muncul begitu dengan tiba-tiba, tetapi banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi sadistik maupun masokistik. Sebab munculnya perilaku sadisme adalah penderitaan yang dialami pelaku ketika masih kecil, mendapatkan pendidikan seksual yang tidak tepat, mempunyai pengalaman traumatis yang mendalam dengan orang tuanya, orang tua yang mengembangkan nilai sadisme dalam relasi suami-istri secara sengaja maupun tidak sengaja. Faktor lainnya karena pengaruh alkohol atau obat-obatan yang menjadikan seseorang mempunyai kecenderungan melepas fantasi seksualnya. Salah dalam menyikapi kemajuan teknologi juga dapat menjadi sebab yang krusial terbentuknya karakter sadisme.[277]

Berberapa faktor lainnya yang mempengaruhi munculnya perilaku sadisme adalah masa kecil seorang sadistik sering mendapat perlakuan yang bertentangan dengan nuraninya baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga secara psikologis ia merasa tertindas dan ketertindasan ini semakin menahun (terobsesi) manakala ia menemukan respons mengarah pada pengalamanya dulu.[278] Di bawah faktor biologis, beberapa studi mengidentifikasi temuan organik abnormal pada orang pelaku penyimpangan seksual. Di antara pasien positif, 74 % pasien memiliki kadar hormon abnormal, 27 % dengan tanda neurologis ringan atau berat, 24 % dengan kelainan kromosom, 9 % dengan kejang, 9% dengan disleksia, 4 % dengan elektroensefalogram abnormal, 4 % dengan gangguan jiwa berat dan 4 % dengan cacat mental.[279]

Dalam model psikionalitik klasik, orang dengan penyimpangan seksual gagal menyelesaikan proses perkembangan normal dalam penyesuaian heteroseksual. Kegagalan menyelesaikan krisis oedipus dengan mengidentifikasi agresor ayah (untuk laki-laki) dan agresor ibu (untuk perempuan) menimbulkan identifikasi yang tidak sesuai pada orang tua dengan jenis kelamin berlawanan maupun pilihan objek yang tidak tepat untuk penyaluran libido.[280]

Perilaku masokisme tentu mempunyai latar belakang yang berbeda dengan sadisme.[281] Faktor penyebab terjadinya tindakan masokisme dapat disebabkan dari

[277] Ngazizah dan Fatmawati, "Sadomasokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana," h. 178.; Lihat juga dalam Batmomolin dkk., *Bunga Rampai Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*, h. 11-13.

[278] al-Ghifari, *Fikih Remaja Kontemporer*, 2005, h. 64.

[279] Lisna Anisa Fitriana dkk., *Keperawatan Olahraga* (Jakarta: Bumi Medika, 2024), h. 150. Bandingkan dengan identifikasi penyebab tindakan sadisme, terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama,* pengalaman mental yang traumatik. *Kedua,* anggapan seks adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. *Ketiga,* adanya dorongan berkuasa yang ekstrem. Lihat selengkapnya dalam; Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 92. Tentang penyebab tindakan sadisme

[280] Fitriana dkk., *Keperawatan Olahraga*, h. 150.

[281] al-Ghifari, *Fikih Remaja Kontemporer*, 2005, h. 64.

beberapa hal, sebagai berikut: *Pertama,* kenangan pada masa kanak-kanak terhadap pendidikan orang tua yang kerapkali memukul pada area erogen dan mendapatkan rangsangan kepuasan karena pemukulan tersebut. Sehingga menjadikan anak ingin terus mengulangi kejadian masokistis yang diterimanya. Lebih-lebih jika anak sudah menginjak fase dewasa dan mempunyai pasangan. *Kedua,* mempunyai rasa bersalah yang mendalam terhadap pasanganya karena melakukan sebuah kesalahan, hal ini secara naluriah akan berusaha dengan serius untuk membuat pasangannya memaafkan kesalahan tersebut. Ia akan rela melakukan semua hal bahkan berbagai penderitaan akan dilalui sebagai bentuk tebusan atas kesalahann yang pernah ia lakukan terhadap pasangannya. *Ketiga,* seseorang memiliki rasa cinta berlebihan terhadap pasangannya, sebab tidak jarang seorang yang mengalami masokisme pada awalnya merasa tidak nyaman, keberatan karena merasa tersakiti. Lantas kemudian seiring berjalannya waktu rasa pasrah muncul sebab rasa cinta yang berlebihan, merubah perlakuan tersebut menjadi sebuah kenikmatan dalam berhubungan seksual, akibatnya ia akan berubah menjadi orang yang masokistik.[282]

Pada beberapa kasus, acapkali seorang istri akhirnya menerima perlakuan suami, bukan karena dia suka atau ikhlas melainkan karena ajaran agama mengharuskan dia patuh dan taat kepada suaminya. Umumnya baik laki-laki maupun perempuan yang menderita penyimpangan seksual memiliki pengalaman traumatis sebelum menikah. Biasanya mereka berasal dari keluarga broken home, bukan berarti keluarga yang berantakan karena penceraian saja, melainkan lebih pada pengalaman visual yang pernah disaksikannya. Sebagai contoh, dia pernaj melihat ibunya disiksa oleh ayahnya ataupun sebaliknya. Bisa juga pernah atau bahkan sering menerima perlakuan kasar dari orangtuanya.[283]

4. Dampak dari Sadomasokisme

Perilaku penyimpangan seksual semacam ini atau sadomasokisme dengan gamblang akan menyebabkan dampak buruk, baik dalam aspek kejiwaan (mental) maupun raga (fisik) pelaku atau objeknya. Dalam aspek kejiwaan, perilaku penyimpangan seksual tersebut dapat memicu trauma psikis yang mendalam, yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa pelaku ataupun objeknya. Sedangkan dari

[282] Gerald C. Davison, *Psikologi Abnormal*, diterjemahkan oleh Noermalasari Fajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 263.

[283] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 94. Hemat penulis dari berbagai literatur faktor penyebab penyimpangan seksual berkaitan erat dengan kondisi dan situasi pelaku waktu masa kecil. Sesuai dengan apa yang disebutkan Elisa Murti Puspitaningrum, dkk tentang faktor yang mempengaruhi penyimpangan seksual diantaranya adalah ketidaktahuan keluarga tentang pendidikan seks pada anak, rangsangan seksual yang terjadi dalam keluarga, anak tidak terlatih untuk menerima izin memasuki kamar orang lain dalam rumahnya, tempat tidur orang tua yang terlalu berdekatan dengan anak, peniruan perilaku seksual orang tua, melarang anak bertanya tentang seks dan masih banyak lagi. Lihat selengkapnya; Puspitaningrum dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, h. 137.137

aspek fisik, kekerasan yang dilakukan dapat menimbulkan cacat atau cedera yang serius pada anggota tubuh. Lebih jauh hubungan seksual semacam ini menyalahi serta melanggar ajaran agama, karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Pembahasan secara komprehensif akan dijelaskan pada bab IV.[284]

Dampak lainnya, ketika sepasang pelaku sadistik dan masokistik sudah merasa ketagihan dengan perilaku seksualnya, maka mereka tidak akan mampu mencapai kepuasan seksual ketika tidak mempraktekkan perilaku sadomasikesme, karena seorang sadistik baru bisa terangsang dan mencapai titik puncak kenikmatan orgasmik sempurna dengan cara menyakiti partner seksualnya.[285]

5. Penanganan gangguan sadomasokisme

Perilaku sadomasokisme secara khusus atau penyimpangan seksual secara umum ditandai dengan perilaku seksual yang patologis yang mempunyai empat fase dalam perjalanan penyakit ini. *Pertama,* fase *preoccuption,* yaitu ketika seseorang mulai memiliki dorongan dan hasrat seksual. *Kedua* fase *ritualization*, dimana mulai terjadi perkembangan ke arah rutinitas perilaku seksual. *Ketiga,* yaitu fase *gratification,* mulai terjadi perilaku seksual. *K*eempat adalah fase *despair* yang ditandai dengan rasa bersalah, malu, tidak berdaya dan isolasi yang menimbulkan ketegangan.[286]

Berdasarkan perjalanan perilaku sadomasokisme atau penyimpangan seksual, maka terdapat dua cara untuk menangani kasus ini yaitu penanganan psikologis dan medis. Penanganan psikologis: (1) *Convert desensitization* yaitu dengan melakukan revolusi mental yang dilakukan secara berulang dengan konsekuensi aversif dalam membangun asosiasi negatif dengan penilaian perilaku penyimpangam tersebut. (2) *Orgasmic reconditioning* yakni memasangkan stimulus yang pantas dengan masturbasi untuk menciptakan pola rangsangan seksual yang positif. (3) *Relapse preventation,* yaitu sebuah metode yang digunakan sebagai adiksi dan pencegahan gangguan parafilia. Metode ini mempunyai tujuan melakukan preparasi terapi (memperpanjang proses terapeutik) supaya mengatasi gangguan seks dalam berbagai situasi sulit di masa depan. Penderita diajari untuk mengenal tanda-tanda awal gangguan seksual dengan melatih berbagai pengendalian diri sebelum hasrat seksual menyimpanganya menjadi kuat. Pasien dilatih untuk bisa mengatasi, mengendalikan

[284] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 91-92.

[285] Mawardi, *Penyimpangan Seksual dalam Hubungan Suami Istri: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)* (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020), h. 65-66.

[286] Diasarikan dalam Bessing, *Konferensi Nasional 2 Seksi Psikoseksual Dan Marital: Unveiling Psychosexual And Marital Phenomenon Beyond Myths And Taboos.*, h. 349-351.

serta menyelasikam masalah penyimpangan seksualnya. Tingkat keberhasilan prosedur *relape prevention* relatig tinggi.[287]

Adapun penanganan secara medis dengan cara memberikan obat-obat, seperti: (1) *Antiandrogen*, yaitu dengan cara mengeliminasi nafsu dan fantasi seks atau dengan cara mengurangi tingkat testosteron secara dramatis. Biasanya fantasi dan rangsangan seksual dari penderita akan muncul kembali jika pemberian obat antiandrogen dihentikan (2) *Medroxyprogesterone*, yaitu jenis obat yang berfungsi untuk menghilangkan hormon progesterone dengan cara memberikan suntikan kepada penderita gangguan parafilia, lebih-lebih jika penderita melakukan aktifitas penyerangan seksual. (3) *Triptorelin,* yaitu jenis obat yang menghambat sekresi gonadtropin pada laki-laki dan dianggap efektif dan sedikit efek samping. [288]

Heri Zan Pieter (dalam bab deviansi psikoseksual) meminjam pendapat dari Maletzky tentang keberhasilan terapi gangguan parafilia, itu sangat bergantung pada: *Pertama,* kemampuan serta kemauan dalam proses menyelesaikan setiap sesi penangannya. *Kedua,* memperlihatkan ada tidaknya suatu rangsangan seksual yang menyimpang pada tes fisiologis objektif dalam setiap sesi tes. *Ketiga,* melaporkan bahwa tidak adanya rangsangan atau perilaku seksual yang menyimpang setelah penanganan berakhir. *Keempat,* tidak memiliki catatan hukum atas tuduhan aktivitas seks yang menyimpang.[289]

Menurut hemat penulis, sadisme dan masokisme supaya diarahkan untuk berperilaku secara normal dalam hubungan seksual, agar tidak membahayakan dirinya sendiri maupun pasangannya. Sebab jika perilaku sadomasokisme bersatu dalam hubungan suami-istri, maka akan mengarah pada tahapan yang lebih berat dan serius, bahkan tindakan tersebut dapat menyebabkan kematian.

[287] Pieter, Janiwarti, dan Saragih, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, h. 286-287.; Baca juga Pieter dan Lubis, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*, h. 129.

[288] Pieter, Janiwarti, dan Saragih, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, h. 287. Lihat juga dalam; Pieter dan Lubis, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*, h. 129.

[289] Lihat lebih detail dalam; Pieter, Janiwarti, dan Saragih, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, h. 287.

BAB III
PERHATIAN MUFASIR TENTANG SADOMASOKISME

Dalam pembahasan ini, akan ditampilkan semua data-data yang berkaitan dengan sadomasokisme secara tuntas. Data-data yang dimaksud memuat tentang term-term dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan tema riset. Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan dalam bab sebelumnya seputar tentang sado-masokisme, maka ulasan tentang piranti-piranti yang dapat dikategorikan sebagai tindakan sadomasokisme dalam relasi suami-istri ini menjadi penting untuk dilakukan guna mendapatkan pembacaan yang komprehensif.

Tipologi kajian tafsir tematik menurut Abdul Mustaqim, sebagai berikut; tematik surat, tematik term, tematik konseptual, tematik tokoh. Penulis akan fokus menampilkan tipologi yang terkait dengan tema pembahasan ini yang termasuk dalam kategori kajian tafsir tematik konseptual, yaitu sebuah kajian pada konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-Qur'an, namun secara substansial ide tentang konsep tersebut ada dalam pandangan al-Qur'an.[290]

Sehubungan dengan tema sadomasokisme dalam relasi suami-istri, dimana term sadomasokisme tidak secara ekplisit ditemukan dalam al-Qur'an, maka akan diuraikan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema pembahasan.[291] Oleh karena itu secara spesifik dalam bab ini akan terbagi menjadi beberapa sub bab: *Pertama,* pada sub bab ini berbicara tentang term al-Qur'an terkait keluarga, sebab riset akan fokus dalam ikatan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama dan negara. *Kedua,* pembahasan tentang term istri dalam al-Qur'an. *Ketiga,* term hubungan seksual dalam al-Qur'an. *Keempat,* memuat kajian yang mendalam terkait pemetaan istilah sadomasokisme (penyimpangan seksual) dalam al-Qur'an berdasarkan deskripsi yang ada, sebab term ini menjadi titik tolak pembahasan.

[290] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), h. 61-62. Sebagai contoh disertasi yang dilakukan oleh Mohammad Nor Ichwan dengan tema pembahasan *"Qur'anic Soteriology: Doktri Teologis tentang Keselamatan dan Nasib Pemeluk Agama Lain dalam Perspektif al-Qur'an."* Istilah *Qur'anic Soteriology* secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-Qur'am, akan tetapi ayat-ayat yang berbicara terkait dengan term *Qur'anic Soteriology* dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Lihat lebih lanjut; Mohammad Nor Ichwan, "Qur'anic Soteriology: Doktrin Teologis tentang Keselamatan dan Nasib Pemeluk Agama Lain dalam Perspektif al-Qur'an" (Disertasi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

[291] Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Abdul Aziz dalam bukunya *"Metode Tafsir Tematik Fazlur Rahman dan Muhammad Baqir Al-Shadr"* tentang beberapa jenis tafsir tematik, satu diantaranya tafsir tematik berdasarkan tema al-Qur'an secara umum. Yaitu, peneliti memilih satu tema, kemudian mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema pembahasan dan mengklasifikannya berdasarkan subtema masing-masing dan menganalisisnya dengan menyebutkan dalil-dalil dan bukti-bukti secara ilmiah yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulanAbdul Aziz, *Metode Tafsir Tematik Fazlur Rahman dan Muhammad Baqir Al-Shadr* (Bogor: Abdi Fama, 2023), h. 48.

A. Term al-Qur'an Terkait Keluarga

Identifikasi arti keluarga dalam al-Qur'an dengan term al-usrah tidak ditemukan (sebagaimana dalam tradisi timur) karena al-Qur'an menggunakan term lain untuk penyebutan makna keluarga,[292] diantaranya adalah kata āl, ahlun, 'asyīrah qurbā, arḥām, 'āilah dan ẓurriyyat. istilah keluarga yang sering disebutkan dalam al-Qur'an adalah kata *ahl*.[293] Untuk memperjelas terminologi keluarga dalam al-Qur'an, dalam penelitian ini penulis melakukan eksplorasi tentang beberapa term yang berkaitan dengan "keluarga", dari penelusuran ini, akan terlihat bagaimana respons al-Qur'an terkait term-term tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Ahlun

Term ahlun mempunyai terambil dari akar kata ahila yang berarti senang, suka atau ramah. Pendapat lain ahlun berasal dari kata ahala yang berarti menikah. Dalam makna yang lebih luas ahlun adalah sekelompok orang yang disatukan oleh hubungan tertentu, seperti hubungan darah (keluarga), agama dan negara.[294]

Dalam al-Qur'an, kata ahlun disebut sebanyak 277 kali,[295] kata ahlun memliki pengertian. *Pertama*, menunjuk pada manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan, seperti ungkapan ahlu al-bait atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai keluarga. *Kedua*, memuat makna pada suatu penduduk yang mempunyai wilayah geografis, seperti ucapan ahlu al-balad atau dalam bahasa sehari-hari disebut penduduk. *Ketiga*, mempunyai pengertian terhadap status manusia secara teologis seperti ahlu al-kitāb.[296]

Kata ahlun yang menunjukan arti keluarga seperti yang termaktub dalam QS. at-Taḥrīm [66]: 6,

[292] Umar Faruq Thohir, "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Asy-Syari'ah,* Volume 4, Nomor 2, (Juni 2018): h. 99.

[293] Susanto Al-Yamin dkk., *Al-Qur'an dan Literasi Digital* (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), h. 81.

[294] Ida Warsah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga: Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali* (Tunas Gemilang Press, 2020), h. 3.

[295] Bandingan dengan susanto al-Yamin mengutip Muhammad Fuad Abd al-Baqy, dengan memberikan informasi bahwa kata *ahl* dalam al-Qur'an diulang sebanyak 128 kali. Akan tetapi, sesuai dengan konteksnya, kata tersebut tidak selamanya menunjukan arti keluarga. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 126, yang mengartikan *ahl* sebagai penduduk suatu negeri. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 109, kata *ahl* dalam QS. al-Nisā' [4]: 58, mempunyai arti orang yang berhak menerima sesuatu. Lihat lebih detail dalam Al-Yamin dkk., *Al-Qur'an dan Literasi Digital*, h. 81.

[296] al-Rāgib al-Aṣfahāniy, *Mufrodāt 'alfāẓ al-Qur'an* (Damasyq: Dār al-Qalam, 2009), h. 96-97.; lihat juga Yusron Masduki, *Tantangan Pendidikan Keluarga di Tengah Komunitas Non Muslim di Yogyakarta* (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020), h. 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."[297]

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan cara taat dan patuh melaksanakan perintah Allah SWT. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani.[298]

2. 'Asyīrah

Kata 'āsyirah (keluarga) terbentuk dari kata 'asyara-ya'syuru-'asyrah. Istilah 'āsyirah ini terambil dari kata 'asyrah yang berarti bilangan sepuluh. Penyebutan ini memiliki relevansi. Disebut 'asyrah al-rajuli (keluarga seseorang) karena dengan keluarga itu ia memperbanyak diri. Maksudnya, keluarga baginya memiliki kedudukan bilangan yang sempurna, yaitu 'asyrah atau sepuluh. Jadi, istilah 'asyrah sering digunakan untuk menyebut sekelompok kerabat yang dengannya seseorang memperbanyak diri. Dari kata ini diambil kata 'asyr yang berarti suami atau istri, serta setiap kerabat baik dekat atau jauh. Dari kata itu pula diambil kata mu'āsyarah yang berarti pergaulan dalam rumah tangga.[299]

Al-Qur'an menggunakan ungkapan 'asyīrah untuk menunjuk kepada kelompok manusia yang masih ada hubungan kekerabatan secara dekat. Ungkapan tersebut diulang dalam al-Qur'an sebanyak tiga kali. *Pertama,* dalam QS. al-Taubah [9]: 24, yang penafsirannya berkaitan erat dengan ancaman Allah SWT terhadap orang yang lebih memprioritaskan keluarga, kerabat, harta, dan tempat tinggal daripada Allah SWT dan Rasul-Nya, maka tunggulah sampai Allah SWT mendatangkan hukuman yang instan maupun tempo.[300] *Kedua,* dalam QS. al-Syu'arā' [26]: 214, ayat ini mengandung pemahaman bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan agama Islam kepada

[297] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: Departemen Agama RI & Widya Cahaya, 2011), Jilid 10, h. 203.

[298] Jilid 10, h. 204.

[299] Baca lebih detail dalam Jilid 7, h. 156.

[300] Disarikan dalam az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.*, Jilid 5, h. 418–19.

para kerabatnya, dan menyampaikan janji dan ancaman Allah SWT terhadap orang-orang yang mengingkari dan menyekutukan-Nya.[301] *Ketiga,* dalam QS. al-Mujādilah [58]: 22, kata 'āsyirah dalam ayat ini menerangkan tentang orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, tidak saling berhubungan baik dan bertukar kasih dengan orang-orang penentang Allah dan Rasul-nya, sekalipun ayah, saudara, keluarga.[302]

Menurut Hisyam Sharabi sebagaimana yang dikutip oleh Nasaruddin Umar mengartikan 'asyīrah dalam sistem kekerabatan masyarakat Arab sebagai sub kabilah. Kendati demikian tidak ditemukannya rincian tentang jumlah anggota dalam satu 'asyīrah. Melihat penggunaannya dalam al-Qur'an terlihat bahwa 'asyīrah bukan hanya sekedar keluarga inti melinkan agak lebih luas.[303]

3. Żawi al-Arhām

Kata al-arhām adalah jamak dari kata al-rahīm atau al-rihmu. Ibn Sayyidah berkata, "Kedua-duanya bermakna tempat membesarnya seorang anak di dalam perut". Al-Jawhari berpendapat, kedua-duanya bermakna al-qarābah atau sanak saudara. Al-Kafawi berkata, "Alrahīm adalah tempat kemunculan seorang anak di dalam perut". Menurut Ibn al-Manzur, ia terkait dengan setiap orang yang bersatu antara kamu dan antaranya dengan ikatan nasab (garis keturunan), dan dalam dzawi al-arhām ia berkaitan dengan saudara-saudara dari pada pihak wanita yaitu yang tidak boleh menikahinya seperti ibu, anak wanita, saudara wanita kerana mereka keluar dari rahim yang sama.[304]

4. Żawi al-Qurbā

Secara etimologi kata qurbā terambil dari kata qaraba yang berarti dekat, lawan kata dari al-bu'da yang mempunyai makna jauh.[305] Kata Qurbā disebut dalam al-Qur'an sebanyak 16 kali, lafadz ini mempunyai makna dua orang yang diantara kedua-duanya ada ikatan pertalian keluarga, keturunan, sanak saudara dan kerabat.[306] Secara universal term qurbā mengandung arti mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun secara terminologi, istilah qurbā identik dengan arti wāṣilah, maksudnya sesuatu yang menjadi penghubung atau perantara dalam rangka untuk mendekatkan

[301] *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 7, h. 157.

[302] Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.t.), Jilid 9, h. 7238-7239.

[303] Ali Nurdin, *Qur'anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 98.

[304] Umair Abdul Aziz, "Tindak Kekerasan Laki-Laki Terhadap Wanita dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab)" (Tesis, Jakarta, Institut PTIQ, t.t.), h. 53.

[305] Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Bairūt: Dār ṣādir, t.t.), Jilid 1, h. 662.

[306] Zulkifli Mohd Yusoff, *Kamus al-Quran: Rujukan Lengkap Kosa Kata dalam al-Qur'an* (Selangor, Malaysia: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd, 2015), h. 447.

diri kepada Allah SWT. kata qurbā dalam al-Qur'an sebagian besar selalu didahului dengan kata żа, żawī, ūlī, dan lain sebagainya. Dengan iẓāfah (tambahan atau sandaran) tersebut menurut ahli bahasa maka kandungan kata qurbā itu berubah arti menjadi kekerabatan (keluarga) atau kedekatan pada nasab (garis keturunan). [307]

Secara terminologi, kata qurbā mempunyai makna keluarga yang masih ada hubungan kekerabatan, baik yang termasuk ahli waris maupun tidak termasuk.[308] seperti yang terkandung dalam QS. an-Nisā' [4]: 8,

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." [309]

Kata Qurbā bisa juga mengandung makna keluarga yang sifatnya umum, yakni menunjukan terhadap seseorang yang mempunyai hubungan kerabat dengan ibu dan bapak, seperti yang tertulis dalam QS. al-Baqarah [2]: 83.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ

"Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari Bani Isrā'aīl (yaitu): kamu tidak menyembah selain Allah dan kepada ibu bapak dengan kebaikan yang sempurna, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin," [310]

[307] Lihat dalam Maya Nurmayati, "Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir" (Tesis, Jakarta, Pascasarjana Institut PTIQ, 2022), h. 60-61.

[308] Nurmayati, h. 60-61.

[309] Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar al-Ansari al-Qurthubi, "Tafsir al-Qurthubi," Ta'liq Muhammad Ibrahim al-Hifnawi Takhrij Mahmud Hamid Utsman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2020), h. 121.

[310] M. Quraish M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 1, h. 247.

Selain seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kata keluarga dalam bahasa al-Qur'an juga menggunakan term ālu,[311] zurriyah,[312] arḥām,[313] 'āilah. Tentu dalam penulisan tidak menyebutkan secara komprehensif, pemilihan term pada sub bab diatas karena term tersebut banyak diulang dalam al-Qur'an dan dirasa cukup untuk mewakili pemaknaan "keluarga" dalam al-Qur'an, sekaligus menjadi modal penting dalam kaitanya tema pembahasaan yaitu penyimpangan seksual dalam relasi suami-istri.

Dari uraian tersebut, muncul beberapa pertanyaan, bagaimanakah al-Qur'an merespons perihal relasi keluarga dalam konteks ini suami-istri? atau bagaimana menciptakan suasana yang indah dan harmonis dalam relasi suami-istri?, kalau yang dimaksud dengan relasi suami-istri yang baik adalah hubungan yang sesuai dengan ketentuan agama, maka ketentuan agama seperti apa? diawali dengan apa? dan untuk apa?. Oleh karena itulah, maka perlu dianalisis lebih mendalam tentang bagaiamana al-Qur'am merespons persoalan relasi suami-istri.

B. Term Istri dalam al-Qur'an

1. Imra'ah

Secara bahasa kata Imra'ah bermakna seorang perempuan.[314] Imra'ah atau al-mar'ah mempunyai bentuk jama' yaitu nisā' dan niswah yang mempunyai makna

[311] Kata ālu secara bahasa tidak berbeda jauh dengan kata ahlun, bahkan sebagian ulama menyatakan kata ālu berasal dari kata ahlun. Hanya saja dalam pemakaiannya ālu hanya dirangkai dalam konteks manusia, tidak dengan tempat, sifat atau benda-benda seperti kata ahlun. Kata ālu menurut al-Biqā'i sebagaimana dikutip Quraish Shihab mempunyai makna fatamorgana. Ia menampakkan sesuatu yang tidak ada, sehingga bila fatamorgana itu tidak ada juga nampak sesuatu itu. Kata ālu terulang dalam al-Qur'an sebanyak 26 kali, berdasarkan jumlah tersebut lebih dari separuhnya yaitu 14 kali dirangkai dengan Fir'aun, sekali dirangkai dengan Mūsā, Imrān, Daud dan Hārūn, dua kali dirangkai dengan Ibrāhīm dan Ya'qūb, empat kali dengan lūṭ. Baca lebih lanjut Ali Nurdin, *Qur'anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an*, h. 94-95.

[312] Term ẓurriyah ditemukan pengulangan dalam al-Qur'an sebanyak 32 kali, namun term ini lebih cenderung mempunyai makna keturunan, bukan keluarga. Seperti dalam QS. al-Furqān [25]: 74, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. lihat lebih detail dalam Thohir, "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an," h. 99.

[313] Idiom arḥām membentuk kata jama' raḥima sekaligus mempunyai kesamaan term dengan raḥmah. Arḥām seringkali diartikan sebagai "sanak kerabat yang tidak termasuk dalam kelompok 'aṣabah". Secara etimologis kata raḥm bermakna cinta kasih. Disarikan dalam Nurmayati, "Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir," h. 62-63.

[314] Mahmud Yunus, *Kamu Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 49.

perempuan-perempuan.[315] Lafad ini dalam al-Qur'an terulang sebanyak 26 kali, 4 kali diartikan seorang perempuan dan 22 kali diartikan sebagai istri.[316]

Kata imra'ah seringkali digunakan untuk merujuk makna istri yang tidak sejalan dengan suaminya, baik dalam aspek perilaku, pemikiran, hingga keyakinan yang mengakibatkan ada jarak antara keduanya baik secara fisik maupun psikis. Sebab itulah istri nabi Nuh dan istri nabi Luṭ dalam al-Qur'an disebut dengan kata imra'ah, karena tidak sejalan keyakinan mereka dengan suami membuat mereka menjadi tidak harmonis.[317] Demikian seperti firman Allah SWT dalam QS. al-Taḥrīm [66]: 10,

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

"Allah SWT membuat perumpaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan Istri Luṭ berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminyam tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada kedua istri itu, 'masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)'."[318]

Dijelaskan dalam tafsir al-Munīr karya Wahbah al-Zuḥaili, kedurhakaan istri nabi Nuh ialah mengatakan kepada orang-orang disekitar bahwa "Nuh itu orang gila." Sedangkan kedurhakaan istri nabi Luṭ adalah memberikan informasi kepada kaumnya tentang keberadaan para tamunya supaya mereka bisa melakukan perbuatan keji dan kotor dengan para tamunya.[319]

Begitu pula term imra'ah ini dinisbatkan kepada istri Imran ibn Maryam, seperti yang termaktub dalam QS. ali-Imrān [3]: 35,

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"(Ingatlah) tatkala bermohon istri Imran: Ya Tuhanku! Sesungguhnya aku telah bernazar (anak) yang dalam perutku ini akan diperhambakan kepada Engkau. Sebab

[315] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), h. 1322.

[316] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dan Penafsiran* (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 26.

[317] Syofyan Hadi, *Permata Semantik di Samudera Stilistik* (Serang: Penerbit A-Empat, 2020), h. 97.

[318] Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 14, h. 698.

[319] az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.*, Jilid 14, h. 700.

itu terimalah daripadaku. Sesungguhnya Engkau adalah maha mendengar, lagi maha mengetahui."[320]

Ada seorang laki-laki yang shalih namanya Imran, senama dengan ayah nabi Musa yang hidup 1,800 tahun sebelumnya. Imran mempunyai seorang istri yang sedang hamil bernama Hanah, lantas bernazarlah ia, kalau lahir anaknya akan diserahkannya menjadi abdi Tuhan, menyelenggarakan Baitul Maqdis, karena di antara keluarganya sendiripun ada orang yang menjadi penyelenggara rumah suci itu, yaitu nabi Zakaria, suami dari kakaknya. Maka hanah berseru dalam doa agar nazarnya itu dikabulkan Tuhan: "Sebab itu terimalah daripadaku," perkenankanlah nazar itu dapat terlaksana: "Sesungguhnya Engkau adalah maha Mendengar lagi maha Mengetahui" akan permohonan hamba-Mu yang sangat mengharap ini.[321]

Sekalipun Imran dan Hanah merupakan contoh pasangan terbaik, namun Hanah disebutkan dalam al-Qur'an dengan term Imra'ah, penggunaan term ini disebabkan ketika Hanah berdoa tepatnya saat masa mengandung sang buah hati, suaminya telah meninggal dunia hingga antara keduanya terbentang jarak secara fisik.[322]

Term Imra'ah dalam al-Qur'an mempunyai arti istri,[323] sebagai berikut:

No	Term Imra'ah	Nama Surat dan Nomor Ayat
1.	Makna Istri	QS. ali-Imrān [3]: 35, 40
2.		QS. al-Nisā' [4]: 128
3.		QS. al-A'raf [7]: 83
4.		QS. Hūd [11]: 71, 81
5		QS. Yūsuf [12]:21, 30, 51
6.		QS. al-Ḥijr [15]: 60
7.		QS. Maryam [19]: 5, 8
8.		QS. al-Naml [27]: 57
9.		QS. al-Qaṣaṣ [28]: 9
10.		QS. al-'Ankabūt [29]: 32, 33
11.		QS. al - Żāriyāt [51]: 29
12.		QS. al-Taḥrīm [66]: 10, 11
13.		QS. al-Lahab [111]: 4

[320] Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, h. 759.

[321] Amrullah, Jilid 2, h. 762.

[322] Hadi, *Permata Semantik di Samudera Stilistik*, h. 97.

[323] Lihat lebih lanjut dalam Mustika Sariah Siagian, "Ragam Kata Bermakna Istri (Zaujah Dan Imraah) Dalam Al-Qur'an Serta Peran Terhadap Pendidikan Keluarga" (Tesis, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), h. 48.

2. Zawj

Dalam konteks penciptaan manusia, al-Qur'an menjelaskan laki-laki dan perempuan sebagai zawj. Istilah zawj umumnya digunakan untuk mengacu pada dua perkara yang berpasangan, misalnya pada "sepasang sepatu" atau "malam dan siang".[324] Makna term zawj pada dasarnya adalah pasangan, mitra, baik itu suami maupun istri. Sebagian kabilah Arab menggunakan kata zauj untuk lelaki (suami) dan zaujah untuk istri. Tetapi kabilah Quraisy tidak membedakan diantara keduanya.[325] Sehingga apabila disebutkan zawj al-mar'ah mempunyai arti suami, dan ketika dikatakan zawj al-rajl mengandung makna istri. Term zauj ini pada awalnya selalu disebutkan dalam bentuk muzakkar dalam penggunaan makna sebagai suami maupun istri.[326]

Zawj dalam bahasa Arab adalah yang tidak mempunyai bentuk mu'annas (bentuk kata yang digunakan untuk konteks perempuan). Seorang laki-laki adalah zawj (pasangan) dari perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan adalah zawj (pasangan) dari laki-laki. Seorang perempuan menjadi zawj ketika adanya suatu hubungan dengan seorang laki-laki. Perempuan sebelum menikah adalah perawan, setelah menikah lalu suaminya meninggal disebut janda mati dan jika diceraikan maka statusnya janda cerai. Perempuan tidak bisa dikatakan sebagai pasangan, kecuali jika bersamaanya seorang laki-laki "pasangan yang lain" dalam pengertian sosiologis atau hakikat penciptaan.[327]

Dalam kamus Fatḥu ar- Roḥmān, dijelaskan bahwa penggunaan term zawj dalam al-Qur'an terbilang sebanyak 58 ayat, tersebar dalam 43 surat, dengan berbagai derivasinya. Beberapa diantaranya adalah menggunakan kata zaujuhu, zaujaha, zaujani, zaujina, zaujaini, azwaj, azwajan, al-azwāj, zauj, zaujan, zaujuka, zawwajnakaha, zawwajnāhum, zuwwijat, azwājah, yuzawwijuhum, azwājahunna, azwājuka, azwājukum, azwājuhum, dan azwājuna.[328] Salah satu rahasia penyebutan istri-istri orang mukmin dengan term zawj, karena istilah ini mengindikasikan keserupaan. Sebab term zawj mengandung makna dua hal yang serupa.[329]

[324] Indriani Bone, *Perempuan, Agama dan Seksualitas: Studi Tentang Pengaruh Berbagai Ajaran Agama Terhadap Perempuan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), h. 134.

[325] *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, h. 193.

[326] Siagian, "Ragam Kata Bermakna Istri (Zaujah Dan Imraah) Dalam Al-Qur'an Serta Peran Terhadap Pendidikan Keluarga," h. 44.

[327] Muhammad Syahrur, *Epistemologi Qurani: Tafsir Kontemporer Ayat-ayat Al-Quran berbasis Materialisme-Dialektika-Historis*, Penerjemah M Firdaus, (Bandung: Marja, 2023), h. 52-53.

[328] Laela Alfiyah, "Makna Zauj Dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia (Analisis Strukturalisme Linguistik)," *Diyā al-Afkār* Vol. 5, No. 2, (Desember 2017): h. 301.

[329] Syaikh Muhammad Uwais An-Nadwy, *Tafsir Ibnu Qayyim Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, Terjemahan Kathur Suhardi (Bekasi: Darul Falah, 2014), h. 147.

Term zawj dalam al-Qur'an mengandung makna istri, [330] sebagai berikut:

No	Term Zawj	Nama Surat dan Nomor Ayat
1.	Makna Istri	QS. al-Baqarah [2]: 35, 102, 232, 234, 240 (2x)
2.		QS. al-Nisā' [4]: 1, 12, 20 (2x)
3.		QS. al-An'ām [6]: 139
4.		QS. al-A'raf [7]: 19, 189
5		QS. al-Taubah [9]:24
6.		QS. al-Ra'du [13]: 23, 38
7.		QS. al-Naḥl [16]: 72 (2x)
8.		QS. Ṭāha [20]: 117
9.		QS. al-Anbiyā' [21]: 90
10.		QS. al-Mu'minūn [23]: 6
11.		QS. al-Nūr [24]: 6
12.		QS. al-Furqān [25]: 74;
13.		QS. asy-Syu'arā' [26]: 166
14.		QS. al-Rūm [30]: 21;
15.		QS. al-Aḥzāb [33]: 4, 6, 28, 37, 50 (2x), 53, 59
15.		QS. Yāsīn [36]: 56
16.		QS. al-Zumar [39]: 6
17.		QS. Gāfir [40]: 8
18.		QS. al-Zukhruf [43]: 70
19.		QS. al-Mumtaḥanah [60]: 11 (2x)
20.		QS. al-Tagābun [64]: 14
21.		QS. al-Taḥrīm [66]:1, 3, 5
22.		QS. al-Ma'ārij [70]: 30.

Penyebutan kata zawj dalam al-Qur'an terdiri dari bentuk mufrad, taśniyah dan jama'. Sedangkan pengungkapan kata zawj berdasarkan kedudukan dalam struktur kalimat sebagai khabar, mubtada', muḍaf ilaih, maf'ul bih, jar majrur, ma'tuf, ma'tuf alaih, dan badal.[331] Disebabkan banyaknya dalam penyebutan term zawj, maka tulisan ini hanya menampilkan beberapa ayat yang dapat mewakili dari term yang telah disebutkan.

Kata zawj mufrad dengan bentuk nakirah seperti dalam QS. al-Nisā' [4]: 20,

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

[330] Siagian, "Ragam Kata Bermakna Istri (Zaujah Dan Imraah) Dalam Al-Qur'an Serta Peran Terhadap Pendidikan Keluarga," h. 46.

[331] Alfiyah, "Makna Zauj Dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia (Analisis Strukturalisme Linguistik)," h. 309.

"Dan jika ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, padahal kamu telah memberikan harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali harta itu dari dia, walaupun sedikit. Apakah kamu akan mengambilnya, sedangan dengan mengambil harta itu kamu telah menjadi pendusta dan pendosa yang nyata."[332]

Jika suami memaksa mengambil harta-harta yang telah diberikan kepada istri ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah masa lalu, dimana mempunyai suatu kebiasaan, jika akan menceraikan istrinya maka dia akan melancarkan tuduhan bahwa istrinya melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain atau serong, sehingga dia bisa meminta tebusan, misalnya meminta maskawain yang telah diberikan. Hal semacam ini dikecam oleh al-Qur'an.[333]

3. Ṣāḥibah

Lafadz Ṣāḥibah mempunyai arti istri dalam pengertian pasangan yang sudah benar-benar terpisah baik secara fisik maupun ide, cita-cita dan fikiran. Sebab itulah, ketika Allah SWT menyebutkan suami yang lari menjauh dari istrinya kelak di akhirat, maka pilihan redaksi adalah Ṣāḥibah seperti dalam wa Ṣāḥibatihi wabanīh "Dan juga dari istri dan anaknya" (Rujuklah QS. 'Abasa [80]: 36).[334] Pemilihan lafadz dalam ayat ini menggunakan Ṣāḥibah, sebab manusia kelak di akhirat benar-benar terpisah dari istrinya baik oleh kematian maupun oleh aman di dunia yang bahkan ada istri yang menjadi musuh suaminya dengan menambah beban derita dan azab bagi suaminya.[335]

Menariknya, ketika Allah SWT menafikan Dzat-Nya yang tidak mungkin mempunyai anak karena tidak beristri, maka kata istri yang digunakan adalah Ṣāḥibah. Demikian seperti firman Allah SWT dalam QS. al-An'ām [6]: 101,[336]

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dia Allah SWT Pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu."[337]

[332] ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur,* Jilid 1. h. 810.

[333] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur,* Jilid 1. h. 813.

[334] Lihat juga wa Ṣāḥibatihi waakhīh "Dan juga dari istrinya dan saudaranya." dalam QS. al-Ma'ārij [70]: 12.

[335] Lihat lebih detail Syofyan Hadi, *Tersirat di Balik Tersurat* (Serang: Penerbit A-Empat, 2021), h. 34.

[336] Baca juga "Dan sesungguhnya maha tinggi keagunggan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak. dalam QS. al-Jinn [72]: 3.

[337] az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.*, Jilid 4, h. 281.

Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-Munir memberikan penjelasan ayat ini bahwa Allah SWT menafikan adanya anak pada diri-Nya. Sebab anak hanya lahir hadil hubungan laki-laki dan perempuan yang sejenis, sedangkan Allah SWT tidak sejenis dan tidak serupa dengan apa pun sebab semua jenis selain Allah SWt tidak ada yang sepadan dengan-Nya.[338]

Penggunaan lafadz Ṣāḥibah ini memberikan isyarat bahwa betapa betul-betul mustahilnya Allah memiliki anak, karena jangankan istri yang cocok dengan-Nya secara fisik dan rohani (zawj) ataupun istri yang cocok dengan-Nya secara rohani saja (imra'ah), hingga istri yang tidak pernah cocok secara fisik dan rohani pun Allah SWT tidak akan pernah mempunyai. [339]

Istilah Ṣāḥibah dalam al-Qur'an digunakan dalam menyebutkan status istri yang telah berpisah dari suaminya, baik secara materi maupun immateri, batiniah maupun lahiriah. Istilah Ṣāḥibah bermakna istri hanya terulang sebanyak empat kali dalam al-Qur'an. Dua ayat untuk menyebutkan istri bagi Allah SWT, dan dua ayat lainnya menjelaskan tentang istri yang berpisah dengan suaminya secara fisik maupun non fisik ketika hari kiamat.[340]

4. an-Nisā'

Kata an-Nisā' berarti perempuan, kata ini sepadan dengan kata ar-rijāl yang berarti laki-laki. Penggunaan term an-Nisā' dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuknya terdapat 55 ayat dan terulang 59 kali. Dari pengulangan kata an-Nisā' memiliki kecenderungan pengertian dan maksud beraneka macam, antara lain: *Pertama*, kata an-nisa' dalam arti gender perempuan. *Kedua*, kata an-Nisā' mempunyai makna istri-istri seperti terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 222,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 'itu adalah sesuatu yang kotor' karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."[341]

[338] az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.*, Jilid 4, h. 283.

[339] Pesannya, betapa telitinya diksi al-Qur'an dalam menjelaskan perkara tauhid, hingga untuk satu kata yang menyebutkan tentang sifat Allah tidak satupun bahasa yang mampu menerjemahkannya seacara tepat. Syofyan Hadi, *Tersirat di Balik Tersurat*, h. 34.

[340] Lihat dalam Harits Fadlly, "Panggilan Istri dalam al-Qur'an," Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 6 Desember 2018,

[341] *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 1, h. 329.

Menurut dua ulama' besar yaitu Jalāluddin asy-Syuyuṭi dan Jalāluddin al-Maḥalliy dalam tafsir Jalalain menjelaskan, "(Mereka bertanya kepadamu tentang haid), maksudnya haid atau tempatnya dan bagaimana memperlakukan wanita padanya. (Katakanlah, "Haid adalah suatu kotoran) atau tempatnya kotoran, (maka jauhilah wanita-wanita), maksudnya janganlah bersetubuh dengan mereka (di waktu haid) atau pada tempatnya (dan janganlah kamu dekati mereka) dengan maksud untuk bersetubuh (sampai mereka suci). (Apabila mereka telah suci maka datangilah mereka) maksudnya campurilah mereka (di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu) jauhilah di waktu haid, dan datangilah di bagian kemaluannya dan jangan diselewengkan kepada bagian lainnya. (sesungguhnya Allah menyukai) serta memuliakan dan memberi (orang-orang yang bertobat) dari dosa (dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri) dari kotoran."[342]

Kata an-Nisā' dalam kedua contoh tersebut diartikan dengan istri-istri, sebagaimana halnya kata al-Mar'ah sebagai bentuk mufrad dari kata an-Nisa', hampir seluruhnya berarti istri, seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, Kata an-Nisā' yang berarti istri-istri ditemukan pada sejumlah ayat, QS. al-Baqarah [2]: 187, 222, 223, 262, 231, dan 236; QS. an-Nisā' [4]: 15 dan 23; QS. al-Aḥzāb [33]: 30, 32 dan 52; QS. Ali Imrān [3]: 61; QS. al-Ṭalāq [65]: 4; dan QS. al-Mujādilah [58]: 2 dan 3.[343]

C. Term Hubungan Seksual

Dalam penelitian ini, pemaknaan hubungan seksual adalah semua aktivitas yang berkenaan dengan seks (hubungan kelamin),[344] aktivitas menyangkut dimensi biologis, sosial, psikologis dan kultural, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual.[345] Berkaitan dengan ini, penggunaan dan pemilihan term al-Qur'an dalam upaya menjelaskan problematika seksual sangatlah beragam, hal ini dapat diterangkan menggunakan term yang dirujuk.

Beberapa term yang digunakan al-Qur'an dalam mengungkapkan hubungan seksual yaitu, al-Mulāmasah, *almahîdh, as-sau''ât, al-„aurât, an-nuthfah, adz-dzakâr, al-untsâ, arrijâl, an-nisâ'', al-harts, al-mass, al-lams, al-libâs, az-Zawj, ar-rafâts*, *al-mu''âsyarah, al-mubâsyarah*, *an-nikâh*, *az-zinâ*, *asy-syahwât, annafs, al-hubb, al-fâhisyah, az-Zînah, al-Qurb, at-tabarruj*, dan *watharan*.

[342] Jalāluddin asy-Syuyuṭi dan Jalāluddin al-Maḥalliy, *Tafsīr al-Imāmaini al-Jalalain* (Damasyq: Dār Ibn Kaśīr, 1407), h. 35.

[343] Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dan Penafsiran*, h. 17-19.

[344] Lihat dalam; *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1287.

[345] Abrori dan Qurbaniah, *Infeksi Menular Seksual*, h. 30.

1. al-Mulāmasah

Lafadz Au Lāmastum dalam al-Qur'an terulang sebanyak dua kali yaitu dalam QS. al-Nisā' [4]: 43 dan QS. al-Mā'idah [5]: 6. Konteks kedua ayat ini berhubungan dengan orang yang diharuskan mandi wajib, orang sakit, orang bepergian, dan orang yang telah buang air besar, sehabis bersentuhan dengan perempuan, maka ia boleh bertayamum.[346]

... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ...

"... Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci)"[347]

Kata lāmastum al-nisā' dalam QS. al-Māidah [5]: 6 seperti teks diatas, mempunyai dua makna, *pertama* makna hakiki yaitu bersentuhan kulit, dan yang *kedua* mengandung makna majazi yakni melakukan hubungan antara suami dan istri (senggama), karena kata ini merupakan ungkapan yang mengindikasikan adanya dua pihak yang berbuat yaitu laki-laki dan wanita. Perbedaan pemaknaan terhadap ayat ini menimbulkan penetapan hukum yang berbeda-beda. Sebagian para ulama' madzab Syafi'i mengartikan lāmastum mempunyai arti bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan maḥram, maka akan menjadikan batal wudlunya. Sedangkan menurut pengikut madzhab Abu Hanifah menjelaskan ayat ini sebagai persetubuhan antara suami-istri, oleh sebab itu jika hanya bersentuhan kulit tidaklah batal status wudhunya.[348]

Pembahasan penelitian ini tidak akan melebar kesana atau pembacaan lebih dalam tentang term ini, namun bisa disimpulkan bahwa al-Qur'an menggunakan term al-Mūlamasah sebagai pemaknaan tentang hubungan seksual.

2. al-Massu

Kata al-Massu diambil dari akar kata fi'il madhi yaitu *massa-yamussu-massan* yang secara etimologis mimiliki arti menyentuh, namun dalam konteks penggunaan selanjutnya digunakan untuk menunjukkan arti hubungan seksual, karena pada saat

[346] *Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, h. 59.

[347] *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, h. 360.

[348] Perbedaan ini pendapat ini, karena adanya ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki makna lebih dari satu arti (ayat musytarak), makna yang multitafsir (interpretable), makna yang tidak tegas (mutasyabihat), makna global, dan makan yang singkat ('ijaz). Lihat lebih lanjut Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 23.

melakukan hubungan seksual kedua orang tersebut saling bersentuhan.[349] Lebih lanjut Fakhrudin al Razi mengutip pendapat al Kisa'i dan Hamzah *al-massu* memiliki arti saling bersentuhan antara badan satu dengan yang lain. Pengertian lain adalah bahwa *al-massu* artinya memegang dengan tangan tanpa ada halangan. Adapun yang dimaksud menurut syariat adalah persetubuhan dengan istri.

Kata ini juga berarti memperoleh (sesuatu) dengan jalan menyentuhnya. Di samping itu, kata ini juga merupakan kinayah (bahasa sindiran) untuk kata jima' (hubungan seksual). Kata *al-mass* dalam berbagai derivasi dan konteks disebut sebanyak 29 kali,[350] yakni dalam bentuk mashdar (*al-mass*) sebanyak 8 kali, fi'il mudlari' baik dalam bentuk khabar maupun nahi (antara lain dengan kata tamassu', yamsaskum, tamsaskum) sebanyak 23 kali.

Penggunaan kata *al-mass* dalam konteks hubungan seksual disebutkan sebanyak 6 kali yaitu dalam QS. al-Baqarah [2]: 236 dan 237, QS. Ali Imran [3]: 47, QS. Maryam [19]: 20, al-A'raf [7]: 73, QS. al-Ahzab [33]: 49. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan arti *al-mass* dengan maksud untuk melakukan hubungan seksual (jima') digunakan dalam QS. Ali Imran [3]: 47 yang menceritakan tentang Maryam tidak pernah disentuh oleh siapapun.

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

"Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun". Allah SWT berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah SWT berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah SWT hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia".

Kata ولم تمسسني merupakan istilah yang sangat halus dan sopan, digunakan al Quran untuk menunjukkan hubungan seksual suami-istri. Dalam sūrah al-Baqarah ayat ayat 236-237 istilah al mass juga disebutkan dengan redaksi مالم تمسوهن yang dalam ayat ini ada dua definisi istilah. Pertama (مس) al mass yang artinya bersentuhan dua benda tanpa ada batasnya, melainkan sentuhan yang sangat halus dan singkat, sehingga tidak menimbulkan kehangatan, bahkan tidak terasa. Kedua (لمس) lams yang bukan sekedar sentuhan antara subjek dan objek, tetapi juga menimbulkan

[349] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, dan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (DKI Jakarta: Anggota IKAPI, 2012). h. 58

[350] Deni Albar, Fajar Hamdani Akbar, dan Farhan Ahsan Anshari, *Pengembangan Teori-Teori Pengetahuan dalam Al-Qur'an* (Bandung: Pengembangan Teori-Teori Pengetahuan dalam Al-Qur'an, 2020).

kehangatan.[351] Ketiga (لامس) lâmas, maknanya lebih dari sekedar menimbulkan kehangatan. Dengan memperhatikan penjelasan dari akar istilah al-lams dapat dipahami bahwa, al-mass menjelaskan hubungan seksual yang dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan setelah menikah. Redaksi yang sama juga disebutkan dalam QS. Maryam [19]: 20. Allah swt berfirman:

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

"Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina."

Ayat ini menjelaskan tentang kisah Maryam, seorang perempuan suci dengan menggunakan redaksi *massa* (menyentuh), yaitu Maryam belum pernah disentuh manusia. Jika makna ayat di atas hanya terpaku pada kalimat *lam yamsasni basyar* maka akan ditemukan kejanggalan, sebab tidak mungkin manusia belum pernah sama sekali disentuh oleh manusia. Redaksi ayat di atas bukan lagi menggunakan makna menyentuh tetapi menggunakan makna seks. al-Qurthubi menjelaskan bahwasanya pernyataan Maryam tersebut mengandung dua makna, yaitu seks dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Keduanya tidak dilakukan, sebab umumnya seorang perempuan akan hamil jika ia melakukan hubungan seksual.[352]

Ayat ini sebenarnya adalah bukti kekuasaan Allah SWT untuk menciptakan manusia diluar jalur umum, yaitu hubungan seksual. Redaksi *lam yamsasni basyar* (belum pernah ada manusia yang menyentuhku) memberikan arti seorang perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual sama sekali, baik dari jalan yang dihalalkan atau diharamkan.

Dengan demikian, ayat di atas menggunakan kata *al-mass* dalam arti persetubuhan. Al-Qur'an tidak mengabaikan pembahasan tentang hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, hal ini diatur dalam hukum hak dan kewajiban dari keduanya.[353] Hanya saja disajikan dengan kalimat yang santun dan holistik karena memang hubungan ini adalah hubungan yang sakral. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa makna *al-mass* merupakan salah satu term yang berkaitan dengan seksualitas. Hal tersebut dapat dilihat dari makna *al-mass* yang menunjukkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan setelah menjalani akad nikah.

[351] Meta Eltika Putri dan Inong Satriadi, "Godaan Setan dan Cara Mengatasinya Menurut Al-Quran," *Istinarah Riset Keagamaan Sosial dan Budaya* 1, no. 1 (2019). h. 18

[352] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Ansari Al Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an* (Kairo: Dar al Kutub al Misriyyah, 1964) Juz 11. h 91.

[353] Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (July 30, 2021): 98–116.

3. al-Ityān

Makna kata *ata* dari sisi kamus sebenarnya adalah datang namun makna kata ini ketika disandarkan dengan kata yang lain, bisa berubah. Pada ayat di atas kata *ata* disandarkan dengan kata ganti perempuan yang banyak (hunna). Makna kata ini bukan berarti mendatangi mereka (para perempuan), tetapi maksudnya adalah melakukan hubungan seksual.[354] ketika al-Qur'an membicarakan masalah seksualitas yang sangat sensitif ini selalu diungkapkan dengan bahasa yang penuh kesopanan. al-Qura'n mengungkap tentang hubungan seksual dengan berbagai term majazi.[355] Hal ini dibuktikan dalam QS. al-Baqarah [2]: 222

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ . نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

Penggunaan terma ini oleh al-Qur'an menunjukkan suatu bahasa isyarat atau sindiran yang mengundang perenungan dan tidak menimbulkan rasa malu, serta terjauh dari kesan vulgar, porno atau cabul. Al-Qur'an menggunakan bahasa seperti itu adalah untuk mengarahkan perhatian manusia pada aspek kelembutan dan adab dalam melakukan hubungan seksual. Al-Qur'an dalam hal ini telah mengajarkan tentang kesopanan dalam membicarakan masalah seksualitas,[356] yakni dengan menggunakan ungkapan kinayah yang halus. Ini merupakan bukti kuat bahwa Al-

[354] Wihidayati S, "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Quran," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2017, 176–96.. lihat juga, Yanggo dan Huzaemah Tahido, "Penyimpangan seksual (LGBT) dalam pandangan hukum Islam," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2018): 1–28.

[355] Adlim dan Ahmad Fauzul., "Teori Munasabah dan Aplikasinya dalam Al Qur'an," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 14–30.

[356] Bustamam dan Risman, "Bahasa Al-Quran Tentang Seksualitas Menurut Tafsir Al-Misbah dan Relevansi dengan Pendidikan dan Gender," *Agenda Jurnal Analisis Gender dan Agama* 1, no. 1 (2017).. lihat juga Junita dkk., "Penerapan prinsip-prinsip seksualitas bagi anak dalam perspektif Islam," *Jurnal Tunas Pendidikan* 5, no. 2 (2023): 409-421.

Qur'an bersifat realistis, berusaha menyeimbangkan antara aspek perasaan subjektif dan aspek hasrat seksual alamiah pada diri manusia.

4. al-Mubāsyarah

Term *al-Mubāsyarah* terambil dari akar kata *basyar* yang secara etimologis memiliki arti kulit luar yang tampak sebagai gambaran dari sesuatu yang tersimpan (tidak tampak).[357] Kata *basyar* digunakan untuk menunjuk kepada manusia dalam konteks biologis (tampak) seperti jelasnya kulit manusia dari ketertutupan rambut atau bulu, dalam mana hal tersebut tidak ditemukan pada binatang yang kulitnya tertutupi oleh banyaknya bulu atau rambut.[358] Di dalam al-Qur'an, kata *basyar* disebutkan tidak kurang dari 37 kali, yaitu 36 kali bentuk mufrad, dan mutsanna 1 (satu) kali.

Penyebutan manusia sebagai *basyar* dalam al-Qur'an mengacu pada manusia dari sudut pandang lahiriah (biologis) serta persamaannya dengan manusia lain.[359] Quraish Shihab menyatakan, persamaan itu meliputi berbagai potensi kemanusiaan tanpa mempertimbangkan perbedaan ciri individu, atau tingkat kecerdasan pikiran dan emosi masing-masing. Dalam perkembangan selanjutnya, secara kebahasaan, dari kata *basyar* muncullah kata mubasyarah. Kata ini dalam al-Qur'an disebutkan 2 kali dalam satu ayat yaitu QS. al-Baqarah [2]: 187, dengan *bâsyiruhunna* (dalam fi'il amr), dan juga la tubâsyiruhunna (dalam fi'il mudlâri linnahyi) memiliki makna hubungan seksual;

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri istri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah

[357] Ni'mah Zetty Azizatun, *Elan Zikir Sebagai Generator Perubahan Sosial* (Jawa Barat: Anggota IKAPI, 2021). h. 2

[358] Kata basyar selalu mengacu pada materi dan biologs seperti memilki bentuk tubuh, makan, minum, kebutuhan seks, mengalami penuaan dan mati. Kata basyar menggambarkan manusia menggambarkan manusia lahiriyah dan biologis yang pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan makhluk biotik lainnya. Walaupun stukrtur organya berbeda karena struktur irgan manusia lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, dan terkait dengn hukum natural. Makhluk biologis artinya ciptaan Allah yang memiliki sifat-sifat sebagaimana makhluk hidup yang tersusun dari materi, fisik biologis lihat lebih lanjut Edi Suheri dan Sofyan, *Konsep Manusia dan Fitrah dalam Perspektif Islam* (Jawa Barat: Goresan Pena, 2016). h. 4

[359] Agus Haryo Sudarmojo, *Perjalanan Akbar Ras Adam Sebuah Interprestasi Baru Al Quran dan Sains* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009). h. 169

SWT mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan diri, Tetapi Allah SWT mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah SWT bagimu, dan makan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah ketentuan Allah SWT, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa."

M. Quraish Shihab menjelaskan makna kalimat pertama dari ayat di atas, yaitu falana bâsyiruhunna tentang dibolehkannya melakukan hubungan seksual pada malam bulan Ramadhan. Diperkenankannya hubungan seksual ini dimulai sejak terbenamnya matahari atau setelah berbuka puasa. Ayat ini juga menjelaskan tentang dilarangnya melakukan hubungan seksual pada waktu seseorang mengerjakan ibadah di bulan Ramadhan yani iktikaf. Penyebutan kata *al-masâjid* di sini terkait dengan iktikaf, di mana ibadah ini tidak sah kecuali dilakukan dalam Masjid, bahkan di Masjid Jami' tempat shalat Jumat dilaksanakan. Kata mesjid tidak ada kaitannya dengan "bercampur" karena bagi yang beriktikaf dan harus keluar sejenak dari mesjid untuk satu keperluan yang mendesak, iktikafnya dapat dilanjutkan, namun ketika berada di luar mesjid tetap tidak diperbolehkan berhubungan seks.[360]

Dilihat dari konteks perintah dan larangan yang dimaksud dalam ayat di atas, kata mubâsyarah berkaitan dengan konteks ibadah puasa dan iktikaf di mana seseorang yang sedang berpuasa dan melakukan iktikaf dilarang melakukan hubungan seksual (mubâsyarah). Demikian juga seseorang yang beriktikaf dilarang melakukan hubungan seksual sampai iktikafnya selesai. Hal ini juga mengindikasikan, bahwa terkait mengenai waktu tempat dalam melakukan hubungan seksual harus diperhatikan sesuai dengan yang dibenarkan syariat.

5. al-Muqārabah

Salah satu kata dalam al-Qur'an yang mengacu kepada persoalan seks adalah kata *al-qurb* (dekat) yang merupakan antonim dari kata *bu'du* (jauh). Kata ini dipakai dalam berbagai konteks baik waktu, tempat, nasab (silsilah), kedudukan, pengawasan, dan kekuasaan. Dalam konteks wacana seksualitas, kata al-qurb menurut ar-Raghib al-Asfahana digunakan dalam al-Qur'an sebagai makna konotatif yang bermakna "hubungan seks" atau "perbuatan yang mengarah ke arah hubungan seks. Makna ini ditemukan dalam QS. Al-baqarah [2]: 222.

[360] Muhammad Quraish Shihab, *Surah al-Fâtihah, Surah al-Baqarah*, Cetakan V, Tafsîr Al-Mishbâḥ : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qurʾan / M. Quraish Shihab 1 (Jakarta: Lentera Haiti, 2012) h. 412.

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang tempat keluarnya haidh (farj), hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan saat haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka, sampai mereka suci. Jika mereka sudah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah SWT kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. "

Istilah *al-qurb* dengan arti perbuatan yang mendekatkan pelakunya untuk melakukan seks. Larangan "mendekati" (*lâtaqrabû*) seperti di QS. al-Baqarah [2]: 222, menurut pengamatan sejumlah ulama, merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau keinginan untuk melakukannya. Mendekat atau mendekati juga berarti mendekati suatu tempat di mana seks dapat dilakukan.

Dalam Tafsîr Jalâlain, Tafsîr Ibnu Abbâs, as-Samarqandî dan Tafsîr al-Wajîz, dimaknai dengan jimak. Penafsiran asy-Sya'râwî berbeda sedikit dengan tiga mufasir sebelumnya. Perbedaan tersebut hanya pada sisi redaksional yaitu fî al-amâkin al-halâl (pada tempat yang halal).[361] Ismail Haqqi lebih spesifik menjelaskan tentang tempat kehalalannya, yaitu qubul (jalan depan).[362] Sedangkan Tha'âlabi menafsirkan *al-farju* aw *min as-surrah ilâ rukbah* (farji atau anggota di antara pusar dan lutut). Ali As Sabuni dalam kitabnya mengartikan ayat **ولا تقربوهن حتى يطهرن** "tidak menjimaknya atau menyetubuhinya sehingga berhenti darah haidnya dan mensucikan diri dengan mandi".[363]

Pemaknaan walâ taqrabûhunna dalam ayat tersebut dengan menyampuri disebabkan kata ini memiliki potensi adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Secara leksikal, kata qaraba memiliki makna dekat. Lalu ayat ini mengandung makna jangan mendekat atau jangan melakukan hubungan seksual. Sebab, mendekat saja sebenarnya masih diperkenankan asalkan tidak melakukan hubungan seksual. al-Mazhari lebih rinci dalam menjelaskan ayat ini bahwa mendekati istri dengan berlebihan dikhawatirkan nantinya dapat menimbulkan syahwat dan berujung kepada larangan, yaitu melakukan hubungan seksual.

6. al-Rafaṡu

Kata *ar-rafats* berasal dari akar kata rafatsa, yarfutsu, raftsan wa rafatsan, yang secara etimologis berarti kotor atau keji. ar Râghib al-Asfahânî dalam karyanya Mu'jam Mufradât Alfâz al Qur'an mendefeniskan kata *ar-rafats* sebagai kata atau

[361] Muhammad Mutawalli al Sya'rawi, *Tafsir al Sya'rawi* (Mathabi' Ahbar Al Yaum, 1997) Juz 2. h. 967.

[362] Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al Tsa'labi Abu Ishaq, *al Kasyfu wa al Bayan 'an Tafsir Al Qur'an* (Bairut: Dar Ihya al Turats al Arabi, 2002) Juz. 2. h. 159.

[363] Muhammad Mutawalli al Sya'rawi, *Tafsir al Sya'rawi* Juz. 1. h. 127.

kalimat yang mengandung unsur negatif yang mengarah kepada seks atau hubungan seksual. Namun demikian kata *ar-rafats* juga merupakan kinâyah (ungkapan sindiran) dari al-jima (hubungan seksual)[364]

Kata *rafats* dalam al-Qur'an hanya disebutkan sebanyak 2 kali, yaitu QS. al-Baqarah [2]: 187 dan 197. Penyebutan *ar rafats* QS. al-Baqarah [2]: 187 berkaitan dengan diperbolehkannya melakukan hubungan suami-istri (senggama) pada malam hari di bulan Ramadhan. Selanjutnya, penggunaan kata ar-rafats QS. al-Baqarah [2]: 197, berkaitan larangan untuk melakukan hubungan seksual bagi suami-istri atau mengucapkan kata-kata porno yang dapat membangkitkan gairah seks. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون

"Dihalalkan bagimu bercampur dengan istrimu pada malam hari puasa. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa memaafkanmu. Maka sekarang campuriah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara 'benang putih' dan 'benang hitam', yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu ber i'tikaf dalam masjid. Itulah Ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa."[365]

Dalam penjelasan Imam Ahmad dan Hakim, mengenai asbab al-nuzul ayat tersebut, diriwayatkan dari Abd al-Rahman bin Abi Layla dari Mu'az bin Jabal, ia berkata: Dulu orang-orang ketika berpuasa, mereka makan, minum dan menggauli istrinya di malam hari selama tidak tidur sebelumnya. Apabila sebelumnya telah tidur, mereka tidak akan melakukan semua itu. Suatu ketika ada seorang sahabat Ansar yang bernama Qays bin Sarmah melakukan shalat isya', lalu ia tidur sedangkan ia belum makan dan belum minum setelah berpuasa pada siang harinya hingga tiba waktu pagi. Pada keesokan harinya ia sangat lemah, pada kesempatan lain Umar juga pernah menggauli istrinya pada malam hari puasa, setelah tidur sebelumnya. Lalu dia

[364] Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah Asy Syaukani al Yamani, *Fathul Qadir Li Asy Syaukani* (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1431). (Dar Ibnu Katsir: Bairut 1431 H). Juz 1. h. 214.

[365] Muhammad Hatta, *Tafsir al-Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009). (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009. h. 29.

mendatangi Nabi dan menceritakan apa yang ia lakukan, maka Allah menurunkan ayat uhilla lakum laylatas siyam al-rafath.[366]

kata *ar-rafats* memiliki makna hubungan seksual yang waktunya ditentukan untuk boleh melakukannya, seperti dilarangnya melakukan hubungan seksual di siang hari Ramadhan dan pada saat melaksanakan haji.[367] Dua hal tersebut merupakan perbuatan keji ataupun kotor, yang sangat dimurkai Allah SWT apabila dilakukan. Firman Allah SWT salah satu yang menjelaskan tentang persoalan tersebut QS. Al-Baqarah [2]: 197

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

"(Musim) Haji adalah bulan yang telah dimaklumi, Barangsiapa yang mengerjakan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan ibadah haji dalam bulan itu, Maka janganlah berkata kotor (berbuat rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam mengerjakan haji. dan kebaikan yang kamu lakukan, niscaya Allah SWT mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal."

Buku Ensiklopedi al-Qur'an menjelaskan bahwa makna kata *ar-rafats* diartikan dengan "sentuhan". Ada tiga macam, yaitu 1) dengan lidah, yaitu mengucapkan perkataan-perkataan kepada istri dalam hal hubungan seks (senggama) yang tidak didengar orang lain dengan baik.[368] 2) sentuhan kepada istri dengan tangan. Sentuhan tidak boleh dilihat oleh orang lain; dan 3) menyentuh badan, yaitu persetubuhan (jima') seperti yang biasa terjadi. Jadi, orang yang ihram dilarang berhubungan seks. Begitu pula mereka yang mengeluarkan kata-kata kotor (pornoaksi) yang dianggap keji.[369] Sementara Ibnu Katsîr menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ar-rafats* dalam ayat itu adalah "al-jima" (berhubungan seks).[370]

Kata *ar-rafats* dalam arti jima' dilarang bagi orang yang sedang berpuasa. Bahkan orang yang melakukan jima' pada hari puasa tidak hanya batal puasanya,

[366] Nasir al Din al Baidhowi, *Tafsir al Baidhowi: Anwaru al Tanzil wa Asrar al Ta'wil* (Bairut: Dar Ihya al Turats al Arabi, 1418).

[367] Di riwayatkan dari Ibnu Abbas dari Jubair dan Sudai dan Qatadah dan Hadan dan Ikrimah dan Zuhri dan Mujahid dan Malik bahwa *rafats* memiliki makan bersetubuh, maka tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum melakukan wuquf di Arafah karena itu dapat merusak haji. Lihat, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Ansari Al Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*.

[368] Salma, *Serba Serbi Seksualitas dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2025) h. 90. Lihat juga, Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memehami Kata-Kata dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2017) h. 320.

[369] Salma, *Serba Serbi Seksualitas dalam Hukum Islam* h. 90.

[370] 'Imad al Din Abu al Fida Isamil bin Umar bin Katsir al Dimasyqi, *Tafsir al Quran al Adzim* (Lebanon: Dar al Kitab al Ilmiah, 1998) Juz. 1. h. 404.

tetapi dikenai kaffarat. Sedangkan untuk berciuman dengan istri atau berpelukan, bercanda pada saat puasa tidak dikatakan *ar-rafats*. Dalam sebuah hadits dari Âisyah ra, Beliau mengatakan, "Rasulullah SAW. Mencium istrinya di saat beliau sedang berpuasa dan juga bercanda, padahal beliau berpuasa (HR. Ahmad)

Memperhatikan konteks penggunaan kata *ar-rafats* dalam al Quran, setidaknya ada dua esensi makna yang dikandungnya. *Pertama*, *ar-rafats* (hubungan seks) dikaitkan dengan waktu ibadah tertentu merupakan larangan untuk melakukan hubungan seksual. Pelanggaran terhadap larangan untuk melakukan *ar-rafats* memiliki konsekuensi adanya hukuman atau akibat tertentu seperti batalnya haji atau membayar dam (denda). *Kedua*, kata *ar-rafats*, di samping mengandung unsur hubungan seks, juga memiliki arti lain yakni ucapan-ucapan kotor yang berbau seks yang dapat membangkitkan atau menghantarkan si pembicara maupun yang mendengar untuk melakukan hubungan seks.

Dengan pengertian tersebut, maka dapat disimpukan bahwa masalah hubungan seksual dalam kehidupan pernikahan suami-istri adalah hak dan kewajiban bagi keduanya. Namun demikain perlu diketahui aturan-aturan yang berkaitan dengannya, mengenai persoalan waktu dan tempat yang perlu diperhatikan dan ada komitmen di antara keduanya untuk menjalankan syariat-syariat yang telah ditetapkan Allah SWT.

7. al-Ifḍā'

Term yang digunakan al Quran untuk menunjukkan arti hubungan seksual sangatlah banyak diantaranya adalah term *al-Ifḍā'* dalam al-Qur'an sūrah al-Nisā' [4]: 21. Firman Allah swt:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Kata al-Ifḍā' secara bahasa memeliki arti *mukholathah* (bercampur) dikatakan "sesuatu yang bercampur, adapun secara istilah sebagian ulama mengemukakan bahwa *al-Ifḍā'* adalah ketika seorang suami dan istri berada pada satu selimut baik dia melakukan hubungan seksual maupun tidak.[371] Sedangankan al Farra' menegasakan *al-Ifḍā'* adalah kholwatnya suami dengan istri untuk melakukan hubungan seksual.[372] Imam Baghowi dalam tafsirnya mengemukkan *al-Ifḍā'*

[371] Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain al Taimi al Razi al Mulaqqab Bi Fakhrudin al Rozi Khotib al Ra'yi, *Mafatih al Ghaib Au Tafsir al Kabir* (Bairut: Dar Ihya al Turats al Arabi, 1420) Juz. 10. h. 15.

[372] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Ansari al Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam al Qur'an* Juz. 5. h. 102.

merupakan sampainya pada sesuatu tanpa perantara.[373] Ibnu Abbas dan Mujahid berpendapat yang dimaksud degan *al-Ifḍā'* dalam ayat ini adalah *al jima'* hubungan intin dengan istri.[374]

Ayat ini secar umum Allah swt ingin menegasakan kepada orang-orang mukmin untuk tidak mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada sang istri yang ditalak setalah digauli, karena hal itu sangat tidak pantas dan tidak patut bagaimana mas kawin atau mahar diambil kembari setelah digunakan untuk menghalalkan farjinya. Maka suami tidak boleh berlaku zalim kepada istri baik dalam kondisi akaj dipertahankan sebgai istri atau akan ditalak bai'in (talak tiga).[375]

Larangan mengambil kembali maskawin dalam hal ini, karena dengan pernikahan, istri bersedia menyerahkan dengan suka rela rahasia yang terdalam, dengan membolehkan suami untuk melakukan hubungan seks dengannya. Akan tetapi maskawin mahar yang diserahkan bukan berarti menggambarkan harga seorang wanita, atau imbalan kebersammannya dengan suami sepanjang masa.376 Kalaupun sendainnya mahar dinilai dengan harga atau upah, maka itu merupakan harga sesaat hubungan seks, sehingga begitu saat tersebut berlalu, harga atau upah ini bukan lagi menjadi milik suami. Karena itu pula suami yang menceraikan istrinya tidak wajib membayar mahar bila belum pernah digauli.[377]

8. al-Ṭamaṡu

Term Ṭamaṡu merupakan salah satu dari sekain banyak terma yang digunakan dalam Al Quran utuk menunjukka arti hubungan seksual, hal ini diungkap dalam Quran sūrah al-Raḥmān ayat 56 dan 57. Firman Allah swt:

فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ

"Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin."

[373] Muhyi al Sunnah Abu Muhammad al Husain bin Mas'ud al Baghowi, *Mu'alim Al Tanzil Fi Tafsir Al Quran: Tafsir Al Baghowi* (Dar al Thayyibah Li al Nasyri Wa al Taudhih, 1997) Juz 2. h. 187.

[374] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Ansari Al Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an* Juz 5. h. 102.

[375] Fajri Ilham, *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqasid al-Syariah* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020) h. 23.

[376] Muhammad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perpsektif Al-Quran," *Jurnal Qolamuna* 1, no. No 1 (Juli 2015) h. 26.

[377] M. Quraish Shihab dan Muhammad Quraish Shihab, *Surah Âli ʿImrân, Surah an-Nisâʾ*, Cetakan V, Tafsîr Al-Mishbâḫ : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qurʾan / M. Quraish Shihab 2 (Jakarta: Lentera Haiti, 2012) h. 387.

Kata *yatmits* pada awalnya memiliki arti mengeluarkan darah atau keluarnya darah oleh sebab itu *haidh* dinamkan juga dengan *thamts,* ayat ini sebenarnya memilki maksud bahwa wanita-wanita itu merupakan gadis-gadis yang masih sangat utuh keprawananya karena belum pernah disentuh oleh siappun. Ini merupakan janji Allah bagi hamba-hambanya penguhni surga meraka akan di dianugerahi bidadari yang sangant setia dan cantik dan selalu ingin bersama pasangannya dan sisi lain mata pasangan-pasangannya tidak beranjak ke arah lain kerena senangnya melihat wanita-wanita yang rupawan dan menyenangkan.[378]

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengemukakan bahwa maksud dari ayat ini adalah mereka merupakan gadis-gadis yang sebaya yang tidak pernah di jima' sekalipun oleh seorang sebalum para suami-suaminya dari golongan jin dan manusia, hal ini juga menunjukkan bahwa masuknya dari golongan jin yang mukmin ke dalam surga. Arthah bin Mundir meriwayatkan bahwa Dhomrah bin Habib pernah ditanya, apakah dari golongan jin bisa masuk surga, maka ia menjawab "ya", mereka semua masuk surga bahkan mereka semua menikah, jin akan menikahi bidadari dar golongan jin, dan manusia akan menikahi bidadari dari golongan manusia. [379]

Senada dengan Ibnu Katsir, Imam al Qurthubi juga menjelaskan bahwa kata *lam yathmitshunna* adalah mereka para bidadari tidak ada seorangpun yang menggauli mereka sebelum suami-suami mereka.[380] Imam Nawawi mengemukakan bahwa ayat ini menjelelasan mereka para bidadari tidak pernah di setubuhi sekalipun dari golongan manusia ataupun jin, Imam Nawani juga menambahkan bahwa mereka para bidadari tidak termsuk dari golongan wanita-wanita yang ada di dunia, melainkan mereka adalah makhluq penduduk surga. [381] Redaksi yang sama juga di temukan pada ayat ke 74 ar Rahman. Allah swt berfirman:

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ

"Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin."

[378] Muhammad Quraish Shihab, *Surah Qâf, Surah adz-Dzâriyât, Surah ath-Thûr, Surah an-Najm, Surah al-Qamar, Surah ar-Raḥmân, Surah al-Wâqiʿah, Surah al-Ḥadîd, Surah al-Mhjâdalah, Surah al-Hasyr, Surah al-Mumtaḥanah*, Cetakan V, Tafsîr Al-Mishbâḥ : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qurʾan / M. Quraish Shihab 13 (Jakarta: Lentera Haiti, 2012) h. 531.

[379] 'Imad al Din Abu al Fida Isamil bin Umar bin Katsir al Dimasyqi, *Tafsir al Quran al Adzim* Juz 7. h. 465.

[380] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Ansari Al Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an* Juz 17. h. 181.

[381] Muhammad bin Umar Nawawi al Jawi al Bantani, *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na al Quran al Majid* (Bairut: Dar al Kitab al Ilmiah, 1418) Juz 2. h. 479.

9. al-Dukhūl

Termasuk istilah yang digunakan untuk mengungkapkan hubungan seksual antara suami-istri dalam al-Qur'an adalah dukhul, tampak dalam an-Nisa' [4]: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Kata dukhul pada ayat tersebut bermakna bersenggama.[382] Al-Qur'an memilih redaksi dukhul ini nampaknya ingin menegaskan bahwa telah terjadi senggama (masuknya kelamin seorang suami pada kelamin istri).[383] Sebab dukhul dari kata dakhala yang makna dasarnya adalah masuk. Kata dakhala sebenarnya dari sisi bahasa memiliki arti masuk namun pada ayat di atas makna kata dakhala bukan sebatas masuk tapi lebih dari itu. al-Tha'labi dalam al-Kashf wa al-Bayan 'an Tafsir al-Qur'an menjelaskan bahwa maknanya adalah jami'tumuhunna (seks dengan mereka). Maksudnya adalah anak-anak perempuan yang dibawa oleh ibunya tersebut haram dinikahi bapak tirinya karena ibunya telah menjalani hubungan seks dengan suaminya.

[382] Hamdan F, Muadib I, dan Isyanto N, "Seksualitas Dalam Al-Qur'an (Mengupas Narasi Seksualitas Dalam al-Qur'an): Mengupas Narasi Seksualitas Dalam al-Qur'an," *JIM-IQT-STAINI* 1, no. 1 (2024): 47–63.

[383] Arvany Avid, "Fertilisasi in vitro: Analisis fiqih terhadap proses fertilisasi in vitro pasca kematian suami dan status nasab anak, Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.," 2010.

10.al-Tagasysyiī

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ

"Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Kata *Tagasysyiī* dari sisi bahasa memiliki arti mendatangi. Dalam konteks ayat ini, Adam datang melakukan hubungan seksual, lalu Hawa hamil ringan sebab dipancarkannya air mani Adam kepadanya.[384] Oleh sebab itu, kata *taghaththa* memiliki makna seks yang merupakan bentuk kinayah (kiasan) yang terbaik. Karena kata ghishyan memiliki makna ityan al-rajul al-mar'ah (datangnya seorang laki-laki kepada perempuan).

Dalam kitab Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir, digunakan penjelasan wat'iha (seks dengannya), Al-Baghawi menggunakan penjelasan waqa'aha wa jama'aha (mendatanginya dan melakukan seks dengannya),[385] sedangkan al-Tha'alabi menjelaskan dengan ghathiyaha, yang merupakan kinayah dari seks dan kehamilan muda, yaitu adanya air mani yang tersimpan dalam rahimnya.[386] Al-Samarqandi, menafsirkannya dengan sakana ilayha wa jama'aha (tinggal dengannya serta melakukan seks) setelah keduanya bersetubuh, karena kata التغشى merupakan kata kiasan dari jima' hal ini bisa dilihat dengan lafadz setelahnya maka hamillah ia.

D. Sadomasokisme (Kekerasan Seksual) dalam al-Qur'an

Belakangan ini banyak diperbincangkan kekerasan terhadap perempuan. Dampak fisik dan psikis yang dialami perempuan sudah mulai dibahas secara terbuka, terlebih ketika kaum feminis memberi perhatian khusus terhadap persoalan ini.[387] Kalangan lain juga telah memberikan perhatianya terhadap kasus ini melewati

[384] Abdur Rohman, "Seksual Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 20, no. 1 (October 20, 2019): 105–25.

[385] Nasir al Din al Baidhowi, *Tafsir al Baidhowi: Anwaru al Tanzil wa Asrar al Ta'wil*.... h. 45

[386] Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al Tsa'labi Abu Ishaq, *al Kasyfu wa al Bayan 'an Tafsir Al Qur'an*.

[387] Milda Marlia dan Abdillah Halim, *Marital rape: kekerasan seksual terhadap istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007) h. 1. Lihat juga Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual pada Anak," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas*

berbagai kajian ilmiah maupun organisasi *Women Cricic Center*.[388] Jenis kekerasan terhadap perempuan beragam bentuknya, diantaranya yang paling akut dan paling tua adalah kekerasan seksual yang perempuanlah yang biasanya menjadi korban. *Viktimisasi perempuan* merupakan istilah khusus yang merujuk pada kekerasan ini,[389] bisa berupa pemerkosaan, kekerasan fisik terhadap istri (*wife battering*), pelecehan seksual, bahkan *incest.*

Kekerasan dalam masyarakat ini sebenarnya dipicu dari ideologi patriarki yang membenarkan bentuk penindasan perorangan maupun kelompok terhadap pihak lain.[390] Bentuk penindasan ini berangkat dari pandangan menyepelekan orang lain (soburdinatif) yang berakar pada tatanan yang hierarkis dan didukung oleh dinamika politik, dan mengesahkan kekerasan sebagai mekanisme kontrol. Kekerasan yang digunakan sebagai media kontrol sudah sagnat lumah dilakukan demi melegimitasi sebuah kekuasaan, dan selama praktek partiarki disepakati segabai suatu yang alami, selama itu pula kekeraan terhadap perempuan akan terus terjadi.[391]

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga *wife abuse* (kesewenang-wenangan terhadap istri) atau yang biasa disebut dengan *domestic violence*[392] masih menjadi rahasia pekawinan yang sangat sulit dijangkau oleh kekuasaan hukum manapun. Bahkan, didirong dan disokong dengan penafsiran keagamaan yang (*male biased*) bias laki-laki, sebagian kelompok masih memperbolehkan memukul istri meskipun dengan pukulan yang kadar sakitnya ringat ketika dia menolak diajak untuk

Islam Sumatera Utara 19, no. 1 (27 Januari 2020): 46–52, https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15 h. 46-52.

[388] WCC Jombang adalah sekumpulan perempuan dilingkungan akademik Universitas Darul Ulum Jombang yang pada waktu itu resah dengan kondisi kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan WCC Jombang, lahir dari air mata perempuan yang mengalami kekerasan, gerakan WCC Jombang pertama kali di awali dengan pelatihan gender sensitif training yang di fasilitasi oleh Rifka Annisa Womens Crisis Center Yogyakarta. Dan akhirnya WCC Jombang berdiri pada tanggal 23 Mei tahun 1999. Lihat, Yayasan Harmoni Womwn's Crisisi Center Jombang, *Womwn's Crisis Center* (blog), 2011.

[389] Raden Gunawan, *Pola Penggunaan Menia Sosial Dengan Resiko Viktimisasi* (Ponoroga: Wade Group, 2017). Lihat juga, Firman Syahriar dan Kharunnisah, *Fenomena Krimonologi* (Banyumas: Anggota IKAPI, 2024) h. 439.

[390] Eko Hardinanto, *Potret Ideologi Perempuan dalam Karya Sastra Feminis: Perspektif Analisis Wacana Kritis* (Malang: Unisma Press, 2025) h. 343. Lihat juga, Wahyu Trisno Aji, "Feminisme Vis A Vis Patriarki Dalam Islam," *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 4, no. 2 (15 Februari 2023): 142–70.

[391] Marlia dan Halim, *Marital rape* h. 2. Baca lebih lanjut, M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, and Anila Umriana, "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-KJHAM Semarang," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (June 12, 2017): 177.

[392] Domestic violence merupakan salah satu bentuk variasi dari istilah yang sering digunakan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, selain itu ada istilah *famili vilolence, marital violence,* dan lain sebagainya. Lihat, Made Agus Mahendra Ismara dan Arya Agung Iswara, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mekanisme Mediasi Penal* (Jakarta: CV. Adanu Abimata, 2023) h. 29.

bersenggama, yang harus digaris bawahi disini adalah bukan kadar pukulan yang diberikan aka tetapi sebuah perasaan berwenang dan berhak yang ada pada laki-laki yang memukul istrinya, ini merupakan kekerasan berupa fisik dan bentuk deskriminasi terhadap perempuan.

Diskriminasi dan kekerasan dalam rumah tangga kususnya terhadap perempuan ada berbagai macam, mualai dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, hingga kekerasan seksual, ini bisa dilihat dari rumusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.[393] *Pertama,* kekerasan fisik, merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. *Kedua,* kekerasan psikologis atau emosional, sebuah tindakan yang menyebabkan trauma, rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan bertindak, perasaan tidak berdaya dan penderitaan psikologis yangberat pada seseorang. *Ketiga,* kekerasan seksual, temasuk didalamnya adalah mengisolasi istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakuka hubungan intim, tidak memperhatikan kepuasan istri. *Keempat,* kekerasan ekonomi, berupa menelantarkan rumah tangganya, tidak menafkahi istri, menghabiskan uang istri.

Istilah diskriminasi seksual atau dalam hal ini didefinisikan dengan kekerasan dalam rumah tangga ternyata tidak ditemukan dalam al Quran yang secara spesifik mengacu pada istilah tersebut. Namun ada beberapa ayat dalam al Quran yang itu teridentifikasi sebagai bagain kecil dari bentik kekerasan dalam rumah tangga diantaranya:

1. Kerkerasan Fisik

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

[393] Saidah Siagian, John Kenedi, and Miti Yarmunida, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persfektif Fiqh Siyasah Dusturiyah,” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (April 30, 2024): 73–96.

Ayat ini merupakan dalil tentang nusyuz istri terhadap suami, akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana awal mula perbuatan nusyuz itu terjadi serta batasan-batasan yang memperjelasnya, namun hanya tuntunana petunjuk untuk seorang suami menghadapi istri yang melakukan nusyuz.

Nusyuz, ditinjau dari segi bahasa (etimologi) merupakan bentuk masdar dari lafadz nasyaza yang memiliki makna yang tampak tinggi[394] dari permukaan bumi, sesuatu yang terangkat ke atas dari bumi, nusyuz dengan arti sesuatu yang meninjol didalam atau dari suatu tempatnya. Apabila konteknya dihubugkan dengan relasi suami-istri maka nusyuz diartikan dengan perikau atau sikap istri yang tidak patuh, durhaka, membenci, dan menentang suaminya.

Menurut Imam Tabari *nusyuz* merupakan suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian serta mengalihkan pendangan dan perhatiannya dari suami.[395] Az Zamakhsyari mengungkapkan pendapat bahwa makna nusyuz adalah menentang suaminya dan tidak merasa tenang padanya.[396] Sedangkan ar Razi dalam tafsirnya negartikan *nusyuz* sebagai kemaksiatan istri terhadap suamim, menurutnya *nusyuz* ada kalanya berupa ucapan atrinya ketika istri memenuhi panggilan suami bahkan perkataannya tidak sopan berarti istri nusyuz dengan perkataan, atau istri menolak untuk diajak berhubungan intim dengan suami dan tidak mematuhinya berarti dia telah *nusyuz* perbuatan.[397]

Dari beberapa pendapat mengenai definisi *nusyuz* diatas, maka bisa di tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah pelanggaran sebuah komitmen yang dibangun bersama terhadap apa yang telah menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan suami-istri. Para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan nusyuz selain dilakukan oleh seorang istri, juga memiliki kemungkinan dilakukan oleh seorang suami.

Dalam al-Qur'an sūrah al-Nisa' diatas seberanya berisi runtutan tidakan yang harus dilakukan oleh suami ketika istrinya melakukan *nusyuz*, *pertama,* suami harus memberikan nasihat kepada istrinya bahwa apa yang dilakukanya termasuk perkara yang haram dan bisa mengakibatkan tercegahnya seorang suami memberi nafkah

[394] Abu Malik Kamal as-Sayid Salim, *Fikih Sunnah Wanita: Tuntunan Bagi Muslimah Dalam Pelaksanaan Ibadah Dan Muamalah Sehari-Hari, Disertai Penjelasan Terinci Tentang Hukum-Hukumnya Berdasar Pada Dalil al-Quran Dan Ajaran Sunnah Rasulullah s.a.w* (Jakarta: Qisthi Press, 2013) h. 572.

[395] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al Thabari, *Jami' Al Bayan 'An Ta'wili Ai Al-Qur'an* (Makkah Al Mukarramah: Dar Al Tarbiyyah Al Turats, n.d.) Juz. 8 h. 299.

[396] Muhammad bin Umar bin Ahmad al Zamakhsyari, *Al Kasyaf 'An Khaqaiqi Ghowamidhi al Tanzil Wa 'Uyun al Aqawil Fi Wujuh al Takwil* (Kairo: Dar al Riyan Li al Turats, 1987) Juz. 1. h. 506.

[397] Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain Al Taimi al Razi al Mulaqqab bi Fakhrudin al Rozi Khotib al Ra'yi, *Mafatih Al Ghaib Au Tafsir al Kabir* (Bairut: Dar Ihya al Turats al arabi, 1420) Juz 10. h. 72.

lahir. Kedua, apabila seorang istri masih *nusyuz* maka suami tidak memberikan nafkah batin. *Ketiga,* jika istri masing membangkang terhadap suami maka langkah terakhir adalah dengan memukulnya, akan tetapi memukul disini tidak sembarangan memukul, melainkan pukulan yang sifatnya mengancam dan tidak memberikan rasa sakit yang berlebih.[398]

Sūrah al-Nisā' [4]: 34 diatas terkadang dijadikan dasar bagi sebagain kelompok untuk melakukan sebuah kekerasan secara fisik dalam rumah tangga dengan alasan istri berbuat *nusyuz*. Kesalah pahaman serta pemahaman yang dangkal terhadap makna teks keagamaan yang ditafsirkan secara tekstual menjadi penyebab terjadinya kesewenang-wenangan suami terhadap istri sehingga menjadikan terjadinya kekerasan secara fisik dalam hubungan rumah tangga, karena historitas turunyaayat serta setting sosio historis dari ayat ini tidak boleh dikesampaingkan agar mendapatkan suatu pemahaman dan pamaknaan ayat secara tepat.[399]

Suatu riwayat menemukakan sebab turunya suart al-Nisā' [4]: 34 ini bahwa Sa'ad bin Rabi' sahabat dari kalangan anshar menampar isrinya Habibah karena melakukan *nusyuz* kepada suaminya, kemuadian habibah ditemani ayahnya datang menemui Rasulullah untuk mengadukan perbuatan suaminya, Zaid (ayah Habibah) berkata "akau menikahkannya dengan putriku, lalu ia menamparnya". Rasulullah saw bersabda: "Habibah boleh malakukan qisas terhadap suaminya", berangkatlah Habibah bersama ayahnya kembali untuk melakukan qisas kepada suaminya, namun mereka kembali dipanggil oleh Nabi dan mengatakan "Jibril telah datanag kepadaku bahwa Allah menurunkan sūrah al-Nisā' [4]: 34, lalu Nabi bersabda: "*Kita menghendaki sesuatu dan Alah pun menghendaki sesuatu. Yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terbaik. Maka dengan itu hukuman qishas terhadap suami Habibah dibatalkan*".[400]

2. Kekerasaan Psikis dan Seksual

Kekrasan psikis merupakan bnetuk kekerasan yang berbeda dengan kekerasan fisik atau kekerasan seksual, kekerasan fisik dan seksual akan dengan udah dapat dikenali dengan adanya luka atau lebam dalam tubuh, dan dapat dipastikan orang yang menjadi korban kekerasan fisik atau seksual sudah pasti mengalami kekerasan psikis, akan tetapi tidak sebaliknya dengan kekerasan psikis, korban yang mengalami kekerasan psikis belum tentu mengalami kekerasan fisik atau seksual, karena kekerasan psikis membutuhkan seoarang ahli psikiater spesialis dalam diagnosis dan

[398] Muhyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023) h. 89.

[399] Wihidayati S, "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Quran."

[400] Nasir al Din al Baidhowi, *Tafsir al Baidhowi: Anwaru al Tanzil wa Asrar al Ta'wil* juz. 2. h. 72-73. Lihat juga, Muhyi al Sunnah Abu Muhammad al Husain bin Mas'ud al Baghowi, *Mu'alim Al Tanzil Fi Tafsir Al Quran: Tafsir Al Baghowi* Juz. 2. h. 206-207. Baca juga, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al Thabari, *Jami' al Bayan 'an Ta'wili ai al Quran* Juz. 8. h 292.

penanganan gangguan kejiawaan untuk membuktikan apakah seorang korban ini mengalami kekerasan secara psikis.[401]

Uandang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 7 mengemukakan, kekerasan dalam bentuk psikis merupakan suatu berbuatan yang dampaknya mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, penderitaan pskis yang berat pada seseorang. Termasuk contoh bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah perilaku mengintimidasi, mengancam, mengurung dalam ruangan, penjagaan yang berlebihan, mencaci maki, penghinaan secarara terus menerus, menuduh, ancaman untuk melepaskan penjagaan terhadap anak.[402]

Kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau ridak disuaki, serta pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.[403] Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8 menyebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi, *pertama,* pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. *Kedua,* pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang yang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.[404]

Di dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang mengyinggung tetang masalah kekerasan seksual dalam rumah tangga, diantaranya adalah:

a. Enggan memenuhi Nafsu Istri (Ila')

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini membicarakan tentang sumpah ila' seorang laki-laki terhadap istrinya. Ila' secara etimologi memilki arti sumpah secara mutlak, baik sumpah untuk tidak

[401] Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (30 Januari 2018): 39–51 h. 2.

[402] Joko Subroto, *Seri Kepribadian: Kekersan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021) h. 11. Lihat juga, Suryanti Suryanti, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)," *Musawa: Journal for Gender Studies* 10, no. 1 (April 20, 2019): 1–22.

[403] Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Sosiologi Pernikahan* (Banyumas Jawa Tengah: Anggota IKAPI, 2024) h. 117.

[404] Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2021) h. 116-117.

mendekati istri atau yang lainnya.[405] Dalam istilah syarak, ila' adalah sumpah suami yang menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan hubungan intim dengan istrinya selama empat bulan atau lebih, tanpa menyebut waktu spesifik. Apabila suami bersumpah dengan kalimat semisal "Demi Allah, aku tidak akan berhubungan intim denganmu," baik dengan atau tanpa penentuan waktu, ia harus menunggu minimal empat bulan. Jika suami memutuskan untuk berhubungan intim sebelum empat bulan berakhir, ia harus membayar kafarat (denda) untuk ila', namun jika sudah lewat empat bulan dan suami masih menolak berhubungan, istri berhak mengajukan keluhan kepada hakim. Hakim dapat memerintahkan suami untuk memilih antara berhubungan kembali dengan istri atau menceraikannya. Jika suami tetap menolak, hakim memiliki wewenang untuk menceraikan istrinya secara paksa.[406]

Hukum sumpah ila' yang menyatakan dengan jelas bahwa suami tidak akan mencampuri istrinya mempunyai landasan hukum yang jelas adalam agama Islam. Dalam QS. al-Baqarah [2]; 226 ini Allah memberikan batasan waktu selama empat bulan bagi suami yang telah melakukan atau mengucapkan supah ila'. Jangka waktu ini merupakan ketetapan hukum sebagai masa tangguh setelah sumpah ila' (sumpah untuk tidak menggauli istri) dilontarkan sumai kepada istrinya. Ada beberapa syarat agar sumpah ila' ini dapat terjadi, *pertama,* suami yang mengila' dan istri yang diila' harus sama-sama sanggup melakuka hubungan imtim, *kedua,* sumpah dengan nama Allah.[407]

Para cendekiawan berbeda pendapat dalam hukum mengenai ila', mayoritas ulama mengatakan bahwa ila' merupakan praktik yang tidak disukai (makruh) atau bahkan ada yang mengatakna itu haram karena memberikan kesengsaraan pada seorang istri karena tidak ditiduri dan tidak pula dicerai selama empat bulan,[408] serta menelantarkan kewajiban suami dalam pernikahan. Ajaran Islam mendorong penyelesaian konflik dalam pernikahan dengan cara yang baik dan sesuai syariat, baik melalui rujuk (kembali bersatu) atau cerai dengan cara yang baik pula. Pada hakikatnya larangan terhadap ilā' ini erat kaitannya dengan perlindungan terhadap kepentingan istri. Ilā' secara substansial merupakan bentuk kekerasan psikologis dan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya.[409]

Jika dikaitkan dengan Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, sumpah ilā merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis, sekaligus kekerasan seksual dalam

[405] Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015) h. 911.

[406] Asep Mahbub Junaedi, "Pelanggaran Hukum dalam Keluarga Islam: Kajian Tentang Zhihar, Ila', dan Li'an," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 4, no. No. 1 (April 1, 2024): 1–14.

[407] Rusdianto, ed., *Panduan Muslim Kaffah sehari-hari dari kandungan hingga kematian*, Cetakan pertama, 2017 (Yogyakarta: Laksana, 2017) h. 472.

[408] Rusdianto h. 472.

[409] La Jamaa, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (February 1, 2013).

rumah tangga, karena dengan sumpah itu sumai membiarkan istri tidak dipenuhi hasrat biologis dalam tenggang waktu begitu lama, sama artinya menyiksa istri secara psikologis dan seksual. Penyaluran hasrat seksual merupakan kebutuhan setiap manusia dewasa, termasuk istri.

b. Menuduh Zina

Menuduh zina dalam literatur hukum fiqih dapat disebut dengan qadhaf, yang secara etimologi qadhaf memilki makna *al ramyu bi al shai'i* yaitu menuduh sesuatu. Makna qadhaf secara istilah berarti menuduh berzina. Para ulama fikih mendefinisikan qadhaf sebagai tindakan menuduh seseorang sebagai anak dari laki-laki lain yang disebabkan oleh perbuatan perzinaan, atau lebih spesifik qadhaf diartikan dengan penisbatan yang dilakuka oleh seseorang yang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, orang muslim, baligh, berakal, dan mampu melakukan persetubuhan (dinisbatkan pada perbuatan zina).[410]

Menuduh seseorang yang baik-baik, atau bahkan menuduhnya suami terhadap istri dan sebaliknya dengan tuduhan melakukan perzinaan merupaka perbuatan yang sangat terlarang. Pelaku penuduh (al qadhaf) dieketegorikan sebagai oerang yang fasiq karena perbuatan menuduh zina masuk dalam kategori perbuatan dosa besar. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nūr [24]; 23,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar."

Ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang tindakan menyebarkan fitnah atau tuduhan yang keji (berzina) terhadap perempuan tanpa saksi, dan mengancam mereka melarang tindakan menuduh perempuan berzina tanpa bukti. Larangan tindakan tidak manusiawi terhadap perempuan juga banyak dipertegas oleh hadits-hadits Nabi yang menjawab berbagai kasus yang menimpa para sahabat perempuan yang diperlakukan tidak manusiawi seperti pemaksaan perkawinan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pemerkosaan, pembunuhan, dan penuduhan zina, karena tuduhan melakukan atau penyebab terjadinya zina termasuk dalam kekerasan seksual dalam bentuk verbal.[411] Tidak jarang Nabi Saw menunjukkan pembelaannya kepada

[410] Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Pidana Islam: Tinjauan Teoritis Jilid 1* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022) h. 96-97. Lihat juga, Noor Izzati Amelia, Radiatus Sholehah, and Khairunnisa Khairunnisa, "Tindak Pidana Zina Dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam," *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (April 17, 2024): 140–50.

[411] Nurmala, Ayu, dan Iwan, "Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqh Jinayah Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2025): 23–46.

perempuan dengan mempercayai kesaksiannya dan mengecualikan korban dari hukuman. Inilah contoh bersikap ma'ruf pada perempuan, karena kondisi khusus mereka akibat ketimpangan sosial.[412]

Dalam ayat lain juga juga disebutkan bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan terdapat dalam sūrah al Ahzab [33]: 58. Allah berfirman:

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."

kekerasan seksual berbagai macam bentuknya, seperti perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual,[413] pemaksaan alat kontrasepsi dan sterilisasi merupakan tindakan yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual yang tidak memiliki kedaulatan atas tubuhnya sendiri adalah perbuatan zalim. Pelaku secara sengaja memanfaatkan posisi tidak berdayaan perempuan untuk kepentingannya secara sepihak tanpa memperdulikan dampak buruknya pada korban, yang beragam bentuknya sehingga korban bisa mengalaminya secara berlapis dan memerlukan waktu pemulihan yang cukup lama.

kekerasan terhadap perempuan dapat berbentuk verbal. Demikian pula kekerasan seksual dalam bentuk tuduhan melakukan atau menyebabkan terjadinya zina. Stigma perempuan sebagai sumber fitnah bagi laki-laki, yang kemudian dipahami sebagai penggoda secara seksual seringkali menempatkan perempuan korban perkosaan sebagai pihak yang bersalah karena secara sepihak dipandang telah menggoda sehingga terjadi perkosaan. Sementara laki-laki sebagai pelaku perkosaan tidak dipertanyakan kegagalannya dalam mengendalikan nafsu sehingga membahayakan perempuan. Sikap menyalahkan pihak lain atas kegagalan dirinya sendiri apalagi jika pihak lain belum lagi terbukti melakukan kesalahan adalah bertentangan dengan larangan Allah untuk tidak menyakiti orang lain yang tidak bersalah, sebagaimana sūrah al Ahzab di atas.[414]

[412] Anisa Muflihah and Ali Mursyid, "Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual. Misykat," *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah* 6, no. 2 (2021): 1–40.

[413] Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia* h. 310.

[414] Anisa Muflihah and Ali Mursyid, "Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual. Misykat" h. 16.

3. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan salah satu bantuk kekerasan yang melibatkan pengendalian sumber daya ekonomi dalam keluarga untuk mengontrol korban,[415] kekerasan ekonomi bisa berupa pelarangan terhadap korban untuk bekerja, mengontrol pendapatan korban, atau dengan menghambat akses terhadap kebutuhan finansial dasar korban. Kekerasan ekonomi bertujuan untuk membuat korban bergantung secara finansial pada pelaku kekerasan ini, sehingga sangat sulit bagi korban utuk keluar dari hubungan penuh kekerasan. Bentuk kekerasan ini juga berdampak pada ketidakberdayaan korban dalam menghadapi situasi kekerasan ini.[416]

Pasal 9 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). *"Penelantaran Ekonomi yaitu Perbuatan seseorang yang menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,* perawatan*, atau pemeliharaan kepada orang tersebut mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut."*[417]

Penelantaran perempuan dari segi ekonomi, kesehatan, serta kebutuhan. Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memenuhi hak kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki keberuntungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga kurang menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran.[418] Namun, harus hati-hati untuk membedakan antara "ketidakmampuan ekonomi" dengan "penelantaran yang disengaja". Bentuk kekerasan jenis ini menonjol khususnya terhadap anak karena anak belum mampu mengurus dirinya sendiri. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: Memaksa korban untuk bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran,

[415] Ayu Dwi Putri Rusaan dan Muhammad Nur Maallah, *Gender dan Kekerasan Perempuan*, t.t. h. 43. Lihat juga, Fathul Djannah dan LKiS Yogyakarta (Organization), ed., *Kekerasan terhadap istri*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003) h. 53.

[416] Musrayani Usman, *Teori dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga* (Makassar: PT. Nas Media Indnesia, 2025) h. 154-155. Baca juga, M.Chalid M.Chalid and Idul Adnan, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 4, no. 2 (December 27, 2024): 1–15.

[417] Edi Rosman, *Fiqih Politik Hukum Islam di Indonesia: Kontekstualisasi Siyasah Syar'iyah dalam Rekaman Historis dan Pemikiran* (Ponoroga: Anggota IKAPI, 2018) h. 315. Lihat juga, Beni Sukri dan Irfan Ardiansyah, *Tindak Pidana Khusus*, 2023 ed. (Pekan Baru: Penerbit Hawa Dan Ahwa, t.t.) h. 28.

[418] Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dala Perspektif Al-Quran Dan Hadis," *Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol 3, no. No 1 (Juni 2020): 18.

melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.[419]

Memberi nafkah baik nafkah secara lahir maupun batin kepada istri dalam relasi kehidupan rumah tangga merupakan kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Apabila istri ingin mencari nafkah dalam rangka membantu perokonomian keluarga harus mendapatkan izin dari suaminya maka boleh, akan tetapi jika sang suami tidak menginzinkanya maka tidak boleh dan dosa.[420] Disebutkan dalam al-Qur'an sūrah al Talaq [65]; 6-7,

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَه اُخْرٰىۗ (٦) لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا (٧)

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".

Dalam ayat 6 sūrah al-Talaq ini, menjelaskan bahwa menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuanya kepada istri yang tengah dalam masa iddah. Jangan sekali-kali suami berbuat yang dapat menyempitkan dan menyusahkan hati sang istri dengan

[419] D. Aisa Kodai, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (April 23, 2018): 89.

[420] Gamar Al Haddar, *10 Formula Dasar Islam: Konsep dan Penerapannya* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2018) h. 99.lihat juga, Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)."

menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau membiarkan orang lain tinggal bersamanya, sehingga sang istri harus meninggalkan tempat itu dan menuntut tempat lain yang disenangi.[421]

Sedangankan dalam ayat 7, Allah SWT menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami memberikan upah kepada perempuan yang menyusui anaknya sesuai dengan kemampuannya, apabila kemampuan seorang suami hanya sebatas memberikan makan karena rezekinya relatif kurang, maka hanya itulah yang menjadi kewajibannya. Allah SWT tidak akan pernah membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. [422]

Pada ayat ke 7 juga tidak memberikan sebuah ketentuan yang pasti mengenai ukuran besaran nafkah yang harus diberikan sumai kepada istrinya, baik batas minimum atau maksimum. Ketidakadanya ketentuan dalam ayat ini justru memberikan petunjuk bahwa suatu hukum dalam Islam fleksibel dalam menetapkan atauran nafkah.[423] Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya berpendapat bahwa hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat.[424] Maka jika seorang suami menyengaja untuk tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya itu termasuk dalam kekerasan secara ekonomi.

Dalam ayat lain Allah SWT mengingatkan kepada orang yang ingin berpoligami namun tidak dapat berlaku adil. QS. al-Nisā' [4]: 129:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

[421] *Mukadimah al-Qur'an dan tafsirnya*, Ed. yang disempurnakan (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010) Jilid 10. h. 189.

[422] *Mukadimah al-Qur'an dan tafsirnya* h. 190. Baca juga, M Yusni Amru Ghazali dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an & Hadis Per Tema* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011) h. 437.

[423] Haris Hidayatulloh, "hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143–65.

[424] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Ansari Al Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an* Juz 18. h. 170.

Ayat ini membahas tentang perihal kecenderungan mencintai, laki-laki tidak akan bisa adil terhadap seluruh istrinya. Ayat ini tidak bermaksud melarang poligami tetapi menjelaskan bahwa manusia mempunyai keterbatasan dalam berbuat adil, meskipun ia berusaha untuk adil. Ayat ini bisa menjadi pertimbangan laki-laki sebelum memutuskan untuk menikah lagi atau melakukan poligami.[425]

Dalam pandangan Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa keadilan dari segi apapun tidak akan pernah direalisasikan oleh seorang suami terhadap istri-istrinya, baik dari segi cinta, syahwat, maupun hubungan seksual.[426] Keadilan dalam konteks ayat ini adalah keadilan yang tidak mencakup hal-hal yang bersifat batiniyah yang tidak dapat dikontrol dan dikuasai oleh manusia. Sehingga Allah memberikan teguran keras terhadapa laki-aki yang berpoligami untuk tidak terlalu condong pada salah satu istri sehingga istri yang lain menjadi terkatung-katung.[427]

Maka dalam hal perasan seorang sumai boleh condong kepada salah satu istrinya karena perasan itu diluar kendalinya, yang menjadi tidak boleh adalah condong atau mengutamakan salah satu istri dari aspek nafkah lahiriah dan masa gilir. Karena ini akan merugikan salah satu pihak apalagi urusanya dengan nafkah lahiriah seperti memberikan pakaian, tempat tinggal dan semua hal yang berhubungan dengan kebutuhan material sang istri.[428] Maka dalam hal ini adil dimaksudkan oleh Allah sebagai syarat agar tidak terjadi kekerasan ekonomi dalam rumah tangga.

[425] Abdul Basid, "Berkeadilan Sebagai Konsepsi Pendidikan Karakter dalam Upaya Penurunan Konflik Keluarga di Era Pandemi (Telaah Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Atas QS. Al-Nisa'4: 129)," Seminar *Pendidikan Agama Islam* Vol 1, no. No 2 (2022) h. 14.

[426] 'Imad al Din Abu al Fida Isamil bin Umar bin Katsir al Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al Adzim* Juz 2. h. 381.

[427] Sularno dkk., *Hukum Perkawinan Bawah Tangan di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, t.t.) h. 116. Lihat juga, Mustafa Mustafa, "Poligami dalam Kajian Tafsir Maudhu'i," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (December 2, 2019): 190–203.

[428] Sularno dkk., *Hukum Perkawinan Bawah Tangan di Indonesia* h. 117. Lihat juga, Abdul Muarif, Achmad Aminullah, dan Arif Taufiwurrahman, *Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer* (Jakarta: Anggota IKAPI, 2022) h. 96.

BAB IV

RESPONS DAN SOLUSI MENGATASI PERILAKU SADOMASOKISME DALAM AL-QUR'AN

A. Respons al-Qur'an terhadap Tindakan Sadomasokisme

1. Larangan menyakiti pasangan

Melakukan hubungan seksual melalui dubur istri merupakan perbuatan yang sangat dihindari oleh fitrah manusia, dan dilarang dalam konstitusi agama Islam. Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah [2]: 223,

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akanan menemui Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira keepada orang yang beriman."[429]

Maksudnya dengan tempat bercocok tanam yaitu area yang digunakan untuk menanam dan menumbuhkan tanaman. Berkaitan dengan pembahasan ini, berarti adalah tempat lahirnya anak, sebab tempat itulah yang ditanami benih. Dengan demikian, perintah untuk bercocok tanam merupakan perintah untuk melakukan hubungan seksual sesuai dengan jalanya atau pada kemaluan sang istri.

Tsa'lab berkata, "Rahim itu tidak lain merupakan tanah bagi kita, disitulah ditanam benih kita, maka hendaklah kita menempatkan tanaman padanya (tanah) dan Allah SWT dzat yang menumbuhkannya"
Hal ini seirama dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2]: 222.

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

"mereka bertanya kepadamu tentang mahidh. Katakanlah: ia adalah gangguan. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah amat bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah menyekuai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang bersungguh- bersungguh menyucikan dirinya."[430]

Sedangkan maksud firman Allah SWT "maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai" adalah bagaimanapun cara yang digunakan dalam

[429] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj,* terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 1, h. 516.

[430] Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 478.

hubungan seksual. Asbāb al-Nuzūl dari ayat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Muslim. [431]

حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، واللفظ لأبي بكر، قالوا: حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر، سمع جابرا، يقول: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم).

Satu dari beberapa ḥadīṡ yang secara tegas melarang melakukan hubungan seksual terhadap istri melalui jalan belakang, imam Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal dari dalam musnadnya meriwatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,

حدثنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن.

Telah bercerita kepada kami Sufyān bin ‘Uyainah dari Yazīd bin ‘Abdullah bin al-Hād dari ‘Umārah bin Khuzaimah dari ayahnya bahwa Rasullullah SAW bersabda: Allah tidak malu dari kebenaran, jangan kalian menggauli istri-istri didubur mereka.[432] Perawi ḥadīṡ ini dapat dipercaya.

حدثنا عبد الرحمن، قال همام: أخبرنا عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هي اللوطية الصغرى» ، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها.٤٣٣

Telah menceritakan kepada kami Abd al-Raḥman, telah mengkhabarkan kepada kami Hammām dari Qatādah dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Itu adalah Luṭiyyah Ṣugra (tradisi penyimpangan seksual kaum Luṭ skala kecil), yakni suami yang menyetubuhi istrinya dari dubur.[434]

2. Datangilah pasanganmu dengan etika

Dasar-dasar tingkah laku yang baik dan buruk dalam Islam sudah ditentukan melalui syari’atnya. Islam tidak mendasarkan konsep *al-ma’ruf* (yang baik) dan *al-munkar* (yang buruk) semata-mata pada pandangan rasio, nafsu, intuisi, dan

[431] al-Naisābūrī, *Saḥīḥ Muslim*, h. 569. Nomor ḥadīṡ 1435. Dalam redaksi lain Abi Abdillah Muḥammad bin isma’īl al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī* (Riyaḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), h. 856. Nomor ḥadīṡ, 4528.

حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر، سمعت جابرا رضي الله عنه، قال: "كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.

[432] Ḥanbal, *Al-Musnad*. No. Ḥadīṡ: 20855.

[433] Ḥanbal. No. Ḥadīṡ: 6419

[434] Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, vol. III, Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin al-Albani (Jakarta: Cakrawala publishing, 2009), h. 459-460.

pengalaman-pengalaman yang muncul lewat panca indera yang mengalami perubahan. Akan tetapi Islam telah memberikan sumber yang tetap, yang menentukan tingkah laku moral yang tetap dan universal, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Dasar-dasar ini menyangkut kehidupan perorangan, keluarga, bertetangga, hingga pada komunitas kehidupan bangsa.[435]

Sebelum masuk pada etika berhubungan seksual antara suami dan istri, maka akan lebih bijak kalau mengatahui terlebih dahulu tentang etika berkeluarga. Etika berkeluarga merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku atau tindakan manusia mengenai hal yang baik dan buruk menurut akal pikiran dalam sebuah komunitas rumah tangga antara suami-istri serta anak mereka. Hendaknya mereka saling bahu membahu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis antara mereka.[436]

Kerja sama yang baik antara suami-istri dan anak-anak mereka akan menjadikan hubungan dalam komunitas rumah tangga tampak bahagia, harmonis, tanpa masalah, dan akan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah,* dan inilah sebenarnya tujuan yang hendak dicari oleh semua pasangan suami-istri setiap orang, dan tentunya sesuai dengan pesan al-Qur'an.

Tentunya, dalam sebuah hubungan rumah tangga khususnya antara suami dan istri, ada suatu kesunnahan yang sangat amat besar pahalaanya, yaitu berhubungan seksual antara suami dan istri, hubungan ini merupakan suatu hubungan yang intim antara keduanya, karena dengan hal ini akan menambah kebahagian bagi keduanya dengan adanya kehadiran anak melalui hubungan tersebut. Namun perlu digaris bawahi bahwa Islam dengan syari'atnya memberikan suatu aturan atau etika dalam hubungan seksual antara suami ini semata-mata untuk kebaikan keduanya.[437]

Etika berhubungan antara suami dan istri maksudnya adalah keduanya mempelai hindaknya dalam melakukan hubungan tersebut memperhatikan aturan main yang telah diperintahkan oleh agama.[438] Misalnya keduanya dianjurkan berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual, hendaknya suami tidak

[435] Abd. Rozaq dan Ulil Fauziyah, *Idealisme Relasi Suami Istri dalam Interpretasi Al-Qur'an* (Jawa Timur: Anggota IKAPI, 2024) h. 14.

[436] Jarman Arroisi dan Martin Putra Perdana, "Pendidikan Keluarga Perspektif Barat dan Islam (Kajian Psikologi Keluarga Menurut Zakiah Dardjat)," *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman* Volume 11, no. Nomor 01 (Tahun 2021): 160. Lihat juga. Imtihanah dan Anis Hidayatul, "Hukum keluarga Islam ramah gender: Elaborasi hukum keluarga Islam dengan konsep mubadalah," *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 14.2, no. 263–282 (2020).

[437] Haidar Abdullah, *Kebebasan seksual dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003) h. 109. Baca juga. Adinda Cahya Magfirah, Kurniati Kurniati, dan Abd. Rahman, "Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (28 Januari 2023): 2581–90.

[438] Di intisarikan daru buku. *Etika Muslim: Panduan Komprehensif Islam Seputar Akhlak dan Moralitas Umat*, t.t. h. 189. Lihat juga. Ana Nor Laily, "Tinjauan Hadits Dan Perspektif Ulama Terkait Membaca Do'a Ketika Berhubungan Seksual," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 1 (13 Januari 2024): 66–72.

mencampunya istrinya dengan jalan yang salah, memaksa untuk berhubungan badan ketika salah satu dari keduanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan badan dan lain sebagainya yang sekiranya hubungan tersebut tidak mungkin dilakukan.

Dalam al-Qur'an, Allah menyinggung hal ini dalam firman-Nya QS. An-Nisa' ayat 19:

....وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Quraish Shihab dalam tafsirnya kata *ma'ruf* dalam ayat ini para ulama mengartikan tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, berbuat *ihsan* dan berbaik-baik kepadanya. Ulama Mesir membedakan *mawaddah* yang seharusnya mengisi hubungan suami-istri dengan *ma'ruf* yang diperintahkan dalam ayat ini, *al-mawaddah* menurutnya adalah berbuat baik kepadanya, merasa senang bersamanya serta bergembira dengan kehadiranya, sedangkan *ma'ruf* tidak harus demikian. Sedangkan *al-mawaddah* pastilah disertai dengan cinta, sedangka *ma'ruf* tidak mengharuskan adanya cinta.[439]

Menurut hamka kata *ma'ruf* berasal dari kata *'urf* artinya adalah yang dikenal atau yang dapat dimengerti dan dapat dipahami serta diterima masyarakat. Kemudian dijelaskan oleh Hamka bahwa perbuatan *ma'ruf* itu jika dikerjakan dapat diterima dan dapat dipahami oleh manusia dan dupuji karena begitukah yang patut dikerjakan oleh manusia yang berakal.[440]

Dalam ayat ini, mengandung hak nafkah batin istri yang harus dipenuhi oleh suami, ialah memperlakukan istri dengan baik, dan mendatangi istri dengan baik, suami tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap istri yang dapat menyebabkan tekanan batin serta guncangan jiwa karena perilaku suami. Dalam persetubuhan seharusnya terdapat perasaan kasih sayang disamping mendapatkan kenikmatan dan kepuasan biologis. Dengan demikian keharmonisan rumah tangga dapat terjalin sehingga akan melahirkan rasa bahagia, tentram, tenang, dan damai.[441]

[439] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 382.

[440] Abdurrahman Al-Bashiry, *Amar Makruf dan Nahi Munkar dalam Tafsir Nusantara* (Jogjakarta: Anggota IKAPI, 2021) h. 108. Baca juga. Sartika, "Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Membangun Keluarga Sakinah," *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2023, Doctoral Dissertation edisi.

Lihat juga. Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (14 Desember 2017).

3. Insturksi membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah

Dalam kehidupan berkeluarga, suami-istri dituntut menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, dan saling menghargai, serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila suami-istri melalaikan tugas dan kewajiban, maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan, dan ketegangan hidup berumah tangga.[442]

Oleh karena itu, antara suami-istri harus selalu menjaga etika dalam berkeluarga, yaitu selalu menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan baik secara batiniah dan lahiriah dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing yang disertai tolong menolong dan saling pengertian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, karena sebuah perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. Dengannya dapat terwujud keluarga sakīnah mawaddah wa rahmah, seperti dalam firman Allah Surah ar-Rūm [30]; 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."[443]

Berdasarkan ayat ini mengandung prinsip dan tujuan perkawinan sebagai berikut :

1. Membina keluarga yang tenang dan bahagia;
2. Hidup cinta-menyintai;
3. Bertakwa kepada Allah SWT dan membentengi diri dari perbuatan maksiat dan penyelewengan seksual;
4. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga.

Agama tidak melarang keinginan seks manusia, begitupula agama tidak memperbolehkan pemeluknya untuk mengumbar seks secara sembaragan. Akan tetapi syari'at agama memberikan jalan penyaluran seks melaui jalan yang benar yaitu pernikahan. Bahkan hubungan seksual dianggap sebagai salah satu pintu untuk menuju kesempurnaan dan kebahagiaan dalam membentuk keluarga yang sakinah. Dengan media hubungan seksual pasangan suami-istri akan mendapatkan keturunan

[442] *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, h. 409.

[443] Zaini Dahlan, *Memahami Kalam Suci; Tafsir al-Fatihah, ar-Rum, Yasin, al-Mulk dan Juz 30.* (Yogyakarta: Pesantren Mahasiswa UII, 2021), h. 32.

dan melahirkan generasi baru sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah penuh dengan kebahagiaan.[444]

Hubungan seksual sangat mempengaruhi keharmonisan dalam berumah tangga. Pasangan suami-istri yang mampu menjaga hak kewajiban keduanya termasuk menyeimbangkan hak lahir dan batin antara keduanya serta melakukan hubungan seksual dengan baik dan benar sudah pasti akan memperoleh ketentraman dan ketenangan sehingga kehidupan rumah tangga menjadi harmonis, karena didalamnya ada rasa cinta kasih sebagai pencaran sinar keluarga yang sakinah.[445]

Ada beberapa faktor yang dapat menjadikan keluarga yang sakinah menurut Quraish Shihab sebagai berikut; setia terhadap pasangan hidup, menepati janji, memelihara nama baik, saling pengertian, berpegang teguh pada agama. Setiap pasangan mempunyai keinginan dan impian dari konsep dan penilaian sendiri dalam artian keluarga yang sejahtera bahagia lahir batin. Suami dapat membahagiakan istri, dan istri dapat membahagiakan suami dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang berguna.[446]

"Mawaddah wa rahmah" pantas menjadi semboyan dan tujuan hidup keluarga, namun kehadirannya tidak serta merta datang karena diinginkan dan dibutuhkan tetapi harus diperjuangkan bersama. tumbuh secara perlahan namun pasti pada pasangan yang saling memberi dan menerima, melengkapi dan menyempurnakan, yang mendahulukan pasangannya dari pada dirinya yang lebur dalam kesatuan yang utuh. al-Qur'an menyebutkan "istri adalah pakaian suaminya demikian pula sebaliknya".[447] Maka beberapa hal inilah yang akan menyelamatkan keluarga dari tindakan sadomasokisme.

[444] H. Sulaiman, *Membentuk Keluarga Sakinah dengan Seksual* (Yogyakarta: Grup Penelitian CV Cudi Utama, t.t.) h. 5. Baca juga. Ramadhan dan Rizqi Mulya, "Tinjauan UU No. 33 Tahun 2004 dan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Rumah Tangga," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 8, no. No 1 (t.t.): 44–67. Lihat juga. Finora, "Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir," *Jurnal Hukumah* Vol 4, no. No 2 (t.t.): 126–36.

[445] Ridwan, "Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (t.t.): 143–60. Disarikan dari. Parluhutan Siregar, *Pedoman Ilahiah dalam Berumah Tangga* (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2021) h. 8-10.

[446] Parluhutan Siregar, *Pedoman Ilahiah dalam Berumah Tangga* h. 5. Lihat juga. Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (5 Maret 2018). Lihat juga. Sholihah, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *v* 1, no. 4 (t.t.): 144.

[447] Dahlan, *Memahami Kalam Suci; Tafsir al-Fatihah, ar-Rum, Yasin, al-Mulk dan Juz 30.*, h. 34.

4. Menjaga daya yang diberikan Allah SWT

Islam mengajarkan supaya seseorang berlaku baik kepada anggota keluarga, dan melarang melakukan tindak kekerasan terhadap anggota keluarganya dalam konteks ini adalah relasi suami-istri. Al-Qur'an menjelaskan dalam QS. at-Tahrīm [66]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hal orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dart api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."[448]

Diriwayatkan bahwa ketika ayat ini turun, sayyidina Umar berkata, "wahai Rasulullah SAW, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami?" Rasulullah SAW menjawab, "Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah SWT kepadamu. Begitulah caranya menyelamatkan mereka dari api neraka.[449]

Yang dimaksud dengan memelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka dalam konteks ini adalah perintah terhadap suami-istri untuk taat kepada aturan agama dan larangan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Kamu ajari dan saling mendidik dengan perintah Allah. Kamu perintahkan untuk melaksanakan dan kamu bantu mereka dalam merealisasikan hubungan seksual yang dianjurkan oleh agama. Bila kamu melihat ada yang berbuat maksiat kepada Allah maka cegah dan larang mereka, sebab hal ini merupakan kewajiban setiap orang yang beragama.[450]

Ayat ini menurut Quraish Shihab, walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi juga tertuju kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah). Ini berarti kedua orangtua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.[451]

Larangan bertindak sadomasokisme dalam konteks suami-istri karena dampak kerusakan yang begitu besar, hal ini dapat dilihat dalam uraian QS. al-Nisā' [4]; 29,

[448] al-Qurthubi, "Tafsir al-Qurthubi," Jilid 18. h. 744.

[449] *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 10. h. 205.

[450] *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II (Tafsir al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 169.

[451] Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 14. h. 327.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu."[452]

Satu dari beberapa tema ayat ini menerangkan haramnya bunuh diri dan juga haramnya membunuh jiwa orang lain. Para ahli tafir sepakat bahwa maksud penggalan ayat *Walā taqtulū anfusakum* adalah larangan seseorang membunuh jiwa orang lain. Namun kalimat itu juga memasukkan larangan membunuh diri sendiri karena kedua-duanya sama-sama membunuh jiwa. Pembunuhan ini biasanya dilakukan ketika seseorang sangat tamak untuk menguasai dunia dan harta yang dimiliki orang lain. Penggalan ayat ini juga dapat diartikan janganlah kalian melakukan tindakan yang membahayakan jiwa kalian, yang biasa kalian lakukan ketika dalam keadaan marah dan tidak mampu mengendalikan diri.[453]

Walā taqtulū anfusakum "dan janganlah kamu membunuh dengan dirimu," dalam tafsir jalalin dijelaskan maksud dari ini dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan potensi hilangnya jiwa bagaimana pun dan dengan cara apapun, penyampaian ini sangat berkaitan erat dengan dampak perilaku sadomasokisme yang dapat membuat subyek atau obyek kehilangan nyawa sebagaimana yang telah dijelaskan pada pendahuluan penelitian ini.[454]

B. Solusi Preventif Mengatasi Pasangan yang Mempunyai Perilaku Sadomasokisme

1. Memberikan Arahan

Al-Qur'ān memberikan informasi terdapat tiga cara untuk memberi nasihat menuju ke jalan yang di rahmati Allah, yaitu melalui hikmah, mauiẓah (nasihat), dan jidal (argumen) yang baik. Seperti yang terdapat pada QS. al-Nahl [16]; 125,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

"Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah

[452] az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.*, h. 55.

[453] az-Zuhaili, Jilid 3. h. 62-63.

[454] asy-Syuyuṭi dan al-Maḥalliy, *Tafsīr al-Imāmaini al-Jalalain*, h. 83.

yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk."[455]

Ayat tersebut tidak memiliki konteks historis/al-asbāb al-nuzul, namun seperti yang disinggung oleh Hamka, Ia memasukkan ayat ini pada bab dakwah (ajakan). Pada ayat sebelumnya Hamka yaitu ayat 124 Hamka menyinggung tentang perdebatan hari Sabtu oleh orang-orang Yahudi yang dipercaya bahwa hari tersebut adalah hari istirahat berlandaskan keyakinan bahwa Tuhan juga beristirahat di hari itu setelah menciptakan alam semesta. Hal ini berbeda dengan kaum Nasrani yang meyakini hari ahad sebagai hari untuk istirahat. Dalam ajaran Islam, hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan alam dan penentuan hari pun dibicarakan. Pendapat Islam sangat berbeda dengan pendapat Yahudi dan Nasrani tentang bagaimana alam semesta diciptakan dalam enam hari. Mengingat bahwa dalam al-Qur'an disebutkan bahwa satu hari Allah sama dengan 1.000 tahun (Q.S As-Sajdah: 5 dan al-Haj: 47) atau 50.000 tahun (Q.S al-Ma'arij: 4) hitungan hari manusia, hitungan hari yang dimaksud tidak selalu sama dengan hitungan hari manusia. Hari Jumat ditetapkan oleh Nabi Muhammad sebagai hari besar Islam untuk berkumpul dan beribadah, bukan untuk beristirahat. Ayat 124 kemudian muncul, menjelaskan posisi hari sabtu bagi orang Yahudi. Selain itu, ajaran Nabi Ibrahim tidak menyebutkan penetapan hari sabtu, tetapi orang-orang Yahudi percaya itu. Mereka tidak dapat memberikan jika orang yang diminta menunjukkan dalam kitab mereka. Inilah yang menyebabkan perselisihan, dan inilah yang akan menyelesaikannya di hadapan Allah SWT. Menurut Hamka ayat ini memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat setelahnya.[456]

Menurut Ibnu Asyur, hikmah adalah pengetahuan yang kokoh, tepat, dan bebas dari kesalahan. Dalam mendidik dan membimbing manusia, hikmah hanya dapat ditemukan dalam pengetahuan yang murni dari campuran kesalahan dan sisa-sisa kebodohan. Oleh karena itu, hikmah adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu sesuai dengan kemampuan manusiawi. Setiap perkataan atau ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan dan keyakinan manusia secara permanen disebut hikmah. Ilmu yang dipelajari para nabi juga disebut hikmah, yang merupakan sinonim dengan "hukum" atau al-Hukm. Sementara mauiẓah adalah kata-kata yang mendorong orang yang dinasihati untuk berbuat baik. Ia lebih khusus daripada hikmah karena ia adalah hikmah yang disampaikan dengan cara tertentu. Penyampaian mauiẓah berbeda karena dorongan menyampaikan nasihat dengan cara tertentu agar dapat diterima. Sedangkan mujadalah adalah argumen untuk mendukung suatu pendapat sambil menolak yang bertentangan dengannya, atau

[455] "Qur'an Kemenag," diakses 29 Juni 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=125&to=125.

[456] Imam Fauzan, "Pemaknaan Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. An-Nahl Ayat 125 dalam Otoritas Keagamaan Baru," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an*, t.t., 261, https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1785.

tindakan yang serupa. Al-Qur'an meminta orang untuk berdebat dengan baik; dalam kasus di mana ada dua pihak, al-Qur'an meminta orang untuk mengeluarkan argumen yang lebih baik dari lawannya. Nabi Muhammad SAW juga mengalami hal ini saat berdebat dengan orang kafir.[457]

Hikmah mengandung makna keadilan, kebijaksanaan, ketaatan, kefahaman dalam agama serta pengamalannya, rasa takut, wirai, berakal, mengetahui kebenaran dalam ucapan dan perbuatan.[458] Hikmah merupakan perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan bathil. *Metode pertama* mengajak dengan hikmah berarti mengajak kepada jalan Allah dengan pertimbangan intelektual seperti sabar, bijaksana, adil, penggunaan argument dengan tetap memperhatikan karakter dan keadaan *al-mad'u*. Maka bagi setiap orang yang menasihati harus memiliki ilmu dan wawasan luas, tidak hanya ilmu agama melainkan ilmu lainnya, sehingga memiliki pendekatan secara holisitik kepada yang dinasihati (al-mad'u).[459]

Metode kedua adalah dengan memberi nasihat kepada pasangan dengan metode nasihat yang baik. Ia memuat nasihat baik, pelajaran, gaya bahasa, model dan berbagai bentuk pencegahan secara lembut dan denga kasih sayang. Dengan kasih sayang, maka pasangan akan merasa dihargai serta merasa tidak disudutkan dan tanpa ejekan. Hal ini walaupun disampaikan dengan lembut namun tetap akan menyentuh hati yang dinasihati karena metode tersebut sesuai dengan fitrah manusia yaitu rasa kasih sayang sehingga dengan sendirinya nasihat yang baik jauh dari kekejaman, agresifitas dan rasa egois.[460] Mau'izhatul Hasanah didefinisikan dalam Tafsir Al-Azhar sebagai pendidikan yang baik, atau pesan yang disampaikan dengan baik sebagai nasehat. Menurut Sayyid Qutub, itu adalah nasehat yang baik yang dapat dengan mudah masuk ke hati manusia dan diserap oleh hati nurani. Ia kemudian mengatakan bahwa menjinakkan hati dengan nasehat dan kelembutan lebih baik daripada membuat marah, menipu, dan menghina.[461]

Adapun cara yang ketiga yaitu mujadalah, yang berarti adu argumen.[462] Mujadalah adalah berdebat dengan disertai dalil kuat dengan tujuan berdiskusi guna meghasilkan kemaslahatan. Dalam pelaksanaannya berdebat – dengan pasangan khususnya harus disertai dengan etika dan tata krama yang baik untuk mencapai satu

[457] "الباحث القرآني | ١٦:١٢٥ | التحرير والتنوير," diakses 30 Mei 2025, https://tafsir.app/ibn-aashoor/16/125.

[458] "الباحث القرآني | الحكمة | بصائر ذوي التمييز," diakses 27 Juni 2025, https://tafsir.app/basair-tamyeez/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9.

[459] Siti Hotiza dkk., "Interpretasi Metode Dakwah dalam Al-Qur'an Surah an-Nahl Ayat 125," *Mercusuar* 8, no. Studi Keislaman dan Pemberdayaan Umat (2022): 145.

[460] Hotiza dkk., 145.

[461] Imam Fauzan, "Pemaknaan Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. An-Nahl Ayat 125 dalam Otoritas Keagamaan Baru," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an*, t.t., 259, https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1785.

[462] "الباحث القرآني | جدل | لسان العرب," diakses 27 Juni 2025, https://tafsir.app/lisan/%D8%AC%D8%AF%D9%84.

tujuan yaitu kemaslahatan bersama.[463] Metode ini lebih menitikberatkan pada penyajian fakta, argumen, dan alasan yang kuat, dengan memberi kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan dan mengintegrasikan pendapat yang dari orang yang diberi nasihat, Metode ini memiliki manfaat ganda, yaitu di satu sisi mematangkan cara berpikir, mengajarkan rasa hormat, dan menyadarkan bahwa ada sudut pandang lain di luar dirinya. Selain itu, orang yang diberikan nasihat tersebut akan merasa dihargai sebagai individu.[464] Dalam relasi suami-istri QS. an-Nahl/16:125 menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam menyampaikan pesan secara relevan. Dalam konteksnya suami-istri diharapkan untuk membangun dialog yang mengandung hikmah, nasihat baik, serta penghargaan terkait perasaan satu sama lain.

2. Musyawarah

Dalam kehidupan sosial, baik dalam lingkup intern keluarga, perilaku musyawarah sangat diperlukan karena di dalamnya terdapat prinsip akhlak yang mengandung nilai-nilai keislaman. Dalam kehidupan masyarakat islam musyawarah menempati posisi yang krusial, tidak hanya pada kegiatan berpolitik saja.[465] Secara etimologi musyawarah berasal dari ر - و - ش yang berarti mengambil madu dari sumur.[466] Sedangkan menurut al-Asfihāni musyawarah adalah kegiatan mengeluarkan opini dengan melihat beberapa pendapatnya dengan pendapat orang lain.[467]Musyawarah pada dasarnya digunakan untuk mengeluarkan hal-hal baik, selaras dengan makna etimologinya yaitu mengeluarkan madu, sehingga unsur-unsur musyawarah tidak boleh ditinggalkan seperti kebenaran, keadilan dan kebijaksanaan. Dari definsi di atas, maka pemaknaan musyawarah adalah memaparkan berbagai pendapat disertai dengan argument dan diuji oleh orang yang berakal agar ditemukan solusi yang tepat dan dapat direalisasikan.[468]

Term musyawarah dapat ditemukan di dalam Al-Qur'ān seperti dalam QS. al-Syūrā /42:38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

[463] Hotiza dkk., "Interpretasi Metode Dakwah dalam Al-Qur'an Surah an-Nahl Ayat 125," 146.

[464] Novia Ulfa dkk., "Teaching Methods From The Perspective Of The Qur'an: An Analysis Of Surah An-Nahl Verse," *BIJIE: Bengkalis International Journal ofIslamic Education* Vol. 1 No. 1, (Oktober 2024): 21.

[465] M.Ali Rusdi, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah," *Tafsere* 2 Nomor 1 (2014): 20, https://doi.org/10.24252/jt.v2i1.7458.

[466] "لسان العرب | شور | الباحث القرآني," diakses 28 Juni 2025, https://tafsir.app/lisan/%D8%B4%D9%88%D8%B1.

[467] "مفردات ألفاظ القرآن | شور | الباحث القرآني," diakses 28 Juni 2025, https://tafsir.app/mufradat-ragheb/%D8%B4%D9%88%D8%B1.

[468] Rusdi, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah," 22.

"(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka."[469]

Menurut Ibnu 'Asyur di antara amal orang-orang beriman sebagaimana direpresentasikan oleh kaum Anshar yang diriwayatkan 'abd al-Rahman bin Zayd- adalah mereka yang melaksanakan perintah Allah dan seruan Nabi yang menyampaikan risalah-Nya serta menjadikan musyawarah sebagai upaya mencari jalan keluar di antara golongan mereka. Kaum Anshar dikenal dalam hal ini, karena musyawarah dalam berbagai hal adalah kebiasaan mereka. Setiap kali sesuatu yan penting menimpa mereka, mereka akan berkumpul dan bermusyawarah satu sama lain. Di antara musyawarah mereka yang diberikan pujian oleh Allah – adalah musyawarah Ketika pemimpin mereka datang kepada mereka dan memberi tahu mereka tentang seruan Nabi Muhammad SAW setelah mereka sendiri beriman kepadanya. Ketika mereka diberi tahu tentang hal itu, mereka berkumpul di rumah Abu Ayuub al-Anshari dan mereka bersepakat untuk beriman kepada Nabi dan mendukungnya. Karena ketepatan musywaraha mereka dan Nabi Muhammad pada akhirnya mendampingi mereka dalam keislaman maka Allah memberikan pujianNya kepada kaum Anshar.[470]

Senada denga Ibn 'Asyur, Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa musyawarah yang dilakukan kaun Anshar merupakan kebiasaan mereka sejak sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Mereka akan bermusyawarah satu sama lain tentang suatu hal dan mengamalkannya bersama-sama. Mereka mengamalkan apa yang telah menjadi konsesnsus mereka dan tidak berselisih. Ia menukil pendapat Ibn al-'arabi bahwa syurā/msyawarah adalah sarana mempertemukan manusia, ujian akal, dan sarana untuk meraih kebenaran karena tidaklah suatu kaum bermusyawarah dengan kaum lainnya kecuali mereka mendapatkan petunjuk.[471] term musyawarah juga dapat ditemui pada QS. Ali Imrān [3]:159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah

[469] "Qur'an Kemenag," diakses 28 Juni 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=38&to=38.

[470] "الباحث القرآني | ٤٢:٣٨ | التحرير والتنوير," diakses 29 Juni 2025, https://tafsir.app/ibn-aashoor/42/38.

[471] "الباحث القرآني | ٤٢:٣٨ | تفسير القرطبي," diakses 29 Juni 2025, https://tafsir.app/qurtubi/42/38.

mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."[472]

Al-Qurthubi menafsirkan seorang arab berkata bahwa tidak pernah tertipu oleh kaumnya karena tidak akan melakukan apapun kecuali setelah bermusyawarah. Al-Qurthubi menukil pendapat Ibnu Khuwayz Mandad bahwa "wajib bagi para penguasa untuk bermusyawarah dengan para ulama tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui, tentang masalah-masalah agama yang tidak jelas bagi mereka, tentang para pemimpin militer tentang hal-hal yang berkaitan dengan perang, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, dan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan pembangunan negara. Menurut al-Qurthubi orang yang bermusyawarah tidak akan menyesal karena Ia tidak akan pernah terpengaruh oleh pendapatnya sendiri. Sedangkan ayat *"wa syāwirhum fi al-amr,*" menunjukkan kebolehan berpikir secara mandiri dalam berbagai hal dan bersandar pada dugaan ketika ada wahyu, sebagaimana Allah mengizinkan Rasul-Nya (saw) untuk melakukannya.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna perintah Allah kepada Nabi-Nya, agar beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Sebagian berpendapat hal tersebut menyangkut tentang rencana perang ketika menghadapi musuh, untuk menyenangkan mereka, mengangkat derajat mereka, dan menyatukan mereka dalam agama mereka, meskipun Allah SWT telah membuatnya mandiri dari pendapat mereka melalui wahyu-Nya. Hal ini diriwayatkan dari Qatadah, Ar-Rabi', Ibnu Ishaq, dan Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berkata "Dan hendaklah seorang perawan dimintai pendapatnya," untuk menyenangkan hatinya, tetapi tidak berarti bahwa hal itu wajib. Muqatil, Qatadah, dan Ar-Rabi' juga berpendapat "Jika para pemimpin Arab tidak dimintai pendapat tentang suatu masalah, itu akan sulit bagi mereka." Maka Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk meminta pendapat mereka tentang masalah tersebut karena hal itu akan membuat mereka lebih simpati kepadanya, menghilangkan dendam mereka, dan lebih baik bagi jiwa mereka. Maka, ketika beliau bermusyawarah dengan mereka, mereka pun menyadari bahwa beliau memuliakan mereka. Terdapat juga pendapat bahwa musyawarah berlaku untuk hal-hal yang belum pernah diturunkan kepadanya wahyu. Al-Qurthubi menukil pendapat Al-Hasan Al-Basri dan Ad-Dahhak bahwa Allah SWT tidak memerintahkan Nabi-Nya untuk bermusyawarah karena beliau membutuhkan pendapat mereka. Akan

[472] "Qur'an Kemenag," diakses 29 Juni 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=159.

tetapi, Dia bermaksud untuk mengajarkan kepada mereka keutamaan bermusyawarah, agar kaumnya mengikuti jejaknya.[473]

Sedangkan ayat ketiga yang berbicara tentang musyawarah dapat dilihat pada QS. Al-Baqarah [2]: 233,

فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

"...Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya..."[474]

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan khususnya pada ayat ini, tentang bagaimana suami-istri berbicara berdiksusi dan bermusyawarah tentang sesuatu yang berkaitan di dalam rumah tangga mereka salah satunya adalah masalah menyapih anak. Jika kedua pasangan tersebut melihat adanya kemaslahatan di dalamnya maka keduanya dapat bersepakat untuk melakukannya.[475]

Dengan melihat penafsiran-penafsiran di atas maka musyawarah dapat dijadikan sebagai sebuah landasan dalam berkehidupan, dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia khususnya dalam konteks kesalingan antar suami-istri.[476] Namun ada beberap hal pula yang perlu diketahui dari penafsiran ayat-ayat di atas, al-Qur'an memberikan tuntutan dalam pelaksaan musyawarah yang mencakup nilai-nilai universal di antaranya; a) berdasarkan kemaslahatan, b) menghindari pertentangan, c) adanya kerelaan satu sama lain, d)penggunaan akal sehat demi meraik kesepakatan bersama.

Permasalahan musyawarah dapat berkembang dan berubah, oleh karena itu al-Qur'an menjelaskan petunjuknya dalam bentuk global (prinsip-prinsip umum), sehingga petunjuk itu dapat disesuaikan dengan semua perubahan dan perkembangan sosial dan budaya manusia. Menurut al-Qadhi, ada dua pendapat yang harus dimusyawarahkan, yaitu: Pendapat pertama menyatakan bahwa yang dibahas adalah masalah dunia, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa yang dibahas adalah masalah dunia dan akhirat (agama), dan pendapat kedua lebih kuat dari yang pertama. Tetapi tidak semua masalah agama dapat diselesaikan. Shalah Shawi memberikan penjelasan tentang masalah keagamaan. bahwa ada dua kategori dalam hal ini. Terdapat hal-hal yang pasti atau tsawabit, dan ada hal-hal atau urusan keagamaan

[473] "الباحث القرآني | ٣:١٥٩ | تفسير القرطبي," diakses 29 Juni 2025, https://tafsir.app/qurtubi/3/159. Lihat "الباحث القرآني | ٣:١٥٩ | تفسير البغوي," diakses 29 Juni 2025, https://tafsir.app/baghawi/3/159.

[474] "Qur'an Kemenag," diakses 29 Juni 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233.

[475] "الباحث القرآني | ٢:٢٣٣ | تفسير ابن كثير," diakses 29 Juni 2025, https://tafsir.app/ibn-katheer/2/233.

[476] Dudung Abdullah, "Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (24 Desember 2014): 249, https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1509.

yang fleksibel dalam hal mutaghayyirat. Dalam kasus ini, musyawarah dalam urusan keagamaan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat mutaghayyirat. Selain itu, beberapa masalah yang telah diberikan petunjuknya secara qath'i dari Allah, baik secara langsung maupun melalui Nabi-Nya, tidak dapat diperdebatkan. Dalam hal urusan agama, musyawarah hanya dilakukan tentang hal-hal yang belum jelas arahnya.[477]

3. Pembagian Peran

Salah satu bentuk preventif mengatasi pasangan perilaku sadomasokisme adalah dengan adanya pembagian antar pasangan. Pembagian peran tersebut diharapkan menimbulkan rasa saling mengerti satu sama lain, sehingga hubungan antar pasangan atas dasar sukarela bukan paksaan. Peran sosial dari gender tidaklah bersifat kodrati, melainkan hasil kesepakatan masyarakat yang dapat dipertukarkan dan berubah-ubah sesuai waktu dan kondisi budaya setempat. Oleh karenanya agar tercipta relasi gender yang harmonis diperlukan perencanaan dan pelaksanaan manajemen sumber budaya keluarga, sehingga antar anggota keluarga memiliki peran masing-masing baik domestik, publik, kemasyarakatan hingga masalah seksualitas. Hal ini bertujuan agar permasalahan dalam keluarga dapat teratasi dan kesejahteraan keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dapat terwujud.[478] Allah SWT dalam QS. al-Nisa' [4]; 34

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗفَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (QS. al-Nisa' [4]:34)

[477] Ja'far Muttaqin dan Aang Apriadi, "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan* 1, no. 2 (30 September 2020): 68, https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18.

[478] Abdul Aziz, *Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni,* Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, 12 (2), 2017, 32

Menurut Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar, ayat tersebut merupakan sebuah jawaban mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan. Mulai dari alasan laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari bagian perempuan dalam waris, permbayaran mahar oleh pihak laki-laki, perintah suami untuk menggauli istri dengan *ma'ruf*, kebolehan laki-laki diperbolehkan beristri empat sedangkan perempuan tidak boleh bersuami lebih dari satu. Ayat ini adalah jawaban dari persoalan-persoalan diatas. Dalam ayat tersebut, tidak ada perintah langsung mengenai kewajiban laki-laki menjadi pemimpin ataupun kewajiban perempuan menaati kepemimpinan laki-laki. Sebaliknya, ayat tersebut mengawali dengan redaksi "kabar (bukan perintah)" bahwa kenyataannya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Laki-laki sebagai pemimpin perempuan bukan hanya saja pada manusia, bahkan kepada binatang sekalipun. Seperti rombongan itik yang dipimpin oleh seekor itik jantan. Hal tersebut karena Allah melebihkan kelebihan kepada laki-laki yang tidak dimiliki perempuan.[479]

Selain itu, hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin haruslah menemui persamaan dan kesepakatan. Jangan sampai seorang pemimpin berbuat semena-mena dan yang dipimpin malah banyak membangkang. Artinya antara seorang suami dan istri harus saling mengerti. Buya Hamka menggambarkan dengan apabila istri telah melakukan tugasnya dengan baik, taat dan sebagainya, suami tidak diperkenankan untuk mencari-cari kesalahannya. Sebalinya, apabila suami berbuat kesalahan, seorang istri harus mendiskusikan dengan suaminya bukan malah menyebarkan aib suami.[480]

Hal ini juga diamini oleh Wahbah Zuhaili, dimana seorang suami tidak boleh mencari kesalahan, menzalimi, ataupun menyakiti istri yang taat. Meskipun al-Qur'an melebihkan potensi laki-laki diatas perempuan, laki-laki tidak boleh terpedaya oleh kekuatan, kemuliaan maupun keutamaan tersebut. QS. an-Nisa' ayat 34 mengindikasikan laki-laki untuk berbuat adil dan memaafkan kesalahan istri. Seorang suami juga harus bersikap lemah lembut serta tawadhu' terhadap istri. Dengan mengingat kuasa Allah diatas segalanya, maka suami tidak akan terlena dengan kuasanya, sombong atau merendahkan hak-hak istri.[481]

Suami tidak boleh memakai kelebihan yang diberikan Allah dengan sewenang-wenang. Suami tidak boleh memandang istrinya hanya sebagai pelampiasan hawa nafsunya, melainkan harus memperlakukan istri secara ma'ruf. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat *taklif* dari Allah untung saling melengkapi dan dapat bekerjasama sesuai peran masing-masing. Misalnya, saat laki-laki jihad berperang, seorang wanita yang ikut berperang mendapat tugas mengurus

[479] Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 1200.

[480] Amrullah, 2:1202.

[481] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 81–84.

bekal makanan dan menolong yang luka. Atau saat suami bertugas mencari nafkah keluarga, maka istri bertanggung jawab menggunakan nafkah tersebut dengan sebaik-bainya.[482]

Suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama, dimana al-Qur'an menyebutnya sebagai hubungan "*bi al-ma'ruf* " atau diartikan sebagai patut menurut hukum masyarakat, diterima, diakui, dan dipuji oleh banyak orang. Standar ma'ruf tentu mengikuti perkembangan zaman, misalnhya ma'ruf 100 tahun lalu, asal seorang wanita sudah dipenuhi nafkah dan sandang pakannya, maka sudah dianggap ma'ruf. Berbeda dengan zaman sekarang, dimana kebutuhan perempuan tidak hanya sandang pakan saja, melainkan pendidikan yang tinggi serta akses diluar lingkup domistik termasuk bagian dari kebutuhan perempuan zaman sekarang. Artinya seorang suami dan istri harus terlibat dalam pembahasan mengenai hak dan kewajiban mereka berdua, hingga akhirnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.[483]

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami -istri juga disinggung dalam QS. Al-Baqarah [2]:228,

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ع

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Menurut Wahbah Zuhaili, pernikahan bukanlah akad perbudakan dan penyerahan kepemilikan, pernikahan merupakan akad untuk menjaga hak antara suami-istri agar setara sesuai maslahat umum bagi keduanya. Jadi pernikahan menimbulkan hak-hak bagi suami atas istri maupun sebaliknya. Masing-masing dari keduanya harus seimbang dalam melaksanakan hak-dan kewajibannya. Ayat tersebut mengandung tiga poin penting: *Pertama,* hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, harus setara dengan hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri, seperti; *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, tidak mendzalimi, melandaskan kepentingan pasangan

[482] Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 538.

[483] Amrullah, 1:538.

berdasarkan ketakwaan, hingga keduanya saling berhiasa untuk satu sama lain. Ibnu Abbas berkata, "Sungguh aku berhias untuk istriku sebagaimana ia berhias untuk diriku".

Kedua, Antara suami-istri harus saling memuaskan satu sama baik dalam seksualitas maupun lainnya agar hubungan semakin romantis dan tidak melirik terhadap orang lain. Bahkan jika salah satunya diduga tidak mampu memuaskan, maka baik suami ataupun istri dianjurkan untuk berobat agar kepuasan satu sama lain tercapai.

Ketiga, laki-laki memiliki kedudukan lebih diatas wanita berupa kepemimpinan dan pengaturan urusan keluarga. Laki-laki diciptakan Tuhan dengan kelebihan pengalaman, keseimbangan mental maupun akal; serta dipersiapkan untuk memikul beban, berjuang dan bekerja. Selain itu, laki-laki memiliki tanggungan untuk mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya serta membayar mahar saat pernikahan.[484]

4. Fokus dengan kebaikan pasangan

Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Secara kemanusian, pasangan suami-istri harus memiliki jiwa saling melengkapi serta saling membutuhkan dan tidak diperkenankan merasa paling benar.[485] Allah berfirman dalam QS. al-Nisa' [4]; 19,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya." (QS. al-Nisa [4]: 19).

Dalam adat jahiliyah, kaum Quraisy memiliki kebiasaan menindas perempuan. Mereka bersikap kasar dan keras serta bersikap semena-mena terhadap kaum wanita. Ayat tersebut mengajarkan terhadap suami untuk bersabar apabila ia mendapati istrinya memiliki kekurangan baik dari segi akhlaknya maupun fisiknya atau karena sang istri tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seorang suami

[484] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 544.

[485] Budi Suhartawan, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an : (Kajian Tematik)," *Tafakkur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (30 April 2022): 119.

tidak boleh tergesa-gesa bersikap negatif terhadap istri atau bahkan sampai menceraikannya. Seorang suami harus pada kebaikan pasangan daripada kekurangannya. Bisa jadi lewat hal tersebut, Allah menciptakan kebaikan untuknya. Selain itu, dengan fokus terhadap kebaikan masing-masing akan menjadikan hubungan keduanya lebih baik, Jangan sampai seorang suami membenci istri secara total yang berakhir pada perceraian. Suami harus mampu berlapang dada, memaafkan serta memaklumi kekurangan sang istri. Andaikan suami mampu mengangan-angan dan fokus pada kelebihan istri, tentu ia akan merasakan kebahagian serta keluarganya terhindar dari hal-hal buruk berupa perselisihan dan pertengkaran.[486]

Menurut Buya Hamka, ayat tersebut terdapat pelajaran yang sangat mendalam yang mampu dijadikan pedoman dalam menegakkan rumah tangga. Tidak hanya perempuan, seorang laki-laki juga tidak terbebas dari aib masing-masing. Artinya, orang yang belajar dari pengalamannya akan sadar bahwa dua raga yang disatukan dalam akad nikah sama-sama dalam kekurangan. Jika keduanya saling fokus pada kelebihan masing-masing, maka lambat laun keduanya akan mencapai pada keseimbangan dan persamaan.[487]

Selain pemaparan diatas dalam ilmu psiokologi terdapat tiga teknik terapi untuk penderita masokisme, sebagai berikut: *Pertama,* teknik psikoanalisis yaitu dengan cara pendekatan persuasif kepada penderita, agar menyadari bahwa kebutuhan menghukum pada diri sendiri adalah akibat perasaan bersalah yang berlebihan. Dengan teknik ini, penderita masokisme diajak mengidentifikasi implus agresifnya yang berasal dari pengalaman masa kecil. Dengan merubah paradigma masa lalunya, diharapkan penderita kembali berfikir dan berperilaku secara normal.

Kedua, teknik behavioral merupakan teknik untuk memberikan satu konsep kepada penderita bahwa tindakan masokisme merupakan cara menyalurkan hasrat seksual yang tidak benar dan tidak pantas. Prosedur yang dilakukan adalah dengan terapi aversif. Terapi aversif dilakukan dengan memberikan kejutan saat seseorang menampilkan perilaku yang berkaitan dengan penyimpangan seksual. Terapi lainnya juga dapat dilakukan misalnya adalah *oraganic reoreientation,* yang mempunyai maksud dan tujuan supaya pelaku belajar untuk lebih terangsang terhadap stimulus yang konvensional. Terapat pula teknik terapi lain yang umum digunakan seperti pelatihan *social skills.*

Ketiga, teknik kognitif ialah teknik yang sering digunakan untuk mengubah suatu *mindset* atau pola pikir yang terdistorsi terhadap individu dengan perilaku penyimpangan seksual. Pelaku diajari bagaimana cara empati serta diberi pemahaman bahwa perilakunya dapat berdampak negatif terhadap orang lain.[488]

[486] Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, vol. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 642. 2
[487] Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 2:1139.
[488] Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 94-95.

C. **Solusi Kuratif Mengatasi Pasangan yang Berperilaku Sadomasokisme**

Masalah dan krisis seringkali terjadi dalam sebuah rumah tangga, maka al-Qur'an menawarkan beberapa solusi (dalam hal ini disebut dengan solusi kuratif) diantaranya adalah :

1. Menggunakan mediator

Di antara keteraturan solusi dalam menyelesaikan suatu masalah dalam komunitas rumah tangga khususnya hubungan antara suami dan istri adalah menggunakan mediator, hal ini diutarakan langsung oleh Allah dalam firman-Nya;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu takut perselisihan di antara mereka berdua, maka hendaklah kamu utus seorang hakam dari ahlinya (si laki-laki) dan seorang hakam dari ahlinya (si perempuan)."[489]

Hal ini perlu dilakukan sebab jika ditanya satu demi satu, hampir bisa dipastikan satu pihak akan menyalahkan pihak yang lain. Suami mengatakan istrinya berbuat nusyūz, sedangkan suami yang berperilaku sadomasokisme tidak bisa menghukumi istri sebagai nusyūz ketika menolak perbuatan yang terlarang, sebab istri dapat dianggap nusyūz jika tidak melaksanakan kewajibannya berbakti lahir bathin kepada suami didalam batasan-batasan yang telah dibenarkan oleh hukum islam, seperti pembangkangan, perselingkuhan, dan pergi dari rumah tinggal tanpa izin suaminya.[490] Ataupun sebaliknya jika aduan dilakukan oleh sang istri yang mempunyai perilaku sadomasokisme maka akan mengatakan bahwa suaminya sudah tidak memperdulikan lagi dalam hal nafkah batin yang akan berujung pada kesimpulan sang suami berperilaku zalim terhadap sang istri, hal ini tentu kurang tepat jika di tinjau dalam aspek hukum agama.[491]

Datanglah perintah Allah: Maka utuslah seorang hakam dari ahli suami dan seorang hakam dari ahli istri,[492] kedua hakam diutus oleh keluarga terdekat kedua belah pihak. Masing-masing hakam menyelidiki pendirian masing-maisng pihak, setelah lengkap diketahui, maka dapat diambil kesimpulan antara mereka berdua, baik melakukan perbaikan atau perceraian, sebab jika diteruskan akan lebih besar

[489] Amrullah, *Tafsīr Al-Azhar*, h. 1202.

[490] Fitriyani, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender* (Publica Indonesia Utama, 2022), h. 129-130. Baca lebih detail dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian kewajiban Istri pasal 83-84.

[491] Amrullah, *Tafsīr Al-Azhar*, h. 1203.

[492] Hakam, yang pokok artinya sama dengan Hakim. Hakam ialah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya, sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.

bahayanya dan berpotensi melakukan perilaku sadomasokisme kembali maka bercerai adalah yang terbaik bagi mereka. Penceraian dengan damai akan di uraikan pada poin selanjutnya.

Dalam Kitab al-Tahrir Wa al-Tanwir, Ibnu Asyur membahas tafsir Ayat 35 Surah al-Nisa yang mengatur tahap penyelesaian perselisihan rumah tangga antara suami dan istri. Beliau menegaskan bahwa Jumhur Ulama bersepakat bahwa makna mediator dalam ayat ini merujuk pada mendatangkan juru damai dari pihak laki-laki atau perempuan setelah menempuh beberapa tahapan seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya. Tahapan tersebut meliputi nasihat, penasehat keluarga, dan upaya rekonsiliasi internal sebelum melibatkan mediator. Ibnu Asyur menegaskan bahwa peran juru damai bersifat sukarela dan diharapkan dapat menjembatani perbedaan dengan kelembutan serta kebijaksanaan tanpa intervensi pengadilan. Namun, Rabi'ah dalam pendapatnya berseberangan dengan jumhur, ia berargumen bahwa Hakim memiliki kewenangan untuk langsung memutus perkara antara suami dan istri jika upaya mediasi tidak membuahkan hasil. Perbedaan ini menurut Ibnu Asyur menyoroti fleksibilitas pendekatan fiqh dalam menangani konflik rumah tangga, antara jalan musyawarah keluarga dan otoritas peradilan Islam.[493]

Dalam Tafsir Nadzmu al-Durar, istilah "hakaman" dipahami sebagai utusan dari keluarga yang benar-benar mengerti karakter dan kondisi pasangan suami-istri. Pemilihan hakaman yang mengenal secara mendalam kehidupan lahiriah kedua belah pihak diharapkan menjadi kunci untuk memahami aspirasi serta kepedihan yang belum terungkap. Lebih lanjut, peran hakaman tidak hanya sekadar menyampaikan keluhan fisik, tetapi juga menyentuh aspek batin yang sering kali terabaikan dalam konflik rumah tangga. Dengan kepekaan terhadap dinamika emosi dan kebutuhan spiritual, hakaman mampu memberi saran yang relevan bagi kedua pihak. Keberadaan mediator dengan kedekatan emosional ini diyakini dapat meredam ketegangan melalui komunikasi yang lebih empatik dan terarah. Oleh karena itu, hakaman dalam konteks Nadzmu al-Durar merupakan jembatan penting untuk memulihkan keharmonisan rumah tangga secara menyeluruh.[494]

Menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya, kata "hakaman" pada Surah Al-Nisa ayat 35 menunjukkan bahwa penengah yang ditunjuk hendaknya berasal dari pihak yang adil dan berilmu. Ia menjelaskan bahwa jika tidak terdapat individu yang memenuhi kriteria ini dalam lingkaran rumah tangga suami-istri, maka diperbolehkan meminta bantuan mediator dari luar pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Penekanan Al-Qurtubi terhadap syarat keadilan mengandung makna bahwa mediator harus bebas dari kecenderungan memihak salah satu pihak agar proses rekonsiliasi berjalan

[493] Muhammad Thahir, *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, Maktabah Syamilah, vol. 2 (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984) h. 398.

[494] Burhanuddin al-Biqa'i, *Nadzmu Al-Durar*, Maktabah Syamilah, vol. 5 (India: Dairah al-Ma'arif al-Utsmaniyah, 1984) hlm.273.

objektif. Selain itu, pengetahuan mendalam tentang fikih juga disyaratkan untuk menegakkan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiadaan mediator yang adil dan faqih di lingkungan terdekat memicu perluasan jaringan pencarian ke komunitas Muslim yang lebih luas demi terjaminnya keabsahan mediasi. Pendekatan ini menurut Al-Qurtubi menegaskan bahwa tujuan utama adalah memelihara keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan sumber daya keilmuan yang tersedia secara optimal.[495]

Tafsir Baghawi menegaskan bahwa penunjukan mediator seharusnya didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, yakni suami dan istri, sehingga masing-masing merasa diwakili oleh sosok yang dianggap adil dan memahami konteks persoalan. Menurut pendapat pertama yang dibawakan oleh Baghawi, persetujuan bersama ini menjadi prasyarat agar proses mediasi berlangsung efektif dan semua pihak merasa berkeadilan. Di sisi lain, Baghawi mencatat pandangan Imam Malik yang tidak mewajibkan persetujuan pasangan dalam penunjukan mediator, seraya menyamakan peran hakaman dengan hakim pengadilan yang dapat memutus tanpa persetujuan langsung dari pihak bersengketa. Bagi Imam Malik, kekuasaan imam atau hakim dalam menetapkan penengah memiliki otoritas yang cukup untuk menjamin objektivitas, tanpa perlu menunggu lampu hijau dari suami maupun istri. Baghawi menjelaskan bahwa perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas fiqh dalam menangani sengketa rumah tangga, antara menekankan aspek mufakat keluarga dan otoritas lembaga peradilan. Dengan demikian, Tafsir Baghawi menyajikan dua pendekatan: satu yang mengutamakan kesepakatan pasangan dalam memilih mediator, dan satu lagi yang mempercayakan sepenuhnya pada otoritas dalam proses rekonsiliasi.[496]

Mediator dalam penanganan kasus sadomasokisme sebaiknya berasal dari keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri, yang memiliki pemahaman mendalam tentang latar belakang lahir dan batin kedua pasangan, sehingga suara dan kepentingan masing-masing pihak dapat tersampaikan dengan lebih akurat dan empatik.[497] Kehadiran perwakilan keluarga seperti ini memungkinkan mediator untuk mengenali riwayat hubungan, kebiasaan, dan pola komunikasi yang telah terjalin, sehingga dapat mengidentifikasi akar masalah dan kebutuhan emosional yang mungkin tersembunyi. Apabila dalam lingkungan keluarga tidak ditemukan sosok yang memenuhi syarat, pencarian kemudian diperluas ke komunitas Muslim yang

[495] Muhammad Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Maktabah Syamilah, vol. 5 (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964) h. 174.

[496] Abu Muhammad al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi Ma'alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an*, Maktabah Syamilah, vol. 1 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1999) h. 615.

[497] Susanna Joo dkk., "Emphatic Response and Marital Quality For Same- and Different-Sex Midlife Couples: Mediating Role of Dyadic Coping," *Innovation in Aging* 6, no. Supplement_1 (20 Desember 2022): 854–854, https://doi.org/10.1093/geroni/igac059.3058.

lebih luas demi menemukan mediator yang adil. Standar keadilan mencakup kebijaksanaan, kedewasaan berpikir, kematangan emosional, serta penguasaan fikih agar keputusan mediasi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan terpenuhinya kriteria tersebut, prosedur mediasi dapat berlangsung secara objektif tanpa pihak manapun merasa didiskriminasikan. Proses ini diharapkan membantu menemukan jalan keluar bagi persoalan sadomasokisme dalam rumah tangga yang melibatkan unsur kekerasan psikologis dan fisik. [498]

Lebih lanjut, apabila mediator berasal dari keluarga dekat, hendaknya ditetapkan setelah memperoleh persetujuan eksplisit dari suami dan istri, karena hal ini memastikan unsur keadilan dan kepercayaan tetap terjaga selama mediasi berlangsung. Persetujuan bersama menjadi landasan agar setiap langkah rekonsiliasi tidak menimbulkan kecurigaan atau kekecewaan, serta mengurangi potensi konflik baru terkait tuduhan keberpihakan. Mediator keluarga yang telah mendapat persetujuan pasangan diharapkan dapat bertindak tanpa prasangka, memfasilitasi dialog yang konstruktif, dan menengahi dengan sensitivitas terhadap kondisi psikologis masing-masing. Pengaturan ini menghindarkan proses mediasi dari intervensi subjektif yang dapat membuyarkan rasa aman para pihak dalam mengungkapkan keluh kesah. Jika kedua pihak tak mencapai kesepakatan dalam memilih mediator keluarga, maka prinsip keadilan menegaskan perlunya pencarian utusan luar yang memenuhi syarat adil dengan kebijaksanaan dan penguasaan fikih. Dengan demikian, prosedur mediasi tetap berlandaskan asas keadilan dan menjaga keharmonisan relasi dalam rangka menyelesaikan masalah sadomasokisme. [499]

Mediator yang dipilih secara selektif diharapkan mampu membawa solusi yang konstruktif bagi kasus sadomasokisme dalam rumah tangga, dengan memastikan bahwa kebutuhan keamanan dan kepentingan kedua pihak terakomodasi secara proporsional melalui proses mediasi yang adil.[500] Dalam kerangka ini, mediator tidak hanya berfungsi sebagai perantara komunikasi, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan perilaku bagi pelaku sadomasokisme dengan menuntut agar ia berbenah, meninggalkan penyimpangan seksual yang merugikan pasangannya. Mediator yang bijaksana akan mengarahkan kelompok keluarga atau pasangan untuk menyusun rencana pemulihan, termasuk mencarikan alternatif terapis atau ahli seperti psikolog, agar pelaku mendapatkan bimbingan profesional dalam menghentikan praktik

[498] Achmad Alfan Kurniawan, "Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Progresif," *al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (20 November 2022): 117–32, https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.825.

[499] Eneng Nuraeni dan Ramdani Wahyu Sururi, "Mediation in Household Dispute Reconciliation: Prospects and Challenge," *Khazanah Hukum* 4, no. 2 (6 Agustus 2022): 120–28, https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19113.

[500] Laila Istiadah, "Strategi Hakim Mediator dalam Mendamaikan Para Pihak di Pengadilan Agama Palangka Raya," *Jurnal sosial dan sains* 2, no. 6 (15 Juni 2022): 748–54, https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i6.410.

seksual yang menyimpang. Dengan dukungan profesional ini, diharapkan pelaku dapat menyadari dampak perbuatannya serta memperbaiki pola interaksi intim sesuai batas-batas syariah dan norma kemanusiaan. Selain itu, keterlibatan terapis atau psikolog yang direkomendasikan mediator membantu memetakan kebutuhan psikologis korban, sehingga proses pemulihan juga menyertakan pemulihan trauma dan keamanan emosional. Melalui langkah-langkah tersebut, mediasi yang dipandu mediator terpilih menjadi sarana pemecahan masalah sadomasokisme yang mengutamakan kemaslahatan bersama dan perlindungan hak-hak setiap anggota keluarga.[501]

2. Penceraian

Perceraian dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang boleh atau halal dilakukan. Ini juga bisa menjadi sebuah solusi dalam mengakhiri masalah dalam sebuah hubungan suami-istri. Hal ini dilakuakan karena sebuah alasan yang kuat, sehingga relasi antara suami-istri tidak bisa dipaksakan lagi untuk dilanjutkan. Firman Allah dalam QS. al-Nisā' [4]; 19,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Dalam penjelasan Tafsir al-Qurtubi terhadap Surah An-Nisa ayat 19, ditegaskan betapa pentingnya sikap kehati-hatian seorang suami atau istri sebelum memutuskan perceraian. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ketersinggungan terhadap kekurangan pasangan sebaiknya tidak langsung direspons dengan perceraian karena keputusan tersebut mengandung konsekuensi rohani dan sosial yang besar. Ayat ini kemudian mengarahkan untuk mengedepankan kesabaran sebagai landasan interaksi keluarga, karena bersabar dapat membuka ruang dialog dan perbaikan hubungan yang konstruktif. Lebih jauh, al-Qurtubi menekankan bahwa perceraian bukan sekadar perubahan status hukum, tetapi merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah SWT sehingga memerlukan pertimbangan yang matang. Dalam kerangka penelitian ini, pendalaman tafsir menunjukkan bahwa sikap toleransi dan keikhlasan dalam

[501] Eka Hertisyahrani, "Solution focused therapy untuk memperbaiki pola komunikasi suami-istri," *Procedia : Studi Kasus dan Intervensi Psikologi* 11, no. 1 (30 Maret 2023): 08–12, https://doi.org/10.22219/procedia.v11i1.24451.

menghadapi kekurangan pasangan berpotensi menghindarkan keluarga dari keretakan yang berlarut. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai sabar yang diuraikan dalam Tafsir al-Qurtubi pada ayat ini menjadi pijakan penting bagi upaya pencegahan perceraian yang dipicu oleh permasalahan kecil dalam rumah tangga.[502]

Dalam Tafsir Baghawi atas Surah An-Nisa ayat 19, kata fahisyah dijadikan syarat sahnya talak apabila tindakan tersebut benar-benar terjadi. Menurut Ibnu Mas'ud dan Qatadah, fahisyah pada ayat ini bermakna nusyuz, yaitu pembangkangan atau kedurhakaan istri secara umum. Sementara itu, Hasan secara khusus menafsirkan fahisyah sebagai zina. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan rentang makna fahisyah dalam komentar Baghawi, antara kesetiaan dalam rumah tangga dan pelanggaran moral seksual.[503] Dalam al-Tahrir wa al-Tanwir ditegaskan bahwa jumhur ulama memandang fahisyah dalam konteks ayat tersebut sebagai zina, sehingga pembuktian perbuatan zina menjadi dasar perceraian. Namun, Ibn Abbas dan Dhahak mempertahankan bahwa fahisyah berarti nusyuz, yakni sikap membangkang dan kedurhakaan secara umum.[504]

Korban perilaku sadomasokis oleh pasangan sebaiknya menempatkan kesabaran sebagai prioritas saat mediasi berlangsung agar proses penyelesaian konflik dapat berjalan dengan lebih bijaksana. Apabila hasil mediasi mengharuskan pelaku sadomakis mengikuti terapi pemulihan, korban perlu bersikap tegar dan mendampingi pasangannya dengan penuh pengertian selama masa terapi tersebut. Kesediaan korban untuk tetap berada di sisi pasangan saat sesi terapi berlangsung akan menciptakan iklim dukungan yang konstruktif bagi proses rehabilitasi pelaku. Selain itu, korban harus menyadari bahwa perubahan perilaku sadomakis memerlukan waktu sehingga mungkin saja kekerasan serupa muncul kembali pada awalnya. Dalam kondisi tersebut, kesabaran korban menjadi kunci karena setiap kemajuan memerlukan tahapan desensitisasi yang tidak cepat selesai. Dengan demikian, sikap tabah dan konsisten korban dalam menemani dan memahami dinamika proses terapi akan membantu meningkatkan kemungkinan pemulihan perilaku pasangan secara menyeluruh.[505]

3. Khulu'

Hak menceraikan sebenarnya adalah hak milik seoorang suami, dalam artian suamilah yang berhak untuk menceraikan istrinya. Namun dalam beberapa hal ada

[502] Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* h. 95.

[503] al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi Ma'alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an* h. 589.

[504] Muhammad Thahir, *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, Maktabah Syamilah, vol. 4 (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984) h.284.

[505] Mohammad Anwar, "Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Iblam Law Review* 3, no. 1 (30 Januari 2023): 1–9, https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.102.

sebuah istilah yang namanya *khulu'* (gugat cerai), sebagian ulama mendefinisikan *khulu'* sebagai terjadinya perceraian antara sepasang suami-istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran yang diserahlan istri kepada suami. Dalam hal ini seorang istri wajib bembayar uang *khulu'* yang sudah disepakati, karena dalam hal *khulu'* istrilah yang menggugat cerai terhadap suaminya. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]; 229,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."

Tafsir al-Baghawi menjelaskan QS. al-Baqarah [2]:229, khususnya pada frasa "Fala junaha alaihima", Farra menafsirkan bahwa kata "alaihima" hanya merujuk pada suami sehingga tidak mencakup istri, yang secara implisit menghilangkan kemungkinan khulu' bagi pihak istri. Pendekatan ini menempatkan beban konsepsi talak semata-mata pada suami, sementara hak khulu' bagi istri dianggap tidak tersirat oleh redaksi ayat. Untuk memperkuat posisinya, Farra menggunakan analogi ayat 61 Al-Kahf tentang "nasiya hutahuma", di mana secara literal dinyatakan "mereka berdua lupa" padahal riwayat menunjukkan hanya Yusya bin Nun yang benar-benar lupa tentang kisah ikan. Kasus ini menjadi bukti bahwa terkadang penulis wahyu mencantumkan penyebutan keduanya hanya sebagai inklusio tanpa merujuk secara eksklusif pada keduanya. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa kata "alaihima" dalam konteks talak dan khulu' pada ayat Al-Baqarah merujuk kepada kedua pihak, suami dan istri, sehingga istri juga berhak melakukan khulu'.[506] Perbedaan antara pendekatan Farra dan pendapat mayoritas ini mencerminkan dinamika penafsiran yang menekankan pentingnya memperhatikan konsistensi penggunaan bahasa Arab dalam Al-Qur'an serta prinsip inklusivitas perintah fiqhiyah untuk kedua belah pihak.

[506] al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi Ma'alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an* h.305.

Dalam kajian al-Tahrir wa al-Tanwir, disebutkan bahwa khulu' menjadi jalan keluar sah bagi istri yang menghadapi kemadharatan dalam rumah tangga, di mana syarat mahar dapat diabaikan demi menghindari bahaya yang semakin akut.[507] Nadzmu al-Durar turut menambahkan bahwa izin khulu' tidak hanya didasarkan pada kepentingan material, tetapi lebih dititikberatkan pada upaya menjaga keselamatan jiwa dan kehormatan perempuan yang teraniaya.[508] Kedua karya ini memberikan ruang fleksibel bagi ulama untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dan fisik pihak istri sebagai dasar mengizinkan khulu' tanpa pembebanan syarat-syarat yang rumit. Dalam penjelasannya, al-Tahrir wa al-Tanwir memperlihatkan bagaimana kontingensi kemadharatan dapat meniadakan kewajiban memberikan mahar kembali, selama suami dan istri sepakat untuk berpisah dengan cara yang tidak merugikan salah satu pihak. Sementara itu, Nadzmu al-Durar menegaskan bahwa tujuan utama syariah dalam masalah ini adalah menahan kemudaratan, sehingga khulu' tidak hanya dipandang sebagai hak, tetapi juga sebagai solusi preventif untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, kedua referensi tersebut bersama-sama membangun landasan yuridis untuk menerapkan khulu' secara lebih lunak ketika kemadharatan dalam rumah tangga tidak dapat diatasi melalui mediasi atau nasihat.

Dalam konteks persoalan sadomasokisme, apabila hasil mediasi antara suami dan istri tidak mencapai mufakat, maka kondisi tersebut dapat menjadi dasar bagi suami untuk menceraikan istri demi menghentikan potensi pelecehan yang terus berlanjut. Bila suami yang menjadi pelaku sadomasokisme menolak untuk berubah atau menghentikan perilakunya, ketegasan dalam mengambil langkah cerai menjadi jalan keluar terakhir untuk melindungi diri istri.[509] Dalam hal ini, keputusan talak diarahkan bukan semata-mata sebagai pilihan hukuman, melainkan sebagai upaya memutus rantai kemadharatan agar tidak terus merusak kesejahteraan psikologis dan fisik istri. Proses mediasi memang diupayakan untuk mencari solusi damai, tetapi jika radikalisasi perilaku sadomasokis tetap bersikeras, maka perceraian tampak sebagai tindakan preventif yang tidak bisa ditunda. Dengan demikian, tanggung jawab menjaga keselamatan istri bergeser pada keputusan untuk mengakhiri pernikahan, mengingat potensi kerugian yang jauh lebih besar jika konflik dibiarkan berkepanjangan. Akhirnya, pertimbangan fiqih memandang perceraian sebagai opsi

[507] Thahir, *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, 1984 h. 405.

[508] Burhanuddin al-Biqa'i, *Nadzmu Al-Durar*, Maktabah Syamilah, vol. 3 (India: Dairah al-Ma'arif al-Utsmaniyah, 1984).

[509] Arum Indah Kurniasari, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (5 Juli 2022): 40, https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.14434.

yang sah ketika maslahat istri terancam oleh tindakan sadomasokistik yang terus terjadi.[510]

Apabila suami pelaku sadomasokisme enggan menceraikan istri, maka istri memiliki hak untuk mengajukan khulu' sebagai bentuk pembebasan diri dari pernikahan yang tidak lagi memberikan rasa aman dan nyaman. Melalui jalur khulu', istri dapat membayar mahar atau menyesuaikan kompensasi sesuai kesepakatan agar ikatan pernikahan diakhiri dengan baik tanpa perlu menunggu permintaan suami. Dalam skenario lain, misalnya suami setuju mengikuti rekomendasi mediasi untuk menjalani terapi, namun meskipun terapi berlangsung, masih terjadi insiden sadomakistik secara berkala, sementara istri tak sanggup lagi bersabar, maka opsi khulu' tetap terbuka. Khulu' pada titik ini berfungsi sebagai mekanisme hukum yang mempertimbangkan kondisi psikologis istri dan memprioritaskan keselamatan jiwa serta kehormatan dirinya. Proses terapi yang mandek atau hanya bersifat sementara tidak menghilangkan fakta bahwa istri berhak atas perlindungan dari perlakuan yang terus memicu trauma. Oleh karena itu, meski suami ingin memperbaiki diri, ketidakkonsistenan dalam perubahan perilaku menjadi bukti bahwa khulu' adalah jalan keluar yang diizinkan demi menghindari kemudaratan lebih jauh.[511]

Talak maupun khulu' secara prinsip memang dibenci oleh Allah karena keduanya menunjukkan retaknya fondasi rumah tangga yang seharusnya dibangun atas kasih sayang dan saling pengertian. Namun, apabila perceraian atau khulu' ditempuh semata-mata untuk kemaslahatan, maka status hukumnya berubah menjadi dispensasi syar'i yang dibolehkan dengan landasan tujuan syariah yang menekankan pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Dalam kerangka maqasid, penolakan terhadap kerusakan dan ancaman bahaya kesehatan mental maupun fisik istri menjadi prioritas yang melebihi kesukaran atas talak. Apabila mempertahankan pernikahan hanya akan memperburuk kondisi korban sadomasokisme, maka lahir hak untuk memilih perceraian atau khulu' demi menyelamatkan diri. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah maslahat yang melegitimasi tindakan pencegahan kerusakan lebih besar (dar'ul mafasid) dalam hukum Islam. Dengan demikian, baik talak maupun khulu' dalam situasi yang mengancam jiwa dijadikan opsi terakhir namun sah secara syar'i untuk menjaga kemaslahatan individu.[512]

[510] Mutholib Mutholib, Liky Faizal, dan H. Muhammad Zaki, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2022): 83–92, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1544.

[511] Jurna Petri Roszi dkk., "Dinamika Khuluk Perspektif Fiqh dan Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal AL-AHKAM* 13, no. 1 (19 Juni 2022): 107–18.

[512] Ahmad Izzuddin, Ahmad Rofiq, dan Abu Hapsin, "Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts/Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 1.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Menikmati hubungan seks antara suami-istri tidak harus dengan perilaku sadomasokisme, dalam konsepsi islam, seks merupakan sesuatu yang suci, oleh sebab itu penyaluran terhadap hubungan seksual harus melalui jalan yang suci pula yaitu sesuai dengan ketentuan agama. Tanpa melalui aturan yang telah digariskan Allah, maka hubungan seksual antara suami-istri dianggap menjadi penyimpangan seksual.

Al-Qur'an telah indah mengilustrasikan bahwa seorang istri merupakan layaknya ladang bagi suaminya, tempat menabur benih-benih cinta dan kasih sayang. Allah memberikan keleluasaan kepada suami untuk 'menanam' diladang tersebut dengan cara yang ma'ruf (baik) yang mempunyai tujuan kesehatan dan tidak dipandang buruk oleh agama, adat, budaya dan sifat murū'ah. Cakupan tentang makna *ma'rūf* yaitu tidak memaksa, tidak menggangu dan apapun juga yang lebih dari itu, maksudnya untuk berbuat *iḥsān* kepada pasangan.

Hubungan seksual antara suami-istri yang dilakukan dengan cara yang baik dan wajar akan menimbulkan ketenangan jiwa, kententraman batin serta mampu menghadirkan kenikmatan supra-biologis. Namun sebaliknya, hubungan seksual antara suami-istri dengan cara yang tidak wajar dalam konteks ini sadomasokisme akan memunculkan kegelisan jiwa, serta menghadirkan perasaan bersalah. Hal ini dapat mengakibatkan konflik berkepanjangan yang bersifat patologis.

Dari uraian ini, jelaslah bahwa sadomasokisme jauh dari kata norma agama maupun sosial, tidak bisa dibenarkan dengan dalih mengatasi kejenuhan atau mencari sensasi, sebab tindakan sadomasokisme akan menghadirkan mimpi buruk bagi pelakunya, bahkan mengantarnya menuju kematian. Hubungan seksual antara suami-istri akan lebih terasa nikmat jika dilakukan dengan cara yang terpuji dan mulia.

B. REKOMENDASI

Secara umum, penelitian terkait "sadomasokisme (penyimpangan seksual) dalam relasi suami-istri perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudu'i)" masih memiliki peluang sangat besar untuk penelitian lanjutan. Hal ini dikarenakan penelitian sejenis ini masih di anggap hal tabu oleh khalayak ramai. Kontras dengan hal tersebut, keberadaan jumlah peneliti yang memiliki minat dan ketertarikan dalam bidang seperti ini masih relatif kecil.

Terkait dengan penelitian ini, secara khusus peneliti merekomendasikan adanya kajian tentang sadomasokisme atau penyimpangan seksual lainnya dengan menggunakan pendekatan psikologi sebab perilaku ini sangat erat kaitanya dengan kejiwaan pelaku yang nantinya dapat membuat suatu formula dalam upaya untuk mengurangi perilaku sadomasokisme.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rozaq dan Ulil Fauziyah. *Idealisme Relasi Suami Istri dalam Interpretasi Al-Qur'an*. Jawa Timur: Anggota IKAPI, 2024.

Abdul Basid. "Berkeadilan Sebaai Konsepsi Pendidikan Karakter dalam Upaya Penurunan Konflik Keluarga di Era Pandemi (Telaah Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah Atas QS. Al-Nisa'4: 129)." *Seminar Pendidikan Agama Islam* Vol 1, no. No 2 (2022).

Abdul Karim, Kholil. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Maysaroh*. Beirut-Lebanon: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2012.

Abdul Muarif, Achmad Aminullah, dan Arif Taufiwurrahman. *Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer*. Jakarta: Anggota IKAPI, 2022.

Abdullah, Dudung. "Musyawarah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (24 Desember 2014): 242–53. https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1509.

Abdullah, Haidar. *Kebebasan seksual dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

Abdurrahman Al-Bashiry. *Amar Makruf dan Nahi Munkar dalam Tafsir Nusantara*. Jogjakarta: Anggota IKAPI, 2021.

Abidin, Achmad Anwar. "Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang," t.t., 19.

Abrori, dan Mahwar Qurbaniah. *Infeksi Menular Seksual: Buku Ajar*. Pontianak: UM Pontianak Press, 2017.

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Ansari Al Qurtubi. *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*. Kairo: Dar al Kutub al Misriyyah, 1964.

Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain Al Taimi Al Razi Al Mulaqqab Bi Fakhrudin Al Rozi Khotib Al Ra'yi. *Mafatih al Ghaib au Tafsir al Kabir*. Bairut: Dar Ihya al Turats al Arabi, 1420.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al Thabari. *Jami' al Bayan 'an Ta'wili ai al Quran*. Makkah Al Mukarramah: Dar Al Tarbiyyah Al Turats, t.t.

Achmad Irwan Hamzani. *Hukum Pidana Islam: Tinjauan Teoritis Jilid 1*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022.

Ackerman, Diane. *Sejarah Cinta*. Penerjemah Aquarina Kharisma Sari. Yogyakarta: Basabasi, 2019.

Adinda Cahya Magfirah, Kurniati Kurniati, dan Abd. Rahman. "Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (28 Januari 2023): 2581–90. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.4927.

Adinsyah, Sarah Nila. *Pengertian dan Konsep Penyimpangan Sosial*. Surabaya: Cv Media Edukasi Creative, 2022.

Adlim dan Ahmad Fauzul. "Teori Munasabah dan Aplikasinya dalam Al Qur'an." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 14–30.

Agus Haryo Sudarmojo. *Perjalanan Akbar Ras Adam Sebuah Interprestasi Baru Al Quran dan Sains*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.

Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah. *Sosiologi Pernikahan*. Banyumas Jawa Tengah: Anggota IKAPI, 2024.

Agustina, Retna Eva, Surmiasih, Nelia Sari, dan Kanti Sholekha. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2024.

Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al Tsa'labi Abu Ishaq. *al Kasyfu wa al Bayan 'an Tafsir Al Qur'an*. Bairut: Dar Ihya al Turats al Arabi, 2002.

Ahmadi, Anas. *Metode Penelitian Sastra: Perspektif Monodisipliner Dan Interdisipliner*. Gresik: Penerbit Graniti, 2019.

Aini, Rianti Zahrotul, dan Nadia Utami Larasati. "Analisis Teori Aktivtas Rutin Terhadap Korban Eksibisionisme." *Anomie* Volume 3, no. 3 (30 Desember 2021): 138–50.

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: LAKSANA, 2018.

———. *Sejarah Terlengkap 25 Nabi*. Yogyakarta: NOKTAH, 2018.

Aji, Wahyu Trisno. "Feminisme Vis A Vis Patriarki Dalam Islam." *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 4, no. 2 (15 Februari 2023): 142–70.

Akbar, Hairil, Muhammad Qasim, Wuri Ratna Hidayani, Nyoman Sri Ariantini, Ramli M.Kes SKM, Ria Gustirini M.Keb S. ST, Janner Pelanjani Simamora M.Kes SKM, Dr Hasria Alang M.Kes S. Si, dr Fitriah Handayani M.Kes Sp N., dan Aysanti Yuliana Paulus M.Kes (Epid) S. KM. *Teori Kesehatan Reproduksi*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

Aletmi. "Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth as Berbasis Tafsir Ilmi)." Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2019.

Alfiyah, Laela. "Makna Zauj Dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia (Analisis Strukturalisme Linguistik)." *Diyā al-Afkār* Vol. 5, No. 2, (Desember 2017).

Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II (Tafsir al-Qur'an Tematik). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur′an, 2012.

al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Tasir Ilmi - Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.

Al-Qurtubi, Muhammad. *Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Maktabah Syamilah. Vol. 5. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964.

Al-Yamin, Susanto, Alfuzanni, Andri, Mislaini, M. Mustaghfri Izzi, Fakhrurrozi, Intania Saftri, Zulkifli, dan Julia. *Al-Qur'an dan Literasi Digital*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.

American Psychiatric Association, ed. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5*. 5th ed. Washington, D.C: American Psychiatric Association, 2013.

Amir, Saiful, dan Umi Din Nurzanah Sembiring. *Evaluasi Sosial: Kajian Sosiologi Islam*. Makasar: Nas Media Pustaka, 2022.

Amruddin, Roni Priyanda, Tri Siwi Agustina, Nyoman Sri Ariantini, Ni Gusti Ayu Lia Rusmayani, Dwi Astarani Aslindar, Kori Puspita Ningsih, dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.

Amrullah, Haji Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.

———. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.

———. *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.t.

Amrullah, Haji Abdul Malik Karim. *Tafsīr Al-Azhar*. Pustakan Nasional PTE LTD Singapura, t.t.

Ana Nor Laily. "Tinjauan Hadits Dan Perspektif Ulama Terkait Membaca Do'a Ketika Berhubungan Seksual." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 1 (13 Januari 2024): 66–72. https://doi.org/10.62976/ierj.v2i1.382.

Andareto, Obi, dan Pustaka Ilmu Semesta. *Penyakit Menular di Sekitar Anda: mengetahui macam-macam penyakit yang dapat menular serta cara pencehagannya*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015.

Andu, Christine Purnamasari, dan Teguh Hartono Patriantoro. *Penggunaan Media Grindr dikalangan Gay dalam Menjalin Hubungan Personal (Suatu Studi Fenomenologi)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021.

Anekasari, Rahmi. *Psikologi Perkembangan: Bacaan Wajib (Calon) Orangtua dan Pendidik*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2019.

Anggeria, Elis, Kristina L. Silalahi M.Kep S. Kep , Ns, Afeus Halawa M.Kep S. Kep , Ns, Parida Hanum M.Kes SST , S. Keb , Bdn, Dr Tiarnida Nababan M.Kep SST , S. Kep , Ns, Robin Ferdiansyah Sitopu M.Kep S. Kep , Ns, Verawaty Fitrinelda Silaban Keb S. Tr Keb , M. Tr, dkk. *Konsep Kebutuhan Dasar Manusia*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.

Anisa Muflihah dan Ali Mursyid. "TAFSIR AYAT-AYAT KEKERASAN SEKSUAL. MISYKAT." *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah* 6, no. 2 (2021): 1–40.

An-Nadwy, Syaikh Muhammad Uwais. *Tafsir Ibnu Qayyim Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*. Terjemahan Kathur Suhardi. Bekasi: Darul Falah, 2014.

Anurogo, Dito. *The Art of Medicine: Seni Mendeteksi, Mengobati dan Menyembuhkan 88 Penyakit dan Gangguan Kesehatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Anwar, Mohammad. "Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 1 (30 Januari 2023): 1–9. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.102.

Ardiani, Hanifah, dan Avicena Sakufa Marsanti. *Buku Ajar Epidemiologi Penyakit Menular Seksual Dan HIV/AIDS*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021.

Arif, Syamsuddin. *Orientalis & diabolisme pemikiran*. Jakarta: Gema Insani, 2008.

Arifin, Agus. *Menikah untuk Bahagia; Fikih Pernikahan dan Kamasutra Islami*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

Arvany Avid. "Fertilisasi in vitro: Analisis fiqih terhadap proses fertilisasi in vitro pasca kematian suami dan status nasab anak, Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.," 2010.

Asep Mahbub Junaedi. "Pelanggaran Hukum dalam Keluarga Islam: Kajian Tentang Zhihar, Ila', dan Li'an." *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4, no. No. 1 (1 April 2024): 1–14.

Aṣfahānī, Abī al-Qāsim al-ḥusain bin Muḥammad al-Rāgib al-. *al-Mufradāt fi Garīb al-Qur'ān*. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar Musṭafā al-Bāz, t.t.

Aṣfahāniy, al-Rāgib al-. *Mufrodāt 'alfāẓ al-Qur'an*. Damasyq: Dār al-Qalam, 2009.

Asmani, Jamal Ma'mur. *Awas Bahaya Homo Seks mengintai Anak-Anak Kita*. Jakarta: Pustaka al-Mawardi, 2009.

Astono, Ari Dwi. *Metode Penelitian; Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan*. Semarang: Cahya Ghani Recovery, t.t.

Avan, Moses Komela. *Kebatalan Perkawinan: Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2014.

awi, Sholah al-Din 'Athiyyah al-Sab'. *al-I'tidal wa al-Wasathiyyah li Syarh al-'Aqidah al-Thohawiyyah: "Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Beriut-Lebanon: Dar al Kotob al-Ilmiyah, 2019.

Ayu Dwi Putri Rusaan dan Muhammad Nur Maallah. *Gender dan Kekerasan Perempuan*, t.t.

Azhari. *Pendidikan Anak dalam Dimensi Islam: Sebuah Tinjauan Kritis Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Anak*. Yogyakarta: Absolute Media, 2013.

Aziz, Abdul. *Metode Tafsir Tematik Fazlur Rahman dan Muhammad Baqir Al-Shadr*. Bogor: Abdi Fama, 2023.

Aziz, Safrudin. *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*. Kendal: Penerbit Ernest, 2017.

Aziz, Umair Abdul. "Tindak Kekerasan Laki-Laki Terhadap Wanita dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab)." Tesis, Institut PTIQ, t.t.

Badrudin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Etika dan Karakteristiknya*. Serang: Penerbit A-Empat, 2022.

Badudu, J.S. *Kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.

Baghawi, Abu Muhammad al-. *Tafsir Al-Baghawi Ma'alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an*. Maktabah Syamilah. Vol. 1. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1999.

Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abd al-. *al-Mu'jam al-Mufahras li alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm*. Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1998.

Batmomolin, Agnes, Moudy Lombogia,S.Kep.Ns,M.Kep, Rizki Noviyanti Harahap M.Kes SST, Dr Muthia Mutmainnah Sp.Mat M. Kep, Esther N. Tamunu M.Kep S SiT ,S Kep Ns, Indro Subagyo M.Kes SKM, Erni Samutri M.Kep S. Kep , Ns, dkk. *Bunga Rampai Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*. Cilacap: Media Pustaka Indo, 2023.

Becher, Jeanne. *Permpuan, Agama dan Seksualitas: Studi Tentang Pengaruh Berbagai Ajaran Agama Terhadap Perempuan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.

Beni Sukri dan Irfan Ardiansyah. *Tindak Pidana Khusus*. 2023 ed. Pekan Baru: Penerbit Hawa Dan Ahwa, t.t.

Bessing, Yulia Fatima. *Konferensi Nasional 2 Seksi Psikoseksual Dan Marital: Unveiling Psychosexual And Marital Phenomenon Beyond Myths And Taboos*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Bone, Indriani. *Perempuan, Agama dan Seksualitas: Studi Tentang Pengaruh Berbagai Ajaran Agama Terhadap Perempuan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.

Bregman, Rutger. *Humandkind: Sejarah Penuh Harapan*. Terjemahan Zia Anshor. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.

Budijanto, Arif, dan Siswandi Sudiono. *Kejahatan seks dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual*. Fak. Kedokteran Universitas Indonesia, 1982.

Bukhārī, Abi Abdillah Muḥammad bin isma'īl al-. *Saḥīḥ al-Bukhārī*. Riyaḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.

Buku Panduan Belajar Koas: Ilmu Kedokteran Jiwa. Udayana University Press, 2017.

Bustamam dan Risman. "Bahasa Al-Qur'an Tentang Seksualitas Menurut Tafsir Al-Misbah dan Relevansi dengan Pendidikan dan Gender." *Agenda Jurnal Analisis Gender dan Agama* 1, no. 1 (2017).

Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (5 Maret 2018). https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676.

Dahlan, Zaini. *Memahami Kalam Suci; Tafsir al-Fatihah, ar-Rum, Yasin, al-Mulk dan Juz 30.* Yogyakarta: Pesantren Mahasiswa UII, 2021.

Daili, Sjaiful Fahmi. *Manifestasi dan Tatalaksana Kelainan Kulit dan Kelamin pada Pasien HIV/AIDS*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2018.

Dārimīy, Abi Muḥammad Abdillah bin Abd al-Raḥman al-Faḍli al-. *al-Musnad al-Jami´*. Bairūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1983.

Darmadi, Darmadi. *Remaja dan Seks*. Jakarta: Guepedia, 2017.

Davison, Gerald C. *Psikologi Abnormal*. Diterjemahkan oleh Noermalasari Fajar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Deni Albar, Fajar Hamdani Akbar, dan Farhan Ahsan Anshari. *Pengembangan Teori-Teori Pengetahuan dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pengembangan Teori-Teori Pengetahuan dalam Al-Qur'an, 2020.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Departemen Agama RI & Widya Cahaya, 2011.

Dewi, Gita Susilawati, dan Muhammad Aulia Rahman. *Kamus Lengkap Psikologi: Kamus Psikologi Paling Update Dan Lengkap Menyajikan Istilah Psikologi Dan Psikologi Klinis Saat Ini*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023.

Dinata, Arda, Tati Ruhmawati, Irmawartini, dan Mimin Karmini. *Modul Cara Pencegahan, Penularan, Deteksi dan Penanggulangan HIV-AIDS: (Diperuntukan dalam Kegiatan Pelatihan Juru Sawer)*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

Djannah, Fathul dan LKiS Yogyakarta (Organization), ed. *Kekerasan terhadap istri*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.

Edi Rosman. *Fiqih Politik Hukum Islam di Indonesia: Kontekstualisasi Siyasah Syar'iyah dalam Rekaman Historis dan Pemikiran*. Ponoroga: Anggota IKAPI, 2018.

Edi Suheri dan Sofyan. *Konsep Manusia dan Fitrah dalam Perspektif Islam*. Jawa Barat: Goresan Pena, 2016.

Eko Hardinanto. *Potret Ideologi Perempuan dalam Karya Sastra Feminis: Perspektif Analisis Wacana Kritis*. Malang: Unisma Press, 2025.

El-Syafa, Ahmad Zacky. *Golden Book Keluarga Sakinah: Panduan Emas Membangun Rumah Tangga Islami, Bahagia Dunia dan Akhirat*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2013.

Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.

Etika Muslim: Panduan Komprehensif Islam Seputar Akhlak dan Moralitas Umat, t.t.

Fadlly, Harits. "Panggilan Istri dalam al-Qur'an." Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 6 Desember 2018. https://lajnah.kemenag.go.id/artikel/panggilan-istri-dalam-al-qur-an.

Faisal Saleh. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015.

Fajri Ilham. *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqasid al-Syariah*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020.

Fajria, Lili. *Pengasuhan Anak Jelang Remaja (PAJAR) : Membentuk Orientasi Seksual*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Erwin Asmadi. "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (30 Januari 2018): 39–51.

Farmāwī, 'Abd al-Ḥayy al-. *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mauḍū'ī Dirāsah Manhajiyah Mauḍū'īyah*. Cet. 7. Kairo: Jāmi'ah al-Azhar, 2005.

Fatin, Khodijah, Khofifah Indah Rahmawati, dan Khoirul Huda Romadhoni. *Memahami Individu Melalui Psikologi Perkembangan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Fauzan, Imam. "Pemaknaan Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. An-Nahl Ayat 125 dalam Otoritas Keagamaan Baru." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an*, t.t., 253–74. https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1785.

Fauzi, Muhammad Haris, Yuyun Affandi, dan Arikhah Arikhah. "Survivor of Sexual Violence in Quranic Perspective: Mubādalah Analysis toward Chapter Joseph in Tafsir al-Azhar." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 15, no. 2 (31 Oktober 2020): 173–92. https://doi.org/10.21580/sa.v15i2.6154.

Fentia, Lia, Erika, dan Carles. *Buku Ajar Penyakit Menular Seksual*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.

Fibrianti. *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur Ntb)*. Malang: Ahlimedia Book, 2021.

Finora. "Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir." *Jurnal Hukumah* Vol 4, no. No 2 (t.t.): 126–36.

Firman Syahriar dan Kharunnisah. *Fenomena Krimonologi*. Banyumas: Anggota IKAPI, 2024.

Fitria, Yanti. *Ekoliterasi dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi Pendidikan Dasar*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Fitriana, Lisna Anisa, Septian Andriyani, Irma Darmawati, dan Upik Rahmi. *Keperawatan Olahraga*. Jakarta: Bumi Medika, 2024.

Fitriyani. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*. Publica Indonesia Utama, 2022.
Fodor, Nandor, dan Frank Gaynor. *Kamus Praktis Psikoanalisis*. Terjemahan Laila Qadria. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
Gamar Al Haddar. *10 Formula Dasar Islam: Konsep dan Penerapannya*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2018.
Ghifari, Abu al-. *Fikih Remaja Kontemporer*. Bandung: Media Qalbu, 2005.
———. *Fikih Remaja Kontemporer*. Bandung: Media Qalbu Bicara dengan Hati Nurani, 2005.
H. Sulaiman. *Membentuk Keluarga Sakinah dengan Seksual*. Yogyakarta: Grup Penelitian CV Cudi Utama, t.t.
Hadi, Syofyan. *Permata Semantik di Samudera Stilistik*. Serang: Penerbit A-Empat, 2020.
———. *Tersirat di Balik Tersurat*. Serang: Penerbit A-Empat, 2021.
Hamdan F, Muadib I, dan Isyanto N. "Seksualitas Dalam Al-Qur'an (Mengupas Narasi Seksualitas Dalam al-Qur'an): Mengupas Narasi Seksualitas Dalam al-Qur'an." *JIM-IQT-STAINI* 1, no. 1 (2024): 47–63.
Hamid, Achir Yani S. *Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa Bunga Rampai*. Jakarta: EGC, 2008.
Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat & Metode Tafsir) Edisi Revisi*. Malang: Dini Kozemake, 2011.
Hamka, Joice Mermy Laoh, Nurseha S. Djaafar, Eko Sari Wahyuni, Ns Joula Timisela M.Kep S. Kep, Ns Maulida Sari M.Kep S. Kep, Ns Nur Afni Wulandari A M.Kep S. Kep, dkk. *Bunga Rampai: Konsep dan Teori Keperawatan*. Media Pustaka indo, 2024.
Hana, Bunda. *Right from the Start*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
Ḥanbal, Aḥmad bin Muḥammad bin. *Al-Musnad*. Qāhirah: Dar al-Ḥadīṡ, 1995.
Haris Hidayatulloh. "hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143–65.
Herlina, Lenny. *Pendidikan Agama Islam Interdisipliner Bermuatan Beragama Untuk Disiplin Ilmu Dokter Dan Kesehatan*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
Hertisyahrani, Eka. "Solution focused therapy untuk memperbaiki pola komunikasi suami-istri." *Procedia : Studi Kasus dan Intervensi Psikologi* 11, no. 1 (30 Maret 2023): 08–12. https://doi.org/10.22219/procedia.v11i1.24451.
Hidayati, Afif Nurul. *Manajemen HIV/AIDS: Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
Himawan, Anang Harris. *Bukan Salah Tuhan Mengazab Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
Hotiza, Siti, Binti Awad FAizah, Nurdin, Rahmawati, dan Fatira Wahidah. "Interpretasi Metode Dakwah dalam Al-Qur'an Surah an-Nahl Ayat 125." *Mercusuar* 8, no. Studi Keislaman dan Pemberdayaan Umat (2022): 137–47.
Hutahaean, Masta Melat, Grace Duma Mawarni Hutahaean, Friska Margareth Parapat, dan Eka Ristin Tarigan. *Eksplorasi Perilaku Seksual Remaja: Faktor yang Berpengaruh*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2023.
ī, Abi Abdillah al-Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī al-Nasā'. *Sunan al-Nasā'ī*. Riyaḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.

i, Burhanuddin al-Biqa'. *Nadzmu Al-Durar*. Maktabah Syamilah. Vol. 5. India: Dairah al-Ma'arif al-Utsmaniyah, 1984.
———. *Nadzmu Al-Durar*. Maktabah Syamilah. Vol. 3. India: Dairah al-Ma'arif al-Utsmaniyah, 1984.
Ichwan, Mohammad Nor. "Qur'anic Soteriology: Doktrin Teologis tentang Keselamatan dan Nasib Pemeluk Agama Lain dalam Perspektif al-Qur'an." Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
'Imad al Din Abu al Fida Isamil bin Umar bin Katsir al Dimasyqi. *Tafsir al Quran al Adzim*. Lebanon: Dar al Kitab al Ilmiah, 1998.
Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
Imtihanah dan Anis Hidayatul. "Hukum keluarga Islam ramah gender: Elaborasi hukum keluarga Islam dengan konsep mubadalah." *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 14.2, no. 263–282 (2020).
Ira Aini Dania. "Kekerasan Seksual pada Anak." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (27 Januari 2020): 46–52. https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15.
Irfan, Nurul. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*. Jakarta: Amzah, 2022.
———. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual; Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2022.
Ismā'īl, Abu al-Fidā' bin 'Amr bin Kaṡīr al-Quraisyi al-Damasyqi. *Tafsīr al-Qur'an al-'aẓim (Ibn Kaṡīr)*. Vol. 5. Bairut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419.
Istiadah, Laila. "Strategi Hakim Mediator dalam Mendamaikan Para Pihak di Pengadilan Agama Palangka Raya." *Jurnal sosial dan sains* 2, no. 6 (15 Juni 2022): 748–54. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i6.410.
Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: tafakur, t.t.
———. *Ulumul Qur'an: Telaah tekstualitas dan Kontekstualitas Alquran*. Bandung: Tafakur, 2011.
Izzuddin, Ahmad, Ahmad Rofiq, dan Abu Hapsin. "Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts/Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 1 (28 Juli 2021). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12191.
Jamaa, La. "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 Februari 2013). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.952.
Januar, Iwan. *Sex Before Married 1*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2007.
Jarman Arroisi dan Martin Putra Perdana. "Pendidikan Keluarga Perspektif Barat dan Islam (Kajian Psikologi Keluarga Menurut Zakiah Dardjat)." *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman* Volume 11, no. Nomor 01 (Tahun 2021): 160.
John JOI Ihalauw, Sugiarto, Dr Damiasih CGSP M. M. , M. Par , CHE, Assoc Prof Dr Tonny Hendratono CHE S. E. , M. M., Dr Rina Christiansen M.M B. Sc, dan Tutut Herawan CHE Ph D. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2023.

Joko Subroto. *Seri Kepribadian: Kekersan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021.

Joo, Susanna, Hye Won Chai, Jihye Lee, Hyoun K Kim, dan Debra Umberson. "Emphatic Response and Marital Quality For Same- and Different-Sex Midlife Couples: Mediating Role of Dyadic Coping." *Innovation in Aging* 6, no. Supplement_1 (20 Desember 2022): 854–854. https://doi.org/10.1093/geroni/igac059.3058.

Junaedi, Didi. *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al Quran*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.

———. *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.

Junita, Eka Risma, Deri Wanto, dan Addahri Hafidz Awlawi. "Penerapan prinsip-prinsip seksualitas bagi anak dalam perspektif Islam." *Jurnal Tunas Pendidikan* 5, no. 2 (2023): 409-421.

Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Karo, Marni Br, Ernawati, Luluk Widarti, dan Sri Mudayatiningsih. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Napza*. Malang: Rena Cipta Mandiri, 2022.

Kaśīr, abū al-Fidā' ismā'īl Ibnu 'Umar Ibnu. *Qaṣaṣ al-Anbiyā*. Qāhirah: Dār al-Ta'līf, 1968.

Kautzar, Anieq Mumthi'ah Al, Sa'diyah El Adawiyah, Metha Fahriani, Hamzah B, Masnaeni Ahmad, St Rahmawati Hamzah, Hastuti Marlina, dan Aysanti Yuliana Paulus. *Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana*. Pidie Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya perlindungan dan Pemulihan. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023.

Kodai, D. Aisa. "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (23 April 2018): 89. https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.157.

Krafft-Ebing, R. Von. *Neue Forschungen Auf Dem Gebiet Der Psychopathia Sexualis Eine Medicinisch Psychologische Studie*. Stuttgart: F. Enke, 1981.

Kurniasari, Arum Indah. "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (5 Juli 2022): 40. https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.14434.

Kurniawan, Achmad Alfan. "Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Progresif." *al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (20 November 2022): 117–32. https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.825.

Kurniawan, Syamsul. *Isu-Isu Kontemporer Tentang Islam dan Pendidikan Islam*. Kubu Raya: Samudra Biru, 2021.

Kuswoyo. *Pengantar Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, dan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains. DKI Jakarta: Anggota IKAPI, 2012.

Laporan Kinerja 2023; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024.

Laudita Soraya Husin. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dala Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol 3, no. No 1 (Juni 2020): 18.

Leksikon Istilah Kesehatan Jiwa (Lexicon of Psychiatric and Mental Health Terms) Ed. 2. EGC, t.t.

Lestari, Hesti Setyodyah, dan Andia Kusuma Damayanti. *Psikologi Kepribadian (Jilid 1)*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2024.

M. Quraish Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M, Ridwan, dan Firda Fibrila. *Buku Ajar Memahami Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) Dalam Kebidanan*. Grobogan: CV. Sarnu Untung, 2023.

M. Setiadi, Elly. *Penghantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

M Yusni Amru Ghazali, Fajar Kurnianto, M Khalifurrahman Fath, dan Junaidi Ismail. *Ensiklopedia Al-Qur'an & Hadis Per Tema*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.

Made Agus Mahendra Ismara dan Arya Agung Iswara. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mekanisme Mediasi Penal*. Jakarta: CV. Adanu Abimata, 2023.

Madkūr, Ibrāhīm. *Mu'jam alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm*. Qāhirah: Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah al-Idārah al-'Āmmah li al-Mu'jamāt wa Iḥyā' al-Turaṣ, 1988.

Maftuhin, Arif. *Menerjemah Fikih Sosial*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2023.

Mālik bin Anas. *al-muwaṭṭa'*. Bairūt: Dār iḥyā' al-Turaṡ al-´Arabī, 1985.

Manuaba, Ida Ayu Chandranita, Ida Bagus Gde Fajar Manuaba, dan Ida Bagus Gde Manuaba. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita ed 2*. Jakarta: EGC, 2009.

Manẓūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Bairūt: Dār ṣādir, t.t.

Marlia, Milda, dan Abdillah Halim. *Marital rape: kekerasan seksual terhadap istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.

Martiasari, Andin. "Kajian tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia." *Yurispruden* Volume 2, Nomor 1 (2019).

Maryati, Kun, dan Juju Suryawati. *Sosiologi*. Jakarta: PT Gelora Aksra Pratama, 2001.

Masduha. *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memehami Kata-Kata dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2017.

Masduki, Yusron. *Tantangan Pendidikan Keluarga di Tengah Komunitas Non Muslim di Yogyakarta*. Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020.

Masriadi. *Epidemiologi Penyakit Menular*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2017.

Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Ilmu Press, 2014.
Matahari, Ratu, dan Fitriana Putri Utami. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Infeksi Menular Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.
Mawardi. *Penyimpangan Seksual dalam Hubungan Suami Istri: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020.
M.Chalid, M.Chalid, dan Idul Adnan. "Efektifvitas Mediasi Senagai Alternatif Penyelesaian Kausu Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, no. 2 (27 Desember 2024): 1–15. https://doi.org/10.59259/ab.v4i2.188.
Meria, Lista, dan Erwan Baharudin. "Swinger: Revolusi Seksual Pasangan Menikah di Era Post Modern." *Forum Ilmiah* Volume 13 Nomor 2 (2016).
Meta Eltika Putri dan Inong Satriadi. "Godaan Setan dan Cara Mengatasinya Menurut Al-Qur'an." *Istinarah Riset Keagamaan Sosial dan Budaya* 1, no. 1 (2019).
Morissan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah Asy Syaukani al Yamani. *Fathul Qadir Li Asy Syaukani*. Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1431.
Muhammad bin Umar bin Ahmad al Zamakhsyari. *al Kasyaf 'An Khaqaiqi Ghowamidhi al Tanzil Wa 'Uyun al Aqawil Fi Wujuh al Takwil*. Kairo: Dar Al Riyan Li Al Turats, 1987.
Muhammad bin Umar Nawawi al Jawi al Bantani. *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na al Quran al Majid*. Bairut: Dar al Kitab al Ilmiah, 1418.
Muhammad Hatta. *Tafsir al-Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
Muhammad Ikrom. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perpsektif Al-Qur'an." *Jurnal Qolamuna* 1, no. No 1 (Juli 2015).
Muhammad Mutawalli al Sya'rawi. *Tafsir al Sya'rawi*. Mathabi' Ahbar Al Yaum, 1997.
Muhyi al Sunnah Abu Muhammad al Husain bin Mas'ud al Baghowi. *Mu'alim Al Tanzil Fi Tafsir Al Quran: Tafsir Al Baghowi*. Dar al Thayyibah Li al Nasyri Wa al Taudhih, 1997.
Muhyi Shubhie. *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
Mukadimah al-Qur'an dan tafsirnya. Ed. yang disempurnakan. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.
Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Edisi Kedua. Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
Muninjaya, A.A. Gde. *AIDS di Indonesia: masalah dan kebijakan penanggulangannya*. Jakarta: EGC, 1998.
Murni, Dewi. "Hak Seksual dalam Perspektif Al-Qur'an." Disertasi, Program Pascasarjana Institut PTIQ, 2020.
Musrayani Usman. *Teori dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga*. Makassar: PT. Nas Media Indnesia, 2025.

Mustafa, Mustafa. “Poligami dalam Kajian Tafsir Maudhu’i.” *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2 Desember 2019): 190–203. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469.

Mustaqim. “Deviasi Seksual dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi atas Masalah Penyimpangan Seksual dalam Ayat-Ayat Al Qur’an).” *Investama Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume 7, Nomor 1 (2022).

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.

Mustofa, Muhammad, Ariyandi Batu Bara, dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)*. Padang: Get Press Indonesia, 2023.

Mutholib, Liky Faizal, H. Muhammad Zaki, "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2022): 83–92.

Muttaqin, Ja’far, dan Aang Apriadi. “Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an.” al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan 1, no. 2 (30 September 2020): 57–73.

Muttaqin, M. Asasul, Ali Murtadho, dan Anila Umriana. “Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (12 Juni 2017): 177. https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454.

Naisābūrī, Abu al-ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-. *Saḥīḥ Muslim*. Riyaḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.

Nandita, Sophie, dan Gialdah Tapiansari Batubara. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 18, Nomor 1 (2023).

Nasir al Din al Baidhowi. *Tafsir al Baidhowi: Anwaru al Tanzil wa Asrar al Ta’wil*. Bairut: Dar Ihya al Turats al Arabi, 1418.

Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media, 2011.

Nazaruddin, Balqis. *Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan HIV-AIDS di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Nevid, Jeffrey S. *Gender dan Seksualitas: Konsepsi dan Aplikasi Psikologi*. Terjemahanan, M. Chozim. Yogyakarta: Nusamedia, 2021.

Ngazizah, Inna Fauziatal, dan Maria Ulfa Fatmawati. “Sadomasokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana.” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Volume 3, Nomor 2, (September 2020).

Nihayah, Ulin, Riza Umami, Lutfi N.A Kharisma, dan Nabila Anis Saputri. “Implikasi Penyimpangan Gangguan Fethisme dalam Kesehatan Mental.” *Indonesian Journal of Counseling and Development* Volume 3 (2021).

Ni’mah Zetty Azizatun. *Elan Zikir Sebagai Generator Perubahan Sosial*. Jawa Barat: Anggota IKAPI, 2021.

Ningsih, Eka Sarofah. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Media Sains Indonesia, 2021.

Ninik Rahayu. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2021.

Noor Izzati Amelia, Radiatus Sholehah, dan Khairunnisa Khairunnisa. "Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam." *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (17 April 2024): 140–50. https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.172.

Nur, Askar. *Bangku depan: Kumpulan Suara Terbungkam di Ruang Kuliah*. Makasar: Liyan Pustaka, 2021.

Nuraeni, Eneng, dan Ramdani Wahyu Sururi. "Mediation in Household Dispute Reconciliation: Prospects and Challenge." *Khazanah Hukum* 4, no. 2 (6 Agustus 2022): 120–28. https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19113.

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (30 Juli 2021): 98–116. https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/2719.

Nurbaiti. "Pendekatan Psikologi Berbasis al-Qur'an dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual." Institut PTIQ, 2019.

———. "Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual." Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pasca Sarjana Institut Ptiq Jakarta, 2019.

Nurcholish, Ahmad. *Seksualitas & Agama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.

Nurdin, Ali. *Qur'anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Nurdin, St Surya Indah, Nur Dafiq, Marhani, Zaini Kadhafi Saragih, Untung Eko Setyasari, Nur Saqinah Galugu, Yetti Anggraini, dan Nur Fitriany Fakhri. *Psikologi Teori dan Aplikasi*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Nurmala, Ayu, dan Iwan. "Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqh Jinayah Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2025): 23–46.

Nurmayati, Maya. "Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir." Tesis, Pascasarjana Institut PTIQ, 2022.

Nurul Ulfatin. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.

Nyumira, Sri, Hasian Leniwita, Yanti Anggraini, Devi Hairina Lestari, Ns Yuanita Panma Sp.Kep.M.B M. Kep, Ns Nawang Pujiastuti Sp.Kom M. Kep, Andi Arniyanti M.Kes S. Kep , Ns, Ns Siti Nurhayati Sp.Kep.An M. Kep, Ns Sri Melfa Damanik Sp.Kep.An S. Kep , M. Kep, dan Kens Napolion Sp.Kep.J SKp, M. Kep. *Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan*. Rizmedia Pustaka Indonesia, t.t.

Nyumirah, Sri dan dkk. *Psikososial Dan Budaya Dalam Keperawatan*. Rizmedia Pustaka Indonesia, t.t.

Parluhutan Siregar. *Pedoman Ilahiah dalam Berumah Tangga*. Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2021.

Patmawuri, Yuli Artanti. *Mengenal Penyakit Menular*. Surakarta: CV Pajang Putra Wijaya, 2022.

Pawestri, Aprilina. *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan, Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
———. *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
Pgs, Ardian. *Ensiklopedi Anatomi Tubuh Manusia: Kelenjar Adrenal dan Kelenjar Tiroid*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021.
Philips, Abu Ameenah, dan Zafar Khan. *Islam dan Homoseksual*. Jakarta: Zahra Publishing House, 2003.
Pieter, Heri Zan, Betsaida Janiwarti, dan Marti Saragih. *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*. Jakarta: Kencana, 2011.
Pieter, Herri Zan, dan Namora Lumongga Lubis. *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*. Jakarta: Kencana, 2017.
Pratama, Andhika Yudha, Surya Desismansyah Eka Putra, Abdul Muid Aris Shofa, dan Meidi. *Pendidikan Seksual Komprehensif: Standar Materi Dalam Perspektif Indonesia*. Sumatra: Suluah Kato Khatulistiwa, 2023.
Pratiwi, Liliek, Diana Dayaningsih, Yane Liswanti, dan Dini Fitri Damayanti. *Penyakit Menular Seksual*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2023.
Purwanto. *Terminologi Biomedis: Entri Bahasa Indonesia (EBI)*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.
Purwoko, Yudho. *Memasuki Masa Remaja dengan Akhlak Mulia*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2023.
Puspitaningrum, Elisa Murti, Fauziah M.Kes SST, Nisaatul Maharanita Fitrianingrum MKM S. Tr Keb, Nur Khotimah Elfiyani M.K.M S. Ft, Bdn Gustien Siahaan M.Kes SST , S. Keb, Rosa Riya M.Kes SKM, Silvia Mona M.Biomed SST, dkk. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: PT.Scifintech Andrew Wijaya, 2022.
Qazwīnī, Abi Abdillah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyaḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
"Qur'an Kemenag." Diakses 29 Juni 2025. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=125&to=125.
"Qur'an Kemenag." Diakses 28 Juni 2025. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=38&to=38.
"Qur'an Kemenag." Diakses 29 Juni 2025. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=159.
"Qur'an Kemenag." Diakses 29 Juni 2025. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233.
Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar al-Ansari al-. "Tafsir al-Qurthubi," Ta'liq Muhammad Ibrahim al-Hifnawi Takhrij Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2020.
Raden Gunawan. *Pola Penggunaan Menia Sosial Dengan Resiko Viktimisasi*. Ponoroga: Wade Group, 2017.
Raliby, Osman. *Kamus internasional*. Bandung: Bulan Bintang, 1982.
Ramadhan dan Rizqi Mulya. "Tinjauan UU No. 33 Tahun 2004 dan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Rumah Tangga." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 8, no. No 1 (t.t.): 44–67.

Ridwan. “Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (t.t.): 143–60.

Rifai, Irza Candra, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto. *Komunitas LGBT Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2024.

Rohman, Abdur. “Seksual dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 20, no. 1 (20 Oktober 2019): 105–25. https://doi.org/10.14421/qh.2019.2001-06.

Roszi, Jurna Petri, Hamda Sulfinadia, Eli Suryani, Elkhairati Elkhairati, dan Zidni ‘Ilman Nafi’an. “Dinamika Khuluk Perspektif Fiqh dan Putusan Pengadilan Agama.” *Jurnal AL-AHKAM* 13, no. 1 (19 Juni 2022): 107–18. https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4438.

Ruben, Simson. “Kekerasan Seksual Terhadap Istri diTinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana.” *Lex Crimen* Vol. IV, no. 5 (Juli 2015): 10.

Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.

Rusdi, M.Ali. “WAWASAN AL-QUR’AN TENTANG MUSYAWARAH.” *Tafsere* 2 Nomor 1 (2014): 19–42. https://doi.org/10.24252/jt.v2i1.7458.

Rusdianto, ed. *Panduan Muslim Kaffah sehari-hari dari kandungan hingga kematian*. Cetakan pertama, 2017. Yogyakarta: Laksana, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*. Vol. III. Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin al-Albani. Jakarta: Cakrawala publishing, 2009.

Saepullah, Asep, dan Lilik Hanafiah. “Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (14 Desember 2017). https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2166.

Safaria, Triantoro. *Psikologi Abnormal: Dasar-Dasar, Teori, dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2021.

Safitri. *Modul Psikologi Perilaku Seksual Parafilia: Frotteurisme, Nymphonia, Nekrofilia, Koprofilia, Skatologia Telepon*. Universitas Esa Unggul, 2019.

Sagala, R. Valentina. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Guepedia, 2020.

Said, Hasani Ahmad. *Diskursus Munasabah Alquran: Dalam Tafsir Al-Mishbâh*. Jakarta: Amzah, 2015.

Saidah Siagian, John Kenedi, dan Miti Yarmunida. “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persfektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (30 April 2024): 73–96. https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.410.

Saifuddin. *Membangun Keluarga Sakinah: Tanya Jawab Seputar Keluarga dan Solusinya*. Tangerang: Qultum Media, t.t.

Saifuddin, Ahmad. “Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama” Vol. 5 No. 2, July-December 2021 (Desember 2017).

———. *Psikologi Umum Dasar*. Jakarta: Kencana, 2022.

———. *Psikologi Umum Dasar*. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Salim, Abu Malik Kamal as-Sayid. *Fikih Sunnah Wanita: Tuntunan Bagi Muslimah Dalam Pelaksanaan Ibadah Dan Muamalah Sehari-Hari, Disertai Penjelasan Terinci Tentang Hukum-Hukumnya Berdasar Pada Dalil al-Qur'an Dan Ajaran Sunnah Rasulullah s.a.w*. Jakarta: Qisthi Press, 2013.

Salma. *Serba Serbi Seksualitas dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2025.

Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

Saras, Tresno. *Kelenjar Pineal: Gerbang Menuju Pencerahan Spiritual*. Semarang: Tiram Media, 2024.

Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Karwanto, Supriyono, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UNISMA PRESS, 2022.

Sartika. "Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Membangun Keluarga Sakinah." *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2023, Doctoral Dissertation edisi.

Sebayang, Wellina, Eva Royani Sidabutar, dan Destyna Yohana Gultom. *Perilaku Seksual Remaja*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.

Senthilingam, Meera. *Wabah dan Pandemi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.

Setiadi, Elly M. *Penghantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur,*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.

Shihab, M. Quraish. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan Pustaka, 1994.

———. *Seksualitas & Interaksi: Pendidikan dari perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2023.

———. *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka, 2007.

Shihab, M. Quraish, dan Muhammad Quraish Shihab. *Surah Âli ʿImrân, Surah an-Nisâʾ*. Cetakan V. Tafsîr Al-Mishbâḫ : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qurʾan / M. Quraish Shihab 2. Jakarta: Lentera Haiti, 2012.

Shihab, Muhammad Quraish. *Surah al-Fâtihah, Surah al-Baqarah*. Cetakan V. Tafsîr Al-Mishbâḫ : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qurʾan / M. Quraish Shihab 1. Jakarta: Lentera Haiti, 2012.

———. *Surah Qâf, Surah adz-Dzâriyât, Surah ath-Thûr, Surah an-Najm, Surah al-Qamar, Surah ar-Raḫmân, Surah al-Wâqiʿah, Surah al-Ḫadîd, Surah al-Mhjâdalah, Surah al-Hasyr, Surah al-Mumtaḫanah*. Cetakan V. Tafsîr Al-Mishbâḫ : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qurʾan / M. Quraish Shihab 13. Jakarta: Lentera Haiti, 2012.

———. *Tafsir al-Miṣbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Sholihah. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *v* 1, no. 4 (t.t.): 144.
Siagian, Amrizal, Wiwit Kurniawan, Tri Hidayati, dan Abd Chaidir Marasebessy. *Pembinaan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual menurut peraturan perlindungan anak*. Pascal Books, 2022.
Siagian, Mustika Sariah. "Ragam Kata Bermakna Istri (Zaujah Dan Imraah) Dalam Al-Qur'an Serta Peran Terhadap Pendidikan Keluarga." Tesis, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
Sijistānī, Abi Dāwud sulaimān bin al-Asy'aṡ al-. *Sunan Abī Dāwud*. Riyaḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Soejidto Sosrodiharjo. *Metode Penelitian Sosial (edisi revisi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
Sinthania, Debby, Hilma Yessi, Hidayati, Anita Lufianti, Yuliana Suryati, Oliva Suyen Ningsih, Setia Budi, dkk. *Ilmu Dasar Keperawatan I*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
Soekorini, Noenik. *Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
———. *Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing, t.t.
Sofwan. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dan Penafsiran*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
Suhartawan, Budi. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an : (Kajian Tematik)." *Tafakkur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (30 April 2022): 106–26.
Sulaeman, Ridawati, Dewi Purnamawati, dan Eka Rudy Purwana. *Remaja dan Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
Sularno, Muhammad Roy Purwanto, Moh Nadi, dan Ahmad Arun Nafidz. *Hukum Perkawinan Bawah Tangan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, t.t.
Supar, Malik. *Kitab Seksologi Islam*. Mojokerto: Penerbit Kalam, 2022.
Supatmiati, Asri. *The world of me*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
Suryanti, Suryanti. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)." *Musawa: Journal for Gender Studies* 10, no. 1 (20 April 2019): 1–22.
Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2016.
Sutriyanto, Zamzani. *Diskusi Seksologi Modern: Menerabas Lorong Gelap Kehidupan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
Suyanto, Bagong. *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana, 2019.
Syahrur, Muhammad. *Epistemologi Qurani: Tafsir Kontemporer Ayat-ayat Al-Qur'an berbasis Materialisme-Dialektika-Historis*. Penerjemah M Firdaus,. Bandung: Marja, 2023.
Syuyuṭi, Jalāluddin asy-, dan Jalāluddin al-Maḥalliy. *Tafsīr al-Imāmaini al-Jalalain*. Damasyq: Dār Ibn Kaṡīr, 1407.

Tabrīzī, Yūsuf al-Madanī. *Pendidikan seks untuk anak dalam Islam: panduan bagi orang tua, guru, ulama, dan kalangan lainnya*. Jakarta: Zahra Publishing House, 2003.

Tambayong, Jan. *Patofisiologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC, 2000.

Tasijawa, Fandro Armando, dan Meyke Rosdiana. *Kehidupan Seksual Klien Skizofrenia*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2023.

Thahir, Muhammad. *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir*. Maktabah Syamilah. Vol. 2. Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984.

———. *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir*. Maktabah Syamilah. Vol. 4. Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984.

Thohir, Umar Faruq. "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Asy-Syari'ah,* Volume 4, Nomor 2, (Juni 2018).

Tijanuddarori, M. Wildan, dan Yuyun Bahtiar. *Biologi*. Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.

Tirmiżī, Abi 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-. *Sunan al-Tirmiżī*. Bairūt: Dār al-Tāṣīl Markaẓ al-Buḥūṡ Wa Taqniyat al-Ma'lūmāt, 2016.

Ubaidillah. "Darurat Seksologi; Pendidikan Seksual Preventif Sebagai Kesadaran Kritis Perspektif Al-Qur'an." *Dialogia* Vol. 18, No. 2, (Desember 2020).

Ulfa, Novia, Mela Ernia Sari, Nursyafika Auni, dan Supardi Ritonga. "Teaching Methods From The Perspective Of The Qur'an: An Analysis Of Surah An-Nahl Verse." *Bijie: Bengkalis International Journal ofIslamic Education* Vol. 1 No. 1, (Oktober 2024): 15–24.

Ulum, A. R. Shohibul. *Kitab Fikih Sehari-hari: 365 Pertanyaan Seputar Fikih untuk Semua Permasalahan dalam Keseharian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022.

Viwatpanich, Kanvee. "Swinging: extramarital sexuality in Thai society." *Anthropological Notebooks* XVI/2 (2010).

Wahyuni, Sri Anisa Muflihah dan Ali Mursyid,*: Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Banggai: Penerbit Pustaka Star's Lub, 2021.

Wardani, Amanda, dan Riva Ambardina. *Crash Course Dermatology and Venereology, 1st Indonesian Edition - Ebk*. Elsevier Health Sciences, 2018.

Warsah, Ida. *Pendidikan Islam dalam Keluarga: Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali*. Tunas Gemilang Press, 2020.

Wayan Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Badung: Nilacakra, 2018.

Widiyastuti, Nurul Eko dan dkk. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Widiyono, Atik Aryani, Vitri Dyah Herawati, Fajar Alam Putra, Anik Suwarni M.Kes S. Kep , Ns, Sutrisno M.Kep S. Kep , Ns, Indriyati M.Psi S. Kep , Ns, dan Lut Fika Daru Azmi M.Kep S. Kep , NS. *Konsep Keperawatan Dasar*. Kediri: Lembaga Chakra Brahmana Lentera, 2023.

Wihartati, Wening. *Psikologi Kesehatan Berbasis Unity of Science*. Semarang: Penerbit Lawwana, 2022.

Wihidayati S. "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Qur'an." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2017, 176–96.

Yanggo dan Huzaemah Tahido. "Penyimpangan seksual (LGBT) dalam pandangan hukum Islam." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an Hadits Syari'ah dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2018): 1–28.

Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan bagi korban, pelaku dan Masyarakat*. Cetakan ke-1. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.

Yayasan Harmoni Womwn's Crisisi Center Jombang. *Womwn's Crisis Center* (blog), 2011. https://www.wccjombang.org/2012/11/sejarah.html.

Yaznil, Muhammad Rizki, Adriani Sakina, Deri Edianto, Resqa Alendra, dan Yudha Sudewo. *Buku Ajar Ginekologi*. Medan: USU Press, 2023.

Yunus, Mahmud. *Kamu Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Yusoff, Zulkifli Mohd. *Kamus al-Quran: Rujukan Lengkap Kosa Kata dalam al-Qur'an*. Selangor, Malaysia: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd, 2015.

Yusuf, Azizah Nur. *Wasiat-wasiat Rasulullah bagi Kaum Wanita: Pesan-pesan Penuh Cinta Seputar Ibadah, Etika Rumah Tangga, dan Cara Berdandan sesuai Syariat*. Yogyakarta: DIVA PRESS, 2015.

Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, dan KH M. Zakariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D)*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Vol. 3. Jakarta: Gema Insani, 2013.

———. *Tafsir Al-Munir*. Vol. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.

———. *Tafsir al-Munir*. Vol. 8. Jakarta: Gema Insani, 2013.

———. *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khuluu`, Illaa`, Li`aan, Zhihar, Masa Iddah*. Depok: Gema Insani, 2021.

———. *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani, 2013.

"الباحث القرآني | ١٦:١٢٥ | التحرير والتنوير." Diakses 30 Mei 2025. https://tafsir.app/ibn-aashoor/16/125.

"الباحث القرآني | ٤٢:٣٨ | التحرير والتنوير." Diakses 29 Juni 2025. https://tafsir.app/ibn-aashoor/42/38.

"الباحث القرآني | الحكمة | بصائر ذوي التمييز." Diakses 27 Juni 2025. https://tafsir.app/basair-tamyeez/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9.

"الباحث القرآني | ٢:٢٣٣ | تفسير ابن كثير." Diakses 29 Juni 2025. https://tafsir.app/ibn-katheer/2/233.

"الباحث القرآني | ٣:١٥٩ | تفسير البغوي." Diakses 29 Juni 2025. https://tafsir.app/baghawi/3/159.

"الباحث القرآني | ٣:١٥٩ | تفسير القرطبي." Diakses 29 Juni 2025. https://tafsir.app/qurtubi/3/159.

“تفسير القرطبي | ٤٢:٣٨ | الباحث القرآني.” Diakses 29 Juni 2025. https://tafsir.app/qurtubi/42/38.
“لسان العرب | جدل | الباحث القرآني.” Diakses 27 Juni 2025. https://tafsir.app/lisan/%D8%AC%D8%AF%D9%84.
“لسان العرب | شور | الباحث القرآني.” Diakses 28 Juni 2025. https://tafsir.app/lisan/%D8%B4%D9%88%D8%B1.
“مفردات ألفاظ القرآن | شور | الباحث القرآني.” Diakses 28 Juni 2025. https://tafsir.app/mufradat-ragheb/%D8%B4%D9%88%D8%B1.
https://www.suara.com/health/2019/07/08/160801/sadomasokisme-istri-meninggal-akibat-suami-kasar-saat-bercinta?page=all.
https://rakyatku.com/read/122445/istri-tewas-saat-berhubungan-pengakuan-suami mengejutkan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

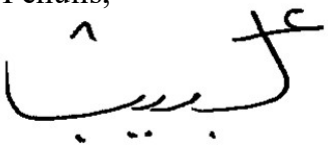
1. Nama Lengkap : Abdulloh Labib
2. Tempat & Tgl Lahir : Tuban, 12 Juni 1998
3. Alamat Rumah : Desa. Sidodadi, Kec. Bangilan, Kab. Tuban
4. HP : 0821 1111 3664
5. E-mail : abdullohlabib980612@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. MI Salafiyah Bangilan (2005-2011)
2. MTs Al-Falah Bangilan (2011-2014)
3. MA Islamiyah Senori (2014-2017)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017-2021)

Semarang, 05 Juli 2025
Penulis,



Abdulloh Labib

NIM: 2104028021